

Ahmad Sarwat

فقه الحياة

SERI FIQIH KEHIDUPAN (7)

Muamalat

DU PUBLISHING



Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Seri Fiqih Kehidupan (7) : Muamalat

Penulis, Ahmad Sarwat

388 hlm; 17x24 cm.

ISBN XXX-XXXX-XX-X

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

JUDUL BUKU

Seri Fiqih Kehidupan (7) : Muamalat

PENULIS

Ahmad Sarwat Lc

EDITOR

Aini Aryani LLB

SETTING & LAY OUT

Fatih

DESAIN COVER

Fayad

PENERBIT

DU Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

ISBN XXX-XXXX-XX-X

Daftar Isi

Daftar Isi.....	5
Pengantar	17
Bab 1 : Jual-beli	25
A. Pengertian.....	25
B. Dasar Masyru'iyah	27
C. Hukum Jual Beli.....	28
D. Rukun Jual-beli	28
1. Penjual dan Pembeli	29
2. Akad	29
3. Barang atau Jasa.....	29
E. Jenis Jual Beli.....	34
1. Berdasarkan Waktu Serah Terima.....	34
2. Berdasarkan.....	36
Bab 2 : Riba	37
A. Pengertian Riba.....	37
B. Sejarah Riba.....	38
C. Dalil Pengharaman Riba.....	40
1. Al-Quran.....	40
2. As-Sunah	42
D. Pembagian Riba	43
1. Riba Qardh	44
2. Riba Jahiliyyah	44
3. Riba Fadhl	44
4. Riba Nasi'ah	46
D. Ancama Pemakan Riba.....	46
1. Termasuk Tujuh Dosa Besar	46
2. Diperangi Allah	47
3. Lima Dosa Sekaligus	48
E. Bunga Bank.....	48
1. Alasan Darurat.....	49
2. Yang Haram Adalah Yang Berlipat Ganda	50
3. Yang Haram Melakukan Riba Adalah Individu Bukan Badan Hukum.....	52

4. Yang haram adalah yang konsumtif	53
F. Fatwa Haramkan Bank Konvensional	55
1. Majelis Tarjih Muhammadiyah	55
2. Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.....	55
3. Organisasi Konferensi Islam (OKI)	56
4. Mufti Negara Mesir	56
5. Konsul Kajian Islam.....	56
Bab 3 : Jual-Beli Kredit.....	57
A. Pengertian.....	57
B. Masyru'iyah	58
C. Hukum.....	59
1. Halal.....	60
2. Haram.....	60
D. Titik Keharaman	61
1. Menanggihkan Pembayaran Dengan Fee.....	61
2. Pemaksaan.....	61
3. Menjual Lagi Kepada Penjual.....	61
E. Perbedaan Harga	62
2. Harga Tidak Boleh Berubah.....	64
F. Kartu Kredit	64
1. Aman	64
2. Praktis.....	65
Bab 4 : Gadai.....	67
A. Pengertian.....	68
1. Bahasa.....	68
2. Istilah Fiqih.....	68
B. Dasar Masyru'iyah	69
C. Hukum Gadai.....	70
D. Unsur Gadai	71
1. Ar-Rahin.....	71
2. Al-Murtahin	71
3. Al-Marhun atau Ar-Rahn.....	71
4. Al-Marhun bihi	72
5. Al-'Aqd	72
E. Rukun Gadai.....	72
1. Adanya Lafaz	72
2. Adanya pemberi dan penerima gadai.....	72

3. Adanya barang yang digadaikan.	72
4. Adanya Hutang	72
Bab 5 : Penyewaan	77
A. Definisi.....	78
B. Masyru'iyah	78
C. Rukun Ijarah.....	80
1. Al-'Aqidani (dua belah pihak)	80
2. Shighat	80
3. Pembayaran.....	80
4. Manfaat.....	80
D. Objek Ijarah	81
1. Manfaat Harta Benda	81
2. Pekerja	82
Bab 6 : Akad Salam	85
A. Definisi.....	85
1. Bahasa.....	86
2. Istilah Syariah.....	86
3. Definisi Para Fuqaha'	86
B. Masyru'iyah	89
1. Al-Quran.....	89
2. As-Sunnah.....	89
3. Dalil Ijma'	91
C. Keuntungan dan Manfaat Akad Salam	91
D. Contoh Akad Salam.....	92
E. Rukun Akad Salam	94
1. Shighat	94
2. Kedua-belah Pihak.....	94
3. Uang dan Barang	95
F. Syarat Akad Salam.....	95
1. Syarat Pada Uang.....	95
2. Syarat Pada Barang.....	96
Bab 7 : Istishna'	101
A. Definisi.....	101
B. Masyru'iyah	102
1. Al-Quran.....	103
2. As-Sunnah.....	103

3. Al-Ijma'	103
4. Kaidah Fiqhiyah.....	104
5. Logika	104
C. Rukun.....	104
1. Kedua-belah pihak.....	105
2. Barang yang diakadkan.....	105
3 Shighah (ijab qabul).....	105
D. Syarat	105
E. Hakikat Akad Istishna'	107
F. Apakah Istishna' Akad Yang Mengikat?	107
Bab 8 : Judi.....	109
A. Pengertian.....	109
1. Bahasa.....	109
2. Istilah Syariat.....	110
3. KUHP.....	111
B. Pengharaman	112
1. Al-Quran.....	113
2. As-Sunnah.....	113
3. Ijma	114
C. Hikmah Pengharaman.....	114
1. Menimbulkan Permusuhan	114
2. Menang Ketagihan Kalah Penasaran	115
3. Lupa Allah.....	116
D. Jenis Judi.....	116
1. Kriteria Ulama.....	116
2. Hukum Negara	117
E. Mirip Judi Tetapi Bukan	118
1. Sayembara	118
2. Undian.....	120
F. Hukum Yang Terkait Dengan Judi.....	121
1. Haram Memainkan.....	121
2. Haram Memakan Hasilnya.....	121
3. Haram Jual Beli Alat Judi.....	122
4. Makruh Memberi Salam Kepada Penjudi.....	123
5. Penjudi Tidak Diterima Kesaksiannya.....	124
6. Penjudi Dihukum Ta'zir	124
G. Upaya Legalisasi Judi di Indonesia	125

Bab 9 : Syirkah.....	129
A. Definisi.....	130
B. Masyru'iyah	130
C. Jenis-jenis Syirkah	131
1. Syirkah Amlak (Kepemilikan).	131
2. Syirkah Uqud (Transaksi)	131
D. Syirkatu Inan	133
1. Rukun Syirkatu Inan	133
2. Berakhirnya Syirkah ini.....	135
Bab 10 : Mudharabah.....	153
A. Definisi.....	154
B. Masyru'iyah	154
1. Al-Quran Al-Kariem.....	154
2. As-Sunnah.....	154
3. Ijma'.....	155
C. Hikmah Disyariatkan Mudharabah.....	156
D. Jenis Mudharabah.....	156
1. Muthlaqah.....	156
2. Muqayyadah (terbatas)	156
E. Rukun Mudharabah.....	157
1. Pelaku	157
2. Objek Transaksi.....	158
3. Pelafalan Perjanjian	160
E. Syarat Dalam Mudharabah.....	160
1. Syarat Sah.....	160
2. Syarat fasad (tidak benar).	161
F. Berakhirnya Usaha Mudharabah	162
Bab 11 : Muzara'ah dan Mukhabarah.....	165
A. Pengertian.....	167
B. Dasar Pensyari'atan	168
C. Pendapat Yang Melarang	168
D. Bentuk Muzara'ah Yang Terlarang.....	170
E. Penyewaan Lahan	173
Bab 12 : Syuf'ah	175
A. Definisi Syuf'ah.....	175
B. Landasan Hukum Syuf'ah.....	176

C. Hikmah Syuf'ah	176
D. Syuf'ah bagi Dzimmi	176
E. Izin Penjualan dari Mitra Kepemilikan	177
F. Tipuan untuk Menggugurkan Syuf'ah	178
G. Syarat-Syarat Syuf'ah	179
H. Syuf'ah bagi Para Pemiliknya	184
I. Pewaris Syuf'ah	185
J. Tindakan Pihak Pembeli	185
K. Pembeli Mendirikan Bagunan Sebelum Hak Syuf'ah	186
L. Berdamai dalam Pengguguran Syuf'ah	186
Bab 13 : Wakalah	187
A. Definisi Wakalah	187
B. Dasar Hukum Wakalah	188
C. Rukun-Rukun Wakalah	189
D. Tanjiz dan Ta'liq	190
E. Syarat-Syarat Wakalah	191
F. Syarat-Syarat Muwakkil (Pemberi Wakalah)	191
G. Syarat-Syarat Wakil	191
H. Syarat-Syarat Muwakkal Fih (Pemberian Wakalah)	192
I. Kaidah-Kaidah tentang Hal yang Boleh Diwakilkan	193
J. Wakil Sebagai Orang yang Diberi Amanat	193
K. Wakalah dalam Menghadapi Lawan	193
L. Iqrar (Pengakuan) Seorang Wakil	194
M. Wakil dalam Perlawanan Bukan Wakil dalam Penerimaan	194
N. Wakalah dan Penunaun Qishash	195
O. Wakalah dalam Jual Beli	195
P. Pembelian Oleh Wakil untuk Dirinya Sendiri	196
Q. Wakalah dalam Pembelian	197
R. Batas Waktu Akad Wakalah	198
Bab 14 : Pinjaman	201
A. Definisi 'Ariyah	201
B. Pemberlakuan Akad 'Ariyah	202
C. Syarat-Syarat 'Ariyah	202
D. Meminjamkan dan Menyewakan Barang Pinjaman	202
E. Masa Waktu Pengambilan Pinjaman	203
F. Kewajiban Mengembalikan Pinjaman	203

G. Barang Pinjaman Harus Tidak Membahayakan dan Berguna	204
H. Jaminan Peminjaman.....	206
Bab 15 : Titipan.....	207
A. Hukum Wadi'ah	207
B. Jaminan Wadi'ah	208
C. Ucapan Penerima Amanat Disertai Sumpah	209
D. Klaim Barang Titipan Dicuri.....	209
E. Orang yang Mati dan Memang Barang Titipan	209
Bab 16 : Merampas (Ghasb)	211
A. Definisi Ghashab.....	211
B. Hukum Ghashab	212
C. Menanam atau Membangun di Atas Tanah Ghashab.....	213
D. Haram Memanfaatkan Barang Ghashab.....	214
E. Mempertahankan Harta Milik.....	215
F. Pemilik Lebih Berhak daripada Pemegang Harta atau Baang Ghashab.....	215
G. Hukum Membuka Pintu Sangkar Hewan	216
Bab 17 : Kafalah.....	217
A. Pengertian.....	217
B. Pensyariatan Kafalah.....	219
C. Tanjiz, Ta'liq, dan Tauqit.....	219
D. Tuntutan Kafil dan Ashiil Secara Bersama	220
E. Macam-Macam Kafalah	221
1. Kafalah dengan jiwa	221
2. Kafalah dengan harta	223
F. Kafil Kembali kepada Orang yang Dijaminnya.....	225
F. Hukum Kafalah	226
Bab 18 : Musaqat	227
A. Definisi Musaqah.....	227
B. Landasan Hukum Musaqah	228
C. Rukun Musaqah	229
D. Syarat Musaqah.....	229
E. Hal-Hal yang Dibolehkan dalam Musaqah.....	231
F. Kewajiban Musaqi (Penyiaran).....	232
G. Ketidakmampuan Penggarap dalam Pekerjaan	232

H. Salah Satu Pihak Meninggal Dunia	233
Bab 19 : Luqathah.....	235
A. Makna Luqathah.....	235
1. Bahasa.....	235
2. Istilah	236
B. Manakah Yang Lebih Utama.....	237
C. Kewajiban Penemu Barang Hilang.....	237
D. Bila Tidak Ada Yang Mengakui.....	237
Bab 20 : Anak Ditemukan	239
A. Definisi Laqith.....	239
B. Hukum Mengambil Laqith.....	240
C. Siapa yang Berhak untuk Mengasuhnya>	240
D. Pemberian Nafkah kepada Laqith	240
E. Harta Warisan Laqith.....	241
F. Pengakuan Keluarga Laqith	241
Bab 21 : Hawalah.....	243
A. Pengertian.....	243
B. Landasan Syariah	244
1. Al-Quran.....	244
2. As-Sunnah.....	244
3. Ijma'.....	245
C. Rukun Hawalah	245
1. Muhil	245
2. Muhal.....	245
3. Muhal alaih	245
4. Muhal bih	245
5. Piutang Muhil pada Muhal alaih.....	245
6. Shighot.....	245
D. Syarat-Syarat Hawalah.....	246
E. Jenis-jenis Hawalah	247
1. Hawalah Muthlaqoh.....	247
2. Hawalah Haq	247
3. Hawalah Dayn	248
F. Kedudukan Hukum Hawalah	248
G. Berakhirnya Akad Hawalah	248
Bab 22 : Uang Muka.....	251

A. Definisi.....	251
Hukum Jual Beli Ini	252
2. Jual beli ini diperbolehkan.	255
Bab 23 : Waqaf	263
A. Pengertian.....	263
1. Bahasa.....	263
2. Istilah	264
B. Perbedaan Waqaf Dengan Sedekah Lain.....	266
1. Manfaat Yang Terus Menerus.....	266
2. Pahala Yang Terus Menerus	267
3. Adanya Pengelola.....	268
C. Masyru'iyah Waqaf	268
D. Hukum Wakaf.....	272
1. Wakaf Sunnah.....	273
2. Wakaf Wajib.....	273
3. Wakaf Mubah.....	275
4. Wakaf Haram.....	275
E. Rukun Waqaf	277
1. Shighah.....	277
2. Orang Yang Mewakafkan Harta.....	282
a. Muslim.....	282
b. Akil dan Baligh	283
c. Merdeka.....	283
d. Tidak Terpaksa	283
F. Harta Yang Diwakafkan.....	284
G. Pembagian Wakaf	284
H. Pemindahan Waqaf	284
I. Keistimewaan Wafaq	284
Bab 24 : Bai` Bits-Tsaman Ajil.....	291
Bai`ul Wafa`	301
A. Pengertian.....	301
B. Sejarah	302
Bab 25: Multi Level Marketing.....	305
A. Pengertian.....	305
B. Hukum Mengikuti Bisnis MLM	306
C. Ketentuan.....	306

1. Teliti Dan Ketahui Dengan Pasti	306
2. Legalisasi Syariah	307
3. Hindari Produk Musuh Islam.....	307
4. Jangan Sampai Berdusta.....	308
5. Hati-hati Dengan Mengeksploitir Dalil	309
6. Jangan Sampai Kehilangan Kreatifitas Dan Produktifitas	310
7. Etika Penawaran	310
Bab 26 : Future Komoditi	313
A. Sekilas Tentang Future Komoditi.....	314
B. Antara Future Trading Dengan Bai'us Salam.....	315
C. Letak Keharaman Akad Ini	316
1. Gambling.....	316
2. Unsur Jahalah.....	316
D. Profesi Konsultan Pada Future Trading.....	316
Bab 27 : Asuransi.....	319
A. Ikhtilaf sebagian ulama yang membolehkan asuransi.....	321
1. Pendapat pertama : Mengharamkan.....	321
2. Pendapat Kedua : Membolehkan.....	322
3. Pendapat Ketiga :.....	322
B. Ciri-ciri Asuransi syari'ah.....	323
C. Perbedaan asuransi syariah dan konvensional.....	324
Bab 28 : Kuis & Undian Berhadiah.....	327
A. Haramnya Perjudian	328
B. Hakekat Perjudian.....	329
C. Perbedaan Ju'al Dengan Judi.....	329
D. Contoh Sayembara Yang Diharamkan.....	330
E. Contoh Sayembara Yang Dihalalkan.....	330
F. Kuis SMS	331
G. Kuis Premium Call.....	332
Bab 29 : Hak Cipta.....	335
1. Hak Cipta.....	336
2. Monopoli Produk.....	337
3. Pengkopian Di Era Digital	338
4. Bentuk Pengcopy-an.....	339
Kesimpulan :	340
Bab 30 : Boikot.....	343

Fatwa Ulama Untuk Memboikot Barang-barang dan Produk-produk Amerika dan Israel.....	345
Pertama,.....	346
Kedua :.....	346
Ketiga :.....	346
Keempat	347
Daftar Produk AS yang Diboikot Oleh Para Ulama Restoran:	351
Bab 31 : Suap.....	355
A. Keharaman Sogokan.....	356
1. Dalil Al-Quran	356
2. Dalil Sunnah.....	356
B. Yang Termasuk Diharamkan Terkait Dengan Sogokan.....	357
C.Sogok Untuk Memperoleh Hak	358
Bab 32 : Bursa Saham.....	361
A. Pengertian.....	361
B. Positif dan Negatif Bursa Saham.....	362
1. Dampak Positif Bursa Saham.....	362
2. Beberapa Dampak Negatif Bursa Saham.....	363
C. Prinsip Dasar Yang Harus Dipenuhi.....	366
1. Bebas Bunga	366
2. Sektor Investasi	366
3. Tidak Spekulatif.....	366
D. Yang Menyalahi Muamalat Islam.....	367
1. Margin Trading.....	367
2. Short Selling	368
3. Insider Trading	368
4. Corner	368
5. Window Drassing	368
E. Fatwa Tentang Bursa Saham	368
1. Lembaga Kajian Fiqih Rabithah 'Alam Islami	368
2. Dewan Muslim Malaysia	372
Penutup	373
Pustaka	375

Pengantar



Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Agung. Shalawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada para shahabat, pengikut dan orang-orang yang berada di jalannya hingga akhir zaman.

Salah satu urusan paling penting di tengah hidup manusia adalah masalah hak milik atas harta dengan akad-akad pertukaran di antara sesama. Sejak masa awal manusia telah melakukan tukar menukar harta, yang disebut dengan barter. Lalu manusia menemukan alat tukar yang lebih fleksibel, sehingga barter tidak lagi dilakukan.

Maka lahirlah berbagai macam akad harta, seperti akad jual beli, alad pinjam meminjam, sewa menyewa, upah atas jasa, permodalan dalam usaha dan bagi hasilnya, serta berbagai akad keuangan dan harta lainnya.

Allah SWT sebagai Tuhan Yang bukan hanya mencipta tetapi juga mengatur kehidupan manusia, telah sejak awal menurunkan syariat dan ketentuan tentang urusan akad dan tukar menukar harta ini. Sehingga Al-Quran yang mulia punya satu ayat yang paling panjang, hingga memenuhi satu halaman penuh, yang khusus mengatur urusan hutang atas harta. Surat Al-Baqarah ayat 282 adalah ayat terpanjang dalam kitabullah itu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسَاءَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكَمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalunya atau lemah

(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyalahkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. AL-Baqarah : 282)

Keberadaan ayat ini membuktikan betapa pentingnya kita sebagai manusia untuk taat, patuh, tunduk kepada ketentuan dari Allah SWT, khususnya dalam masalah pengaturan harta.

Di sisi lain, Allah SWT juga mengancam hambanya dengan api neraka bagi mereka yang curang dalam urusan ukuran dan takaran dalam timbangan.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (QS. Al-Muthaffifin : 83)

Dan menarik untuk diamati bahwa Rasulullah SAW

justeru dilahirkan di tengah masyarakat Quraisy yang punya keahlian dalam berdagang. Bahkan mereka mengadakan perjalanan niaga ke manca negara tanpa mengenal musim. Musim dingin atau musim panas, tidak ada istilah libur atau istirahat, selalu mereka isi dengan berniaga. Sebagaimana kesaksian Al-Quran Al-Kariem :

لَا يَلَافُ قُرَيْشٌ إِيْلَافَهُمْ رَحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا
الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Kakbah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (QS. Quraisy : 1-4)

Kalau kita amati, setiap nabi yang diutus Allah ke dunia ini, memang punya latar belakang kehidupan sosial masing-masing. Nabi Daud *alaihissalam* hidup di tengah iklim peperangan, sehingga beliau terkenal dengan sosok kepahlawanannya, bahkan mampu membuat baju besi.

Nabi Sulaiman dan Musa *alaihimassalam* hidup di tengah masyarakat yang mengagungkan kemampuan ghaib (*sihir*), sehingga keduanya diberikan mukjizat dari Allah SWT untuk mengalahkan kekuatan sihir.

Nabi Isa *alaihissalam* hidup di tengah masyarakat yang unggul dalam ilmu ketabiban dan kemampuan memberi pengobatan orang sakit, sehingga Allah SWT memberinya mukjizat untuk dapat mengusap orang sakit menjadi sembuh, bahkan orang yang sudah meninggal bisa hidup kembali dengan izin Allah.

Lalu tipologi masyarakat seperti apakah bangsa dimana Rasulullah SAW tinggal? Jawabnya bahwa beliau hidup di tengah masyarakat pedagang, saudagar dan para pebisnis.

Bahkan beliau sendiri adalah seorang ahli perdagangan, yang pandai dan jeli melihat peluang bisnis.

Dan hal itu dibuktikan dari kepercayaan yang diberikan investor kelas kakap di Mekkah, Khadijah *radhiyallahuanha*, yang mempercayakan investasi hartanya pada bisnis yang dikelola oleh Muhammad SAW. Dan bisnisnya memang sukses, keuntungannya berkali lipat dari penguasa sekelas lainnya, dan kepercayaan dari investor pun meningkat.

Dengan fenomena di atas, maka wajar bila berbagai kitab ulama dan kajian dalam ilmu syariah tentang fiqh muamalat atau hukum-hukum yang terkait dengan transaksi harta menjadi cukup sarat dan lengkap.

Untuk itu Penulis berupaya menggali dan menuliskan kembali apa yang dahulu pernah ditulis oleh para fuqaha di dalam kitab-kitab mereka yang kini terbenam di dalam lemari perpustakaan. Tujuannya, agar generasi Islam di masa mendatang dalam membaca, mempelajari dan memahami konsep-konsep fiqh muamalat yang original dan datang dari sumber asli agama Islam.

Mengganti Istilah Mempertahankan Hakikat

Banyak kalangan yang mengeluh dan apatis kalau melihat aturan-aturan transaksi dalam syariat Islam. Dalam bayangan mereka, ketentuan-ketentuan syariat Islam dalam muamalat dibilang terlalu idealis dan kurang realistis. Atau sebagaimana diistilahkan, terlalu teksbook, tidak menjejak kaki ke dunia nyata.

Bahkan ada yang bilang bahwa syariat Islam dalam muamalat mengekang laju bisnis, karena sedikit-sedikit ada larangan ini dan dan keharaman itu. Kalau semua serba haram, lalu bagaimana bisnis bisa berkembang? Kira-kira begitu keluhan yang sering muncul dari mulut para pebisnis muslim.

Untuk lolos dari jerat haram, seringkali dilakukan trik licik dan curang, yaitu dengan mengubah istilah namun tidak

mengubah hakikat.

Bunga pada uang pinjaman di koperasi simpan pinjam, sering diubah namanya menjadi `uang administrasi`. Tetapi hakikatnya itu-itu juga. Sebab setiap anggota koperasi yang meminjam uang, tidka diharuskan teapi dihimbau untuk membayar uang administrasi itu dengan nilai sekian persen dari uang yang dipinjamnya. Inilah yang dimaksud dengan trik licik dan curang. Namanya saja yang diubah, tetapi hakikatnya sama. Tentu saja hukumnya tetap sama, yaitu haram.

Uang sogokan buat anggota DPR/DPRD yang telah menegolkan anggaran kuangan atas suatu proyek, kemudian diganti istilahnya dengan `hadiah`. Padahal uang itu dialokasikan dari hasil menyunat anggaran yang telah ditetapkan. Dalam hukum Islam, hadiah itu halal, tetapi menyogok anggota DPR/DPRD dengan uang hasil menyunat anggaran adalah kebiadaban yang menjijikkan.

Tapi kemudian semua itu dianggap lumrah, wajar dan realistis. Sebab anggota DPR/DPRD itu sudah keluar uang bermilyar semasa kampanye dulu. Jadi saat menjabat, visi dan misinya adalah bagaimana membayar hutang dan menambah pemasukan pribadi. Dari mana uangnya? Tentu saja dari meminta `hadiah` dari para kontraktor yang diberi proyek. Lalu para kontraktor yang seharusnya mendapatkan anggaran utuh, ternyata hanya menerima 60% saja, karena sepanjang jalur birokrasi, sudah ada proses sunat menunat, yang diistilahkan dengan `hadiah`.

Lalu karena namanya sudah bukan riba tetapi uang administrasi, seolah-olah sudah halal. Karena namanya hadiah dan uang sogok, seolah-olah boleh dimakan. Inilah salah satu bentuk kejahatan moral umat Islam.

Mereka itu boleh jadi rajin shalat lima waktu, bahkan kalau malam tunggang-tungging ruku dan sujud, hingga dahinya hitam, karena kebanyakan sujud. Mereka itu adalah

jamaah haji yang khusyu' beribadah di masjid Al-Haram, bahkan bolak-balik tiap tahun. Mereka adalah orang yang rajin berinfak, sedekah dan rutin membayar zakat di bulan Ramadhan. Tetapi memakan harta yang haram, dengan cara mengubah istilah.

Kelakuan seperti ini adlaah foto copy karakteristik yahudi di masa lalu, ketika Allah SWT mengharamkan riba, mereka bilang bahwa jual-beli itu pada hakikatnya adalah riba juga. Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah : 275)

Disadari atau tidak, karakteristik yahudi yang khas, yaitu mengubah yang haram jadi halal, ternyata sangat melekat kuat di dalam karekteristik umat ini.

Mengubah Transaksi

Lalu mungkin orang bertanya, kalau uang administrasi itu tetap riba dan haram, adakah solusinya?

Jawabnya tentu saja ada. Dan itulah yang ingin Penulis sampaikan di buku ini. Syariat Islam tidak datang hanya untuk mengharam-haramkan ini dan itu, lalu pergi begitu saja tanpa solusi. Itu bukan karakteristik syariat Islam.

Syariat Islam datang justru menjadi solusi atas masalah dan kebutuhan manusia. Syariat Islam tidak pernah melarang zina, kecuali telah menghalalkan pernikahan. Intinya, syariat Islam membolehkan seseorang menunaikan hajat biologisnya, cuma yang dituntut adalah cara menunaikannya harus lewat pernikahan, bukan dengan berzina bagaikan hewan melata.

Ketika Islam mengharamkan pembungaan uang pinjaman karena merupakan bentuk riba, maka syariat Islam memberikan solusi transaksi yang halal, sehingga kebutuhan manusia tetap bisa teratasi. Ada jual-beli secara kredit, ada sistem gadai yang syar'i, dan ada juga bagi hasil yang adil. Yang mana semua solusi itu tetap bisa menguntungkan kedua belah pihak.

Sayangnya, kita sebagai umat Islam, selama ini dibutakan dengan solusi-solusi itu. Entah karena keawaman kita terhadap syariat Islam, atau juga mungkin karena mentalitas terjajah kita yang sudah harga mati mencintai dan menghamba pada sistem ribawi. Sehingga kalau hidup tidak pakai riba, lebih mati saja.

Buku ini, sebagiannya ditujukan untuk memberikan solusi-solusi itu, agar kita tetap bisa hidup damai di bawah naungan keridhaan dari Allah SWT.

Semoga buku ini bisa memberikan manfaat berlipat karena bukan sekedar dimengerti isinya, tetapi yang lebih penting dari itu dapat diamalkan sebaik-baiknya ikhlas karena Allah SWT.

Al-Faqir ilallah

Ahmad Sarwat, Lc

Bab 1 : Jual-beli

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

A. Pengertian

Jual-beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bai'* (البيع), *al-tijarah* (التجارة), atau *al-mubadalah* (المبادلة). Sebagaimana firman Allah SWT :

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi (QS. Fathir : 29)

Al-Imam An-Nawawi di dalam *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* menyebutkan jual-beli adalah :

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا

*Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.*¹

Ibnu Qudamah di dalam *Al-Mughni* menyebutkan bahwa jual-beli sebagai :

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمْلُكًا

*Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.*²

Dr. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan *al-bai'u* (البيع) sebagai :

مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

*Menukar sesuatu dengan sesuatu.*³

Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual-beli adalah :

Menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan".

¹ Mughni Al-Muhtaj jilid 2 halaman 2

² ibid

³ Lihat al-Fqihul Islami wa Adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az-zuhaili jilid 4 halaman 344.

B. Dasar Masyru'iyah

Jual-beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat Islam. Firman Allah SWT :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan telah mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah : 275)

Sedangkan dari sunnah nabawiyah, Rasulullah SAW bersabda :

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menemukan khiyar kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu”. (HR. Muttafaq alaih)

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih". (HR Al-Bazzar.)⁴

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

Dari Abu Mas'ud Al-Anshary radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW melarang mengambil uang penjualan anjing, uang pelacuran dan upah pertunangan. (HR. Muttafaq Alaih)

C. Hukum Jual Beli

Secara asalnya, jua-beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan.

Al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua-belah pihak. Kecuali apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau SAW.⁵

D. Rukun Jual-beli

Sebuah transaksi jual-beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya. Dimana tanpa adanya rukun, maka jual-beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Rukunnya ada tiga perkara, yaitu :

- Adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat
- Adanya akad atau transaksi
- Adanya barang atau jasa yang diperjual-belikan.

Kita bahas satu persatu masing-masing rukun jual-beli untuk lebih dapat mendapatkan gambaran yang jelas.

⁴ Hadits shahih menurut Hakim

⁵ Lihat al-Fqihul Islami wa Adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az-zuhaili jilid 4 halaman 364

1. Penjual dan Pembeli

Penjual dan pembeli yang memenuhi syarat adalah mereka yang telah memenuhi *ahliyah* untuk boleh melakukan transaksi muamalah. Dan *ahliyah* itu berupa keadaan pelaku yang harus berakal dan baligh.

Dengan rukun ini maka jual-beli tidak memenuhi rukunnya bila dilakukan oleh penjual atau pembeli yang gila atau tidak waras. Demikian juga bila salah satu dari mereka termasuk orang yang kurang akalnya (idiot).

Demikian juga jual-beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh tidak sah, kecuali bila yang diperjual-belikan hanyalah benda-benda yang nilainya sangat kecil. Namun bila seizin atau sepengetahuan orang tuanya atau orang dewasa, jual-beli yang dilakukan oleh anak kecil hukumnya sah.

Sebagaimana dibolehkan jual-beli dengan bantuan anak kecil sebagai utusan, tapi bukan sebagai penentu jual-beli. Misalnya, seorang ayah meminta anaknya untuk membelikan suatu benda di sebuah toko, jual-beli itu sah karena pada dasarnya yang menjadi pembeli adalah ayahnya. Sedangkan posisi anak saat itu hanyalah utusan atau suruhan saja.

2. Akad

Penjual dan pembeli melakukan akad kesepakatan untuk bertukar dalam jual-beli. Akad itu seperti : "Aku jual barang ini kepada anda dengan harga Rp. 10.000", lalu pembeli menjawab, "Aku terima".

Sebagian ulama mengatakan bahwa akad itu harus dengan lafadz yang diucapkan. Kecuali bila barang yang diperjual-belikan termasuk barang yang rendah nilainya.

Namun ulama lain membolehkan akad jual-beli dengan sistem *mu'athaah*, (معاطاه) yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi tanpa mengucapkan lafadz.

3. Barang atau Jasa

Rukun yang ketiga adalah adanya barang atau jasa yang diperjual-belikan. Para ulama menetapkan bahwa barang yang diperjual-belikan itu harus memenuhi syarat tertentu agar boleh dilakukan akad. Agar jual-beli menjadi sah secara syariah, maka barang yang diperjual-belikan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

a. Suci

Benda yang diperjualbelikan harus benda yang suci dana arti bukan benda najis atau mengandung najis. Di antara benda najis yang disepakati para ulama antara lain bangkai, darah, daging babi, khamar, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan⁶ dan lainnya.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنِزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Dari Jabir Ibnu Abdullah r.a. bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda di Makkah pada tahun penaklukan kota itu: "Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi, dan berhala". (HR. Muttafaq Alaih)

Bank Darah

Darah yang dibutuhkan oleh pasien di rumah sakit tidak boleh didapat dari jual-beli. Karena itu Palang Merah Indonesia (PMI) telah menegaskan bahwa bank darah yang mereka miliki bukan didapat dari membeli. Lembaga itu pun tidak melakukan penjualan darah untuk pasien.

Kalau ada pembayaran, bukan termasuk kategori memperjual-belikan darah, melainkan biaya untuk memproses pengumpulan darah dari para donor, penyimpanan, pengemasan dan juga tentunya biaya-biaya lain yang dibutuhkan. Namun secara akad, tidak terjadi jual-beli darah, karena hukumnya haram.

⁶ Mazhab Hanbali menetapkan bahwa kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan, hukumnya tidak najis.

Kotoran Ternak

Demikian juga dengan kotoran ternak yang oleh umumnya ulama dikatakan najis, hukumnya tidak boleh diperjual-belikan. Padahal kotoran itu sangat berguna bagi para petani untuk menyuburkan tanah mereka. Untuk itu mereka tidak melakukan jual-beli kotoran ternak. Kotoran itu hanya diberikan saja bukan dengan akad jual-beli.

Pihak petani hanya menanggung biaya penampungan kotoran, pengumpulan, pembersihan, pengangkutannya. Biaya untuk semua itu bukan harga kotoran hewan, sehingga tidak termasuk jual-beli.

b. Punya Manfaat

Yang dimaksud adalah barang harus punya manfaat secara umum dan layak. Dan juga sebaliknya, barang itu tidak memberikan madharat atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia.

Oleh karena itu para ulama As-Syafi'i menolak jual-beli hewan yang membahayakan dan tidak memberi manfaat, seperti kalajengking, ular atau semut. Demikian juga dengan singa, srigala, macan, burung gagak.

Mereka juga mengharamkan benda-benda yang disebut dengan *alatul-lahwi* (perangkat yang melalaikan) yang memalingkan orang dari zikrullah, seperti alat musik.

Dengan syarat bila setelah dirusak tidak bisa memberikan manfaat apapun, maka jual-beli alat musik itu batil. Karena alat musik itu termasuk kategori benda yang tidak bermanfaat dalam pandangan mereka. Dan tidak ada yang memanfaatkan alat musik kecuali ahli maksiat, seperti tambur, seruling, rebab dan lainnya.⁷

c. Dimiliki Oleh Penjualnya

Tidak sah berjual-beli dengan selain pemilik langsung

⁷ Kifayatul Akhyar jilid 1 halaman 236

suatu benda, kecuali orang tersebut menjadi **wali** (*al-wilayah*) atau **wakil**.

Yang dimaksud menjadi wali (*al-wilayah*) adalah bila benda itu dimiliki oleh seorang anak kecil, baik yatim atau bukan, maka walinya berhak untuk melakukan transaksi atas benda milik anak itu.

Sedangkan yang dimaksud dengan **wakil** adalah seseorang yang mendapat mandat dari pemilik barang untuk menjualkannya kepada pihak lain.

Dalam prakteknya, makelar bisa termasuk kelompok ini. Demikian juga pemilik toko yang menjual barang secara konsinyasi, dimana barang yang ada di tokonya bukan miliknya, maka posisinya adalah sebagai wakil dari pemilik barang.

Adapun transaksi dengan penjual yang bukan wali atau wakil, maka transaksi itu batil, karena pada hakikatnya dia bukan pemilik barang yang berhak untuk menjual barang itu. Dalilnya adalah sebagai berikut :

Tidak sah sebuah talak itu kecuali dilakukan oleh yang memiliki hak untuk mentalak. Tidak sah sebuah pembebasan budak itu kecuali dilakukan oleh yang memiliki hak untuk membebaskan. Tidak sah sebuah penjualan itu kecuali dilakukan oleh yang memiliki hak untuk menjual. Tidak sah sebuah penunaian nadzar itu kecuali dilakukan oleh yang memiliki hak berkewajiban atasnya. (HR. Tirmizi - Hadits hasan)

Walau pun banyak yang mengkritik bahwa periwayatan hadits ini lemah, namun Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan lewat banyak jalur sehingga derajatnya naik dari hasan menjadi hadits shahih.

Dalam pendapat qadimnya, Al-Imam Asy-syafi'i membolehkan jual-beli yang dilakukan oleh bukan pemiliknya, tetapi hukumnya mauquf. Karena akan dikembalikan kepada persetujuan pemilik aslinya. Misalnya, sebuah akad jual-beli dilakukan oleh bukan pemilik asli, seperti wali atau wakil, kemudian pemilik asli barang itu

ternyata tidak setuju, maka jual-beli itu menjadi batal dengan sendirinya. Tapi bila setuju, maka jual-beli itu sudah dianggap sah.

Dalilnya adalah hadits berikut ini :

'Urwah radhiyallahuanhu berkata, "Rasulullah SAW memberi aku uang 1 Dinar untuk membeli untuk beliau seekor kambing. Namun aku belikan untuknya 2 ekor kambing. Lalu salah satunya aku jual dengan harga 1 Dinar. Lalu aku menghadap Rasulullah SAW dengan seekor kambing dan uang 1 Dinar sambil aku ceritakan kisahku. Beliau pun bersabda, "Semoga Allah memberkatimu dalam perjanjianmu". (HR. Tirmizi dengan sanad yang shahih).

d. Bisa Diserahkan

Menjual unta yang hilang termasuk akad yang tidak sah, karena tidak jelas apakah unta masih bisa ditemukan atau tidak.

Demikian juga tidak sah menjual burung-burung yang terbang di alam bebas yang tidak bisa diserahkan, baik secara pisik maupun secara hukum.

Demikian juga ikan-ikan yang berenang bebas di laut, tidak sah diperjual-belikan, kecuali setelah ditangkap atau bisa dipastikan penyerahannya.

Para ahli fiqih di masa lalu mengatakan bahwa tidak sah menjual setengah bagian dari pedang, karena tidak bisa diserahkan kecuali dengan jalan merusak pedang itu.

e. Harus Diketahui Keadaannya

Barang yang tidak diketahui keadaannya, tidak sah untuk diperjual-belikan, kecuali setelah kedua belah pihak mengetahuinya. Baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya.

Dari segi kualitasnya, barang itu harus dilihat -meski hanya sample- oleh penjual dan pembeli sebelum akad jual-beli dilakukan. Agar tidak membeli kucing dalam karung.

Dari segi kuantitas, barang itu harus bisa ditetapkan

ukurannya. Baik beratnya, atau panjangnya, atau volumenya atau pun ukuran-ukuran lainnya yang dikenal di masanya.

Dalam jual-beli rumah, disyaratkan agar pembeli melihat dulu kondisi rumah itu baik dari dalam maupun dari luar. Demikian pula dengan kendaraan bermotor, disyaratkan untuk dilakukan peninjauan, baik berupa pengujian atau jaminan kesamaan dengan spesifikasi yang diberikan.

Di masa modern dan dunia industri, umumnya barang yang dijual sudah dikemas dan disegel sejak dari pabrik. Tujuannya antara lain agar terjamin barang itu tidak rusak dan dijamin keasliannya. Cara ini tidak menghalangi terpenuhinya syarat-syarat jual-beli. Sehingga untuk mengetahui keadaan suatu produk yang seperti ini bisa dipenuhi dengan beberapa tehnik, misalnya :

- Dengan membuat daftar spesifikasi barang secara lengkap. Misalnya tertera di brosur atau kemasan tentang data-data produk secara rinci. Seperti ukuran, berat, fasilitas, daya, konsumsi listrik dan lainnya.
- Dengan membuka bungkus contoh barang yang bisa dilakukan demo atasnya, seperti umumnya sample barang.
- Garansi yang memastikan pembeli terpuaskan bila mengalami masalah.

E. Jenis Jual Beli

Ada berbagai macam jenis jual beli dan kita bisa kelompokkan berdasarkan beberapa kriteria.

1. Berdasarkan Waktu Serah Terima

Maksudnya, ada jual beli yang pembayarannya bersamaan dengan penyerahan barang, tetapi ada juga yang pembayarannya terlebih dahulu baru kemudian barangnya diserahkan. Sebaliknya, juga ada yang barangnya dulu diserahkan, baru kemudian pembayarannya menyusul. Dan terakhir ada juga yang pembayaran dan penyerahan barang

dilakukan kemudian, yang disepakati hanya telah terjadi jual beli.

a. Pembayaran dan Penyerahan Bersamaan

Ini adalah jenis jual-beli yang paling lazim terjadi, dimana seorang penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uangnya kepada penjual, pada saat yang bersamaan dan ketika jual-beli itu dilakukan.

Orang mengistilahkan, ada uang ada barang. Sering juga disebut dengan istilah jual-beli *cash*.

Hampir semua jenis jual beli yang terkait dengan kebutuhan sehari-hari dan biasanya nilainya kecil menggunakan cara ini.

b. Pembayaran Lebih Dahulu Dari Penyerahan

Sebenarnya tanpa sadar kita sering melakukan jual-beli dimana kita membayar terlebih dahulu baru kemudian menerima barang atau jasa yang kita bayar.

Jual beli seperti ini sering disebut salam, dimana pembeli menyerahkan uangnya terlebih dahulu, dan menerima barang atau jasa kemudian.

Contohnya pada jual-beli yang bersifat inden, dimana barang belum tersedia, namun calon pembeli sudah antri ingin mendapatkannya. Maka para calon pembeli menyerahkan uangnya dan menerima barang atau jasa di kemudian hari.

Contoh paling sederhana adalah penggunaan pulsa pada telepon seluler, yang sering diistilahkan dengan pra-bayar. Kita membeli pulsa sebesar Rp. 100 ribu, dan memang ada tertulis di layar ponsel bahwa pulsa kita bertambah. Namun sesungguhnya kita belum menerima jasa pemakaian dari pihak operator. Setelah kita bertelepon, barulah kita menerima jasa secara sesungguhnya apa yang telah kita bayar.

c. Penyerahan Lebih Dahulu Dari Pembayaran

Pada jual-beli ini, penjual menyerahkan barang atau jasa terlebih dahulu dan pembeli menyerahkan uangnya belakangan, pada waktunya nanti.

Istilah gampangnya jual-beli ini disebut berhutang. Contoh yang mudah, seorang mahasiswa makan di warung langganan tiap hari dan dicatat sebagai hutang. Nanti kalau kiriman uang dari kampung sudah sampai, hutang-hutang itu dibayarkan.

Contoh lain yang mudah juga adalah langganan koran. Tukang koran tiap hari mengantar koran ke rumah, dan kita baru membayarnya di akhir bulan. Begitu juga langganan listrik PLN, telepon rumah (PSTN), telepon seluler tipe pasca bayar. Semua itu menggunakan sistem penyerahan barang atau jasa terlebih dahulu, baru kemudian ada pembayaran.

d. Pembayaran dan Penyerahan Ditunda

Pada jual-beli ini terjadi akad tetapi barang tidak diserahkan dan begitu juga pembayaran. Para ulama sering menyebutkan jual-beli ini sebagai jual hutang dengan hutang (بيع الدين بالدين) yang umumnya diharamkan.

2. Berdasarkan

Bab 2 : Riba

IKHTISHAR	
A.	1. 2. 3. 4.
B.	1. 2. 3. 4.
C.	1. 2. 3. 4.
D.	1. 2. 3. 4.

A. Pengertian Riba

Secara bahasa riba berarti *ziyadah* (زيادة) atau tambahan. Dan secara istilah berarti tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar menukar antara harta dengan harta.

Sebagian ulama ada yang menyandarkan definisi' riba'

pada hadits yang diriwayatkan al-Harits bin Usamah

Dari Ali bin Abi Thalib, yaitu bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Setiap hutang yang menimbulkan manfaat adalah riba".

Pendapat ini tidak tepat, karena, hadits itu sendiri sanadnya lemah, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Jumhur ulama tidak menjadikan hadits ini sebagai definisi riba', karena tidak menyeluruh dan lengkap, disamping itu ada manfaat yang bukan riba' yaitu jika pemberian tambahan atas hutang tersebut tidak disyaratkan.

B. Sejarah Riba

Riba memiliki sejarah yang sangat panjang dan prakteknya sudah dimulai semenjak bangsa Yahudi sampai masa Jahiliyah sebelum Islam dan awal-awal masa ke-Islaman. Padahal semua agama Samawi mengharamkan riba karena tidak ada kemaslahatan sedikitpun dalam kehidupan bermasyarakat. Allah SWT berfirman:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ
وَبَصَدَّهُمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ
وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (QS an-Nisaa' 160-161)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah : 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ
فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS al-Baqarah 276, 278, 279)

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكِلَ الرِّبَا
وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Ibnu Mas'ud ra bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan riba', yang memberi makan, kedua orang saksinya dan pencatatnya.(HR Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

Dari Abdullah bin Masud RA dari Nabi SAW bersabda,"Riba itu terdiri dari 73 pintu. Pintu yang paling ringan seperti seorang laki-laki menikahi ibunya sendiri. (HR. Ibnu Majah dan Al-hakim)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَرَاهِمُ رَبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتِّ وَثَلَاثِينَ زَنِيَّةً -
رواه أحمد

Dari Abdullah bin Hanzhalah ghasilul malaikah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan sadar, jauh lebih dahsyah dari pada 36 wanita pezina. (HR. Ahmad)

C. Dalil Pengharaman Riba

Riba secara mutlak telah diharamkan oleh Allah swt dan Rasuluullah saw melalui ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. Diantara nash-nash itu adalah :

1. Al-Quran

Al-Quran mengharamkan riba dalam empat marhalah / tahap. Doktor Wahbat Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menjelaskan tahapan pengharam riba adalah sebagai berikut :

a. Tahap Pertama

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. (QS. Ar-Ruum : 39)

Ayat ini turun di Mekkah dan menjadi *tamhid*, atau awal mula dari diharamkannya riba dan urgensi untuk menjauhi riba.

b. Tahap Kedua

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. (QS. An-Nisa : 160-61)

Ayat ini turun di Madinah dan menceritakan tentang perilaku Yahudi yang memakan riba dan dihukum Allah. Ayat ini merupakan peringatan bagi pelaku riba.

c. Tahap Ketiga

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Ali Imran : 130)

Pada tahap ini Al-Quran mengharamkan jenis riba yang bersifat fahisy, yaitu riba jahiliyah yang berlipat ganda.

d. Tahap Keempat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Al-Baqarah : 278-279)

Pada tahap ini Al-Quran telah mengharamkan seluruh jenis riba dan segala macamnya. Alif lam pada kata (الربا) mempunyai fungsi *lil jins*, maksudnya diharamkan semua jenis dan macam riba dan bukan hanya pada riba jahiliyah saja atau riba Nasi'ah.

Hal yang sama pada alif lam pada kata (البيع) yang berarti semua jenis jual-beli.

2. As-Sunah

As-Sunnah juga menjelaskan beberapa praktek riba dan larangan bagi pelakunya :

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ... وَأَكْلُ الرِّبَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang mencelakakan (diantaranya)...makan riba. (HR. Muttafaq alaihi).

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Rasulullah saw melaknat pemakan riba, yang memberi, yang mencatat dan dua saksinya. Beliau bersabda : mereka semua sama. (HR. Muslim)

Dalam hadits lain disebutkan :

Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa, 'Ayahku membeli budak yang kerjanya membekam. Ayahku kemudian memusnahkan alat bekam itu. Aku bertanya kepada ayah mengapa beliau melakukannya. Beliau menjawab bahwa Rasulullah saw. Melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing dan kasab budak perempuan. Beliau juga melaknat penato dan yang minta ditato, menerima dan memberi riba serta melaknat pembuat gambar.

Dengan dalil-dalil qoth'i di atas, maka sesungguhnya tidak ada celah bagi umat Islam untuk mencari-cari argumen demi menghalalkan riba. Karena dalil-dalil itu sangat sharih dan jelas. Bahkan ancaman yang diberikan tidak main-main karena Allah memerangi orang yang menjalankan riba itu.

D. Pembagian Riba

Al-Hanafi mengatakan bahwa riba itu terbagi menjadi dua, yaitu riba Al-Fadhl dan riba An-Nasa'.

Sedangkan Imam As-Syafi'i membaginya menjadi tiga, yaitu riba Al-Fadhl, riba An-Nasa' dan riba Al-Yadd.

Dan Al-Mutawally menambahkan jenis keempat, yaitu riba Al-Qardh.

Semua jenis riba ini diharamkan secara ijma' berdasarkan nash Al Qur'an dan hadits Nabi" (Az Zawqir Ala Iqliraaf al

Kabaaair vol. 2 him. 205).

Secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi dua besar, yaitu riba hutang-piutang dan riba jual-beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyah. Sedangkan kelompok kedua, riba jual-beli, terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi'ah.

1. Riba Qardh

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh).

2. Riba Jahiliyyah

Hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

3. Riba Fadhl

Riba fadhl adalah riba yang terjadi dalam masalah barter atau tukar menukar benda. Namun bukan dua jenis benda yang berbeda, melainkan satu jenis barang namun dengan kadar atau takaran yang berbeda. Dan jenis barang yang dipertukarkan itu termasuk hanya tertentu saja, tidak semua jenis barang. Barang jenis tertentu itu kemudian sering disebut dengan "barang ribawi".

Harta yang dapat mengandung riba sebagaimana disebutkan dalam hadits nabawi, hanya terbatas pada emas, perak, gandum, terigu, kurma dan garam saja.

Dari Ubadah bin Shamait berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, terigu dengan terigu, kurma dengan kurma, garam dengan garam harus sama beratnya dan tunai. Jika jenisnya berbeda maka juallah sekehendakmu tetapi harus tunai (HR Muslim).

Di luar keenam jenis barang itu tentu boleh terjadi penukaran barang sejenis dengan kadar dan kualitas yang

berbeda. Apalagi bila barang itu berlainan jenisnya. Tentu lebih boleh lagi.

a. Emas :

Barter emas dengan emas hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, emas 10 gram 24 karat tidak boleh ditukar langsung dengan emas 20 gram 23 karat. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu.

b. Perak :

Barter perak dengan perak hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, perak 100 gram dengan kadar yang tinggi tidak boleh ditukar langsung dengan perak 200 yang kadarnya lebih rendah. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu.

c. Gandum :

Barter gandum dengan gandum hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, 100 Kg gandum kualitas nomor satu tidak boleh ditukar langsung dengan 150 kg gandum kualitas nomor dua. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu

d. Terigu :

Demikian juga barter terigu dengan terigu hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, 100 Kg terigu kualitas nomor satu tidak boleh ditukar langsung dengan 150 kg terigu kualitas nomor dua. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu.

e. Kurma :

Barter kurma dengan kurma hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, 1 Kg kurma ajwa (kurma nabi) tidak boleh ditukar langsung dengan 10 kg kurma Mesir. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu

f. Garam

Barter garam dengan dengan garam hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, 1 Kg garam tipe A tidak boleh ditukar langsung dengan 3 kg garam tipe B, kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu

4. Riba Nasi'ah

Riba Nasi'ah disebut juga riba Jahiliyah. Nasi'ah bersal dari kata nasa' yang artinya penangguhan. Sebab riba ini terjadi karena adanya penangguhan pembayaran. Inilah riba yang umumnya kita kenal di masa sekarang ini.

Dimana seseorang memberi hutang berupa uang kepada pihak lain, dengan ketentuan bahwa hutang uang itu harus diganti bukan hanya pokoknya, tetapi juga dengan tambahan prosentase bunganya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

Contoh : Ahmad ingin membangun rumah. Untuk itu dia pinjam uang kepada bank sebesar 144 juta dengan bunga 13 % pertahun. Sistem peminjaman seperti ini, yaitu harus dengan syarat harus dikembalikan plus bunganya, maka transaksi ini adalah transaksi ribawi yang diharamkan dalam syariat Islam.

D. Ancama Pemakan Riba**1. Termasuk Tujuh Dosa Besar**

Riba adalah bagian dari 7 dosa besar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana hadits berikut ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اجْتَنِبُوا
السَّبْعَ الْمُؤَبَّاتِ قَالُوا : وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الشِّرْكُ
بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا
وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ
الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang mencelakakan". Para shahabat bertanya, "Apa saja ya Rasulallah?". "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan dan menuduh zina. (HR. Muttafaq alaihi).

2. Diperangi Allah

Tidak ada dosa yang lebih sadis diperingatkan Allah SWT di dalam Al-Quran, kecuali dosa memakan harta riba. Bahkan sampai Allah SWT mengumumkan perang kepada pelakunya. Hal ini menunjukkan bahwa dosa riba itu sangat besar dan berat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا
فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika

kamu bertaubat , maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. (QS. Al-Baqarah : 278-279)

3. Lima Dosa Sekaligus

As-Sarakhsy berkata bahwa seorang yang makan riba akan mendapatkan lima dosa atau hukuman sekaligus, yaitu *at-takhabbut, al-mahqu, al-harbu, al-kufu* dan *al-khuludu fin-naar*.

a. At-Takhabbut :

Orang yang makan harta riba mendapat *at-takhabbut*, yang bermakna kesurupan seperti kesurupannya syetan.

b. Al-Mahqu :

Orang yang makan harta riba mendapat *al-mahqu*, yaitu dimusnahkan oleh Allah. Yang dimusnahkan bisa saja hartanya, tetapi bisa juga keberkahannya.

c. Al-Harbu :

Orang yang makan harta riba mendapat *al-harbu*, yaitu diperangi oleh Allah SWT, sehingga menjadi musuh Allah dan musuh agama.

d. Al-Kufu :

Orang yang makan harta riba mendapat dianggap kufur dari perintah Allah SWT, dan dianggap keluar dari agama Islam apabila menghalalkannya. Tapi bila hanya memakannya tanpa mengatakan bahwa riba itu halal, dia berdosa besar.

e. Al-Khuludu fin-Naar

Orang yang makan harta riba di akhirat nanti tempatnya kekal di dalam neraka, sekali masuk tidak akan pernah keluar lagi dari dalamnya. *Nauzu bilah*

E. Bunga Bank

Pendapat yang menghalalkan bunga bank dan

kelemahan argumennya. Karena keterbatasan ilmu syariah, masih banyak kalangan umat Islam yang bertanya-tanya tentang kehalalan bunga bank. Kehidupan perekonomian tidak mungkin lagi dilepaskan dari jasa perbankan. Bahkan untuk kepentingan rumah tangga. Padahal umumnya bank menjalankan praktek ribawi dalam banyak transaksinya.

Meskipun praktek ribawi pada bank itu sangat jelas, namun masih ada juga mereka yang berusaha mencari argumen yang membolehkan. Paling tidak memakruhkan. Umumnya orang-orang yang berdiri di belakang argumen itu masih memandang bahwa pendirian bank Islam yang non-ribawi mustahil, tidak mampu atau -mungkin- tidak memiliki kemauan dan harapan pada kesadaran umat dalam mengatur ekonominya sesuai dengan syariat Allah SWT. Beragam argumen itu bila kita telaah secara jernih dengan nurani yang jujur, maka akan nampak nyata kelemahan-kelemahannya. Penulis akan kutipkan beberapa pokok argumen secara singkat dilengkapi dengan jawaban atas kelemahannya.

1. Alasan Darurat

Alasan darurat adalah alasan paling klasik dan paling sering terdengar atas dibolehkannya bank ribawi. Biasanya dalil yang digunakan adalah Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi **Ad-dharuratu Tubihul Mahzhurat** : dharurat itu membolehkan mahzurot / yang dilarang.

Pendapat seperti ini pada dasarnya mengakui haramnya riba pada bank-bank konvensional. Namun barangkali karena tidak punya alternatif lain, terutama di masa sulit era awal orde baru, banyak pendapat orang yang dengan terpaksa membolehkannya.

Jawaban :

Pendapat seperti di atas bila dikaitkan dengan kondisi sekarang sudah tidak sesuai lagi. Karena kaidah fiqiyah yang

berkaitan dengan darurat itu masih ada kaidah lainnya yaitu **Ad-Dharuratu Tuqaddar Bi Qadriha** bahwa darurat itu harus dibatasi sesuai dengan kadarnya.

As-Suyuti menjelaskan tentang sifat darurat, yaitu apabila seseorang tidak segera melakukan sesuatu tindakan yang cepat, akan membawa pada jurang kematian. . Padahal bila kita tidak menabung di bank konvensional tetapi di bank syariah, kita tidak akan celaka atau mati.

Sedang Dr. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa situasi darurat itu seperti seseorang yang tersesat di hutan dan tidak ada makanan kecuali daging babi yang diharamkan. Dalam keadaan itu Allah menghalalkan dengan dua batasan.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqorah : 173).

Sedangkan umat Islam banyak yang menabung di bank konvensional bukan karena hampir mati tidak ada makanan, justru banyak yang tergiur oleh hadiah yang ditawarkan. Jadi dalam hal ini kata darurat sudah tidak relevan lagi.

Di Indonesia sendiri bank yang berpraktek secara Islami dan bebas riba telah dan mulai bermunculan. Data per Nopember 2000 menunjukkan beberapa bank yang menggunakan praktek non ribawi yaitu :

2. Yang Haram Adalah Yang Berlipat Ganda

Ada pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank

hanya dikategorikan riba bila sudah berlipat ganda dan memberatkan, sedangkan bila kecil dan wajar-wajar saja dibenarkan. Pendapat ini berasal dari pemahaman yang salah tentang surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda (QS. Ali Imran : 130)

Jawaban :

Memang sepintas ayat ini hanya melarang riba yang berlipat ganda. Akan tetapi bila kita cermati lebih dalam serta dikaitkan dengan ayat-ayat lain secara lebih komprehensif, maka akan kita dapat kesimpulan bahwa riba dengan segala macam bentuknya mutlak diharamkan. Paling tidak ada dua jawaban atas argumen di atas :

Kata *adh'afa* (أَضْعَافًا) yang berarti berlipat ganda itu harus di-*i'rab* sebagai *haal* (حال) yang berarti sifat riba dan sama sekali bukan syarat riba yang diharamkan. Ayat ini tidak dipahami bahwa riba yang diharamkan hanyalah yang berlipat ganda, tetapi menegaskan karakteristik riba yang secara umum punya kecenderungan untuk berlipat ganda sesuai dengan berjalannya waktu.

Hal seperti itu diungkapkan oleh Syeikh Dr. Umar bin Abdul Aziz Al-Matruk, penulis buku *Ar-Riba wal Mua'amalat al-Mashrafiyah fi Nadzri ash-Syriah al-Islamiyah*.

Perlu direnungi penggunaan *mafhum mukhalafah* dalam ayat ini salah kaprah, tidak sesuai dengan siyaqul kalam, konteks antar ayat, kronologis penurunan wahyu maupun sabda Rasulullah SAW. Secara sederhana bila kita gunakan *mahhum mukhalafah* yang berarti konsekuensi terbalik secara sembarangan, akan melahirkan penafsiran yang keliru.

Sebagai contoh, bila ayat tentang zina dipahami secara *mafhum mukhalafah*, jangan dekati zina. Maka yang tidak boleh mendekati, berarti zina itu sendiri tidak dilarang. Begitu juga daging babi, yang dilarang makan dagingnya, sedang kulit, tulang, lemak tidak disebutkan secara eksplisit. Apakah berarti semuanya halal ? Jawabnya tentu tidak.

Secara linguistik kata *adh-'af* (أضعاف) adalah jamak dari *dhi'f* (ضعف) yang berarti kelipatan-kelipatan. Bentuk jama' itu minimal adalah tiga. Dengan demikian *adh'af* berarti $3 \times 2 = 6$. Adapun *mudha'afa* (مضاعفا) dalam ayat itu menjadi *ta'kid* atau penguat. Dengan demikian, kalau berlipat ganda itu dijadikan syarat, maka sesuai dengan konsekuensi bahasa, minimum harus enam kali lipat atau bunga 600 %. Secara operasional dan nalar sehat, angka itu mustahil terjadi dalam proses perbankan maupun simpan pinjam.

3. Yang Haram Melakukan Riba Adalah Individu Bukan Badan Hukum

Bank adalah sebuah badan hukum dan bukan individu. Karena bukan individu, maka bank tidak mendapat beban / taklif dari Allah. Seperti yang sering disebutkan sebagai syarat mukallaf antara lain : akil, baligh, tamyiz dan seterusnya. Bank tidak akil, baligh dan tamyiz. Artinya bukanlah mukallaf. Sehingga praktek bank tidak termasuk berdosa, karena yang dapat berdosa adalah individu. Ketika ayat riba turun di jazirah arabia, belum ada bank atau lembaga keuangan. Dengan demikian bank LIPPO, BCA, Danamon dan lainnya tidak terkena hukum taklif, karena pada saat Nabi Hidup belum ada.

Pendapat seperti ini pernah dikemukakan oleh Dr. Ibrahim Hosen dalam Workshop On Bank And Banking Interest, disponsori oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1990.

Jawaban :

Argumen ini memiliki kelemahan dari beberapa sisi, yaitu tidak benar bahwa pada zaman nabi tidak ada badan keuangan sama sekali. Sejarah Roma, Persia dan Yunani menunjukkan ribuan lembaga keuangan yang mendapat pengesahan dari pihak penguasa. Dengan kata lain, perseroan mereka masuk dalam lembaran negara.

Dalam tradisi hukum, perseroan atau badan hukum sering disebut sebagai *juridical personality* atau *syakhshiyah hukmiyah* (الشخصية الحكيمة). *Juridical personality* ini sah secara hukum dan dapat mewakili individu-individu secara keseluruhan.

Bank memang bukan insan mukallaf, tetapi melakukan amal mukallaf yang jauh lebih besar dan berbahaya. Alangkah naifnya bila kita mengatakan bahwa sebuah gank mafia pengedar drugs dan narkotika tidak berdosa dan tidak terkena hukum karena merupakan sebuah lembaga dan bukan insan mukallaf.

Demikian juga lembaga keuangan, apa bedanya dengan seorang rentenir pemakan darah masyarakat ? Bedanya, yang satu seorang individu yang beroperasi tingkat RT dan RW, sedang yang lainnya adalah kumpulan dari individu-individu yang secara terorganisis dan modal raksasa melakukan operasi renten dan pemerasan tingkat tinggi dalam skala nasional bahkan internasional dan mendapat aspek legalitas dari hukum sekuler.

4. Yang haram adalah yang konsumtif

Pendapat ini mengatakan bahwa riba yang diharamkan hanya bersifat konsumtif saja. Sedangkan riba yang bersifat produktif tidak haram. Alasan yang digunakan adalah '*illat*' dari riba yaitu pemerasan. Dan pemerasan ini hanya dapat terjadi pada bentuk pinjaman yang konsumtif saja. Sebab debitur bermaksud menggunakan uangnya untuk menutupi kebutuhan pokoknya saja seperti makan, minum, pakaian, rumah dan lain-lain.

Debitur melakukan itu karena darurat dan tidak punya jalan lain. Maka mengambil untung dari praktek konsumtif seperti ini haram. Dewasa ini telah terjadi perubahan pandangan karena terjadinya perubahan pada bentuk pinjaman setelah berdirinya bank. Debitur (peminjam) tidak lagi dipandang sebagai pihak lemah yang dapat diperas oleh kreditur dalam hal ini bank. Selain itu kreditur tidak pula memaksakan kehendaknya kepada debitur.

Yang terjadi justru sebaliknya, debiturlah yang menjadi pihak yang kuat yang dapat menentukan syarat dan kemauannya kepada kreditur. Jadi bank menjadi debitur karena meminjam uang kepada nasabah. Sedangkan nasabah menjadi kreditur karena meminjaminya. Namun bank bukan lagi peminjam yang lemah, justru menjadi pihak yang kuat.

Karena cara-cara yang sekarang berjalan sama sekali berbeda dengan sebelumnya, maka harus dibedakan antara pinjaman produktif dan konsumtif. Pinjaman produktif hukumnya halal dan pinjaman konsumtif hukumnya haram.

Pendapat ini didukung oleh Dr. Muhammad Ma'ruf Dawalibi dalam Mukatamar Hukum Islam di Perancis bulan Juli 1951 yang berkata : 'Pinjaman yang diharamkan hanyalah pinjaman yang berbentuk konsumtif, sedangkan yang berbentuk produktif tidak diharamkan. Karena yang dilarang Islam hanyalah yang konsumtif.

Jawaban :

Orang yang beranggapan bahwa pemerasan itu hanya ada pada pinjaman konsumtif dan tidak ada pada pinjaman produktif adalah tidak beralasan. Sebab pinjaman produktif pun juga bersifat pemerasan. Sebagai bukti bahwa bank-bank dewasa ini memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Tetapi memberikan porsi yang sangat kecil dari keuntungannya itu kepada deposan. Para ulama menetapkan bahwa pinjaman yang diharamkan Al-Quran adalah pinjaman jahiliyah. Ketika mereka melakukan peminjaman

sesama mereka tentu untuk usah mereka dalam sekala besar.

Tidak mungkin bagi mereka yang termasuk tokoh saudagar besar dan pemilik modal seperti Al-Abbas bin Abdul Muttalib atau Khalid bin Walid melakukan pemerasan kepada orang yang lemah dan miskin. Mereka terkenal sebagai dermawan besar dan bangga disebut sebagai dermawan. Mereka punya kebiasaan menyantuni orang lapar dan memberi pakaian.

Pinjaman yang bersifat konsumtif tidak terjadi antar mereka. Justru pinjam produktif yang di dalam Al-Quran mereka memang dikenal sebagai pedang yang melakukan perjalanan musim dingin ke Yaman dan musim panas ke Syam. Masyarakat Quraisy umumnya adalah pedagang dan pemodal sehingga pinjaman-pinjaman waktu itu memang untuk kebutuhan perdagangan yang bersifat produktif dan bukan konsumtif.

F. Fatwa Haramkan Bank Konvensional

1. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih Sidoarjo tahun 1968 pada nomor b dan c :

- Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal
- Bank yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara musytahat.

2. Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Ada dua pendapat dalam bahtsul masail di Lampung tahun 1982. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa bunga Bank adalah riba secara mutlak dan hukumnya haram. Yang kedua berpendapat bunga bank bukan riba sehingga hukumnya boleh. Pendapat yang ketiga, menyatakan bahwa bunga bank hukumnya syubhat.

3. Organisasi Konferensi Islam (OKI)

Semua peserta sidang OKI yang berlangsung di Karachi, Pakistan bulan Desember 1970 telah menyepakati dua hal : Praktek Bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariah Islam Perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

4. Mufti Negara Mesir

Keputusan Kantor Mufti Mesir konsisten sejak tahun 1900 hingga 1989 menetapkan haramnya bunga bank dan mengkategorikannya sebagai riba yang diharamkan.

5. Konsul Kajian Islam

Ulama-ulama besar dunia yang terhimpun dalam lembaga ini telah memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank sebagai riba. Ditetapkan bahwa tidak ada keraguan atas keharaman praktek pembungaan uang seperti yang dilakukan bank-bank konvensional.

Diantara 300 ulama itu tercatat nama seperti Syeikh Al-Azhar, Prof . Abu Zahra, Prof. Abdullah Draz, Prof. Dr. Mustafa Ahmad Zarqa', Dr. Yusuf Al-Qardlawi. Konferensi ini juga dihadiri oleh para bankir dan ekonom dari Amerika, Eropa dan dunia Islam.

Bab 3 : Jual-Beli Kredit

IKHTISHAR

A.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

B.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

C.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

D.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

A. Pengertian

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada beberapa makna dari kata "Kredit", antara lain :

1. Cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur).
2. Pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur.
3. Penambahan saldo rekening, sisa utang, modal, dan

- pendataan bagi penabung.
4. Pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.
 5. Sisi kanan neraca (di Indonesia).

Dalam kajian ini, yang akan kita bahas adalah kredit dalam pengertian yang pertama, yaitu jual-beli barang dengan pembayaran yang ditangguhkan atau diangsur.

Dalam bahasa Arab, jenis jual beli seperti ini sering juga disebut dengan istilah *bai' bit taqshith* (بيع بالتقسيط) atau *bai' bits-taman 'ajil* (بيع بالئمن الآجل).

Gambaran umumnya adalah penjual dan pembeli sepakat bertransaksi atas suatu barang dengan harga yang sudah dipastikan nilainya, dimana barang itu diserahkan kepada pembeli, namun uang pembayarannya dibayarkan dengan cara cicilan sampai masa waktu yang telah ditetapkan.

B. Masyru'iyah

Dasar masyru'iyah dari jual-beli secara kredit ini adalah Al-Quran Al-Kariem dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah : 282)

Ayat ini terbilang ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Isinya menceritakan tentang jual-beli yang pembayarannya dilakukan dengan cara ditangguhkan atau tidak secara tunai, dimana ada keharusan agar semua kesepakatan jual-beli yang tidak tunai itu harus dicatat atau ditulis.

Selain ayat di atas, juga ada contoh dari perilaku Rasulullah SAW sendiri yang diriwayatkan oleh Aisyah

radhiyallahuanha :

اَشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ أَيْ بِالْأَجَلِ
وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ

Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran ditangguhkan (kredit), beliau memberikan jaminan sebuah baju besi miliknya. (HR. Bukhari dan Muslim)

C. Hukum

Jual-beli secara kredit ada yang halal dan ada yang haram, tergantung sejauh mana segala ketentuan dan persyaratan yang dijalankan.

Al-Qaradawi dalam buku *Al-Halalu wal Haramu fil Islam* mengatakan bahwa menjual kredit dengan menaikkan harga diperkenankan. Rasulullah SAW sendiri pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo untuk nafkah keluarganya.

Ada sementara pendapat yang mengatakan bahwa bila si penjual itu menaikkan harga karena temponya, sebagaimana yang kini biasa dilakukan oleh para pedagang yang menjual dengan kredit, maka haram hukumnya dengan dasar bahwa tambahan harga itu berhubung masalah waktu dan itu sama dengan riba.

Tetapi jumhur (mayoritas) ulama membolehkan jual-beli kredit ini, karena pada asalnya boleh dan nash yang mengharamkannya tidak ada. Jual-beli kredit tidak bisa dipersamakan dengan riba dari segi manapun. Oleh karena itu seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas, selama tidak sampai kepada batas pemerkosaan dan kezaliman.

Kalau sampai terjadi demikian, maka jelas hukumnya haram. Imam Syaukani berkata: "Ulama Syafi'iyah,

Hanafiyah, Zaid bin Ali, dan Jumhur berpendapat boleh berdasar umumnya dalil yang menetapkan boleh. Dan inilah yang kiranya lebih tepat."

1. Halal

Jual-beli secara kredit yang memenuhi segala ketentuan yang disyaratkan, hukumnya dibolehkan dalam syariat Islam.

Di antara syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar jual-beli secara kredit itu menjadi halal adalah :

Contoh mudah untuk kredit yang halal adalah Ahmad menawarkan sepeda motor pada Budi dengan harga rp. 12 juta. Karena Budi tidak punya uang tunai Rp.12 juta, maka dia minta pembayaran dicicil (kredit).

Untuk itu Ahmad minta harganya menjadi Rp. 18 juta yang harus dilunasi dalam waktu 3 tahun. Harga Rp. 18 juta tidak berdasarkan bunga yang ditetapkan sekian persen, tetapi merupakan kesepakatan harga sejak awal.

Transaksi seperti ini dibolehkan dalam Islam.

2. Haram

Dan jual-beli secara kredit hukumnya menjadi haram dan terlarang apabila ada ketentuan atau persyaratan yang dilanggar.

Contoh mudah untuk jual-beli secara kredit yang diharamkan dalam syariat misalnya, Ali menawarkan sepeda motor kepada Iwan dengan harga Rp. 12 juta. Iwan membayar dengan cicilan dengan ketentuan bahwa setiap bulan dia terkena bunga 2 % dari Rp. 12 juta atau dari sisa uang yang belum dibayarkan.

Transaksi seperti ini adalah riba, karena kedua belah pihak tidak menyepakati harga dengan pasti, tetapi harganya tergantung dengan besar bunga dan masa cicilan. Yang seperti ini jelas haram.

D. Titik Keharaman

1. Menanggguhkan Pembayaran Dengan Fee

Dalam kasus dimana pembeli tidak mampu untuk melunasi hutangnya, sering terjadi penangguhan pelunasan dengan konsekuensi denda berupa fee.

Praktek ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam, karena sesungguhnya itulah wujud asli dari praktek riba yang diharamkan, yaitu menambahkan harga atas penundaan pembayaran.

2. Pemaksaan

Di antara bentuk-bentuk jual-beli kredit yang diharamkan adalah pemaksaan, dimana salah satu pihak memaksakan suatu harga tanpa bisa ditolak oleh pihak lainnya.

Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Sesungguhnya jual-beli itu harus dengan keikhlasan kedua-belah pihak.

3. Menjual Lagi Kepada Penjual

Dalam kasus tertentu terkadang jual-beli secara kredit ini seringkali dijadikan sebuah alibi untuk melakukan transaksi lain yang sesungguhnya diharamkan.

Misalnya A menjual sepeda motor dengan harga 22 juta kepada B secara kredit. Sehingga tercatat bahwa B punya hutang kepada A senilai 22 juta. Lalu B menjual kembali sepeda motor itu kepada A dengan tunai seharga 15 juta. Maka A menyerahkan uang tunai kepada B uang tunai sebesar 15 juta.

Padahal yang sebenarnya terjadi, B pinjam uang 15 juta kepada B dan B harus membayar pokok hutang 15 juta itu plus bunganya sebesar 7 juta, sehingga nilai totalnya menjadi

22 juta. Akad ini adalah akad akal-akalan memanfaatkan jual-beli secara kredit.

Bukti bahwa cara jual-beli akal-akalan adalah bahwa sepeda motor yang katanya diperjual-belikan itu ternyata hanya fiktif saja, tidak pernah diperjual-belikan secara sesungguhnya.

E. Perbedaan Harga

Khusus tentang adanya sebagian pendapat yang mengharamkan jual-beli kredit karena dianggap riba lantaran ada dua harga yang berbeda, maka Penulis akan jelaskan lebih dalam tentang hal itu.

a. Harga Boleh Berbeda

Sering muncul pertanyaan, apakah boleh membedakan harga jual karena adanya penangguhan pembayaran? Bukankah hal itu sama dengan riba? Sebab pembunga hutang itu terjadi karena penangguhan pembayaran, sehingga bunganya menjadi berlipat-lipat.

Jual-beli secara kredit ini memungkinkan pembeli untuk menangguhkan pembayaran. Dan untuk penangguhan itu dibenarkan bagi penjual untuk menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang dibayar tunai.

Sebenarnya, pada prinsipnya seorang penjual berhak menetapkan harga jual dari barangnya berapa pun nilainya, asalkan bukan merupakan bentuk monopoli dan juga disetujui oleh pembeli.

Dan penjual juga berhak untuk menjual sebuah produk yang sama dengan harga berbeda dengan berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain :

▪ Pembelinya Berbeda

Boleh menjual barang yang sama dengan harga yang berbeda bila pembelinya yang berbeda.

Misalnya, sebungkus nasi rames pakai lauk tempe dan

krupuk dijual kepada mahasiswa dengan harga lima ribu rupiah. Tetapi kepada pegawai kantoran dijual dengan harga enam ribu rupiah.

Begitu juga harga tiket bus kota, biasanya berbeda antara harga pelajar dengan harga untuk umum. Harga pendaftaran seminar untuk mahasiswa juga berbeda untuk umum.

Harga tiket pesawat untuk anak-anak lebih murah dari pada harga untuk orang dewasa, padahal anak-anak itu tetap mendapat satu kursi seperti layaknya orang dewasa.

Dan semua itu sah-sah saja hukumnya, asalkan harga itu disepakati oleh pembeli, maka jual beli itu halal.

▪ **Tempatnya Berbeda**

Penjual juga berhak menjual produk yang sama dengan harga yang berbeda di tempat yang berbeda. Misalnya, nasi rames tadi dijual lima ribu rupiah, karena tempatnya di warung tenda. Tetapi begitu masuk ke Mal, harganya jadi sepuluh ribu rupiah.

Harga semangkuk bakso di warung pojok hanya 8 ribu perak dengan rasa yang enak. Sementara harga semangkuk bakso di dalam tempat wisata elite bisa naik jadi 20 ribu dengan rasa yang biasa-biasa saja.

Kalau kita beli ikan di desa nelayan, pasti kita akan mendapat harga yang sangat miring dan jauh lebih murah, dari pada kita beli ikan itu di restoran bintang lima.

Tetapi prinsipnya, asalkan jual-beli itu disepakati dengan rela dan ikhlas, maka jual-beli itu sah.

▪ **Jumlah Barangnya Berbeda**

Di pasar Tenabang Jakarta, sudah menjadi kebiasaan kalau kita beli pakaian hanya satu stel akan berbeda harganya dengan bila barang itu selusin atau sekodi.

Harga tiket pesawat ke luar negeri untuk sekali jalan (one way) biasanya akan jatuh lebih mahal dari pada kita beli untuk pulang pergi (return).

Dalam hal ini perbedaan harga dibenarkan kalau benda yang diperjual-belikan itu berbeda jumlahnya.

- **Waktu Pembayaran Berbeda**

Maka tidak salah juga bila harganya berubah lebih mahal bila pembayarannya ditangguhkan. Misalnya nasi rames itu dijual seharga lima ribu rupiah kalau dibayar secara tunai. Tetapi kalau membayarnya akhir bulan, maka harganya ditetapkan menjadi enam ribu rupiah.

Maka yang menjadi prinsip adalah harga harus disepakati di awal, meski pun boleh jadi tidak seragam.

2. Harga Tidak Boleh Berubah

Apabila kedua belah pihak telah menyepakati harga atas suatu barang atau jasa, namun disepakati pembayarannya ditangguhkan, maka yang tidak boleh dilanggar adalah perubahan harga karena maju mundurnya pembayaran.

Sebagai contoh sederhana, katakanlah dalam jual-beli rumah, telah ditetapkan bahwa harga rumah 100 juta bila dibayar tunai dan 150 juta bila dibayar dalam tempo 5 tahun. Maka tidak boleh diterapkan sistem perhitungan bunga apabila pelunasannya mengalami keterlambatan sebagaimana yang sering berlaku.

F. Kartu Kredit

Di zaman ini berbelanja dengan menggunakan kartu kredit memberikan banyak kelebihan, selain urusan gengsi.

1. Aman

Seseorang tidak perlu membaya uang tunai kemana-mana. Cukup membawa sebuah kartu kredit dan biasanya kartu itu bisa diterima dimanapun di belahan dunia ini. Seseorang tidak perlu merasa khawatir untuk kecopetan, kecurian atau kehilangan uang tunainya. Bahkan bila kartu kredit ini hilang, seseorang cukup menghubungi penerbit

kartu itu dan dalam hitungan detik kartu tersebut akan diblokir.

2. Praktis

Membawa uang tunai apalagi dalam jumlah yang besar tentu sangat tidak praktis. Dengan kartu kredit seseorang bisa membawa uang dalam jumlah besar hanya dalam sebuah kartu. Ketiga, masalah akses. Beberapa toko dan perusahaan tertentu hanya menerima pembayaran melalui kartu kredit. Misalnya toko online di internet yang sangat mengandalkan pembayaran dengan kartu kredit. Kita tidak bisa membeli sebuah produk di amazon.com dengan mengirim wessel pos.

Namun tidak berarti kartu kredit itu bisa sukses di setiap tempat. Untuk keperluan belanja kecil dan harian, penggunaan kartu kredit tidak banyak berguna. Untuk jajan bakso di ujung gang, masih sangat dibutuhkan uang tunai. Tukang bakso tidak menerima American Visa dan sejenisnya.

Selain itu dengan maraknya kasus carding atau pemalsuan kartu kredit di internet terutama dari Indonesia, sampai-sampai transaksi online bila pemesannya dari Indonesia tidak akan dilayani. Pada dasarnya, prinsip kartu kredit ini memberikan uang pinjaman kepada pemegang kartu untuk berbelanja di tempat-tempat yang menerima kartu tersebut. Setiap kali seseorang berbelanja, maka pihak penerbit kartu memberi pinjaman uang untuk membayar harga belanjaan.

Untuk itu seseorang akan dikenakan biaya beberapa persen dari uang yang dipinjamnya yang menjadi keuntungan pihak penerbit kartu kredit. Biasanya uang pinjaman itu bila segera dilunasi dan belum jatuh tempo tidak atau belum lagi dikenakan bunga, yaitu selama masa waktu tertentu misalnya satu bulan dari tanggal pembelian.

Tapi bila telah lewat satu bulan itu dan tidak dilunasi,

maka akan dikenakan bunga atas pinjaman tersebut yang besarnya bervariasi antara masing-masing perusahaan. Jadi bila dilihat secara syariah, kartu kredit itu mengandung dua hal. Pertama, pinjaman tanpa bunga yaitu bila dilunasi sebelum jatuh tempo. Kedua, pinjaman dengan bunga yaitu bila dilunasi setelah jatuh tempo.

Bila seseorang bisa menjamin bahwa tidak akan jatuh pada opsi kedua, maka menggunakan kartu kredit untuk berbelanja adalah halal hukumnya. Tapi bila sampai jatuh pada opsi kedua, maka menjadi haram hukumnya karena menggunakan praktek riba yang diharamkan oleh Allah SWT.

Bab 4 : Gadai

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

Kelebihan pegadaian dibanding bank, secara umum, adalah dalam hal kemudahan dan kecepatan prosedur. Pegadai (nasabah) tinggal membawa barang yang cukup berharga, kemudian ditaksir nilainya, dan duit pun cair. Praktis, sehingga sangat menguntungkan buat mereka yang

butuh dana cepat.

Sedangkan perbedaan gadai syariah dengan konvensional adalah dalam hal pengenaan bunga. Pegadaian syariah menerapkan beberapa sistem pembiayaan, antara lain qardhul hasan (pinjaman kebajikan), dan mudharabah (bagi hasil). Bukan tanpa alasan mereka tertarik untuk menggarap gadai ini. Di samping alasan rasional, bahwa gadai ini memiliki potensi pasar yang besar, sistem pembiayaan ini memang memiliki landasan syariah. Apalagi terbukti, di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, seperti di Timur Tengah dan Malaysia, pegadaian syariah telah berkembang pesat.

A. Pengertian

1. Bahasa

Secara bahasa, *rahn* atau gadai berasal dari kata *ats-tsubut* (الثبوت) yang berarti tetap dan *ad-dawam* (الدوام) yang berarti terus menerus. Sehingga air yang diam tidak mengalir dikatakan sebagai *maun rahin* (ماء راهن).

Secara bahasa, *rahn* juga bermakna *al-habs* (الحبس) yang bermakna memenjara atau menahan sesuatu.

Pengertian secara bahasa tentang *rahn* ini juga terdapat dalam firman Allah SWT :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. (QS. Al-Muddatstsir : 38)

2. Istilah Fiqih

Adapun pengertian gadai atau ar-rahn dalam ilmu fiqih adalah :

جَعَلَ عَيْنٍ مَّالِيَّةٍ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ يُسْتَوْفَى مِنْهَا أَوْ مِنْ ثَمَنِهَا إِذَا تَعَذَّرَ
الْوَفَاءُ

Menjadikan ain suatu harta sebagai jaminan atas hutang, yang bisa dilunasi dengan harta itu atau dengan harganya apabila hutang itu tidak bisa dibayar

Dengan kata lain, *rahn* adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh berpiutang (yang meminjamkan).

Berarti, barang yang dititipkan pada si piutang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu.

B. Dasar Masyru'iyah

Dalam Al-Quran Al-Kariem disebutkan:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)..”(QS Al-Baqarah ayat 283)

Ayat ini secara eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai objek gadai atau jaminan (kolateral) dalam dunia perbankan.

Selain itu, *ar-rahnu* juga disebut dalam hadis nabawi.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran ditanggguhkan dengan menggadaikan baju besinya.(HR. Bukhari dan Muslim)

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

Rasulullah SAW wafat dan baju besinya masih menjadi barang gadai pada seorang yahudi dengan 30 sha' gandum. (HR. Bukhari)

Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya... Kepada orang yang naik ia harus mengeluarkan biaya perawatannya”, (HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasa’i, Bukhari no. 2329, kitab ar-Rahn).

C. Hukum Gadai

Para fuqaha sepakat membolehkan praktek gadai ini, asalkan tidak terdapat praktek yang dilarang, seperti riba atau penipuan.

Di masa Rasulullah praktek gadai pernah dilakukan. Dahulu ada orang menggadaikan kambingnya. Rasul ditanya bolehkah kambingnya diperah. Nabi mengizinkan, sekadar untuk menutup biaya pemeliharaan. Artinya, Rasulullah mengizinkan kita boleh mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan untuk menutup biaya pemeliharaan. Nah, biaya pemeliharaan inilah yang kemudian dijadikan ladang ijtihad para pengkaji keuangan syariah, sehingga gadai atau rahn ini menjadi produk keuangan syariah yang cukup menjanjikan.

Secara teknis gadai syariah dapat dilakukan oleh suatu lembaga tersendiri seperti Perum Pegadaian, perusahaan swasta maupun pemerintah, atau merupakan bagian dari produk-produk finansial yang ditawarkan bank.

Praktik gadai syariah ini sangat strategis mengingat citra pegadaian memang telah berubah sejak enam-tujuh tahun terakhir ini. Pegadaian, kini bukan lagi dipandang tempatnya masyarakat kalangan bawah mencari dana di kala anaknya sakit atau butuh biaya sekolah. Pegadaian kini juga tempat para pengusaha mencari dana segar untuk kelancaran bisnisnya.

Misalnya seorang produse film butuh biaya untuk memproduksi filmnya, maka bisa saja ia menggadaikan mobil untuk memperoleh dana segar beberapa puluh juta rupiah. Setelah hasil panenannya terjual dan bayaran telah ditangan, selekas itu pula ia menebus mobil yang digadaikannya. Bisnis tetap jalan, likuiditas lancar, dan yang penting produksi bisa tetap berjalan.

D. Unsur Gadai

Dalam praktek gadai, ada terdapat beberapa unsur yaitu *ar-rahin*, *al-murtahin*, *al-marhun*, *al-marhun bihi* dan *al-aqd*.

1. Ar-Rahin

Orang atau pihak yang menggadaikan barang, yang berarti juga dia adalah orang yang meminjam uang dengan jaminan barang tersebut. Dia disebut *ar-rahin* (الرَّاهِن).

2. Al-Murtahin

Sedangkan orang atau pihak yang menerima barang yang digadaikan, yang dalam hal ini juga berarti dia adalah orang yang meminjamkan uangnya kepada *ar-rahin*, disebut sebagai *al-murtahin* (المُرْتَهِن).

3. Al-Marhun atau Ar-Rahn

Sedangkan benda atau barang yang digadaikan atau dijadikan sebagai jaminan disebut dengan *al-marhun* atau *ar-rahn* (الرَّهْنُ - المرهون).

4. Al-Marhun bihi

Al-marhun bihi (المرهون به) adalah uang dipinjamkan lantaran ada barang yang digadaikan.

5. Al-'Aqd

Al-Aqdu (العقد) adalah yaitu akad atau kesepakatan untuk melakukan transaksi *rahn*

E. Rukun Gadai

Sedangkan yang termasuk rukun rahn adalah hal-hal berikut :

1. Adanya Lafaz

Lafadz adalah pernyataan adanya perjanjian gadai. Lafaz dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.

2. Adanya pemberi dan penerima gadai.

Pemberi dan penerima gadai haruslah orang yang berakal dan balig sehingga dapat dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

3. Adanya barang yang digadaikan.

Barang yang digadaikan harus ada pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah milik si pemberi gadai, barang gadaian itu kemudian berada dibawah pengasaan penerima gadai.

4. Adanya Hutang

Hutang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak

berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.

Mengenai barang (marhum) apa saja yang boleh digadaikan, dijelaskan dalam Kifayatul Akhyar 5 bahwa semua barang yang boleh dijual – belikan menurut syariah, boleh digadaikan sebagai tanggungan hutang.

Dalam keadaan normal hak dari rahin setelah melaksanakan kewajibannya adalah menerima uang pinjaman dalam jumlah yang sesuai dengan yang disepakati dalam batas nilai jaminannya, sedang kewajiban rahin adalah menyerahkan barang jaminan yang nilainya cukup untuk jumlah hutang yang dikehendaki. Sebaliknya hak dari murtahin adalah menerima barang jaminan dengan nilai yang aman untuk uang yang akan dipinjamkannya., sedang kewajibannya adalah menyerahkan uang pinjaman sesuai dengan yang disepakati bersama.

Setelah jatuh tempo, rahin berhak menerima barang yang menjadi tanggungan hutangnya dan berkewajiban membayar kembali hutangnya dengan sejumlah uang yang diterima pada awal perjanjian hutang. Sebaliknya murtahin berhak menerima pembayaran hutang sejumlah uang yang diberikan pada awal perjanjian hutang, sedang kewajibannya adalah menyerahkan barang yang menjadi tanggungan hutang rahin secara utuh tanpa cacat.

Diatas hak dan kewajiban tersebut diatas, kewajiban murtahin adalah memelihara barang jaminan yang dipercayakan kepadanya sebagai barang amanah, sedang haknya adalah menerima biaya pemeliharaan dari rahin. Sebaliknya rahin berkewajiban membayar biaya pemeliharaan yang dikeluarkan murtahin, sedang haknya adalah menerima barang yang menjadi tanggungan hutang dalam keadaan utuh. Dasar hukum siapa yang menanggung biaya pemeliharaan dapat dirujuk dari pendapat yang didasarkan kepada Hadist Nabi riwayat Al – Syafi’I, Al –

Ataram, dan Al - Darulquthni dari Muswiyah bin Abdullah Bin Ja'far :

Ia (pemilik barang gadai) berhak menikmati hasilnya dan wajib memikul bebannya (beban pemeliharannya).

Ditempat lain terdapat penjelasan bahwa apabila barang jaminan itu diizinkan untuk diambil manfaatnya selama digadaikan, maka pihak yang memanfaatkan itu berkewajiban membiayainya. Hal ini sesuai dengan Hadits Rasullullah SAW.

Dari Abu Hurairah bahwa Rasullulah SAW bersabda, "Punggung (binatang) apabila digadaikan, boleh dinaiki asal dibiayai. Dan susu yang deras apabila digadaikan, boleh juga diminum asal dibiayai. Dan orang yang menaiki dan meminum itulah yang wajib membiayai. (HR. Al-Bukhari).

Dalam keadaan tidak normal dimana barang yang dijadikan jaminan hilang, rusak, sakit atau mati yang berada diluar kekuasaan murtahin tidak menghapuskan kewajiban rahin melunasi hutangnya.

Namun dalam praktek pihak murtahim telah mengambil langkah - langkah pencegahan dengan menutup asuransi kerugian sehingga dapat dilakukan penyelesaian yang adil.

Mengenai pemilikan barang gadaian, berdasarkan berita dari Abu Hurairah perjanjian gadai tidak merubah pemilikan walaupun orang yang berhutang dan menyerahkan barang jaminan itu tidak mampu melunasi hutangnya. Berita dari Abu Hurairah, sabda Rasullulah SAW., :

Barang jaminan tidak bisa tertutup dari pemiliknya yang telah menggadaikannya. Dia tetap menjadi pemiliknya dan dia tetap berhutang.

Pada waktu jatuh tempo apabila rahin tidak mampu membayar hutangnya dan tidak mengizinkan murtahin menjual barang gadaian, maka hakim/pengadilan dapat memaksa pemilik barang membayar hutang atau menjual barangnya. Hasil penjualan apabila cukup dapat dipakai

untuk menutup hutangnya, apabila lebih dikembalikan kepada pemilik barang tetapi apabila kurang pemilik barang tetap harus menutup kekurangannya

Dalam hal orang yang menggadaikan meninggal dan masih menanggung hutang, maka penerima gadai boleh menjual barang gadai tersebut dengan harga umum. Hasil penjualan apabila cukup dapat dipakai untuk menutup hutangnya, apabila lebih dikembalikan kepada ahli waris tetapi apabila kurang ahli waris tetap harus menutup kekurangannya atau barang gadai dikembalikan kepada ahli waris setelah melunasi hutang almarhum pemilik barang

Dari ketentuan-ketentuan yang tersedia dapat disimpulkan bahwa barang gadai sesuai syariah adalah merupakan pelengkap belaka dari konsep hutang piutang antara individu atau perorangan. Konsep hutang piutang sesuai dengan syariat menurut Muhammad Akram Khan adalah merupakan salah satu konsep ekonomi Islam dimana bentuknya yang lebih tepat adalah al-qardhul hassan. Hutang piutang dalam bentuk al- qardhul hassan dengan dukungan gadai (rahn), dapat dipergunakan untuk keperluan sosial maupun komersial. Peminjam mempunyai dua pilihan, yaitu : dapat memilih qardhul hassan atau menerima pemberi pinjaman atau penyandang dana (rabb al-mal) sebagai mitra usaha dalam perjanjian mudharabah

Didalam bentuk al-qardhul hassan ini hutang yang terjadi wajib dilunasi pada waktu jatuh tempo tanpa ada tambahan apapun yang disyaratkan (kembali pokok). Peminjam menanggung biaya yang secara nyata terjadi seperti biaya penyimpanan dll., dan dibayarkan dalam bentuk uang (bukan prosentase). Peminjam pada waktu jatuh tempo tanpa ikatan syarat apapun boleh menambahkan secara sukarela pengembalian hutangnya.

Apabila peminjam memilih qardhul hassan, rabb al-mal tentu saja akan mempertimbangkannya apabila peminjam

adalah pengusaha pemula dan apabila peminjam memilih perjanjian mudharabah maka terlebih dahulu harus disepakati porsi bagi hasil masing-masing pihak dimana posisi peminjam dana adalah sebagai mudharib.

Bab 5 : Penyewaan

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

Dalam bahasa Arab, penyewaan disebut dengan *ijarah* (إجارة). Sering juga berarti sewa, jasa atau imbalan. Ijarah adalah transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatu harta benda, sedangkan kepemilikan pokok benda itu tetap

pada pemilikanya.

Transaksi ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

A. Definisi

Ada beberapa definisi ijarah menurut para ulama mazhab, yaitu :⁸

- Al-Hanafiyah, ijarah adalah : **akad atau transaksi manfaat dengan imbalan.**
- Ay-syafi'iyah, ijarah adalah : **transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu.**
- Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah, ijarah adalah : **pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.**

B. Masyru'iyah

Para fuqaha telah bersepakat tentang kebolehan hukum ijarah ini dengan beberapa dalil dari Al-Quran Al-Kariem dan juga dari sunnah nabawiyah.

Namun sebagian kecil ulama ada juga yang mengharamkannya dengan beberapa alasan. Di antara mereka misalnya Hasan Al-Basri, Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin Aliyah, Ibnu Kisan dan lainnya.⁹

Namun hajat semua orang yang sangat membutuhkan manfaat suatu benda, membuat akad ijarah ini menjadi boleh. Sebab tidak semua orang bisa memiliki suatu benda, namun sudah pasti tiap orang butuh manfaat benda itu

⁸ Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu jilid Iv halaman 731-733

⁹ Menurut mereka hukum ijarah adalah haram, sebab ijarah itu menghilangkan manfaat suatu barang dan manfaat itu sendiri bukan suatu benda yang anda. Sedangkan akad atas sesuatu yang tidak ada termasuk transaksi gharar. Lihat Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu jilid Iv halaman 730

Maka ijarah dibolehkan, selain memang Allah SWT telah memastikan kebolehan transaksi ijarah, sebagaimana sejumlah keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah berikut ini :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.. (QS. Al-Baqarah : 233)

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سُخْرِيًّا وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. Az-Zukhruf : 32)

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : إحتجم رسول الله صلى الله
عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره - رواه البخاري

Dari Ibn Abbas ra berkata bahwa Rasulullah SAW melakukan hijamah (berbekam) dan memberikan orang yang melakukannya upah atas kerjanya. (HR. Bukhari)

عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه - رواه ابن ماجه

Dari Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berikan pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya". (HR. Ibnu Majah)

C. Rukun Ijarah

Jumhur ulama menetapkan bahwa sebuah akad ijarah itu setidaknya harus mengandung 4 unsur yang menjadi rukun. Dimana bila salah satu rukun itu kurang atau tidak terpenuhi, maka akad itu menjadi cacat atau tidak sah.

1. Al-'Aqidani (dua belah pihak)

Yang dimaksud adalah pihak yang menyewakan atau mustajir (مستأجر) dan pihak yang menyewa atau muajjir (موجر).

Keduanya adalah inti dari akad ini yang bila salah satunya tidak ada, misalnya tidak ada yang menyewa atau tidak ada yang menyewakan, tentu tidak bisa dikatakan akad sewa menyewa.

2. Shighat

3. Pembayaran

4. Manfaat

D. Objek Ijarah

Dari beberapa definisi di atas telah disebutkan bahwa ijarah itu merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat.

Dalam hal ini, manfaat menjadi objek transaksi. Dari segi ini, ijarah dapat dibedakan menjadi dua macam.

Pertama, ijarah yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut dengan persewaan. Misalnya, sewa-menyewa rumah, kendaraan, toko dan lainnya.

Kedua, ijarah yang mentransaksikan manfaat SDM yang lazim disebut dengan perburuhan.

1. Manfaat Harta Benda

Tidak semua harta benda boleh diijarahkan, kecuali bila bila memenuhi syarat-syarat berikut ini :

- Manfaat objek akad harus diketahui secara jelas. Hal ini dilakukan misalnya dengan memeriksanya secara langsung atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- Objek ijarah dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- Objek ijarah dan pemanfataannya harus tidak bertentangan dengan syariah. Misal yang bertentangan adalah menyewakan vcc porno, menyewakan rumah bordil, atau menyewakan toko untuk menjual khamar.
- Yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa menyewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, tanah sawah untuk ditanami atau buku untuk dibaca. Tetapi sebaliknya, menyewa suatu

benda untuk diambil hasil turunan dari benda itu tidak dibenarkan secara syariah. Misalnya, menyewa pohon untuk diambil buahnya, atau menyewa kambing untuk diambil anaknya, atau menyewa ayam untuk diambil telurnya atau menyewa sapi untuk diambil susunya. Sebab telur, anak kambing, susu sapi dan lainnya adalah manfaat turunan berikutnya, dimana benda itu melahirkan benda baru lainnya.

- Harta benda yang mejadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat isti'mali, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan dan pengurangan sifatnya. Seperti tanah, kebun, mobil dan lainnya. Sedangkan benda yang bersifat istihlaki atau benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian seperti makanan, minuman atau buku tulis, tidak boleh disewakan. Dalam hal ini ada sebuah kaidah :

كل ما ينتفع به مع بقاء عينه تجوز إجارته وإلا فلا

Segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan sedangkan zatnya tidak mengalami perubahan, boleh disewakan. Jika tidak demikian, maka tidak boleh disewakan.

Kelima persyaratan di atas harus dipenuhi dalam setiap ijarah yang mentransaksikan manfaat harta benda.

2. Pekerja

Adapun ijarah yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seorang pekerja atau buruh, harus memenuhi beberapa persyaratan berikut ini :

- Perbuatan tersebut harus jelas batas waktu pekerjaannya, misalnya bekerja menjaga rumah satu malam atau satu bulan. Dan harus jelas jenis pekerjaannya, misalnya pekerjaan menjahit baju, memasak, mencuci dan lain sebagainya. Dalam hal yang disebutkan terakhir ini tidak

disyaratkan adanya batas waktu pengerjaannya.

- Pekerjaan yang menjadi objek ijarah tidak berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak pekerja sebelum berlangsungnya akad ijarah. Seperti kewajiban membayar hutang, mengembalikan pinjaman, menyusui anak dan lain-lain.

Dari segi uang atau ongkos sewa, ijarah harus memenuhi syarat berikut :

- Upah harus berupa *mal mutaqawim*, yaitu harta yang halal untuk dimanfaatkan. Dan besarnya harus disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak. Sedangkan mempekerjakan buruh dengan upah makan merupakan contoh upah yang tidak jelas, karena mengandung unsur jahalah (ketidak-pastian). Ijarah seperti menurut jumhur ulama selain Al-Malikiyah, adalah tidak sah. Sedangkan fuqaha Al-Malikiyah menetapkan keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksud dapat diketahui berdasarkan kebiasaan.
- Upah itu harus berbeda dengan objek pekerjaannya. Menyewa rumah dengan rumah lainnya, atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan serupa, merupakan ijarah yang tidak memenuhi syarat. Karena hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan kepada riba.

Bab 6 : Akad Salam

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

A. Definisi

Istilah salam sering juga disebut dengan salaf. Di kebanyakan hadits nabawi, istilah yang nampaknya lebih banyak digunakan adalah **salaf**. Namun dalam kitab fiqih, lebih sering digunakan salam.

1. Bahasa

Secara bahasa, salam (سلم) adalah *al-i'tha'* (الإعطاء) dan *at-taslif* (التسليف). Keduanya bermakna pemberian.¹⁰ Ungkapan *aslama ats-tsauba lil al-khayyath* bermakna : dia telah menyerahkan baju kepada penjahit.¹¹

2. Istilah Syariah

Sedangkan secara istilah syariah, akad salam sering didefinisikan oleh para fuqaha secara umumnya menjadi : (بيع موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا). Jual-beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga.

Dengan bahasa yang mudah, akad salam itu pada hakikatnya adalah jual-beli dengan hutang. Tapi bedanya, yang dihutang bukan uang pembayarannya, melainkan barangnya. Sedangkan uang pembayarannya justru diserahkan tunai.

Jadi akad salam ini kebalikan dari kredit. Kalau jual-beli kredit, barangnya diserahkan terlebih dahulu dan uang pembayarannya jadi hutang. Sedangkan akad salaf, uangnya diserahkan terlebih dahulu sedangkan barangnya belum diserahkan dan menjadi hutang.

3. Definisi Para Fuqaha'

Ada beberapa definisi salam menurut para ulama mazhab sesuai dengan syarat yang mereka ajukan. Setidaknya ada tiga pendapat dalam hal ini.

Pendapat pertama adalah pendapat yang menetapkan bahwa salam itu merupakan jual beli yang uangnya dibayarkan sekarang sedangkan barangnya diserahkan

¹⁰ Salam yang dimaksud dalam pembahasan ini terdiri dari tiga huruf : sin-lam-mim (سلم), artinya adalah penyerahan dan bukan berarti perdamaian. Dari kata salam inilah istilah Islam punya akar yang salah satu maknanya adalah berserah-diri. Sedangkan kata salam yang bermakna perdamaian terdiri dari 4 huruf, sin-lam-alif-mim (سلام).

¹¹ Lisanul Arab, madah 'Gharar' halaman 217

kemudian. **Pendapat kedua**, hanya mensyaratkan penyerahan uangnya yang harus saat akad, adapun barangnya boleh langsung diserahkan ataupun bisa juga diserahkan kemudian. **Pendapat ketiga**, tidak mensyaratkan uangnya diserahkan sekarang, demikian juga dengan barangnya juga tidak diserahkan sekarang.

a. Pendapat Pertama

Sudah disebutkan bahwa menurut pendapat pertama, akad salam merupakan jual beli yang uangnya dibayarkan sekarang sedangkan barangnya diserahkan kemudian.

Mazhab Hanafi dan Hambali yang diwakili oleh **Ibnu 'Abidin** menyebutkan bahwa salam adalah (شراء أجل بعجل), membeli sesuatu yang diberikan kemudian dengan pembayaran sekarang.

Maksudnya, salaf adalah membeli sesuatu yang diserahkannya bukan saat akad dilangsungkan tetapi diserahkan kemudian. Ini menjadi syarat dari akad salam. Namun mereka menetapkan bahwa pembayarannya harus dilakukan saat itu juga, yakni saat akad dilangsungkan.¹²

Hal senada dituliskan dalam kitab **Kasysyaf Al-Qina'** (عقد موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد), maknanya adalah akad atas pembelian sesuatu yang hanya disebutkan sifatnya dan menjadi tanggungan di kemudian hari dengan pembayaran yang maqbudh, yakni dilakukan saat itu juga dalam majelis akad.¹³

b. Pendapat Kedua

Adapun mazhab Asy-Syafi'i, tidak mensyaratkan penyerahan sesuatu yang diperjual-belian itu di kemudian hari atau saat itu juga. Yang lebih penting adalah -menurut mereka, penyerahan uang pembayarannya dilakukan saat

¹² Lihat Ad-Dur Al-Mukhtar jilid 4 halaman 203

¹³ Kassyaf Al-Qinna' jilid 3 halaman 276

akad. Pendapat kedua ini hanya mensyaratkan penyerahan uangnya yang harus saat akad, adapun barangnya boleh langsung diserahkan ataupun bisa juga diserahkan kemudian.

Di dalam kitab Raudhatut-Thalibin, Al-Imam An-Nawawi *rahimahullah* menyebutkan bahwa akad salam itu adalah : (عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلاً). Maksudnya, salam adalah sebuah akad atas suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan yang dilakukan saat itu juga.¹⁴

Dalam definisi ini tidak ada ketentuan bahwa barang itu harus diserahkan kemudian atau saat itu juga. Hal inilah yang membedakan definisi mazhab Asy-Syafi'i ini dengan kedua mazhab sebelumnya.

c. Pendapat Ketiga

Sedangkan pendapat yang ketiga ini mensyaratkan barangnya diserahkan kemudian, bukan saat akad, sedangkan uangnya tidak disyaratkan harus diserahkan saat itu juga. Jadi intinya uang pembayarannya boleh diserahkan saat akad itu dilangsungkan atau pun boleh juga diserahkan kemudian.

Pendapat ketiga ini dikemukakan oleh Mazhab Maliki sebagaimana tertera dalam kitab *Idhahul Masalik Ila Al-Qawa'id Al-Imam Malik*.¹⁵ Dalam kitab itu sebutkan bahwa

بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم

Jual-beli barang yang diketahui dalam tanggungan yang sifatnya ditentukan, dengan pembayaran yang hadir (saat itu

¹⁴ Raudhatut-Thalibin oleh Al-Imam An-Nawawi jilid 4 halaman 3.

¹⁵ Idhahul Masalik Ila Al-Qawa'id Al-Imam Malik jilid halaman 173

juga) atau **dengan pembayaran yang berada dalam hukumnya, hingga waktu yang diketahui.**

Penyebutan kalimat : **dengan pembayaran yang berada dalam hukumnya**, mengisyaratkan tidak diharuskannya pembayaran itu dilakukan saat akad, tetapi dibenarkan bila diserahkan 2 atau 3 hari kemudian setelah akad berlangsung.

Dan penyebutan kalimat : **hingga waktu yang diketahui**, mengisyaratkan keharus penyerahan barangnya bukan saat akad tetapi diserahkan di kemudian hari.

B. Masyru'iyah

Akad salam ditetapkan kebolehanannya di dalam Al-Quran, As-Sunnah dan juga ijma'.

1. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (QS. Al-Baqarah : 282)

قال ابن عباس : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحل الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ هذه الآية (أخرجه الشافعي في مسنده)

Ibnu Al-Abbas berkata, Aku bersaksi bahwa akad salaf (salam) yang ditanggung hingga waktu yang ditentukan telah dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya dan Dia telah mengizinkannya. Kemudian beliau membaca ayat ini. (HR Asy-Syafi'i dalam musnadnya)

2. As-Sunnah

Sedangkan dalam As-Sunnah An-Nabawiyah, dalil

dengan salam ini disebutkan dalam hadits riwayat Ibnu Abbas RA.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Ibnu Abbas RA berkata bahwa ketika Nabi SAW baru tiba di Madinah, orang-orang madinah biasa meminjamkan buah kurma satu tahun dan dua tahun. Maka Nabi SAW bersabda, "Siapa yang meminjamkan buah kurma maka harus meminjamkan dengan timbangan yang tertentu dan sampai pada masa yang tertentu". (HR. Bukhari dan Muslim)

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَزَى، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: كُنَّا نُصِيبُ الْمَعَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَتُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّيْتِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Abdurrahman bin Abza dan Abdullah bin Auf RA keduanya mengatakan, "Kami biasa mendapat ghanimah bersama Rasulullah SAW. Datang orang-orang dari negeri syam. Lalu kami pinjamkan kepada mereka untuk dibayar gandum atau sya'ir atau kismis dan minyak sampai kepada masa yang telah tertentu. Ketika ditanyakan kepada kami, "Apakah mereka itu mempunyai tanaman?". Jawab kedua sahabat ini, "Tidak kami

tanyakan kepada mereka tentang itu". (HR Bukhari dan Muslim)

3. Dalil Ijma'

Ibnu Al-Munzir menyebutkan bahwa semua orang yang kami kenal sebagai ahli ilmu telah bersepakat bahwa akad salam itu merupakan akad yang dibolehkan.¹⁶

C. Keuntungan dan Manfaat Akad Salam

Akad salam ini dibolehkan dalam syariah Islam karena punya hikmah dan manfaat yang besar, dimana kebutuhan manusia dalam bermuamalat seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad salam.

Pembeli (biasanya) mendapatkan keuntungan berupa:

- Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan.
- Sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut.

Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar dibanding pembeli, diantaranya:

- Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun.
- Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu

¹⁶ Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah jilid 4 halaman 304

antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.

D. Contoh Akad Salam

Secara ilustrasi, akad salam ini bisa digambarkan semisal seorang **pedagang** atau broker yang tidak punya modal uang segar. Untuk dapat menjual barang, dia tidak punya uang sebagai modal untuk membeli barang itu dari sumbernya, padahal barang itu tidak bisa dibeli kecuali dengan cara tunai. Di sisi lain pedagang ini pandai mendapatkan order permintaan dari calon pembelinya. Maka dia bisa melakukan akad salam yang halal dengan calon pembelinya itu.

Dalam hal ini, calon pembeli membeli barang dari si pedagang dengan spesifikasi yang telah disepakati, juga dengan harga yang disepakati pula, namun uangnya langsung dibayarkan. Dengan uang pembayaran yang sudah diserahkan itulah di pedagang bisa membeli barang yang diinginkan, tentunya dia mendapatkan dengan harga di bawah dari harga jual.

Cara ini halal dan berbeda dengan keharaman menjual barang yang belum menjadi milik dengan beberapa alasan. Antara lain misalnya :

- Menjual barang yang bukan miliknya itu haram karena boleh jadi barang yang bukan miliknya itu sudah diserahkan kepada pembeli. Berbeda dengan salam yang barangnya memang belum diserahkan dan menjadi hutang bagi si penjual.
- Menjual barang yang belum menjadi milik itu haram lantaran tidak ada jaminan bagi si penjual untuk bisa mendapatkan barang itu untuk diserahkan kepada pembelinya.¹⁷

¹⁷ Misalnya, A penjual dan B pembeli. A menjual mobil yang masih milik C kepada B dengan harga tertentu. Padahal A sama sekali tidak bisa memastikan apakah C mau menjual mobilnya ke A untuk dijual lagi ke C. Maka akad ini adalah akad haram. Namun

- Dalam akad salam, barang yang dijual tidak harus barang tertentu yang dimaksud. Misalnya, yang dijual tidak harus berupa seekor sapi tertentu milik C yang namanya si Paijo. Tetapi bisa saja sapi lain bukan bernama Paijo, asalkan yang memenuhi spesifikasi yang disepakati.¹⁸

Contoh lain misalnya seorang **petani** yang membutuhkan modal untuk menanam. Dia butuh bibit, pupuk, obat hama dan biaya lainnya. Dengan akad salam ini, dia bisa menjual hasil panennya sebelum dia menanam.

Namun yang membedakannya dengan sistem ijon yang haram itu adalah dalam akad salam ini, hasil panen yang dijual harus ditetapkan spesifikasinya sejak akad disepakati secara tepat. Baik jenisnya kualitas, kuantitas dan lainnya. Tidak boleh digantungkan pada semata-mata hasil panen. Sehingga apabila hasil panennya tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati, hutangnya dianggap tetap belum terbayar. Petani itu wajib membayar dengan hasil panen yang sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati, bagaimana pun caranya termasuk dengan membeli dari petani lain.

Sedangkan sistem ijon itu haram, karena barang yang dijual semata-mata apa adanya dari hasil panen. Bila hasil panennya jelek atau tidak sesuai harapan, maka yang membeli hasil panen itu rugi. Sebaliknya, bila hasilnya bagus, maka boleh jadi petaninya yang rugi, karena harga jualnya

bila A sudah padat kepastian bahwa C rela menjual mobilnya kepada A asalkan dibayar tunai dengan harga yang disepakati, maka A pada dasarnya sudah boleh menjual mobil itu kepada C, meski secara status mobil itu belum menjadi miliknya sepenuhnya. Dalam syarat barang yang diperjual-belikan akan nampak lebih jelas lagi nanti.

¹⁸ Misalnya, A menjual secara salam berupa seekor sapi kepada B. A dan B sepakat bahwa spesifikasi sapi itu misalnya sapi jenis tertentu, betina, usia 3 tahun, berat badan sekian dan seterusnya. Akad itu menjadi haram kalau sapi yang dimaksud adalah harus sapi milik C yang tertentu yaitu yang bernama Paijo, padahal C belum tentu menjualnya kepada A. Tapi akad itu menjadi halal dalam salam, karena sapinya tidak harus si Paijo milik C, bisa sapi yang bernama siapa saja asalkan kriterianya tepat sesuai dengan yang disepakati. Dan tentunya sapi seperti itu tersedia dimana-mana asalkan ada uangnya.

jauh lebih rendah dari harga pasar yang berlaku saat itu.

E. Rukun Akad Salam

1. Shighat

Shighat itu adalah ijab dan qabul, dimana penjual mengicpakan lafadz ijab kepada pembeli, seperti *aslamtuka* (aku jual secara salam) atau *aslaftuka* (aku jual secara salaf), atau dengan kata-kata lain yang menjadi musytaq dari keduanya.¹⁹

Sedangkan qabul adalah jawaban dari pihak yang membeli secara salam, seperti ucapan : *qabiltu* (saya terima), atau *radhitu* (saya rela), atau sejenisnya yang punya makna persetujuan.²⁰

2. Kedua-belah Pihak

Yang dimaksud dengan kedua-belah pihak adalah keberadaan penjual dan pembeli yang melakukan akad salam. Penjual sering disebut dengan *musallim* (مسلم), sedangkan pembeli sering disebut *musallam ilaihi* (مسلم إليه). Tanpa keberadaan keduanya, maka salah satu rukun salam tidak terpenuhi, sehingga akad itu menjadi tidak sah.

Pada masing-masing harus terdapat syarat, yaitu syarat *ahliyah* atau syarat *wilayah*.

Syarat ahliyah maksudnya mereka masing-masing itu adalah pemilik orang yang beragama Islam, aqil, baligh, rasyid²¹.

Sedangkan **syarat wilayah**, maksudnya masing-masing menjadi wali yang mewakili pemilik aslinya dari uang atau barang, dengan penunjukan yang sah dan berkekuatan hukum sama.

¹⁹ Misalnya lafadz : *A'thaituka salaman* (aku serahkan kepadamu secara salam)

²⁰ Lihat kitab *Al-Bada'i* jilid 5 halaman 201 dan Kitab *Al-Muhadzdzab* jilid 3 halaman 104

²¹ Rasyid sering diartikan sebagai orang yang tidak gila, bodoh, budak, idiot, mabuk, ayun, dipaksa dan seterusnya. Lihat Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* jilid 7 halaman 160-166

3. Uang dan Barang

Uang sering disebut juga dengan *ra'sul maal* (رأس المال), sedangkan barang disebut dengan *musallam fihi* (مسلم فيه).

Akad salam memastikan adanya harta yang dipertukarkan, yaitu uang sebagai alat pembayaran dan barang sebagai benda yang diperjual-belikan.

F. Syarat Akad Salam

Sebuah akad salam membutuhkan terpenuhinya syarat padatiap rukunnya, baik yang terdapat pada uangnya atau pun pada barangnya.

1. Syarat Pada Uang

Uang yang dijadikan alat pembayaran dalam akad salam diharuskan memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Jelas Nilainya

Uangnya harus disebutkan dengan jelas nilainya atau kursnya. Kalau di zaman dahulu, harus dijelaskan apakah berbentuk coin emas atau perak.

b. Diserahkan Tunai

Pembayaran uang pada akad salam harus dilakukan secara tunai atau kontan pada majelis akad salam itu juga, tanpa ada sedikitpun yang terhutang atau ditunda.

Bila pembayarannya ditunda (dihutang) misalnya setahun, kemudian ketika pembayaran, pemesan membayar dengan menggunakan cek atau bank garansi yang hanya dapat dicairkan setelah beberapa bulan yang akan datang, maka akad seperti ini terlarang dan haram hukumnya. Hal ini berdasarkan hadits berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ص نهى عن بيع الكالئ
بالكالئ- رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي

Dari Ibnu Umar RA bahwa Nabi SAW melarang jual-beli piutang dengan piutang." (HR Ad-Daraquthny, Al Hakim dan Al Baihaqy).²²

Ibnul Qayyim berkata: "Allah mensyaratkan pada akad salam agar pembayaran dilakukan dengan kontan; karena bila ditunda, niscaya kedua belah pihak sama-sama berhutang tanpa ada faedah yang didapat. Oleh karena itu, akad ini dinamakan dengan salam, karena adanya pembayaran di muka.

Sehingga bila pembayaran ditunda, maka termasuk ke dalam penjualan piutang dengan piutang yang haram hukumnya.

2. Syarat Pada Barang

a. Bukan Ain-nya Tapi Spesifikasinya

Dalam akad salam, penjual tidak menjual ain suatu barang tertentu yang sudah ditetapkan, melainkan yang dijual adalah barang dengan spesifikasi tertentu.

Sebagai contoh, seorang pedagang material bangunan menjual secara salam 10 kantung semen dengan merek tertentu dan berat tertentu kepada seorang pelanggan. Kesepakatannya pembayaran dilakukan saat ini juga, namun penyerahan semennya baru 2 bulan kemudian, terhitung sejak akad itu disepakati.

Walaupun saat itu mungkin saja si pedagang punya 10 kantung semen yang dimaksud di gudangnya, namun dalam akad salam, bukan berarti yang harus diserahkan adalah 10

²² Hadits ini dilemahkan oleh banyak ulama' diantaranya Imam As Syafi'i, Ahmad, dan disetujui oleh Al Albany

kantung itu. Pedagang itu boleh saja dia menjual ke-10 kantung itu saat ini ke pembeli lain, asalkan nanti pada saat jatuh tempo 2 bulan kemudian, dia sanggup menyerahkan 10 kantung semen sesuai kesepakatan.

Sebab yang dijual bukan ke-10 kantung yang tersedia di gudang, tapi yang dijual adalah 10 kantung yang lain, yang mana saja, asalkan sesuai spesifikasi.

b. Barang Jelas Spesifikasinya

Barang yang dipesan harus dijelaskan spesifikasinya, baik kualitas mau pun juga kuantitas. Termasuk misalnya jenis, macam, warna, ukuran, dan spesifikasi lain. Pendeknya, setiap kriteria yang diinginkan harus ditetapkan dan dipahami oleh kedua-belah pihak, seakan-akan barang yang dimaksud ada di hadapan mereka berdua.

Dengan demikian, ketika penyerahan barang itu dijamin 100% tidak terjadi komplain dari kedua belah pihak.

Sedangkan barang yang tidak ditentukan kriterianya, tidak boleh diperjual-belikan dengan cara salam, karena akad itu termasuk akad gharar (untung-untungan) yang nyata-nyata dilarang dalam hadits berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Nabi SAW jual-beli untung-untungan." (HR Muslim)

c. Barang Tidak Diserahkan Saat Akad

Apabila barang itu diserahkan tunai, maka tujuan utama dari salam malah tidak tercapai, yaitu untuk memberikan keleluasan kepada penjual untuk bekerja mendapatkan barang itu dalam tempo waktu tertentu.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW :

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى
أَجَلٍ مَعْلُومٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Siapa yang meminjamkan buah kurma maka harus meminjamkan dengan timbangan yang tertentu dan sampai pada masa yang tertentu". (HR. Bukhari dan Muslim)

Al-Qadhi Ibnu Abdil Wahhab mengatakan bahwa salam itu adalah salaf, dimana akad itu memang sejak awal ditetapkan untuk pembayaran di awal dengan penyerahan barang belakangan.

d. Batas Minimal Penyerahan Barang²³

Al-Karkhi dari Al-Hanafiyah menyebutkan minimal jatuh tempo yang disepakati adalah setengah hari dan tidak boleh kurang dari itu.

Ibnu Abil Hakam mengatakan tidak mengapa bila jaraknya 1 hari.

Ibnu Wahab meriwayatkan dari Malik bahwa minimal jarak penyerahan barang adalah 2 atau 3 hari sejak akad dilakukan.

Ulama lain menyebutkan minimal batasnya adalah 3 hari, sebagai qiyas dari hukum khiyar syarat.

e. Jelas Waktu Penyerahannya

Harus ditetapkan di saat akad dilakukan tentang waktu (jatuh tempo) penyerahan barang. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Hingga waktu (jatuh tempo) yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula." (Muttafaun 'alaih)

²³ Lihat Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 25 halaman 213-214

Para fuqaha sepakat bila dalam suatu akad salam tidak ditetapkan waktu jatuh temponya, maka akad itu batal dan tidak sah. Dan ketidak-jelasan kapan jatuh tempo penyerahan barang itu akan membawa kedua-belah pihak ke dalam pertengkaran dan penzaliman atas sesama.

Jatuh tempo bisa ditetapkan dengan tanggal, bulan, atau tahun tertentu, atau dengan jumlah hari atau minggu atau bulan terhitung sejak disepakatinya akad salam itu.

f. Dimungkinkan Untuk Diserahkan Pada Saatnya

Pada saat menjalankan akad salam, kedua belah pihak diwajibkan untuk memperhitungkan ketersediaan barang pada saat jatuh tempo. Persyaratan ini demi menghindarkan akad salam dari praktek tipu-menipu dan untung-untungan, yang keduanya nyata-nayata diharamkan dalam syari'at Islam.

Misalnya seseorang memesan buah musiman seperti durian atau mangga dengan perjanjian: "Barang harus diadakan pada selain waktu musim buah durian dan mangga", maka pemesanan seperti ini tidak dibenarkan. Selain mengandung unsur gharar (untung-untungan), akad semacam ini juga akan menyusahkan salah satu pihak. Padahal diantara prinsip dasar perniagaan dalam islam ialah "memudahkan", sebagaimana disebutkan pada hadits berikut:

لا ضَرَرٌ ولا ضَرَارَ . رواه احمد وابن ماجه وحسنه الألباني.

Tidak ada kemadharatan atau pembalasan kemadhorotan dengan yang lebih besar dari perbuatan. (Riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan dihasankan oleh Al Albany)

Ditambah lagi pengabaian syarat tersedianya barang di pasaran pada saat jatuh tempo akan memancing terjadinya percekcoan dan perselisihan yang tercela. Padahal setiap perniagaan yang rentan menimbulkan percekcoan antara

penjual dan pembeli pasti dilarang.

g. Jelas Tempat Penyerahannya

Yang dimaksud dengan barang yang terjamin adalah barang yang dipesan tidak ditentukan selain kriterianya. Adapun pengadaannya, maka diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha, sehingga ia memiliki kebebasan dalam hal tersebut. Pengusaha berhak untuk mendatangkan barang dari ladang atau persediaan yang telah ada, atau dengan membelinya dari orang lain.

Persyaratan ini bertujuan untuk menghindarkan akad salam dari unsur gharar (untung-untungan), sebab bisa saja kelak ketika jatuh tempo, pengusaha –dikarenakan suatu hal- tidak bisa mendatangkan barang dari ladangnya, atau dari perusahaannya.

Bab 7 : Istishna'

IKHTISHAR	
A.	1. 2. 3. 4.
B.	1. 2. 3. 4.
C.	1. 2. 3. 4.
D.	1. 2. 3. 4.

A. Definisi

Istishna' (استصناع) adalah *bentuk ism mashdar* dari kata dasar *istashna'a-yastashni'u* (اتصنع - يستصنع). Artinya meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya. Dikatakan : *istashna'a fulan baitan*, meminta seseorang untuk membuatkan rumah

untuknya.²⁴

Sedangkan menurut sebagian kalangan ulama dari mazhab Hanafi, *istishna'* adalah (عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل). Artinya, **sebuah akad untuk sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya**. Sehingga bila seseorang berkata kepada orang lain yang punya keahlian dalam membuat sesuatu, "Buatkan untuk aku sesuatu dengan harga sekian dirham", dan orang itu menerimanya, maka akad *istishna'* telah terjadi dalam pandangan mazhab ini.²⁵

Senada dengan definisi di atas, kalangan ulama mazhab Hambali menyebutkan (بيع سلعة ليست عنده على وجه غير السلم). Maknanya adalah **jual-beli barang yang tidak (belum) dimilikinya yang tidak termasuk akad salam**. Dalam hal ini akad *istishna'* mereka samakan dengan jual-beli dengan pembuatan (بيع بالصنعة).²⁶

Namun kalangan Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah mengaitkan akad *istishna'* ini dengan akad salam. Sehingga definisinya juga terkait, yaitu (الشيء المسلم للغير من الصناعات), yaitu **suatu barang yang diserahkan kepada orang lain dengan cara membuatnya**.²⁷

Jadi secara sederhana, *istishna'* boleh disebut sebagai akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak 1 dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak ke-2, agar pihak ke-2 membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak 1 dengan harga yang disepakati antara keduanya.

B. Masyru'iyah

Akad *istishna'* adalah akad yang halal dan didasarkan secara sayr'i di atas petunjuk Al-Quran, As-Sunnah dan Al-

²⁴ Lihat Lisanul Arab pada madah (صنع)

²⁵ Bada'i' As shanaai'i oleh Al Kasaani jilid 5 halaman 2

²⁶ Kasysyaf Al-Qinna' jilid 3 halaman 132

²⁷ Raudhatuthalibin oleh An-Nawawi jilid 4 halaman 26 dan Al-Muhadzdzab jilid 1 halaman 297

Ijma' di kalangan muslimin.

1. Al-Quran

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.
(Qs. Al Baqarah: 275)*

Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama' menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih.

2. As-Sunnah

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun **memesan** agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau." (HR. Muslim)*

Perbuatan nabi ini menjadi bukti nyata bahwa akad istishna' adalah akad yang dibolehkan.²⁸

3. Al-Ijma'

²⁸ Fathul Qadir oleh Ibnul Humaam 7/115)

Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de-facto telah bersepakat merajut konsensus (ijma') bahwa akad istishna' adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulamakpun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya.²⁹

4. Kaidah Fiqhiyah

Para ulama di sepanjang masa dan di setiap mazhab fiqih yang ada di tengah umat Islam telah menggariskan kaedah dalam segala hal selain ibadah:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya.

5. Logika

Orang membutuhkan barang yang spesial dan sesuai dengan bentuk dan kriteria yang dia inginkan. Dan barang dengan ketentuan demikian itu tidak di dapatkan di pasar, sehingga ia merasa perlu untuk memesannya dari para produsen.

Bila akad pemesanan semacam ini tidak dibolehkan, maka masyarakat akan mengalami banyak kesusahan. Dan sudah barang tentu kesusahan semacam ini sepantasnya disingkap dan dicegah agar tidak mengganggu kelangsungan hidup masyarakat.³⁰

C. Rukun

Akad istishna' memiliki 3 rukun yang harus terpenuhi agar akad itu benar-benar terjadi :

²⁹ Al Mabsuth oleh As Sarakhsi jilid 12 halaman 138; Fathul Qadir oleh Ibnul Humaam jilid 7 halaman 115

³⁰ Badai'i As-Shanaai'i oleh Al Kasaani jilid 5 halaman 3

- Kedua-belah pihak,
- barang yang diakadkan dan
- shighah (ijab qabul).

1. Kedua-belah pihak

Kedua-belah pihak maksudnya adalah pihak pemesan yang diistilahkan dengan *mustashni'* (المستصنع) sebagai pihak pertama. Pihak yang kedua adalah pihak yang dimintakan kepadanya pengadaaan atau pembuatan barang yang dipesan, yang diistilahkan dengan sebutan *shani'* (الصانع).

2. Barang yang diakadkan

Barang yang diakadkan atau disebut dengan *al-mahal* (المحل) adalah rukun yang kedua dalam akad ini. Sehingga yang menjadi objek dari akad ini semata-mata adalah benda atau barang-barang yang harus diadakan. Demikian menurut umumnya pendapat kalangan mazhab Al-Hanafi.³¹

Namun menurut sebagian kalangan mazhab Hanafi, akadnya bukan atas suatu barang, namun akadnya adalah akad yang mewajibkan pihak kedua untuk **mengerjakan** sesuatu sesuai pesanan. Menurut yang kedua ini, yang disepakati adalah jasa bukan barang.³²

3 Shighah (ijab qabul)

Ijab qabul adalah akadnya itu sendiri. Ijab adalah lafadz dari pihak pemesan yang meminta kepada seseorang untuk membuatkan sesuatu untuknya dengan imbalan tertentu. Dan qabul adalah jawaban dari pihak yang dipesan untuk menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya itu.

D. Syarat

Dengan memahami hakekat akad istishna', kita dapat pahami bahwa akad istishna' yang dibolehkan oleh Ulama

³¹ Al-Mabsuth jilid 12 halaman 159

³² Fathul Qadir jilid 5 halaman 355

mazhab Hanafi memiliki beberapa persyaratan, sebagaimana yang berlaku pada akad salam diantaranya:

Penyebutan & penyepakatan kriteria barang pada saat akad dilangsungkan, persyaratan ini guna mencegah terjadinya persengketaan antara kedua belah pihak pada saat jatuh tempo penyerahan barang yang dipesan.

Tidak dibatasi waktu penyerahan barang. Bila ditentukan waktu penyerahan barang, maka akadnya secara otomatis berubah menjadi akad salam, sehingga berlaku padanya seluruh hukum-hukum akad salam, demikianlah pendapat Imam Abu Hanifah.

Akan tetapi kedua muridnya yaitu Abu Yusuf, dan Muhammad bin Al Hasan menyelisihinya, mereka berdua berpendapat bahwa tidak mengapa menentukan waktu penyerahan, dan tidak menyebabkannya berubah menjadi akad salam, karena demikianlah tradisi masyarakat sejak dahulu kala dalam akad istishna'.

Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarang penentuan waktu penyerahan barang pesanan, karena tradisi masyarakat ini tidak menyelisihi dalil atau hukum syari'at.³³

3. Barang yang dipesan adalah barang yang telah biasa dipesan dengan akad istishna'. Persyaratan ini sebagai imbas langsung dari dasar dibolehkannya akad istishna'. Telah dijelaskan di atas bahwa akad istishna' dibolehkan berdasarkan tradisi umat Islam yang telah berlangsung sejak dahulu kala.

Dengan demikian, akad ini hanya berlaku dan dibenarkan pada barang-barang yang oleh masyarakat biasa dipesan dengan skema akad istishna'. Adapun selainnya, maka dikembalikan kepada hukum asal

Akan tetapi, dengan merujuk dalil-dalil dibolehkannya akad istishna', maka dengan sendirinya persyaratan ini tidak

³³ Al Mabsuth oleh As-Syarakhsi jilid 12 halmaan 140 Badai'i As Shanaai'i oleh Al Kasaani jilid 5 halaman 3

kuat.

Betapa tidak, karena akad istishna' bukan hanya berdasarkan tradisi umat islam, akan tetapi juga berdasarkan dalil dari Al Qur'an dan As Sunnah. Bila demikian adanya, maka tidak ada alasan untuk membatasi akad istishna' pada barang-barang yang oleh masyarakat biasa dipesan dengan skema istishna' saja.

E. Hakikat Akad Istishna'

Ulama mazhab Hanafi berbeda pendapat tentang hakekat akad istishna' ini.

Sebagian menganggapnya sebagai akad jual-beli barang yang disertai dengan syarat pengolahan barang yang dibeli, atau gabungan dari akad salam dan jual-beli jasa (ijarah).³⁴

Sebagian lainnya menganggap sebagai 2 akad, yaitu akad ijarah dan akad jual beli. Pada awal akad istishna', akadnya adalah akad ijarah (jualjasa). Setelah barang jadi dan pihak kedua selesai dari pekerjaan memproduksi barang yang di pesan, akadnya berubah menjadi akad jual beli.³⁵

Nampaknya pendapat pertama lebih selaras dengan fakta akad istishna'. Karena pihak 1 yaitu pemesan dan pihak 2 yaitu produsen hanya melakukan sekali akad. Dan pada akad itu, pemesan menyatakan kesiapannya membeli barang-barang yang dimiliki oleh produsen, dengan syarat ia mengolahnya terlebih dahulu menjadi barang olahan yang diinginkan oleh pemesan.

F. Apakah Istishna' Akad Yang Mengikat?

Imam Abu Hanifah dan kebanyakan pengikutnya menggolongkan akad *istishna'* ke dalam jenis akad yang tidak mengikat. Dengan demikian, sebelum barang diserahkan

³⁴ Al Mabsuth oleh AsSyarakhsi jilid 12 halaman 139 dan Badai'i As-Shanaai'i oleh Al Kasaani jilid 5 halaman 3

³⁵ Fathul Qadir Ibnul Humam jilid 7 halaman 116

keduanya berhak untuk mengundurkan diri akad *istishna'*; produsen berhak menjual barang hasil produksinya kepada orang lain, sebagaimana pemesan berhak untuk membatalkan pesannya.

Sedangkan Abu Yusuf murid Abu Hanifah menganggap akad *istishna'* sebagai akad yang mengikat. Dengan demikian, bila telah jatuh tempo penyerahan barang, dan produsen berhasil membuatkan barang sesuai dengan pesanan, maka tidak ada hak bagi pemesan untuk mengundurkan diri dari pesannya. Sebagaimana produsen tidak berhak untuk menjual hasil produksinya kepada orang lain.³⁶

Pendapat Abu Yusuf ini lebih menjamin karena kedua belah pihak telah terikat janji. □

³⁶ Fathul Qadir oleh Ibnul Humamm 7/116-117 & Al Bahru Ar Raa'iq oleh Ibnu Nujaim 6//186)

Bab 8 : Judi

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

A. Pengertian

1. Bahasa

Dalam bahasa Arab, judi sering disebut dengan istilah

maysir (المَيْسِر). Al-Quran 3 kali menyebutkan kata *maysir* dengan makna judi.

Namun di dalam hadits nabawi, istilah judi lebih sering disebut dengan nama permainannya seperti *nard* (النَّرْد) dan *syathranj* (الشَّطْرَنْج). Keduanya adalah permainan yang populer di Persia, sehingga namanya pun menggunakan bahasa Persia, yang kemudian diarabkan.

Judi juga sering disebut dengan istilah *qimar* (القِمَار). Ibnu Umar dan Ibnu Abbas *radhiyallahuanhuma* mengatakan bahwa *maysir* itu adalah *qimar* (القِمَار).³⁷

2. Istilah Syariat

Kalau kita kaitkan antara dalil-dalil dalam hadits nabawi dengan istilah syariah, seringkali penyebutan judi ini berbeda-beda, namun semuanya bermakna satu.

Ibnu Sirin mendefinisikan tentang judi sebagai :

كُلُّ لَعَبٍ فِيهِ قِمَارٌ مِنْ شُرْبٍ أَوْ صِيَا حٍ أَوْ قِيَامٍ فَهُوَ مِنَ الْمَيْسِرِ

*Semua permainan yang di dalamnya ada qimar, minum, teriak dan berdiri, termasuk judi.*³⁸

As-Sa'di menyebutkan bahwa definisi judi (*maysir*) adalah :

كُلُّ الْمُغَالَبَاتِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا عَوْضٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ

*Segala hal yang terkait dengan menang-kalah yang disyaratkan adanya harta pertaruhan dari kedua belah pihak.*³⁹

Sedangkan Al-Qaradawi mendefinisikan judi sebagai :

³⁷ Tafsir Al-Quran Al-Adzim jilid 2 halaman 92

³⁸ Tasfir At-Thabari jilid 3 halaman 285

³⁹ Taysirul Karim Al-Mannan fi Tafsiri Kalamirrahman halaman 98

كُلُّ مَا لَا يَخْلُو الْإِلَاعِبُ فِيهِ مِنْ رِبْحٍ أَوْ خَسَارَةٍ

Segala permainan dimana para pemainnnya akan menang atau kalah (merugi).⁴⁰

3. KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemainan.

Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

Dan lain-lainnya pada Pasal 303 ayat (3) diatas secara detil dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Antara lain adalah rolet, poker, hwa-hwe, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi.

Dari pengertian diatas maka ada tiga unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi, yaitu adanya unsur :

a. Permainan atau perlombaan.

Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi

⁴⁰ Al-Halal wal Haram halaman 273

waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

b. Untung-untungan.

Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif / kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

c. Ada taruhan.

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.

Dari uraian di atas maka jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur diatas, meskipun tidak disebut dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 adalah masuk kategori judi meskipun dibungkus dengan nama-nama yang indah sehingga nampak seperti sumbangan, semisal PORKAS atau SDSB. Bahkan sepakbola, pingpong, bulutangkis, voley dan catur bisa masuk kategori judi, bila dalam prakteknya memenuhi ketiga unsur diatas.

B. Pengharaman

Judi adalah perbuatan haram dan termasuk dosa besar bila dilanggar. Keharaman judi ditegaskan lewat Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' ulama.

1. Al-Quran

Allah SWT berfirman tentang keharaman judi :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfa'at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa'atnya". (QS. Al-Baqarah : 219)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah : 90)

Unkapan *rijsun min amalis-syaithan* (رجس من عمل الشيطان) bermakna perbuatan keji yang merupakan perbuatan setan, menunjukkan bahwa judi termasuk dosa besar, dimana pelakunya dianggap orang yang fasik dan tidak diterima kesaksiannya.

2. As-Sunnah

Ada banyak hadits nabi yang shahih yang mengharamkan judi, diantaranya :

مَنْ لَعِبَ بِالْتَّرْدِشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ

Dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda : Orang yang bermain dadu (berjudi) seolah

*telah memasukkan tangannya ke dalam babi dan darahnya.
(HR. Muslim)*

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda : Siapa yang memainkan dadu (berjudi) maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan rasul-Nya.(HR. Abu Daud)

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ

Sesungguhnya Allah telah mengharamkan buat kalian khamar, judi dan kubah (HR. Al-Baihaqi)

Para ulama berbeda pendapat tentang makna kubah (الكوبة). Sebagian mengatakan maknanya *nard*, sebagian bilang *syathranj* dan yang lain bilang gendang.

3. Ijma

Seluruh ulama sepanjang zaman telah sepakat bahwa judi adalah perbuatan haram yang telah ditetapkan Allah SWT dan rasul-Nya.

C. Hikmah Pengharaman

Secara kaca mata duniawi, di antara hikmah diharamkannya judi antara lain :

1. Menimbulkan Permusuhan

Secara umum judi termasuk salah satu penyebab permusuhan di tengah-tengah manusia. Memang untuk orang tertentu atau kalangan tertentu, berjudi bisa menjalin persahabatan. Namun kalau dibandingkan orang yang bersahabat karena berjudi dengan mereka yang bermusuhan karena judi, tetap jauh lebih banyak permusuhan.

Sudah tidak terhitung lagi kasus perkelahian yang sampai kepada pembunuhan hanya disebabkan awalnya dari

perjudian. Yang satu merasa dicurangi dan yang lain balik menuduh bahwa teman judinya itulah yang curang. Bahkan tidak sedikit kasus judi ini sampai kepada peperangan.

Maha Benarlah Allah SWT yang telah berfirman :

تَمَّا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).(QS. Al-Maidah : 91)

2. Menang Ketagihan Kalah Penasaran

Hikmah lain dari pengharaman judi adalah merupakan jebakan atau lingkaran setan, dimana biasanya orang yang sudah jatuh ke dalam judi, sulit untuk keluar dan berhenti.

Tidak peduli dia memang dari judi itu atau kalah. Sebab ada sebuah pemeo bahwa orang yang sudah ketagihan berjudi itu kalau menang, maka dia akan ketagihan untuk kembali lagi berjudi.

Barangkali dalam alam hayalnya, dia akan menjadi orang kaya dengan jalan berjudi. Padahal dari daftar orang-orang terkaya di dunia ini, nyaris tidak ada satupun yang menjadi kaya karena hasil berjudi.

Artinya, mungkin orang yang berjudi bisa menang dan banyak uang. Tetapi data menunjukkan bahwa kekayaan yang didapat dari judi itu sifatnya hanya sementara, bahkan hanya sekejap. Tidak pernah bertahan dalam waktu lama.

Sebaliknya, orang yang kalah berjudi, karena merasa telah kehilangan uangnya dari meja perjudian, dia akan terus penasaran untuk bisa mengembalikan uangnya. Padahal semakin dia bermain, semakin banyak punya kerugiannya.

Orang main judi, kalau jadi kaya belum pernah terjadi, tetpai menjadi miskin karena judi memang sudah merupakan sebuah kepastian.

3. Lupa Allah

Judi adalah salah satu bentuk permainan yang melalaikan, sehingga orang yang berjudi meski mendengar adzan atau panggilan untuk menjalankan tugas, ingatannya akan dihilangkan, sehingga tidak seolah tidak bisa mengingat Allah lagi.

Sebagaimana firman Allah SWT :

وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ

Dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. (QS. Al-Maidah : 91)

D. Jenis Judi

Kita bisa mengelompokkan judi berdasarkan kriteria ulama dan juga berdasarkan hukum negara yang berlaku di Indonesia.

1. Kriteria Ulama

Para ulama membedakan judi atau maysir menjadi dua macam, yaitu *maysirul-lahwi* (ميسر اللهو) dan *maysirul-qimar* (ميسر القمار).

a. Maysirul-lahwi

Maysirul-lahwi adalah judi yang tidak menggunakan uang sebagai pertaruhan. Namun tata cara permainannya mirip dan mencirikan umumnya perjudian atau menggunakan alat yang umumnya lazim digunakan dalam perjudian. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum judi seperti ini.

b. Maysirul-qimar

Sedangkan *maysirul-qimar* adalah judi yang jelas-jelas menggunakan uang atau harta sebagai taruhannya, meski pun tata cara dan aturan permainannya tidak lazim digunakan orang untuk berjudi. Dan para ulama sepakat mengharamkan jenis judi yang kedua ini.

2. Hukum Negara

Dalam PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga.

a. Kasino

Perjudian di kasino yang terdiri dari Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar paser (bulu ayam) pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran). Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe serta Kiu-Kiu.

b. Tempat Keramaian

Perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser (bulu ayam) pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), lempar gelang, lempar uang (Coin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba atau kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong, macak dan erek-erek.

c. Tradisi

Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba atau kambing.

Jika kita perhatikan perjudian yang berkembang dimasyarakat bisa dibedakan berdasarkan alat dan sarannya. Ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin

ketangkasan, bola, video, internet dan berbagai jenis permainan olah raga.

Selain yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatas, masih banyak perjudian yang berkembang di masyarakat. Semisal “adu doro”, yaitu judi dengan mengadu burung merpati. Dimana pemenangnya ditentukan oleh peserta yang merpatinya atau merpati yang dijagokannya mencapai finish paling awal.

Yang paling marak biasanya saat piala dunia. Baik di kampung, kantor dan cafe, baik tua maupun muda, sibuk bertaruh dengan menjagokan tim favoritnya masing-masing. Bahkan bermain caturpun kadang dijadikan judi. Sehingga benar kata orang “kalau orang berotak judi, segala hal dapat dijadikan sarana berjudi”.

Pada umumnya masyarakat Indonesia berjudi dengan menggunakan kartu remi, domino, rolet dan dadu. Namun yang paling marak adalah judi togel (toto gelap), yaitu dengan cara menebak dua angka atau lebih. Bila tebakannya tepat maka sipembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus atau ribu kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan.

Judi ini mirip dengan judi buntut yang berkembang pesat pada tahun delapan puluhan sebagai ekses dari SDSB dan Porkas.

E. Mirip Judi Tetapi Bukan

Dalam prakteknya banyak aktifitas di tengah masyarakat yang sekilas mirip sebuah perjudian, tetapi kalau kita selidiki lebih dalam, ternyata bukan merupakan judi. Di antaranya adalah sayembara dan undigan.

1. Sayembara

Sayembara dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *ju'al* (جُعْل). Kadang sebuah sayembara berhadiah uang atau harta. Pada hakikatnya praktek sayembara adalah seorang atau pihak tertentu mengumumkan kepada khalayak bahwa

siapa yang bisa mendapatkan barangnya yang hilang, akan diberi imbalan tertentu berbentuk harta.

Dalam sejarah, Al-Quran Al-Kariem menceritakan tentang kisah saudara Nabi Yusuf *alaihissalam* yang mendapatkan pengumuman tentang hilangnya gelas atau piala milik raja. Dan buat siapa saja yang bisa menemukannya, dijanjikan akan mendapat hadiah.

قَالُوا نَفْقَدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".(QS. Yusuf : 72)

Antara sayembara (ju'al) dengan judi selintas memang terdapat kemiripan, bahkan bisa jadi sebuah undian yang pada dasarnya halal bisa berubah menjadi haram bila ada ketentuan tertentu yang menggesernya menjadi sebuah perjudian.

Sebuah sayembara bisa menjadi judi manakala ada keharusan bagi peserta untuk membayar sejumlah uang atau nilai tertentu kepada penyelenggara. Dan dana untuk menyediakan hadiah yang dijanjikan itu didapat dari dana yang terkumpul dari peserta undian. Maka pada saat itu jadilah sayembara itu sebuah bentuk lain dari perjudian yang diharamkan.

Tetapi bila sayembara itu tidak mensyaratkan adalah uang atau harta yang dipertaruhkan, alias gratis dan bisa diikuti oleh siapa saja yang memenuhi kriteria, bila ada hadiahnya maka hadiah itu bukan sebuah judi.

Ada dua macam sayembara. Pertama, sayembara yang diselenggarakan pihak tertentu terbuka kepada banyak peserta, namun pihak penyelenggara tidak ikut dalam sayembara itu. Hukumnya halal, asalkan tidak memungut biaya apa pun.

Kedua, sayembara yang diikuti juga oleh pihak yang menyelenggarakan. Contohnya, seorang juara bulu tangkis menantang lawannya bertanding, dengan kesepakatan bila dirinya kalah, maka lawannya berhak atas hadiah atau harta tertentu. Sebaliknya, bila dirinya menang, maka pihak yang ditantang tidak perlu membayar apa-apa.

Cara kedua ini hukumnya halal dan dibenarkan dalam syariat Islam. Sebab pihak yang ikut sayembara atau yang ditantang tidak mempertaruhkan apapun dari hartanya bila kalah. Tetapi dia mendapat kesempatan mendapat hadiah dari penantanganya bila bisa memenangkan pertandingan.

2. Undian

Mengundi sering dijadikan salah satu cara dalam sebuah permainan perjudian. Namun selain untuk judi, kadang mengundi adalah sesuatu yang dibenarkan dalam syariat Islam, asalkan bukan untuk mengundi dalam bentuk perjudian.

Mengundi yang halal itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika para shahabat berebut untuk menjadi tuan rumah bagi Rasulullah SAW saat baru tiba di Madinah. Biar adil, Rasulullah SAW menawarkan untuk dilakukan sebuah pengundian, dan langsung disetujui oleh para shahabat.

Maka beliau membiarkan untanya berjalan sendirian di tengah kota Madinah, dimana pun untuk itu berhenti dan duduk, maka disitulah Rasulullah SAW akan bertempat tinggal sementara. Dan ternyata unta itu berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Anshari *radhiyallahuanhu*.

Selain itu beliau sering mengundi di antara istri beliau tentang siapa yang berhak ikut mendampingi beliau dalam perjalanan peperangan.

Juga ada hadits pengandaian tentang keutamaan mendapatkan shalat pada baris paling depan di dalam masjid.

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ
يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهْمُوا

Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu (marfu'an) : Seandainya orang-orang tahu keutamaan adzan dan shaf pertama, lalu mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan mengundi, pastilah mereka akan saling mengundi. (HR. Bukhari).

Hadits ini menunjukkan bahwa mengundi untuk mendapatkan shaf terdepat dalam shalat bukan sesuatu yang terlarang. Sebab undian ini terbebas dari perjudian. Meski dalam sebuah perjudian sering digunakan undian.

F. Hukum Yang Terkait Dengan Judi

Sedangkan hukum-hukum yang terkait dengan keharaman judi antara lain :

1. Haram Memainkan

Orang yang bermain judi termasuk orang yang berdosa besar, meski pun dia tidak menggunakan uangnya sendiri, tetapi menggunakan uang orang lain.

Dalam kasus tertentu, ada orang yang memang mahir dalam memainkan suatu permainan judi, sehingga dia disewa atau dijadikan joki.

Memang dia tidak mempertaruhkan hartanya sendiri, namun tetap saja dia termasuk dalam kriteria orang yang memainkan judi, karena yang punya uang tidak akan bertaruh kalau tidak ada pemainnya.

2. Haram Memakan Hasilnya

Uang hasil judi yang dimenangkan adalah uang yang haram, sehingga haram untuk dimakan, dibelanjakan atau digunakan untuk memberi nafkah kepada anak istri. Sebab uang haram itu akan tumbuh menjadi darah dan daging

yang haram. Dan tentu saja akan mengakibatkan orang yang memakan harta haram itu masuk neraka, sebab api neraka memang suka memakan daging yang tumbuh dari harta yang haram.

Di dalam salah satu hadisnya, Rasulullah saw. bersabda tentang daging yang tumbuh dari makanan haram.

أَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ

Siapa saja hamba yang dagingnya tumbuh dari (makanan) haram, neraka lebih pantas baginya. (HR. Tirmizy)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ض قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah itu suci dan tidak menerima kecuali yang suci. (HR. Bukhari)

Uang panas itu juga haram untuk disedekahkan kepada orang lain, apalagi untuk masjid, madrasah dan kegiatan keagamaan. Sebab Allah SWT itu Maha Suci dan tidak menerima persembahan kecuali yang suci juga.

Ketika merenovasi Ka'bah Al-Musyarrifah, dahulu orang-orang kafir Quraisy sebelum masa kenabian telah bersepakat untuk tidak menggunakan dana dari harta yang haram. Padahal dalam sejarah mereka dikenal sebagai kaum jahiliyah yang menyembah patung berhala, mengubur anak perempuan hidup-hidup, berzina, minum khamar, memakan riba, memakan harta anak yatim, menipu timbangan dan sebagainya.

Tetapi bila terkait dengan kesucian tempat ibadah, mereka tetap punya aturan, yaitu tidak mau membiayai renovasi ka'bah dari uang yang haram.

3. Haram Jual Beli Alat Judi

Meski tidak ikut berjudi, namun membantu perjudian termasuk perbuatan haram, termasuk memperjual-belikan alat-alat yang lazim dan biasanya dipakai untuk berjudi.

Secara khusus Rasulullah SAW telah melarang seseorang untuk berjual-beli alat-alat perjudian.

ثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ حَرَامٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ وَالْكُوبَةُ حَرَامٌ وَإِنْ أَتَاكَ صَاحِبُ الْكَلْبِ يَلْتَمِسُ ثَمَنَهُ فَأَمْلَأْ يَدَيْهِ ثُرَابًا

Hasil penjualan khamar haram. Hasil melacur haram. Hasil penjualan dadu haram. Hasil penjualan anjing haram, bila pemilik anjing datang kepadamu meminta hasil penjualan anjingnya, maka sesungguhnya ia telah memenuhi kedua tangannya dengan tanah. (HR. At-Tabarani dan Ad-Daruquthuny).

4. Makruh Memberi Salam Kepada Penjudi

Jumhur ulama sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abidin, telah bersepakat bahwa seorang penjudi adalah pelaku dosa besar dan fasik, karena itu hukumnya makruh untuk memberinya salam kepada seorang penjudi.⁴¹

Dasarnya adalah qiyas antara penjudi dan peminum khamar, bahwa keduanya sama-sama orang yang fasik dan pelaku dosa besar. Rasulullah SAW bersabda :

لَا تُسَلِّمُوا عَلَى شُرَّابِ الْخَمْرِ

Janganlah kamu memberi salam kepada peminum khamar. (HR. Bukhari dalam Adabul-Mufrad)⁴²

⁴¹ Hasyiyatu Ibnu Abidin jilid 1 halaman 414

⁴² Bila disebutkan bahwa hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara umum berarti hadits itu terdapat dalam kitab Shahih Bukhari dan hukumnya hadits shahih. Tetapi bila disebutkan nama kitab dimana Bukhari meriwayatkannya dan bukan dalam kitab Ash-Shahih, maka hadits itu tidak terdapat di dalam Shahih Bukhari. Dan Al-Bukhari tidak menjamin keshahihah hadits yang tidak termasuk ke dalam kitab Ash-Shahih.

Namun sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimakruhkan hanyalah bila seseorang memang jelas-jelas sedang berjudi atau dalam perjalanan untuk berjudi.

5. Penjudi Tidak Diterima Kesaksiannya

Para ulama umumnya juga sepakat bahwa seorang penjudi tidak diterima kesaksiannya di dalam pengadilan, karena kefasikannya atas pelanggaran terhadap dosa besar.⁴³

6. Penjudi Dihukum Ta'zir

Para ulama juga sepakat bahwa seorang penjudi yang melakukan perjudian di dalam wilayah hukum Islam harus dijatuhkan hukuman.

Namun karena tidak ada ketentuan jenis hukumannya secara hudud, maka yang dijatuhkan adalah hukum ta'zir, yaitu hukum yang diberikan kewenangannya kepada hakim untuk menetapkannya.

Misalnya, penjudi itu dicambuk 40 kali atau 80 kali di depan umum, kalau perlu direlay lewat stasiun televisi secara live, sehingga akan melahirkan efek jera bagi pelakunya.

Tentunya hukuman ini tidak boleh hanya diterapkan kepada rakyat miskin yang tidak mampu menyogok hakim, jaksa dan polisi. Hukum seperti ini harus dijamin akan melibas siapa saja, termasuk para pejabat, orang kaya, orang terhormat termasuk Presiden dan para menteri. Karena tidak ada orang yang kebal hukum di dalam sistem hukum.

Hukum cambuk punya keunggulan karena lebih murah dari pada hukuman penjara yang semakin hari semakin menimbulkan masalah. Apalagi nyaris semua penjara di negeri ini sudah penuh dan tidak sanggup lagi menampung penghuni.

Dan hukum cambuk sudah dijalankan buat segala

⁴³ Takmilatu Fathil-Qadir, jilid 8 halaman 132

macam bentuk perjudian di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Pelaksanaan hukuman cambuk ini didukung oleh Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh. Hal ini disebabkan Provinsi NAD dengan otonomi khusus dan keistimewaan yang dimilikinya, mempunyai keleluasaan untuk menjalankan pemerintahannya sendiri.

G. Upaya Legalisasi Judi di Indonesia

Judi di Indonesia secara hukum positif adalah perbuatan melanggar hukum. Namun dalam kenyataannya, masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran ini, baik diam-diam atau terang-terangan.

Bahkan seringkali kita dengar ada keinginan dari sebagian masyarakat bahkan dari penguasa untuk melegalkan perjudian di negeri ini, dengan berbagai upaya dan alasan.

Kita buka lembar sejarah tentang bagaimana pemerintah seringkali berkeinginan untuk melegalkan perjudian, namun selalu mendapat tentangan dari masyarakat, khususnya para ulama.

Pada zaman Propinsi DKI Jakarta dipimpin Ali Sadikin, judi untuk menyokong pembangunan pernah dilegalkan. Ali Sadikin yang menjadi gubernur DKI Jakarta selama 11 tahun (1966-1977) saat itu berpikir bahwa uang panas judi bisa dihimpun untuk berbuat hal yang menurutnya positif dan memutuskan melegalisasi perjudian. Maka diresmikan sebuah kasino yang didanai pengusaha Apyang dan Yo Putshong.

Hasilnya memang luar biasa. Anggaran pembangunan DKI yang semula cuma Rp 66 juta melonjak tajam hingga lebih Rp 89 miliar dalam tempo sepuluh tahun. Artinya rata-rata per tahun sekitar Rp 890 juta, melonjak lebih dari 1.000 persen.

Bang Ali pun membangun sekolah, puskesmas, pasar

dan lainnya. Tak hanya membangun kasino, zaman Bang Ali juga ada lotre yang diberi nama Toto dan Nalo (Nasional Lotre).

Saat itu Jakarta dibanahi dengan uang haram, alias uang judi. Tentu saja kebijakan ini ditentang oleh banyak ulama dan umat Islam, namun kondisi sosial politik saat itu kurang memungkinkan untuk melakukan protes.

Pemerintah Daerah Surabaya juga pernah ingin melegalkan perjudian. Pada tahun 1969 terbit Lotto alias Lotres Totalisator untuk menghimpun dana penyelenggaraan PON VII di Surabaya. Kemudian muncul juga Toto KONI yang dihapus tahun 1974.

Tahun 1976 Departemen Sosial Republik Indonesia melakukan studi banding ke Inggris untuk menerbitkan *forecast*, yang dinilai tidak menimbulkan eksesi judi karena sifatnya hanya tebak-tebakan. Namun dengan memperhitungkan segala dampak, termasuk untung ruginya, *forecast* baru bisa dilaksanakan tujuh tahun kemudian.

Pada Desember 1985, Kupon Berhadiah Porkas Sepak Bola diresmikan, diedarkan, dan dijual. Waktu itu konon Porkas diniatkan untuk menghimpun dana masyarakat demi menunjang pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga Indonesia. Sayangnya, pembinaan dengan uang haram itu tidak pernah melahirkan apa-apa.

Porkas lahir berdasarkan UU No 22 Tahun 1954 tentang Undian. Porkas beredar sampai tingkat kabupaten dan anak-anak di bawah usia 17 tahun dilarang menjual, mengedarkan, serta membelinya.

Akhir 1987, Porkas berubah nama menjadi Kupon Sumbangan Olahraga Berhadiah (KSOB) dan bersifat lebih realistis. Namun dengan alasan menimbulkan dampak negatif karena banyaknya dana masyarakat desa yang tersedot, maka tahun 1989 penjualan kupon ini dihentikan.

Saat yang bersamaan muncullah permainan baru yang

dinamakan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB). Namun tahun 1993, pemerintah mencabut izin penyelenggaraan SDSB.

Secara pandangan syariah Islam, upaya untuk melegalkan perjudian, apa pun alasannya, bukan merupakan solusi, melainkan awal dari musibah. Sebab perjudian tidak pernah membuat pelakunya menjadi kaya, bahkan akan selalu terbawa arus perputaran judi.

Dan melegalkan perjudian dengan alasan dan cara apa pun adalah bentuk kemaksiatan yang nyata, sebab fungsi dari pemerintah adalah melindungi warganya dari segala bentuk kemaksiatan, dan bukan sebaliknya, malah melegalkan atau memberi jalan untuk melakukan maksiat.

Mitos bahwa perjudian tidak bisa dihilangkan adalah khurafat yang dibesar-besarkan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan dilarangnya perjudian.

□

Bab 9 : Syirkah

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

Syirkah⁴⁴ dalam fiqih Islam ada beberapa macam: di antaranya yang kembali kepada perjanjiannya, dan ada juga yang kembali kepada kepemilikan. Dari sisi hukumnya

⁴⁴ Ada beberapa pelafalan dari kata ini, boleh dibaca syirkah, syarikah atau syarkah.

menurut syariat, ada yang disepakati boleh, ada juga yang masih diperselisihkan hukumnya.

A. Definisi

Syirkah dalam bahasa Arabnya berarti pencampuran atau interaksi. Bisa juga artinya membagikan sesuatu antara dua orang atau lebih menurut hukum kebiasaan yang ada.

Sementara dalam terminologi ilmu fiqih, arti syirkah yaitu: Persekutuan usaha untuk mengambil hak atau beroperasi. Aliansi mengambil hak, mengisyaratkan apa yang disebut Syirkatul Amlak. Sementara aliansi dalam beroperasi, mengisyaratkan Syirkatul Uqud (Syirkah Transaksional).

B. Masyru'iyah

Syirkah disyariatkan berdasarkan Al-Quran Al-Kariem, As-Sunnah dan Al-Ijma'.

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu..." (QS. An-Nisa: 12).

Saudara-saudara seibu itu bersekutu atau beraliansi dalam memiliki sepertiga warisan sebelum dibagi-bagikan kepada yang lain.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ

Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah. (QS. Al-Anfal: 41).

Harta rampasan perang adalah milik Rasulullah dan kaum muslimin secara kolektif sebelum dibagi-bagikan. Mereka semua-nya beraliansi dalam kepemilikan harta tersebut.

Riwayat yang shahih bahwa al-Barra bin Azib dan Zaid bin Arqam keduanya bersyarikat dalam perniagaan. Mereka membeli barang-barang secara kontan dan nasi'ah. Berita itu sampai kepada Rasulullah a. Maka beliau memerintahkan agar menerima barang-barang yang mereka beli dengan kontan dan menolak barang-barang yang mereka beli dengan nasi'ah.

C. Jenis-jenis Syirkah

Syirkah itu ada dua macam, yaitu Syirkatul Amlak dan Syirkatul Uqud.

1. Syirkah Amlak (Kepemilikan).

Maksudnya adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan satu barang dengan sebab kepemilikan. Misalnya dengan proses jual beli, hibah atau warisan, dimana barang itu dimiliki secara bersama oleh beberapa orang.

2. Syirkah Uqud (Transaksi)

Maksudnya adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang bersekutu dalam usaha, baik modal maupun keuntungan. Dalam implementasinya, Syirkah Transaksi terdiri dari beberapa jenis lagi :

a. Syirkatul Inan.

Syirkah ini adalah persekutuan dalam modal, usaha dan keuntungan. Yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama.

Jadi modal berasal dari mereka semua, usaha juga dilakukan mereka bersama, untuk kemudian keuntungan juga dibagi pula bersama.

Syirkah semacam ini berdasarkan ijma' dibolehkan,

namun secara rincinya masih ada yang diperselisihkan.

b. Syirkatul Abdan (syirkah usaha).

Syirkah ini adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka, seperti kerjasama sesama dokter di klinik, atau sesama tukang jahit atau tukang cukur dalam salah satu pekerjaan. Semuanya dibolehkan.

Namun Al-Imam Asy-Syafi'i melarangnya. Disebut juga dengan *Syirkah Shanai wat Taqabbul*.

c. Syirkatul Wujuh

Syirkah ini adalah kerjasama dua pihak atau lebih dalam keuntungan dari apa yang mereka beli dengan nama baik mereka. Tak seorangpun yang memiliki modal. Namun masing-masing memiliki nama baik di tengah masyarakat. Mereka membeli sesuatu (untuk dijual kembali) secara hutang, lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama.

Syirkah semacam ini juga dibolehkan menurut kalangan Hanafiyah dan Hanabilah, namun tidak sah menurut kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah.

d. Syirkatul Mufawadhah

Syirkah ini adalah kerjasama dimana masing-masing pihak yang beraliansi memiliki modal, usaha dan hutang piutang yang sama, dari mulai berjalannya kerja sama hingga akhir. Kerja sama ini mengandung unsur penjaminan dan hak-hak yang sama dalam modal, usaha dan hutang.

Kerja sama ini juga dibolehkan menurut mayoritas ulama, namun dilarang oleh Asy-Syafi'i. Kemungkinan yang ditolak oleh beliau adalah bentuk aplikasi lain dari Syirkatul Mufawadhah, yakni ketika dua orang melakukan perjanjian untuk bersekutu dalam memiliki segala keuntungan dan kerugian, baik karena harta atau karena sebab lainnya.

D. Syirkatu Inan

Syirkatu Inan adalah kerja sama dua pihak atau lebih dengan modal mereka bersama, untuk berusaha bersama dan membagi keuntungan bersama. Jadi merupakan persukutan dalam modal, usaha dan keuntungan.

Syirkah semacam ini dibolehkan berdasarkan ijma'. Kalaupun ada perbedaan, hanya dalam beberapa bentuk rincian dan satuannya.

1. Rukun Syirkatu Inan

Rukun syirkatu inan adalah [1] adanya dua pihak, [2] adanya objek transaksi, dan [3] adanya pelafalan akad.

a. Dua Pihak

Dua pihak yang menjadi transaktor. Keduanya harus memiliki kompetensi, yakni akil baligh dan mampu membuat pilihan.

Boleh saja seorang muslim beraliansi dengan non-muslim dengan catatan pihak non-muslim itu tidak boleh mengurus modal sendirian, karena dikhawatirkan akan memasuki lubang-lubang bisnis yang diharamkan.

Kalau segala aktivitas non-muslim itu selalu dipantau oleh pihak muslim, tidak menjadi masalah. Dan persoalannya akan lebih bebas dan terbuka bila beraliansi dengan sesama muslim.

b. Objek Transaksi.

Objek transaksi ini meliputi [1] modal, [2] usaha dan [3] keuntungan.

▪ Modal

Disyaratkan dalam modal tersebut **harus diketahui**. Kalau tidak diketahui jumlahnya, hanya spekulatif, tentu hukumnya tidaklah sah. Karena modal itu akan menjadi rujukan ketika aliansi dibubarkan. Dan hal tidak mungkin

dilakukan tanpa mengetahui jumlah modal.

Selain itu modal **harus real**, yaitu modal itu memang ada pada saat transaksi pembelian. Karena dengan itulah aliansi ini bisa terlaksana, sehingga eksistensinya dibutuhkan. Kalau saat transaksi tidak ada, maka transaksi dianggap batal.

Dan tentu saja modal itu **bukan berupa hutang** pada orang yang kesulitan, demi menghindari terjadinya riba. Karena dalam hal ini orang yang berhutang bisa tertuduh menanggukuhkan pembayaran hutangnya agar bertambah nilainya.

Pencampuran modal dan kesamaan jumlahnya bukan merupakan syarat sahnya bentuk syirkah ini. Akan tetapi garansi terhadap modal yang hangus hanya bisa dilakukan dalam aliansi ini dengan adanya pencampuran harta secara hakiki atau secara justifikatif. Caranya, masing-masing melepaskan modal dari pengelola dan tanggungjawabnya secara pribadi untuk dimasukkan dalam pengelolaan dan tanggung jawab bersama.

▪ Usaha

Masing-masing pihak bebas mengoperasikan modalnya sebagaimana layaknya para pedagang dan menurut kebiasaan yang berlaku di antara mereka. Kalau orang yang mengelola modal orang saja bebas mengoperasikan hartanya, apalagi bisnis patner dalam syirkah ini.

Karena mengelola modal orang lain hanya merupakan syirkah praktis, bukan syirkah substansial. Sementara dalam kasus ini yang terjadi adalah syirkah praktis dan sekaligus substansial secara bersamaan.

Masing-masing pihak yang beraliansi bisa menyerahkan usaha itu kepada yang lain, namun itu dijadikan syarat pada awal transaksi menurut pendapat ulama yang paling benar. Karena hak untuk mengoperasikan harta dimiliki oleh mereka berdua.

Namun masing-masing pihak juga bisa mengundurkan

diri dari haknya tersebut untuk diberikan kepada pihak lain, lalu menyerahkan operasionalnya kepada orang tersebut, sesuai dengan kepentingan yang ada.

- **Keuntungan**

Disyaratkan keuntungan itu harus **diketahui jumlahnya**. Kalau jumlahnya tidak diketahui, syirkah tersebut dianggap rusak, kecuali kalau terdapat kebiasaan setempat yang sudah merata yang membolehkan pem-bagian keuntungan dengan cara tertentu, hal itu boleh dilakukan.

Keuntungan itu juga harus merupakan sejumlah keuntungan **dengan prosentasi** tertentu. Kalau berupa nilai uang tertentu saja, maka syirkah itu tidak sah. Karena ada kemungkinan bahwa aliansi tersebut hanya menghasilkan keuntungan kadar itu saja, sehingga tidak bisa dibuktikan syirkah dalam keuntungannya.

Boleh saja terdapat perbedaan keuntungan antara sesama mitra usaha. Tidak disyaratkan bahwa keuntungan harus sesuai dengan jumlah modal. Karena keuntungan selain juga ditentukan oleh modal, juga ditentukan oleh usaha. Terkadang salah seorang di antara mereka memiliki keahlian yang lebih dari yang lain, sehingga tidak rela bila disamaratakan keuntungan mereka. Itu adalah pen-dapat yang dipilih oleh Hanafiyah dan Hambaliyah.

- **Pelafalan Akad**

Perjanjian dapat terlaksana dengan adanya indikasi ke arah itu menurut kebiasaan, melalui ucapan dan tindakan, berdasarkan kaidah yang ada bahwa yang dijadikan ukuran adalah pengertian dan hakikat sebenarnya, bukan sekedar ucapan dan bentuk lahiriyahnya saja.

2. Berakhirnya Syirkah ini

Asal daripada syirkah ini adalah bentuk kerja sama

usaha yang dibolehkan (bukan lazim). Masing-masing daripada pihak yang bersekutu boleh membatalkan perjanjian kapan saja dia kehendaki. Namun kalangan Malikiyah berbeda pendapat dalam hal itu. Mereka menyatakan bahwa kerja sama itu terlaksana dengan semata-mata adanya perjanjian. Kalau salah seorang ingin memberhentikan kerja sama tersebut, tidak begitu saja dapat dipenuhi. Dan bila ia ingin mengambil kembali hartanya maka hal itu harus diputuskan oleh hakim. Kalau hakim melihat sudah selayaknya dijual sahamnya, segera dijual. Bila tidak, maka ditunggu saat yang tepat untuk menjualnya.

Pendapat yang benar menurut kami adalah syirkah itu terlaksana dengan berjalannya usaha, dan itu terus berlangsung hingga modalnya selesai diputar. Yakni setelah modal tersebut diputar dan kembali menjadi uang kontan. Agar dapat mencegah bahaya terhadap pihak lain atas terjadinya keputusan mendadak setelah usaha baru dimulai.

Dan satu hal yang tidak diragukan lagi, bahwa dasar dari syirkah ini menurut para ulama fiqih adalah penjaminan dan amanah. Masing-masing dari pihak yang beraliansi menjadi penjamin atau wakil, sekaligus yang mewakilkan kepada yang lain. Ia dapat beroperasi dalam apa yang menjadi haknya menurut hukum asal, dan juga dalam apa yang menjadi hak pihak lain dengan status sebagai wakil. Sementara sudah dimaklumi bahwa wikalah atau penjaminan adalah perjanjian yang juga dibolehkan berdasarkan kesepakatan ulama. Oleh sebab itu, seseorang tidak boleh memaksa pihak lain untuk menuruti apa yang menjadi keinginannya di bawah intimidasi. Demikian juga hukum asal dari sistem syirkah ini, karena syirkah ini juga harus menggunakan penjaminan agar bisa berjalan, dan juga membutuhkan spon-sorship agar bisa bertahan. Wikalah atau penjaminan menjadi syarat dalam sistem perniagaan ini, untuk memulainya dan agar tetap bertahan. Kalau

penjaminan itu terputus dengan pemba-talan dari salah satu pihak, maka hak-hak kepemilikan bagi masing-masing pihak untuk mengoperasikan modal pihak lain juga hilang.

Iniilah hukum asalnya. Dan itulah yang menjadi konsekuensi dari berbagai kaidah umum yang kalangan Malikiyah sendiri juga tidak membantahnya, sehingga pendapat mereka yang menya-takan bahwa syirkah itu berlangsung hanya dengan sekedar adanya transaksi saja menjadi perlu dicermati dan dipertanyakan.

Hanya saja terkadang kita mendapatkan di hadapan kita berbagai pelajaran praktis yang mendorong kita untuk kembali meneliti persoalan ini, dan memberikan pertimbangan dan sudut pandang terhadap pendapat Malikiyah. Dimisalkan syirkah itu telah dimulai. Masing-masing anggotanya telah mulai mempersiapkan dan mengatur segala sesuatunya. Modal telah mulai dilun-curkan untuk membeli berbagai bahan dan kebutuhan dagang. Dan pada umumnya, untuk memulai usaha itu membutuhkan kerja keras, banyak tanggungan dan biaya yang besar sekali. Tiba-tiba salah seorang pihak yang bekerja sama secara mengejutkan menganggap bahwa pasangannya itu dengan menhanguskan modal dalam sekejap dan menuntut untuk berhenti dalam usaha tersebut dan meminta ganti rugi serta menerima kembali mo-dalnya dan mengundurkan diri dari syirkah. Dan perbuatannya itu bagi pasangannya bisnisnya adalah tindakan yang melumpuhkan bahkan menghancurkannya.

Bagaimana sikap fiqih Islam terhadap kondisi semacam ini? Di sini fiqih Malikiyah menunjukkan satu sinyal terang yang dapat menerangi jalan, namun tetap korektif dan lentur.

Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa kerja sama itu harus berlangsung dengan sekedar adanya perjanjian. Ganti rugi modal itu persoalannya dikembalikan kepada hakim, dikiyaskan dengan hutang. Namun mereka tidak

menyatakan bahwa hutang bisa berlaku hanya dengan adanya perjanjian, namun dengan mulainya usaha yang merupakan sebab yang diperkirakan akan berbahaya bagi perjanjian. Hal itu seharusnya diberlakukan juga pada syirkah.

Syirkah berakhir dengan kematian salah satu pihak yang beraliansi, atau karena gila, karena idiot dan sejenisnya.

Apakah Syirkah itu Batal dengan Habisnya Modal Salah Satu Pihak?

Apabila modal salah satu pihak yang beraliansi dagang habis sebelum dicampurkan, secara hukum atau nyata, syirkah dengan sendirinya batal. Namun kalau modal itu habis setelah itu, itu sebagai akibat yang harus diterima oleh syirkah, sehingga tidak langsung terhenti karena sebab itu. Syirkah mereka tetap berjalan sebagaimana adanya.

Bagaimana Cara Memfungsikan Syirkah Agar Dapat Menggantikan Posisi Pengembangan Modal Berbasis Riba?

Dunia syirkah adalah dunia yang luas merambati seluruh penjuru ufuk, seluruh penjuru dunia. Bentuk dan formatnya bisa bermacam-macam. Sektor dan pola yang tersentuh bentuk usaha ini juga bercorak-ragam. Kalau metode pengelolaan dana ini dilirik oleh pengelola dana muslim, berarti ia telah menggerakkan diri-nya menuju lembah yang subur, sumber air yang kaya yang tidak habis airnya, tidak pernah berhenti memberikan karuniannya. Ia bisa menciduk keuntungan darinya sesuka hati dalam naungan metodologi rabbani, dalam bingkai ajaran syariat dan memulainya dari niat yang suci, untuk meraih tujuan dan target yang mulia.

Kita akan mengulas berbagai format kerja sama ini sebagai contoh saja, bukan secara menyeluruh. Dan kesempatan masih terbuka bagi yang ingin menciptakan format-format lain, selama berada dalam rambu-rambu ajaran syariat dan kaidah-kaidahnya yang menyeluruh.

Syirkah Simultan

Yakni dengan melayangkan modal para pengelola modal muslim ke dalam sebuah musyarakah yang simultan pada ber-bagai proyek yang sudah berdiri atau proyek-proyek yang sedang dalam perencanaan. Kerja sama mereka tersebut terlaksana de-ngan bersama-sama menanggung untung ruginya acara sama.

Musyarakah dengan Kriteria Khusus

Yakni dengan mengarahkan para investor untuk bekerja sama dalam mendanai satu proyek tertentu, seperti mengimpor sejumlah komoditi tertentu, atau untuk menyelesaikan proyek pemborongan, kemudian hasilnya dibagi-bagikan, untung atau pun rugi.

Musyarakah Non Permanen

Yakni semacam syirkah di mana salah seorang yang terlibat di dalamnya memberikan hak kepada pihak lain untuk menem-pati posisinya dalam kepemilikan secara langsung atau secara bertahap sesuai dengan persyarakatan yang disepekat dan sesuai dengan karakter usahanya. Yakni dengan cara penyusunan kon-sep yang menyisihkan sebagian devisa yang dihasilkan menjadi semacam cicilan untuk menutupi nilai kontribusi pihak yang menyerahkan haknya.

Bentuk syirkah semacam ini diminati oleh kalangan penge-lola yang tidak menginginkan berkesinambungannya peran serta pemberi modal terhadap mereka. Mereka berharap bahwa pada akhirnya kepemilikan proyek-proyek itu pada akhirnya kembali kepada mereka yang biasanya proyek-proyek itu memang tidak memiliki potensi untuk dicampurtangani, seperti mobil, atau sebagian sub produksi dalam berbagai pabrik, perum dan lain sebagainya.

Sebagian perusahaan misalnya, ingin menambahkan pada salah satu usahanya sebuah produksi lengkap satu komoditi ko-mersial tertentu. Maka seorang investor bisa saja mengadakan negoisasi untuk bekerjasama dalam mendanai sub produksi ba-rang tersebut, mengatur produksi dan berbagai biaya khusus pada sub produksi barang tersebut secara terpisah. Kemudian baru mengadakan negoisasi pembagian keuntungan, dengan menyisih-kan sebagian pemasukan sebagai

cadangan menutupi biaya proyek tersebut. Dengan demikian, syirkah itu dapat memiliki sub produksi tersebut pada akhirnya.

Dalam sebuah Muktamar Ekonomi Islam di Dubai tahun 1399 H./ 1976 M., para peserta muktamar membahas bentuk jual beli semacam ini. Akhirnya mereka memutuskan bahwa bentuk perjanjian usaha yang berakhir dengan penetapan kepemilikan ini terbentuk menjadi salah satu dari gambaran berikut:

Gambaran pertama:

Pihak investor dengan pengelola bersepakat untuk menetapkan jumlah jatah masing-masing ber-kaitan dengan saham dan syarat-syaratnya. Lalu saham-saham investor dijual kepada pengelola setelah syirkah berakhir dengan perjanjian baru, dimana si investor berhak menjual sahamnya kepada si pengelola sebagai patner usahanya, atau kepada orang lain. Demikian juga yang berlaku bagi seorang penanam saham terhadap bank yang mengelola modalnya. Ia berhak menjual sahamnya itu kepada bank sebagai patner usahanya atau kepada pihak lain.

Gambaran kedua:

Hendaknya investor dengan pengelo-lanya bersepakat dalam syirkah itu untuk pendanaan penuh atau sebagian sebagai biaya pelaksanaan proyek yang memiliki pros-pek keuntungan. Yakni berdasarkan kesepakatan bank dengan penanam saham lain, di mana pihak bank memperoleh prosentase keuntungan bersih yang terbukti secara riil, di samping haknya untuk tetap menyimpan sisa dana dari yang telah dikeluarkan, yakni jumlah khusus yang telah disepakati untuk disisihkan (dana tertahan) untuk menutupi kekurangan pendanaan bank yang dilakukan oleh pihak bank.

Gambaran ketiga:

Ditentukan bagian bagi pihak investor dan pengelola serta penanam saham lain dalam satu cara pem-bagian saham yang dapat menggambarkan total harga barang penjualan sebagai objek syirkah

Masing-masing pihak mendapat-kan jatah keuntungan dari keuntungan yang pasti. Pihak penanam modal bisa membeli sejumlah saham yang masih dikuasai bank tersebut setiap tahunnya, sehingga saham-saham yang masih di tangan bank itu berkurang sedikit demi sedikit, dan pada akhir-nya pihak penanam modal itu dapat memiliki seluruh saham yang ada dan menjadi pemilik tunggal dari syirkah tersebut.

Gambaran pertama jelas dibolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Karena perjanjian usaha ini mengandung dua akar yang terpisah yang masing-masing secara terpisah hukum-nya dibolehkan. Sedangkan keduanya adalah perjanjian syirkah dan perjanjian jual beli, sehingga tidak diharamkan dan tidak ada hal yang diragukan. Demikian juga dengan gambaran ketiga yang tidak berbeda dengan gambaran pertama, hanya penjualannya saja yang dilakukan secara bertahap, sementara dalam gambaran pertama dilakukan secara langsung satu kali saja. Namun kedua-nya tidak diragukan kehalalannya, selama penjualan itu dilakukan setelah selesainya syirkah dengan perjanjian terpisah.

Adapun gambaran kedua, masih diselimuti beberapa kerancuan. Karena pihak bank telah bekerja sama semenjak pertama dengan persyaratan modal itu akan kembali kepadanya dengan prosentase tertentu dari keuntungan proyek.

Yang menyebabkan terjadinya kerancuan tergabungnya dua halsyirkah dan jual beli dalam satu perjanjian. Kita tidak menga-takan secara pasti bahwa itu termasuk riba. Karena kalau modal itu hangus, berarti menjadi kerugian bersama, bukan menjadi tanggung jawab pengelola saja. Inilah yang membedakan secara signifikan antara perjanjian usaha ini dengan peminjaman yang menjadi tanggung jawab peminjam saja. Demikian pula halnya ketika terjadi kerugian, kerugian itu ditanggung secara bersama.

Di antara hal yang membedakan perjanjian usaha dengan riba secara signifikan pula adalah bahwa permintaan investor untuk meminta kembali modal yang telah diberikannya, tergantung pada keberhasilan proyek dan keuntungan yang didapatkan. Kalau keuntungan itu tidak terbukti, si investor tidak bisa mengambil ke-

untungan sedikitpun. Hal itu tidak berpengaruh pada perjanjian usaha syirkah yang dilaksanakan di antara kedua belah pihak. Jatah bank tetap ada dalam bentuk saham. Dan pemasukannya juga tetap dalam bentuk jumlah tertentu dari keuntungan.

Hanya saja kerancuan tersebut tetap terlihat kental melalui pencampuradukkan antara dua perjanjian tersebut, demikian juga keikutsertaan bank dari semenjak awal dengan persyaratan akan mengambil kembali modalnya secara utuh ditambah prosentase keuntungan. Oleh sebab itu demi menjaga kehormatan dasar dan menghindari syubhat agar kedua bentuk usaha itu dipisahkan saja, yakni bahwa persoalan jual beli itu diserahkan kepada hak pilih kedua belah pihak.

Hukum-hukum Syirkatul Abdan (Usaha)

Yakni kerjasama dua pihak atau lebih dalam hasil kerja tangan mereka.

Seperti kesepakatan para pemilik usaha dan kerajinan untuk menerima pekerjaan dan berserikat dalam hasilnya. Di antara contohnya misalnya kesepakatan beberapa orang tenaga medis untuk mendirikan poliklinik dan menerima perawatan orang-orang sakit. Masing-masing bekerja sesuai dengan spesialisasinya. Kemudian akhirnya mereka membagi keuntungan bersama. Atau kesepakatan sekelompok mekanik untuk mengerjakan satu pro-yek perbaikan mobil, masing-masing bekerja sesuai dengan ketrampilannya, baru kemudian mereka membagi keuntungan bersama.

Syirkah ini dinamakan juga syirkah shana'i, syirkah taqabbul dan syirkah 'amal.

Disyariatkannya Syirkatul Abdan

Para Ahli Fiqih berbeda pendapat tentang disyariatkannya syirkah semacam ini: "Mayoritas ulama membolehkannya, yakni dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah, Sedangkan Imam Syafi'i melarangnya.

Alasan pendapat mayoritas ulama adalah sebagai berikut: Riwayat Abu Ubaidah Ibnu Abdillah, dari ayahnya Abdullah bin Mas"ud diriwayatkan bahwa ia menceritakan, "Saya dan Sa'ad serta Ammar melakukan kerja sama pada hari Badar. Namun saya dan Ammar tidak memperoleh apa-apa, sementara Sa'ad memperoleh dua orang tawanan."

Nabi membenarkan apa yang mereka lakukan. Imam Ahmad berkata, "Nabi sendiri yang mengesahkan kerja sama/ syirkah yang mereka lakukan. "

Alasan yang diambil oleh Imam Syafi'i adalah bahwa syirkah itu dilakukan tanpa modal harta sehingga tidak akan mencapai tujuannya, yakni keuntungan. Karena syirkah dalam keuntungan itu dibangun di atas syirkah dalam modal. Sementara modal di sini tidak ada, maka syirkah ini tidak sah.

Namun alasan Syafi'i di sini dibantah dengan alasan lain, bahwa tujuan dari syirkah adalah memperoleh keuntungan dengan syirkah tersebut. Tidak hanya didasari dengan modal harta, namun juga dibolehkan dengan modal kerja saja, seperti dalam sistem penanaman saham. Bisa juga dilakukan dengan sistem penja-minan. Yakni masing-masing menjadi penjamin bagi yang lain untuk menerima usaha pasangan bisnisnya seperti menerima usa-hanya sendiri. Masing-masing menjadi penjamin dalam setengah usaha dari penjaminan pihak lain, dan setengah usaha lain dari hak asli yang dimiliki. Sehingga terealisasi syirkah dari keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut.

Rukun-rukun Syirkah Usaha

Ada tiga rukun yang dimiliki oleh Syirkah Abdan, sebagaimana syirkah jenis lain: Dua transaktor, masing-masing harus memiliki kompetensi beraktivitas. Objek transaksi, yakni usaha dan keuntungan. Pelafalan akad/perjanjian. Yakni indika-tor terhadap adanya keridhaan masing-masing pihak terhadap perjanjian, dengan serah terima.

Demikianlah, telah dijelaskan banyak hukum-hukum ten-tang rukun-rukun ini ketika kita membahas Syirkatul "Inan. Karena kesemuanya adalah hukum-hukum umum, sehingga tidak perlu dibahas ulang dalam kesempatan ini. Kita akan mengulas kembali objek transaksi, karena ada sebagian hukum khusus berkaitan dengan syirkah ini.

Pertama: Usaha.

Para ulama berbeda pendapat tentang ditetapkannya kesa-tuan usaha sebagai syarat sahnya kerja sama ini. Kalangan Hana-fiyah dan Hambaliyah dalam salah satu riwayat pendapat mereka berpendapat bahwa kesatuan usaha itu tidak disyariatkan. Karena tujuan dari syirkah tersebut adalah memperoleh keuntungan. Tak ada bedanya antara keuntungan dari satu jenis usaha atau dari beberapa jenis usaha. Tidak ada alasan sama sekali untuk mene-tapkan kesatuan usaha sebagai syarat sahnya syirkahini.

Berbeda halnya dengan kalangan Malikiyah dan juga kalangan Hambaliyah dalam riwayat lain. Mereka menyatakan disyariatkannya kesatuan usaha sebagai syarat sahnya syirkahini. Karena konsekuensi syirkah ini adalah bahwa usaha yang diterima oleh masing-masing pihak juga ditekankan kepada yang lain. Kalau usaha yang dilakukan berbeda, hal itu tidak mungkin terjadi. Karena bagaimana mungkin seseorang akan melakukan usaha yang dia sendiri tidak mampu melakukannya atau tidak terampil mengerjakannya?

Dan dalil terakhir ini dibantah bahwa komitmen seseorang atas suatu usaha tertentu tidak mesti dia melakukannya langsung, bisa saja dia mengupah orang, atau ada orang yang membantunya tanpa upah. Dan di antara hal yang memperjelas lemahnya pen-syaratan ini adalah bila seandainya salah satu dari keduanya ber-kata, "Saya menerima saja dan engkau yang bekerja," maka syirkah ini sah padahal kerja masing-masing itu berbeda.

Kedua: Keuntungan.

Keuntungan dalam syirkah ini adalah berdasarkan kesepakatan semua pihak yang beraliansi, dengan cara disamaratakan atau ada pihak yang dilebihkan. Karena usahalah yang berhak mendapatkan keuntungan. Sementara perbedaan usaha dalam syirkah ini dibolehkan. Maka juga dibolehkan juga adanya perbedaan jumlah keuntungan.

Berdasarkan hal ini, kalau mereka mempersyaratkan usaha dibagi dua (1-1) dan keuntungannya 1-2, boleh-boleh saja. Karena modal itu adalah usaha dan keuntungan adalah modal. Usaha bisa dihargai dengan penilaian kualitas, sehingga bisa diperkirakan harganya dengan prediksi kualitasnya, dan itu tidak diharamkan.

Dasar Kerja Sama dalam Keuntungan Pada Syirkah Ini

Asas kerja sama antar sesama mitra usaha dalam syirkah ini adalah jaminan atau garansi. Karena setiap usaha yang diterima masing-masing pihak berada dalam jaminan semua pihak. Masing-masing bisa menuntut dan dituntut oleh usahanya sendiri. Karena syirkah ini terlaksana hanya dengan adanya jaminan ini. Tidak ada hal yang berarti yang dapat dijadikan dasar tegaknya perjanjian kerja sama ini selain jaminan. Seolah-olah syirkah ini berisi jaminan masing-masing pihak terhadap yang lain dalam komitmen dan hak yang dimiliki. Kalau mereka bersekutu dalam jaminan, berarti mereka juga harus berserikat dalam keuntungan. Mereka berhak mendapatkan keuntungan sebagaimana mereka memukul jaminan secara bersama.

Oleh sebab itu, kalau salah seorang di antara mereka berusaha sendirian, maka usaha itu menjadi milik keduanya. Dengan catatan, pihak yang tidak berusaha bukan karena menolak melakukan usaha. Kalau ia menolak berusaha, maka mitra usahanya berhak membatalkan perjanjian/kerja samanya. Bahkan sebagian kalangan Hambaliyah berpendapat, bahwa ketika salah seorang di antara dua pihak yang bermitra usaha itu tidak melakukan usaha tanpa alasan, maka mitra usahanya berhak untuk mengambil sendiri keuntungan dari usahanya tersebut. Karena mereka menjalankan syirkah usaha dengan catatan keduanya melakukan usaha bersamaan. Kalau salah di antara mereka tidak melakukan usaha tanpa alasan, maka berarti dia tidak

menunaikan syarat kerja sama antara mereka berdua, sehingga ia tidak berhak menda-patkan keuntungan sebagai imbalannya.

Jaminan dalam Syirkah Usaha

Para anggota syirkah ini memiliki satu tanggung jawab. Setiap usaha yang dilakukan masing-masing, mendapatkan jaminan dari pihak lain. Masing-masing dituntut untuk melakukan usaha. Dan masing-masing juga berhak menuntut mitra usahanya untuk mendapatkan keuntungan. Orang yang membayar upah misalnya, cukup menyerahkan pembayaran kepada salah satu dari kedua pihak tersebut. Kalau uang pembayaran tersebut hangus di tangan salah seorang di antara mereka bukan karena faktor keteledoran, maka menjadi tanggungjawab mereka berdua sehingga menjadi keuntungan mereka yang hilang. Karena masing-masing di antara mereka menjadi wakil atau penjamin bagi pihak lain dalam memegang keuangan atau dalam menuntut keuntungan. Semen-tara sudah jelas bahwa tangan seorang penjamin adalah tangan amanah yang hanya bertanggung jawab bila melakukan ketele-doran atau melampaui batas.

Berakhirnya Syirkah Ini

Syirkah usaha ini berakhir dengan berakhirnya kerjasama dengan berdasarkan kriterianya secara umum, misalnya dengan pembatalan oleh salah satu transaktor, atau kematian salah satu dari pihak yang bekerja sama, atau karena gila, karena sudah ter-cekal akibat bangkrut terlilit hutang, karena idiot dan sejenisnya.

Dengan kenyataan itu, maka tidaklah logis apa yang dinyatakan oleh kalangan Malikiyah untuk diterapkan di sini yaitu bahwa dalam usaha dengan sistem penanaman modal, ben-tuk usaha ini berlangsung dengan mulainya usaha. Karena syirkah usaha ini berkaitan erat dengan pribadi para pelaku, sehingga tanpa kehadirannya, tidak bisa dibayangkan bagaimana kerja sama ini bisa berjalan.

Syirkatul Wujuh

Syirkah wujud adalah akad yang dilakukan dua pihak atau lebih untuk membeli sesuatu dengan mempergunakan nama baik mereka secara berhutang. Bila menghasilkan keuntungan, mereka bagi berdua.

Syirkah jenis ini mengikat dua orang pelaku atau lebih yang tidak memiliki modal uang. Namun mereka memiliki prestige atau nama baik di tengah masyarakat sehingga membuka kesempatan buat mereka untuk bisa membeli secara berhutang. Mereka ber-sepakat untuk membeli barang secara berhutang dengan tujuan untuk dijual, lalu keuntungannya jual beli itu mereka bagi ber-sama.

Sebab Disebut Sebagai Syirkatul Wujud

Syirkah ini disebut dengan syirkah wujud karena para ang-gotanya tidak bisa membeli barang dengan hutang bila tidak memiliki prestige (nama baik) di tengah masyarakat. Para anggota kerja sama ini sama sekali tidak memiliki modal uang. Namun mereka memiliki koneksi dan prestige yang menyebabkan mereka berkesempatan baik membeli dengan hutang. Jah(kehormatan) dan wajah(prestige atau nama baik) artinya sama. Dikatakan misalnya, si Fulan memiliki nama baik. Artinya, memiliki kehormatan. Oleh sebab itu Allah berfirman:

"Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat disisi Allah." (Al-Ahzab: 69).

Disyariatkannya Syirkah Ini

Para ulama berbeda pendapat tentang disyariatkannya atau tidaknya kerja sama ini. Kalangan Hanafiyah dan Hambaliyah membolehkannya secara mutlak. Kalangan Syafi"iyah dan Mali-kiyah melarang sebagian bentuk aplikatifnya, namun membo-lehkan sebagian bentuk lainnya.

Mereka membolehkan kalau kedua pihak tersebut berse-pakat membeli satu komoditi yang sama. Mereka melarang apabila masing-masing berhak terhadap apa yang dibeli oleh mitra bisnis kerja sama mereka dengan nama baiknya sendiri secara mutlak.

Alasan mereka yang membolehkannya secara mutlak adalah sebagai berikut: Karena syirkah itu mengandung unsur membeli dengan pembayaran tertunda, serta untuk memberikan penjaminan kepada pihak lain untuk berjual beli, dan keduanya dibolehkan. Karena umumnya manusia telah terbiasa melakukan perjanjian kerja sama usaha tersebut di berbagai tempat tanpa pernah dibantah oleh ulama manapun.

Dalam *Badai"ush Shanai"* disebutkan, "Dalil kami adalah bahwa umumnya kaum muslimin telah terbiasa melakukan kedua jenis usaha tersebut di berbagai masa tanpa ada ulama yang me-nyalahkannya."

Kalangan Hanafiyah dan Hambaliyah telah membantah pendapat mereka yang melarang syirkah ini dengan alasan tidak adanya modal yang bisa dikembangkan, dengan ucapan mereka: "Kalau syirkah dengan modal uang dibolehkan untuk mengembangkannya modal tersebut, maka syirkah dengan usaha dan nama baik juga disyariatkan dengan tujuan menghasilkan modal uang. Kebutuhan terhadap modal uang itu lebih besar dari kebutuhan terhadap pengembangan modal uang yang sudah ada."

Ini pembahasan yang berkaitan dengan definisi syirkah ini, asal muasal penamaannya sebagai syirkah wujud dan disyariatkannya syirkah ini.

Adapun hukum-hukum lain yang berkaitan dengan kerja sama ini sama dengan bentuk-bentuk syirkah lainnya, silahkan merujuk kepada pembahasan-pembahasan sebelumnya.

Syirkatul Mufawadhah

Definisi Syirkatul Mufawadhah

Al-Mufawadhah secara bahasa artinya adalah syirkah dalam segala hal.

Secara terminologis artinya yaitu: Setiap syirkah di mana para anggotanya memiliki kesamaan dalam modal, aktivitas dan hutang

piutang, dari mulai berdirinya syirkah hingga akhir. Maka masing-masing menyerahkan kepada mitranya untuk secara bebas mengoperasikan modalnya, baik ketika ia ada atau tidak. Sehingga ia dengan bebas pula dapat mengoperasikan berbagai aktivitas finansial dan aktivitas kerja yang menjadi tuntutan se-mua bentuk kerja sama, namun dengan syarat, tidak termasuk di dalamnya usaha-usaha yang fenomenal atau berbagai macam denda.

Definisi Aplikatif

Syirkatul Mufawadhah adalah sebuah syirkah komprehensif yang dalam syirkah itu semua anggota sepakat melakukan aliansi dalam semua jenis kerja sama, seperti "inan, abdan dan wujud. Di mana masing-masing menyerahkan kepada pihak lain hak untuk mengoperasikan segala aktivitas yang menjadi komitmen kerja sama tersebut, seperti jual beli, penjaminan, penggadaian, sewa menyewa, menerima tenaga kerja, dan sejenisnya.

Namun tidak termasuk dalam syirkah ini berbagai hasil sampingan yang didapatkannya, seperti barang temuan, warisan dan sejenisnya. Dan juga masing-masing tidak menanggung berbagai bentuk denda, seperti mengganti barang yang dirampas, ganti rugi syirkah, mengganti barang-barang yang rusak dan sejenisnya.

Alasan Penamaan Itu

Para Ahli Fiqih berbeda pendapat tentang alasan mengapa dinamakan syirkah ini dengan Syirkah Mufawadah.

Ada pendapat bahwa itu diambil dari kata tafwied yang artinya penyerahan. Karena masing-masing menyerahkan kepada mitranya untuk melakukan operasional seluruh modal dagang-nya. Ada juga yang berpendapat bahwa itu diambil dari kata istifadah yang artinya menyebar. Karena syirkah ini ditegakkan di atas dasar penyebaran dan ekspos seluruh aktivitas.

Sementara kalangan Hanafiyah menyatakan bahwa arti Mufawadhah adalah penyamaan. Oleh sebab itu syarat sahnya kerja

sama ini adalah adanya kesamaan modal, aktivitas dan hutang piutang. Namun pendapat ini lemah. Yang tepat adalah yang pertama.

Disyariatkannya Syirkah Ini

Para ulama kembali berbeda pendapat tentang hukum syirkah ini: Kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hamba-liyah membolehkannya. Sedangkan Imam Syafi'i 5 mela-rangnya.

Alasan pendapat mayoritas ulama adalah sebagai berikut:

* Karena syirkah ini menggabungkan beberapa macam bentuk syirkah yang masing-masing dari syirkah itu dibolehkan secara terpisah, maka demikian pula hukumnya bila dikombi-nasikan.

* Karena masyarakat di berbagai tempat dan masa telah terbiasa melakukan bentuk syirkah semacam ini tanpa ada pula ulama yang menyalahkannya.

Sementara alasan Imam Syafi'i melarangnya adalah sebagai berikut: Karena syirkah ini se bentuk perjanjian usaha yang me-ngandung penjaminan terhadap jenis hal yang tidak diketahui, dan juga jaminan terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Keduanya sama-sama rusak secara terpisah, apalagi bila digabungkan.

Dalil yang dikemukakan Imam Syafi'i ini dibantah bahwa hal yang tidak diketahui itu dimaafkan karena timbul sebagai konsekuensi. Sebuah aktivitas terkadang sah bila merupakan konsekuensi, tetapi tidak sah bila merupakan tujuan, seperti hal-nya syirkah "inan dan penanam modal. Masing-masing syirkah itu juga mengandung unsur penjaminan terhadap dalam pembelian sesuatu yang tidak diketahui, namun keduanya dibolehkan ber-dasarkan kesepakatan para ulama.

Syarat-syarat Syirkah Mufawadhah

Kalangan Hambaliyah menetapkan syarat sahnya syirkah ini bahwa tidak boleh dimasukkan ke dalamnya berbagai hasil sam-pingan dan denda-denda. Kalau keduanya dimasukkan dalam perjanjian, syirkah itu batal, karena ada unsur manipulasi. Karena masing-masing akan menanggung kewajiban yang lain. Bisa jadi ia akan menanggung sesuatu yang tidak mampu ia lakukan, apa-lagi itu merupakan perjanjian yang tidak ada contoh yang menye-rupainya dalam ajaran syariat.

Sementara kalangan Hanafiyah memberikan syarat bagi sahnya syirkah ini sebagai berikut:

1. Kesamaan modal, aktivitas dan keuntungan. Maka harus dibuktikan dahulu kesamaan dai awal sampai akhir dalam beberapa hal tersebut. Karena menurut mereka al-Mufawadhah itu sendiri artinya adalah penyamaan. Kalau kesamaan itu tidak di-miliki salah satu pihak, maka syirkah itu batal.

2. Keumuman dalam syirkah Yakni diberlakukan dalam semua jenis jual beli. Jangan sampai salah satu di antara mereka melakukan jual beli yang tidak dilakukan pihak lain.

3. Agar salah satu pihak yang terlibat tidak memiliki saham dalam syirkah lain, dan tidak juga ikut dalam perjanjian syirkah lain, karena hal itu menyebabkan ketidaksamaan.

4. Hendaknya dengan pelafalan mufawadhah. Karena mufawadhah mengandung banyak persyaratan yang hanya bisa digabungkan dalam pelafalan itu, atau dengan cara pengungkapan lain yang bisa mewakilinya. Namun jarang sekali masyarakat awam yang memahami hal itu.

Demikianlah. Berkurangnya salah satu dari persyaratan ini menyebabkan syirkah ini berubah menjadi syirkah "inan menurut kalangan Hanafiyah. Karena syirkah ini memang sudah mengan-dung unsur syirkah "inan bahkan lebih dari itu. Batalnya syirkah mufawadhah, tidak berarti syirkah itu batal sebagai syirkah "inan, karena syirkah "inan tidak memerlukan syarat-syarat tersebut.

Satu hal yang perlu diingat, bahwa kalangan Malikiyah dan Hambaliyah tidak menganggap kesamaan dalam modal dan keuntungan sebagai syarat syirkah ini. Mereka membolehkan adanya perbedaan dalam kedua hal itu, sebagaimana halnya Syirkatul "Inan.

Untung Rugi Dalam Syirkatul Mufawadhah

Para ulama Ahli Fiqih telah bersepakat bahwa kerugian dalam Syirkah Mufawadhah dan dalam seluruh jenis syirkah lainnya harus diukur dengan jumlah modal. Artinya, kerugian itu dibagi-bagikan untuk ditanggung bersama sesuai dengan prosentasi modal yang tergabung dalam syirkah. Namun mereka berbeda pendapat dalam soal keuntungan:

* Kalangan Hambaliyah membolehkan keuntungan itu dibagikan sesuai dengan persyaratan. Mereka tidak membedakan antara syirkah komprehensif dengan yang lainnya.

* Kalangan Malikiyah mempersyaratkan agar keuntungan disesuaikan dengan jumlah modal.

* Sementara kalangan Hanafiyah mengharuskan keuntungan dalam Syirkatul Mufawadhah untuk disamaratakan, berdasarkan alasan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa modal, keuntungan dan yang lainnya adalah rambu-rambu paling mendasar, dalam syirkah ini dan juga dalam syirkah-syirkah lain, menurut mereka.

Telah pula dijelaskan sebelumnya bahwa pendapat yang terpilih adalah bahwa keuntungan itu bisa saja berdasarkan persyaratan. Karena usaha itu adalah salah satu sebab memperoleh keuntungan. Ukurannya bisa berbeda-beda, sehingga harus diukur.

Bab 10 : Mudharabah

IKHTISHAR

A.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

B.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

C.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

D.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

A. Definisi

Mudharabah dalam bahasa Arab merupakan bentuk *wazan mufa'alah* dari kata *dharaba*, yang berarti [1] memukul dan [2] melakukan perjalanan.⁴⁵

Dalam hal ini yang lebih digunakan adalah melakukan perjalanan, dimana di masa Rasulullah SAW, mengadakan perjalanan itu identik dengan melakukan perniagaan atau perdagangan.

Sedangkan dalam ilmu fiqih, mudharabah didefinisikan sebagai (عقد شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب), yaitu **akad persekutuan dalam keuntungan dengan modal dari satu pihak dan kerja dari pihak lain.**⁴⁶

B. Masyru'iyah

Mudharabah adalah akad yang dibolehkan dalam syariah Islam berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' para fuqaha.

1. Al-Quran Al-Kariem

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ

*Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang **berjalan** di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an (QS. Al Muzammil : 20)*

2. As-Sunnah

⁴⁵ Lihat Lisanul Arab

⁴⁶ Ad-Durr Al-Mukhtar jilid 4 halaman 483

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ
 الْمَطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا دَفَعَ مَالاً مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ
 أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًّا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَاتَ كَبَدٍ
 رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَرَفَعَ شَرْطُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَجَازَهُ

Dari Ibnu Abbas RA bahwa Al-Abbas bin Abdil Mutthalib RA bila menyerahkan harta secara mudharabah mensyaratkan kepada rekannya untuk tidak membawa harta itu melewati laut, atau menuruni lembah dan tidak membelanjakan hewan yang punya hati kering. Dia rekannya menyetujui syarat itu maka dia menjaminnya. Maka diangkatlah syarat itu kepada Rasulullah SAW dan beliau SAW membolehkannya (HR. Al-Baihaqi)

3. Ijma'

Kebolehan akad mudharabat ini dikuatkan dengan ijma', dimana diriwayatkan bahwa banyak diantara para shahabat Nabi SAW menyerahkan harta anak yatim dalam bentuk mudharabah.

Di antara mereka adalah Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Al-Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Ubaidillah bin Umar, serta Aisyah *ridhwanullahi alaihim*. Dan tidak ada satu pun riwayat yang mengingkari adanya hal itu.

Kaum muslimin sudah terbiasa melakukan akad kerja sama semacam itu hingga zaman ini di berbagai masa dan tempat tanpa ada ulama yang menyalahkannya. Ini merupakan konsensus yang diyakini umat, karena cara ini sudah digunakan bangsa Quraisy secara turun temurun dari jaman jahiliyah hingga zaman Nabi SAW.

C. Hikmah Disyariatkan Mudharabah

Islam mensyariatkan akad kerja sama mudharabah untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya.

Maka Syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. Shahibulmal (investor) memanfaatkan keahlian mudharib (pengelola), dimana dia memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah Ta'ala tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

D. Jenis Mudharabah

Para ulama membagi Mudharabah menjadi dua jenis:

1. Muthlaqah

Pengertiannya adalah sistem mudharabah dimana pemilik modal (investor/Shohib Al Mal) menyerahkan modal kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu dan dengan siapa pengelola bertransaksi. Jenis ini memberikan kebebasan kepada Mudharib (pengelola modal) melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan kemaslahatan.

2. Muqayyadah (terbatas)

Pengertiannya pemilik modal (investor) menyerahkan modal kepada pengelola dan menentukan jenis usaha atau tempat atau waktu atau orang yang akan bertransaksi dengan mudharib.

Jenis kedua ini diperselisihkan para ulama keabsahan syaratnya, namun yang rajih bahwa pembatasan tersebut berguna dan tidak sama sekali menyelisihi dalil syar'i, itu hanya sekedar ijtihad dan dilakukan dengan kesepakatan

dan keridhaan kedua belah pihak sehingga wajib ditunaikan.

Perbedaan antara keduanya terletak pada pembatasan penggunaan modal sesuai permintaan investor.

E. Rukun Mudharabah

Mudharabah memiliki tiga rukun: [1] **Pelaku**, baik investor (pemilik modal) dan pengelola (mudharib), [2] **Objek transaksi** kerja sama yaitu modal, usaha dan keuntungan. [3] **Pelafalan perjanjian**.

Sedangkan imam Al Syarbini dalam Syarh Al Minhaaj menjelaskan bahwa rukun mudharabah ada lima, yaitu Modal, jenis usaha, keuntungan, pelafalan transaksi dan dua pelaku transaksi.⁴⁷ Ini semua ditinjau dari perinciannya dan semuanya tetap kembali kepada tiga rukun diatas.

1. Pelaku

Kedua pelaku kerja sama ini adalah pemilik modal dan pengelola modal. Disyaratkan pada rukun pertama ini keduanya memiliki kompetensi beraktfifitas (*jaizut-tasharruf*) dalam pengertian mereka berdua baligh, berakal, rasyid dan tidak dilarang beraktivitas pada hartanya.

Sebagian ulama mensyaratkan bahwa keduanya harus muslim atau pengelola harus muslim, sebab seorang muslim tidak ditakutkan melakukan perbuatan riba atau perkara haram.

Namun sebagian lainnya tidak mensyaratkan hal tersebut, sehingga diperbolehkan bekerja sama dengan orang kafir yang dapat dipercaya dengan syarat harus terbukti adanya pemantauan terhadap aktivitas pengelolaan modal dari pihak muslim sehingga terlepas dari praktek riba dan haram.⁴⁸

⁴⁷ Lihat Takmilah AL Majmu' Syarhu Al Muhadzab imam nawawi oleh Muhammad Najieb Al Muthi'i yang digabung dengan kitab Majmu' Syatrul Muhadzab

⁴⁸ Lihat kitab Maa La Yasa'u Al Taajir Jahlulu, karya prof. DR Abdullah Al Mushlih dan prof. DR. Shalah Al Showi

2. Objek Transaksi

Objek transaksi dalam mudharabah mencakup modal, jenis usaha dan keuntungan.

a. Modal

Dalam sistem Mudharabah ada empat syarat modal yang harus dipenuhi:

- Modal harus berupa alat tukar/satuan mata uang (Al Naqd) dasarnya adalah ijma' atau barang yang ditetapkan nilainya ketika akad menurut pendapat yang rojih.
- Modal yang diserahkan harus jelas diketahui²³
- Modal yang diserahkan harus tertentu
- Modal diserahkan kepada pihak pengelola modal dan pengelola menerimanya langsung dan dapat beraktivitas dengannya.

Jadi dalam mudharabah disyaratkan modal yang diserahkan harus diketahui dan penyerahan jumlah modal kepada mudharib (pengelola modal) harus berupa alat tukar seperti emas, perak dan satuan mata uang secara umum. Tidak diperbolehkan berupa barang kecuali bila ditentukan nilai barang tersebut dengan nilai mata uang ketika akad transaksi, sehingga nilai barang tersebut yang menjadi modal mudharabah.

Contohnya seorang memiliki sebuah mobil toyota kijang lalu diserahkan kepada mudharib (pengelola modal), maka ketika akad kerja sama tersebut disepakati wajib ditentukan harga mobil tersebut dengan mata uang, misalnya Rp 80 juta; maka modal mudharabah tersebut adalah Rp 80 juta.

Kejelasan jumlah modal ini menjadi syarat karena menentukan pembagian keuntungan. Apabila modal tersebut berupa barang dan tidak diketahui nilainya ketika akad, bisa jadi barang tersebut berubah harga dan nilainya seiring berjalannya waktu, sehingga memiliki konsekuensi ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan.

b. Jenis Usaha

Jenis usaha disini disyaratkan beberapa syarat:

- Jenis usaha tersebut di bidang perniagaan
- Tidak menyusahkan pengelola modal dengan pembatasan yang menyulitkannya, seperti ditentukan jenis yang sukar sekali didapatkan, contohnya harus berdagang permata merah delima atau mutiara yang sangat jarang sekali adanya.

Asal dari usaha dalam mudharabah adalah di bidang perniagaan dan bidang yang terkait dengannya yang tidak dilarang syariat. Pengelola modal dilarang mengadakan transaksi perdagangan barang-barang haram seperti daging babi, minuman keras dan sebagainya.

c. Pembatasan Waktu Penanaman Modal

Diperbolehkan membatasi waktu usaha dengan penanaman modal menurut pendapat madzhab Hambaliyyah. dengan dasar dikiyaskan (dianalogikan) dengan sistem sponsorship pada satu sisi, dan dengan berbagai kriteria lain yang dibolehkan, pada sisi yang lainnya.

d. Keuntungan

Setiap usaha dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, demikian juga Mudharabah. Namun dalam mudharabah disyaratkan pada keuntungan tersebut empat syarat:

Keuntungan khusus untuk kedua pihak yang bekerja sama yaitu pemilik modal (investor) dan pengelola modal. Seandainya disyaratkan sebagian keuntungan untuk pihak ketiga, misalnya dengan menyatakan: 'Mudharabah dengan pembagian $\frac{1}{3}$ keuntungan untukmu, $\frac{1}{3}$ untukku dan $\frac{1}{3}$ lagi untuk istriku atau orang lain, maka tidak sah kecuali disyaratkan pihak ketiga ikut mengelola modal tersebut, sehingga menjadi qiraadh bersama dua orang.²⁹ Seandainya dikatakan: 'separuh keuntungan untukku dan separuhnya

untukmu, namun separuh dari bagianku untuk istriku', maka ini sah karena ini akad janji hadiah kepada istri.³⁰

Pembagian keuntungan untuk berdua tidak boleh hanya untuk satu pihak saja. Seandainya dikatakan: 'Saya bekerja sama mudharabah denganmu dengan keuntungan sepenuhnya untukmu' maka ini dalam madzhab Syafi'i tidak sah.³¹

Keuntungan harus diketahui secara jelas.

Dalam transaksi tersebut ditegaskan prosentase tertentu bagi pemilik modal (investor) dan pengelola. Sehingga keuntungannya dibagi dengan persentase bersifat merata seperti setengah, sepertiga atau seperempat.³² Apa bila ditentukan nilainya, contohnya dikatakan kita bekerja sama mudharabah dengan pembagian keuntungan untukmu satu juta dan sisanya untukku' maka akadnya tidak sah. Demikian juga bila tidak jelas persentase-nya seperti sebagian untukmu dan sebagian lainnya untukku.

3. Pelafalan Perjanjian

Shighah adalah ungkapan yang berasal dari kedua belah pihak pelaku transaksi yang menunjukkan keinginan melakukannya. Shighah ini terdiri dari ijab qabul. Transaksi mudharabah atau syarikat dianggap sah dengan perkataan dan perbuatan yang menunjukkan maksudnya.⁴¹

E. Syarat Dalam Mudharabah

Pengertian syarat dalam Mudharabah adalah syarat-syarat yang ditetapkan salah satu pihak yang mengadakan kerjasama berkaitan dengan mudharabah. Syarat dalam Mudharabah ini ada dua:

1. Syarat Sah

Syarat yang ini menyelisihi tuntutan akad dan tidak pula maksudnya serta memiliki maslahat untuk akad tersebut.

Contohnya pemilik modal mensyaratkan kepada

pengelola tidak membawa pergi harta tersebut keluar negeri atau membawanya keluar negeri atau melakukan perniagaannya khusus dinegeri tertentu atau jenis tertentu yang gampang didapatkan.

Maka syarat-syarat ini dibenarkan menurut kesepakatan para ulama dan wajib dipenuhi, karena ada kemaslahatannya dan tidak menyelisihi tuntutan dan maksud akad perjanjian mudharabah.

2. Syarat fasad (tidak benar).

Syarat ini terbagi tiga:

a. Syarat meniadakan tuntutan konsekuensi akad

Seperti mensyaratkan tidak membeli sesuatu atau tidak menjual sesuatu atau tidak menjual kecuali dengan harga modal atau dibawah modalnya. Syarat ini disepakati ketidak benarannya, karena menyelisihi tuntutan dan maksud akad kerja sama yaitu mencari keuntungan.

b. Syarat yang bukan dari kemaslahatan

Juga bukan tuntutan akad, seperti mensyaratkan kepada pengelola untuk memberikan mudharabah kepadanya dari harta yang lainnya.

c. Syarat yang berakibat tidak jelasnya keuntungan

Misalnya mensyaratkan kepada pengelola bagian keuntungan yang tidak jelas atau mensyaratkan keuntungan satu dari dua usaha yang dikelola, keuntungan usaha ini untuk pemilik modal dan yang satunya untuk pengelola atau menentukan nilai satuan uang tertentu sebagai keuntungan.

Syarat ini disepakati kerusakannya karena mengakibatkan keuntungan yang tidak jelas dari salah satu pihak atau malah tidak dapat keuntungan sama sekali. Sehingga akadnya batal.

F. Berakhirnya Usaha Mudharabah

Mudharabah bisa berakhir dengan pembatalan dari salah satu pihak. Karena tidak ada syarat keberlangsungan terus menerus dalam transaksi usaha semacam ini. Masing-masing pihak bisa membatalkan transaksi kapan saja dia menghendaki.

Transaksi mudharabah ini juga bisa berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak transaktor, atau karena ia gila atau ediot.

Imam Ibnu Qudamah menyatakan: “Mudharabah termasuk jenis akad yang diperbolehkan. Ia berakhir dengan pembatalan salah seorang dari kedua belah pihak -siapa saja-, dengan kematian, gila atau dibatasi karena ediot; hal itu karena ia beraktivitas pada harta orang lain dengan sezinnya, maka ia seperti wakiel dan tidak ada bedanya antara sebelum beraktivitas dan sesudahnya.

Imam Al Nawawi menyatakan: Penghentian qiraadh boleh, karena ia di awalnya adalah perwakilan dan setelah itu menjadi syarikat. Apabila terdapat keuntungan maka setiap dari kedua belah pihak boleh memberhentikannya kapan suka dan tidak butuh kehadiran dan keridoan mitranya. Apabila meninggal atau gila atau hilang akal maka berakhir usaha tersebut”.

Imam Syafi'i menyatakan: “Kapan penilik modal ingin mengambil modalnya sebelum diusahakan dan sesudahnya dan kapan pengelola ingin keluar dari qiraadh maka ia keluar darinya”.⁴⁹

Apabila telah dihentikan dan harta (modal) utuh, namun tidak memiliki keuntungan maka harta tersebut diambil pemilik modal. Apabila terdapat keuntungan maka keduanya membagi keuntungan tersebut sesuai dengan kesepakatan.

Apabila berhenti dan harta berbentuk barang, lalu

⁴⁹ Majmu' Syarhu Almuhadzab jilid 15 halaman 191

keduanya sepakat menjualnya atau membaginya maka diperbolehkan, karena hak milik kedua belah pihak. Apabila pengelola minta menjualnya sedang pemilik modal menolak dan tampak dalam usaha tersebut ada keuntungan, maka pemilik modal dipaksa menjualnya; karena hak pengelola ada pada keuntungan dan tidak tampak kecuali dengan dijual. Namun bila tidak tampak keuntungannya maka pemilik modal tidak dipaksa.⁵⁰

⁵⁰ Al Mughni jilid 7 halaman 172

Bab 11 : Muzara'ah dan Mukhabarah

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

Apabila seorang muslim memiliki tanah pertanian, maka dia harus memanfaatkan tanah tersebut dengan bercocoktanam. Islam tidak menyukai dikosongkannya tanah pertanian itu, sebab hal tersebut berarti menghilangkan

nikmat dan membuang-buang harta, sedang Rasulullah s.a.w. melarang keras disia-siakannya harta. Pemilik tanah ini dapat memanfaatkannya dengan berbagai cara. Baik dengan ditanami sendiri atau pun dengan bekerjasama dengan pihak lain.

Kemungkiann pertama adalah dengan diurus sendiri. Pemilik lahan dengan tenaganya sendiri atau membayar upah karyawan menanam lahan yang tumbuh-tumbuhan atau ditanami benih kemudian disiram dan dipelihara. Begitulah sampai keluar hasilnya.

Cara semacam ini adalah cara yang terpuji, di mana pemiliknya akan mendapat pahala dari Allah karena tanamannya itu bisa dimanfaatkan oleh manusia, burung dan binatang ternak. Kebanyakan sahabat Anshar adalah hidup bercocok-tanam. Mereka urus sendiri tanah-tanah mereka itu. Dalam hal ini dia bekerja sendiri atau hanya satu pihak. Sedangkan pembantunya adalah karyawan atau buruh yang dibayar tenaganya saja.

Sedangkan cara lainnya agar sebuah lahan itu tidak dibiarkan saja menganggur adalah meminjamkan tanahnya itu kepada orang lain yang mampu mengurusnya dengan bantuan alat, bibit ataupun binatang untuk mengolah tanah, sedang dia samasekali tidak mengambil hasilnya.

Kecuali berharap pahala dari Allah SWT. Dengan cara demikian, dia telah memberikan jalan kepada orang lain untuk mendapat rizki. Dan cara seperti ini adalah salah satu bentuk shadaqah jariah. Cara semacam ini sangat dianjurkan oleh Islam.

Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda sebagai berikut: "Barangsiapa memiliki tanah, maka tanamilah atau berikan kepada kawannya." (Riwayat Bukhari dan Muslim)

"Dari Jabir ia berkata, 'Kami biasa menyewa tanah dengan mendapatkan sebagai dari hasil (mukhabarah), kemudian kami mendapat hasil tanah itu begini dan begini. Maka sabda

Nabi: barangsiapa memiliki tanah, maka tanamlah sendiri atau suruhlah saudaranya untuk menanaminya, kalau tidak, tinggalkanlah." (Riwayat Ahmad dan Muslim)

"Sungguh salah seorang di antara kamu akan memberikan tanahnya kepada kawannya, lebih baik daripada dia mengambil atas tanahnya itu hasil yang ditentukan." (Riwayat Bukhari)

Cara ketiga ialah dengan cara muzara'ah, yaitu pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanaminya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya: 1/2, 1/3 atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama. Boleh juga si pemilik tanah itu membantu kepada yang hendak menanaminya berupa bibit, alat atau hewan. Cara seperti ini disebut: muzara'ah, musagaat atau mukhabarah.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim diterangkan, bahwa Rasulullah s.a.w. menyewakan tanah kepada penduduk Khaibar dengan perjanjian separuh hasilnya untuk pemilik tanah. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat, di antaranya: Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah.

Hadis ini dijadikan alasan oleh orang yang membolehkan muzara'ah; dan mereka berkata: "Muzara'ah adalah perkara yang baik dan sudah biasa berlaku, yang juga dikerjakan oleh Rasulullah s.a.w. sampai beliau meninggal dunia, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin sampai mereka meninggal dunia. Dan kemudian diikuti oleh orang-orang sesudahnya. Sehingga tidak seorang pun ahli bait Nabi di Madinah yang tidak mengerjakan hal ini. Dan begitu juga isteri-isteri Nabi s.a.w. sepeninggal beliau."

A. Pengertian

Secara bahasa, muzaraah berarti muamalah atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya. Dan secara istilah muzara'ah berarti memberikan tanah kepada petani

agar dia mendapatkan bagian dari hasil tanamannya. Misalnya sepertiga, seperdua atau lebih banyak atau lebih sedikit dari itu.

B. Dasar Pensyari'atan

Muzara'ah adalah salah satu bentuk ta'awun(kerja sama) antar petani (buruh tani) dan pemilik sawah. Serigkali kali ada orang yang ahli dalam masalah pertanian tetapi dia tidak punya lahan, dan sebaliknya banyak orang yang punya lahan tetapi tidak mampu menanaminya. Maka Islam mensyari'atkan muzara'ah sebagai jalan tengah bagi keduanya.

Itulah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan mentradisi di tengah para sahabat dan kaum muslimin setelahnya. Ibnu 'abbas menceritakan bahwa Rasulullah saw bekerja sama (muzaraah) dengan penduduk Khaibar untuk berbagi hasil atas panen, makanan dan buah-buahan. Bahkan Muhammad Albakir bin Ali bin Al-Husain mengatakan bahwa tidak ada seorang muhajirin yang berpindah ke Madinah kecuali mereka bersepakat untuk membagi hasil pertanian sepertiga atau seperempat.

Para sahabat yang tercatat melakukan muzara'ah antara lain adalah Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Malik, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Bahkan Umar bin Abdul Aziz pun yang hidup di masa berikutnya memiliki pemasukan dari bagi hasil.

C. Pendapat Yang Melarang

Dan telah datang satu masalah dalam hal ini, yaitu munculnya hadis tentang muzara'ah dari Rafi' bin Khudaij yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah melarang dilakukannya muzara'ah setelah sebelumnya ia membolehkannya, dengan dalil hadis yang menceritakan bahwa telah datang kepada Rasulullah dua orang yang

berselisih tentang muzara'ah yang mereka lakukan hingga menjadikan mereka berusaha untuk saling membunuh, maka untuk permasalahan mereka ini Rasulullah berkata bahwa kalau demikaian halnya yang terjadi maka sebaiknya mereka tidak melakukannya(muzara'ah).

Zaid bin Tsabit meriwayatkan, bahwa ada dua orang yang sedang bertengkar tentang masalah tanah, kemudian mengadukannya kepada Nabi, maka jawab Nabi, "Kalau ini persoalanmu, maka janganlah kamu menyewakan tanah." (Riwayat Abu Daud)

Jadi masing-masing dari pemilik tanah dan penyewa, harus ada sikap toleransi (tasamuh) yang tinggi. Misalnya si pemilik tanah jangan minta terlalu tinggi dari hasil tanahnya itu. Begitu juga sebaliknya si penyewa jangan merugikan pihak pemilik tanah.

Dan pendapat yang mengatakan bahwa hukum muzara'ah ini termasuk akad yang terlarang telah dibantah oleh Zaid bin Tsabit dengan mengatakan bahwa ia lebih mengetahui tentang hadits Rasulullah dari pada Rafi' bin Khudaij. Lebih lanjutnya dia menjelaskan bahwa banyak sahabat Nabi yang melakukan muzara'ah. Dengan adanya bantahan dari Zaid ini, maka telah jelas bahwa tidak ter jadi nasakh dalam hukum diperbolehkannya muzara'ah.

Ibnu Abbas ra meriwayatkan bahwa larangan Rasulullah SAW tentang muzara'ah dalam hal ini bersifat kasuistik, dimana beliau memandang bahwa orang tersebut kurang tepat dalam melakukan akad muzara'ah, sehingga larangan itu bukan berarti melarang hukum muzara'ah secara hukum, melainkan arahan beliau kepada orang seseorang tertentu untuk menggunakan sistem lain yang lebih tepat.

من كانت له أرض فليزرعها أو يئمنحها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه - رواه البخاري ومسلم

Siapa yang punya lahan, hendaklah ditanaminya atau diberikannya kepada saudaranya. Namun bila dia menolak, hendaklah dia mengambil tanahnya. (HR. Bukhari dan Muslim)

ما كنا نرى في المزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول :
 : إن رسول الله نهي عنها، فذكرت لطاوس فقال : قال لي
 أعلمهم (يقصد ابن عباس) إن رسول الله لم ينه عنها ولكن قال
 : لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عايتها خراجا معلوما
 - رواه الخمسة

Kami tidak memandang bahwa di dalam muzara'ah itu ada larangan, hingga aku mendengar Rafi' bin Khudaij berkata bahwa Rasulullah SAW melarangnya. Maka aku bertanya kepada Thawus dan beliau berkata, "Orang yang paling mengerti dalam masalah ini telah memberitahukan ku (maksudnya Ibnu Abbas ra), "Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak melarang muzara'ah, beliau hanya berkata, "Memberikan tanah kepada seseorang lebih baik dari pada meminta pajak tertentu". (HR. Bukhari, Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah)

D. Bentuk Muzara'ah Yang Terlarang

Muzara'ah dibenarkan apabila disepakati pembagian hasil antara pemilik lahan dengan tenaga petani. Misalnya, petani mendapat 60 % dari nilai total hasil panen, sedangkan pemilik lahan mendapat 40% sisanya. Bentuk seperti ini dihalalkan dan telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para shahabat hingga generasi berikutnya.

Adapun bentuk muzara'ah yang diharamkan adalah bila bentuk kesepakatannya tidak adil. Misalnya, dari luas 1000 m persegi yang disepakati, pemilik lahan menetapkan bahwa dia berhak atas tanaman yang tumbuh di area 400 m tertentu.

Sedangkan tenaga buruh tani berhak atas hasil yang akan didapat pada 600 m tertentu.

Perbedaannya dengan bentuk muzara'ah yang halal di atas adalah pada cara pembagian hasil. Bentuk yang boleh adalah semua hasil panen dikumpulkan terlebih dahulu, baru dibagi hasil sesuai prosentase. Sedangkan bentuk yang kedua dan terlarang itu, sejak awal lahan sudah dibagi dua bagian menjadi 400 m dan 600 m.

Buruh tani berkewajiban untuk menanam di kedua lahan, tetapi haknya terbatas pada hasil di 600 m itu saja. Sedangkan apapun yang akan dihasilkan di lahan satunya lagi yang 400 m, menjadi hak pemilik lahan.

Cara seperti ini adalah cara muzaraah yang diharamkan. Inti larangannya ada pada masalah gharar. Sebab boleh jadi salah satu pihak akan dirugikan. Misalnya, bila panen dari lahan yang 400 m itu gagal, maka pemilik lahan akan dirugikan. Sebaliknya, bila panen di lahan yang 600 m itu gagal, maka buruh tani akan dirugikan. Maka yang benar adalah bahwa hasil panen keduanya harus disatukan terlebih dahulu, setelah itu baru dibagi hasil sesuai dengan perjanjian prosentase.

Bentuk muzara'ah yang terlarang ini adalah seseorang memberikan persyaratan kepada orang yang mengerjakan tanahnya; yaitu dengan ditentukan tanah dan sewanya dari hasil tanah baik berupa takaran ataupun timbangan. Sedangkan sisa daripada hasil itu untuk yang mengerjakannya atau masih dibagi dua lagi misalnya.

Rasulullah SAW menetapkan keadilan dalam masalah ini, yaitu kedua belah pihak bersekutu dalam hasil tanah itu, sedikit ataupun banyak. Tidak layak kalau di satu pihak mendapat bagian tertentu yang kadang-kadang suatu tanah tidak menghasilkan lebih dari yang ditentukan itu.

Dalam keadaan demikian, maka pemilik tanah berarti akan mengambil semua hasil, sedang di lain pihak menderita

kerugian besar. Dan kadang-kadang pula, suatu tanah yang ditentukan itu tidak menghasilkan apa-apa, sehingga dengan demikian dia samasekali tidak mendapat apa-apa, sedang di lain pihak (penyewa) memonopoli hasil.

Oleh karena itu seharusnya masing-masing pihak mengambil bagiannya itu dari hasil tanah dengan suatu perbandingan yang disetujui bersama. Jika hasilnya itu banyak, maka kedua belah pihak akan ikut merasakannya, dan jika hasilnya sedikit, kedua-duanya pun akan mendapat sedikit pula. Dan kalau samasekali tidak menghasilkan apa-apa, maka kedua-duanya akan menderita kerugian. Cara ini lebih menyenangkan jiwa kedua belah pihak.

Diriwayatkan dari jalan Rafi' bin Khadij, ia berkata: "Kami kebanyakan pemilik tanah di Madinah melakukan muzara'ah, kami menyewakan tanah, satu bagian daripadanya ditentukan untuk pemilik tanah ... maka kadang-kadang si pemilik tanah itu ditimpa suatu musibah sedang tanah yang lain selamat, dan kadang-kadang tanah yang lain itu ditimpa suatu musibah, sedang dia selamat, oleh karenanya kami dilarang. (HR Bukhari).

Di zaman Nabi orang-orang biasa menyewakan tanah yang dekat sumber dan yang berhadapan dengan parit-parit dan beberapa macam tanaman, maka yang ini rusak dan yang itu selamat; yang ini selamat dan yang itu rusak, sedang orang-orang tidak melakukan penyewaan tanah kecuali demikian, oleh karena itu kemudian dilarangnya." (HR Muslim)

Rasulullah s.a.w. bertanya kepada para sahabat, "Apa yang kamu perbuat terhadap tanam-tanamanmu itu?" Mereka menjawab: "Kami sewakan dia dengan 1/4 dan beberapa wasag dari korma dan gandum." Maka jawab Nabi, "Jangan kamu berbuat demikian." (Riwayat Bukhari)

Maksud hadis ini, yaitu mereka menetapkan ukuran tertentu yang mereka ambilnya dari hasil tanah itu, kemudian membagi sisanya bersama orang-orang yang menanaminya, untuk ini 1/4 dan untuk itu 3/4 misalnya.

Dari sini pula kita dapat mengetahui, bahwa Nabi sangat

berkeinginan untuk mewujudkan keadilan secara merata dalam masyarakatnya, serta menjauhkan semua hal yang menyebabkan pertentangan dan perkelahian di kalangan masyarakat Islam.

E. Penyewaan Lahan

Semua yang kita bicarakan di atas adalah akad kerja sama atau bagi hasil atas suatu lahan pertanian. Hukumnya boleh asalkan tidak ada gharar.

Adapun bentuk lain dari pemanfaatan lahan adalah penyewaan lahan untuk jangka waktu tertentu. Akadnya bukan bagi hasil melainkan sewa tanah untuk digarap selama jangka waktu tertentu.

Misalnya seorang pemilik sawah yang punya lahan banyak bersepakat dengan pengusaha agribisnis untuk mengadakan perjanjian sewa lahan. Cara ini bisa jadi lebih memudahkan, karena sebarangpun hasil panen, tidak perlu dibagi dua. Yang penting, pengusaha agro bisnis itu sudah mengontrak lahan untuk jangka waktu tertentu. Misalnya untuk masa 10 tahun. Maka semua hasil pertanian di lahan tersebut selama masa 10 tahun menjadi hak penguasa tersebut. Namun sejak awal, penguasaha itu harus sudah menyepakati harga sewa menyewa lahan sesuai dengan permintaan pemiliknya.

Cara seperti ini di satu sisi bisa menguntungkan kedua belah pihak. Si pengusaha yang ahli sejak awal bisa memperhitungkan keuntungan besar dan tidak harus dibagi dengan pihak lain. Selain itu cara seperti ini juga memudahkan penghitungan. Di sisi lain, pemilik lahan pun akan diuntungkan, karena sejak awal sudah ada pemasukan uang yang pasti dan biasanya sewa menyewa itu dibayarkan di awal.

Bentuk penyewaan lahan ini kalau dikembangkan, bisa saja tidak terbatas pada lahan pertanian, tetapi lahan usaha,

perkantoran, rumah tinggal dan seterusnya.

Bab 12 : Syuf'ah

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

A. Definisi Syuf'ah

Menurut baahsa, syuf'ah berasal dari kata syaf' yang berarti dhamm' percampuran'. syuf'ah sendiri merupakan praktik yang populer di kalangan orang-orang Arab. Pada zaman Jahiliah, seseorang yang ingin menjual rumah atau

kebun didatangi oleh tetangga, teman atau sahabatnya untuk meminta syuf'ah dari apa yang dijualnya. Kemudian ia menjualkan kepadanya dengan memprioritaskan yang lebih dekat hubungannya daripada yang lebih jauh. Pemohonanya disebut syafi'.

Menurut syariat, syuf'ah adalah pemilikan barang syuf'ah oleh syafi', sebagai pengganti dari pembeli dengan membayar harga barang kepada pemiliknya sesuai dengan nilai dan sistem pembayaran oleh pembeli lain.

B. Landasan Hukum Syuf'ah

Dasar hukum syuf'ah adalah Sunnah, dan umat Islam telah sepakat akan pensyariatannya. Bukhari meriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah bahwa Rasulullah saw. Menetapkan syuf'ah untuk barang yang pembagian kepemilikannya belum jelas. Apabila telah ada batasannya secara jelas dan dapat dibedakan, maka tidak lagi berlaku syuf'ah.

C. Hikmah Syuf'ah

Islam mensyariatkan syuf'ah untuk mencegah kemadharatan dan menghindari permusuhan. Hak kepemilikan syafi' dari pembelian orang lain (pihak lain) akan dapat mencegah kemungkinan adanya kemudharatan dari orang lain yang baru saja ikut serta.

Imam Syafi'i memilih pendapat bahwa yang dimaksud dengan meudharat adalah kerugian biaya pembagian, risiko adanya pihak baru yang ikut serta dan lainnya. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa maksud kemudharat adalah risiko persekutuan.

D. Syuf'ah bagi Dzimmi

Menurut mayoritas ahli Fiqih, karena syuf'ah berlaku untuk orang muslim, maka ia juga berlaku untuk orang kafir dzimmi. Tetapi Ahmad, Hasan dan Syafi'i berpendapat

bahwa syuf'ah tidak berlaku untuk orang kafir dzimmi, berdasarkan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Anas, bahwa Nabi saw bersabda,

“Tidak berlaku syuf'ah bagi orang Nasrani.”

E. Izin Penjualan dari Mitra Kepemilikan

Seseorang tidak boleh menjual barang milik bersama tanpa seizing mitranya. Jika penjualan itu dilakukan tanpa izin, maka sang mitra lebih berhak untuk membelinya. Apabila sang mitra memberikan izin serta berkata, “Aku tidak membantah penjualan tersebut”, dan tidak melakukan tuntutan apa pun setelahnya, maka penjualan itu sah. Demikianlah tuntutan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw.

“Rasulullah menetapkan syuf'ah untuk semua persekutuan yang belum dibagi, baik berbentuk rumah atau kebun; maka tidak dihalalkan menjual sebelum meminta izin mitra. Jika ia menghendaki, maka ia boleh membelinya. Dan jika tidak, ia boleh meninggalkannya. Apabila penjualan berlangsung tanpa izin mitranya, maka mitra itulah yang paling berhak membelinya.

“Barang siapa yang bermitra dalam pemilikan kebun kurma atau rumah, maka ia tidak boleh menjualnya sebelum mitranya mengizinkannya. Apabila mitranya itu suka, maka ia boleh membelinya. Dan jika tidak, ia pun boleh meninggalkannya.”
(HR Yahya bin Adam dari Zubair, dari Zubair; sand riwayat berdasarkan syarat Muslim).

Ibnu Hazm berkata, “Tidak dihalalkan bagi orang yang berkongsi menjadi barang perkongsian sebelum ia tawarkan kepada mitranya atau mitra-mitra dalam perseroannya. Apabila mitra itu ingin mengambilnya, maka ia harus membayar kepada rekannya sesuai dengan harga yang biasa dibayar oleh pembeli lain, karena patnernya yang lebih berhak membelinya.

Apabila ia tidak berminat untuk membeli barang tersebut, berarti haknya telah dijual kepada orang lain. Dan jika belum ditawarkan kepadanya seperti penjelasan sebelumnya, lalu bagiannya itu dijual kepada orang lain (selain anggota perkongsian), maka ia boleh memilih antara: menyetujui barang tersebut dijual kepada orang lain, atau membatalkannya dan mengambil bagiannya itu dengan bayaran harga sesuai dengan nilai penjualannya.”

Ibnul Qayyim mengatakan, “Inilah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw. yang tidak ada alasan apa pun untuk membantahnya. Inilah kebijakan yang benar dan pasti.”

Sementara itu, sebagian ulama, termasuk imam Syafi'i, berpendapat bahwa perintah Rasulullah tersebut mengandung pengertian istihbab (disunnatkan). Nawawi berkata, “Pengertian yang terkandung dalam hadits itu, menurut madzhab kami, adalah sunnat untuk memberitahukan kepada rekan kongsi dan makruh melakukan penjualan sebelum memberikan kepadanya, bukan diharamkan.”

F. Tipuan untuk Menggugurkan Syuf'ah

Tipuan untuk menggugurkan syuf'ah rekan kongsi tidak diperbolehkan, karena itu berarti menggugurkan hak orang muslim, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu',

“Janganlah kalian melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah dengan tipuan sehalus mungkin.”

Pendapat yang mengharamkan tipuan itu dianut oleh kalangan mazhab Malik dan Ahmad. Sedangkan Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa tipu muslihat dalam syuf'ah diperbolehkan. Contoh tipu muslihat tersebut ialah seperti seseorang mengaku sebagai miliknya sehingga

dengan adanya pengakuan ini ia menjadi rekan kongsi, lalu dijual atau dihibahkan kepadanya.

G. Syarat-Syarat Syuf'ah

Adapun syarat-syarat syuf'ah adalah sebagai berikut :

Pertama, barang yang disyuf'ahkan adalah harta tak bergerak, seperti tanah atau rumah, sedangkan yang berkaitan dengan harta tetap, misalnya: tanaman, bangunan, pintu, atap sumah. Semua contoh tersebut yang termasuk dalam penjualan pada saat dialihkan kepemilikannya.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Jabir,

“Rasulullah menetapkan ketentuan syuf'ah untuk segala jenis barang yang tidak dapat dibagi-bagi seperti rumah atau kebun.”

Demikianlah pendapat mayoritas ahli fiqih. Sedangkan pendapat penduduk Mekah dan Zhahiriyah serta suatu riwayat dari Ahmad berbeda dengan pendapat tersebut. Mereka mengatakan, syuf'ah berlaku untuk segala jenis. Karena kemudharatan yang mungkin dapat terjadi pada rekan kongsi dalam jual beli barang tak bergerak dapat pula terjadi pada barang yang dapat dipindahkan. Mereka juga berdalil kepada hadits yang diriwayatkan oleh Jabir,

“Rasulullah telah menetapkan ketentuan syuf'ah untuk segala jenis barang.”

Ibnul Qayyim berpendapat bahwa para perawi hadits di atas adalah tsiqat terpecaya. Adapun dalil lain adalah hadits riwayat Ibnul Abbas r.a. bahwa Nabi bersabda,

“Ketentuan syuf'ah berlaku untuk segala jenis barang.”

Para perawi hadits ini pun tsiqat, tetapi haditsnya dinyatakan mursal.

Thahawi meriwayatkan hadits yang memperkuat status hadits Jabir tersebut dengan isnad yang dapat dipercaya, dan Ibnul HAZM mendukung hadits itu. Ia berkata, “Syuf'ah

wajib pada setiap penjualan barang kongsian yang tidak dapat dibagi antara kedua belah pihak atau lebih atas bentuk apa pun yang pada awalnya terbagi-bagi, berupa tanah, pohon – satu atau lebih – budak pria, budak wanita, pedang, makanan, binatang atau apapun yang tidak dapat dijual.”

Kedua, pihak pembeli secara syuf'ah adalah mitra dalam barang kongsian tersebut. Disyaratkan pula bahwa perkongsian mereka lebih dahulu terjalin sebelum penjualan, dan tidak ada batasan yang jelas antara hak milik keduanya, hingga barang itu menjadi milik mereka berdua secara bersamaan.

Diriwayatkan dari Jabir,

“Rasulullah menetapkan syuf'ah untuk segala jenis yang belum dibagi. Apabila terjadi batasan hak dan telah jelas tindakannya, maka tidak ada syuf'ah.” (HR Al-Khamsah)

Artinya, syuf'ah berlaku untuk semua jenis barang kongsian (musytarak) yang merupakan milik bersama dan tidak dapat ditentukan bagian masing-masing. Namun, apabila telah ada batasan dan kejelasan hak milik masing-masing pihak, maka tidak ada syuf'ah.

Apabila syuf'ah menetapkan adanya bagian untuk rekan kongsian, maka syuf'ah juga menetapkan bagian yang tidak dapat dibagikan dan mengharuskan bagi rekan kongsi membagi bagiannya, dengan syarat pembagian atas barang tersebut ada manfaat sebagaimana sebelum ada pembagian. Oleh karena itu, syuf'ah tidak berlaku untuk barang yang apabila dilakukan pembagian menjadi tidak bermanfaat. Pengarang kitab al-Manhaj menyebutkan, “Semua yang apabila dilakukan pembagian menjadi tidak bermanfaat, seperti kamar mandi dan lesung (penumbuk padi) maka menurut pendapat yang paling sahih, tidak berlaku syuf'ah”.

Imam Malik meriwayatkan dari Syibab bin Abi Salamah bin Abdurrahman dan Said bin al-Musayyab,

“Rasulullah saw, menetapkan syuf'ah untuk barang

yang belum dilakukan pembagian antara rekan perkongsian. Apabila terjadi pembatasan hak bagian antara mereka, maka tidak ada syuf'ah."

Demikian pendapat Ali, Utsam, Umar, Said bin Musayyab, Sulaiman bin Yassar, Umar bin Abdul Aziz, Rabi'ah, Malik, Syafi'i, Auza'i, Ahmad, Ishaq, Ubaidillah bin Hasan, dan pengikut Imamiah.

Di dalam kitab Syarbus Sunnah disebutkan, "Para ulama bersepakat bahwa pemberlakuan ketentuan syuf'ah bagi rekan kongsi adalah seperempat dari pembagian apabila salah seorang di antara mereka menjual bagiannya sebelum dibagi. Adapun sisanya maka diberlakukan syuf'ah sebagaimana harga penjualan. Dan apabila ia menjual sesuatu yang telah berkembang maka pemberlakuannya sebagaimana nilainya."

Menurut mereka pula, tentang tidak berhak mendapatkan syuf'ah. Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh para pengikut mazhab Hanafi. Mereka menyatakan bahwa syuf'ahitu bertingkat tingkat. Urutannya adalah: rekan kongsi yang belum dibagi, lalu syarik muqasim (mitra dalam pembagian hak barang). Apabila masih ada sisa pembagian barang syirkah, barulah hak tersebut diberikan kepada tetangga yang terdekat.

Sebagian ulama mencoba mengambil jalan tengah di antara dua pendapat yang bertentangan itu. Menurut mereka, tetangga berhak syuf'ah untuk barang milik bersama, seperti jalan, air dan yang semisalnya. Pendapat ini meniadakan keadaan barang yang tidak dapat dibagikan kepada tiap-tiap bagian hak milik. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh ashbabus Sunan dengan isnad yang sahih dari Jabir bahwa Nabi saw. Bersabda,

"Tetangga merupakan orang yang paling berhak mendapatkan syuf'ah (rumah) milik tetangganya jika hanya ada satu jalan untuk menuju rumah keduanya itu. Hak

syuf'ah tersebut tetap berlaku meski saat itu ia tidak berada di tempat."

Ibnul Qayyim mengatakan, "Berdasarkan pendapat tersebut, maka hadits yang diriwayatkan Jabir menunjukkan pengertian secara tekstual dan kontekstual, sehingga menghilangkan perbedaan." Lebih lanjut, ia mengatakan, "Ada tiga pendapat dalam mazhab Ahmad; yang paling moderat dan paling baik adalah pendapat ketiga."

Ketiga, barang syuf'ah hilang status kepemilikannya melalui transaksi penjualan, atau transaksi lain yang semakna dengan "penjualan", seperti pernyataan sebagaimana jalan damai atau adanya faktor jinayat yang mengharuskan penjualan dengan cara penggantian tertentu, karena semua itu pada hakikatnya merupakan transaksi penjualan. Dengan demikian, tidak ada syuf'ah untuk barang yang berpindah kepemilikan melalui transaksi selain jual beli, seperti barang yang dihibah tanpa ganti, diwasiatkan atau diwariskan.

Di dalam kitab Bidayatul Mujtabid disebutkan bahwa terdapat perbedaan mengenai syuf'ah pada transaksi musaqat, yaitu penukaran tanah dengan tanah. Menurut Malik, dalam masalah itu ada tiga riwayat: membolehkan secara umum, melarang secara umum, dan melarang bagi rekan kongsi serta membolehkan bagi pihak lain.

Keempat, bagi pihak syafi', diharuskan untuk bersegera. Maksudnya, apabila pihak syafi' mengetahui adanya penjualan, maka wajib baginya meminta bagian dengan segera sepanjang memungkinkan. Jika ia telah mengetahuinya lalu mengulur waktu tanpa adanya halangan, maka haknya menjadi gurur

Apabila syafi' tidak meminta haknya dengan segera atau mengulur waktu permintaan, maka itu akan menimbulkan mudharat bagi pihak pembeli. Dia akan merasa bahwa kepemilikannya terhadap barang yang dijual belum bersifat

tetap sehingga barang itu tidak dikelola atau dikembangkan, karena khawatir akan tersia-sia usahanya dan takut diambil dengan cara syuf'ah. Inilah pendapat Abu Hanifah mengenai hal tersebut. Imam Syafi'i dan Ahmad, dalam salah satu riwayat, menganggapnya sebagai dalil paling kuat.

Hal tersebut berlaku apabila syafi'ada di tempat, mengetahui penjualan barang itu, dan mengerti hukum. Jika syafi tidak berada di tempat, atau belum mengetahui penjualan, atau tidak mengetahui bahwa bersikap lambat dapat menggugurkan syuf'a, maka dalam keadaan seperti itu, haknya syuf'ah tidak menjadi gugur.

Ibnu Hazm dan beberapa ulama lain berpendapat bahwa "penetapan syuf'ah itu diwajibkan oleh Allah. Karena itu, hak syuf'ah tidak boleh gugur hanya karena tertundanya permintaan, meski sampai delapan puluh tahun, kecuali jika syafi' sendiri yang menggugurkannya."

Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa mengenai pendapat yang mengatakan, "Syuf'ah itu dilakukan oleh orang yang tidak benar. Ucapan itu tidak layak dikaitkan kepada Rasulullah saw."

Malik berkata, "Tidak diwajibkan untuk bersegera, tetapi waktu wajibnya luas." Ibnul Rusyd berkata, "Dalam penentuan waktu ini, para ulama mazhab Malik memiliki pendapat yang berbeda-beda: apakah waktunya terbatas atau tidak? Menurut sebuah pendapat, waktunya tidak terbatas; syuf'ah sama sekali tidak gugur, kecuali jika pada barang yang dibeli terjadi perubahan besar dengan sepengetahuan dari syafi', ia ada dan mengetahui serta mendiampkannya. Menurut pendapat lain, jangka waktunya terbatas. Tentang batas waktu ini pun, terdapat banyak perbedaan: ada yang mengatakan satu tahun, ada yang mengatakan beberapa bulan, dan ada pula yang mengatakan lebih dari satu tahun. Bahkan dalam sebuah riwayat dari malik, dinyatakan bahwa jangka waktu lima tahun tidak membuat syuf'ah gugur.

Kelima, syafi' menyerahkan kepada pihak pembeli sejumlah harga sesuai yang telah diakadkan. Lalu syafi' mengambil syuf'ah harga yang sama, apabila jual beli itu misli, atau dengan suatu nilai jika dihargakan.

Sebagaimana hadits marfu' dari Jabir,

"Syafli' lebih berhak dengan harga (yang ditawarkan)." (HR Al Jauzjani)

Apabila syafi' tidak mampu menyerahkan keseluruhan harga, maka gugurlah syuf'ah. Imam Malik dan Madzhab Hanbali berpendapat, "Apabila harga itu ditanggguhkan semua atau sebagiannya, maka pihak syafi' dibolehkan menangguhkan atau membayarnya secara bertahap, sesuai dengan kesepakatan akad. Itu dengan syarat, dia termasuk orang mampu atau datang dengan jaminan orang kaya. Jika tidak demikian, maka ia wajib membayarnya pada saat itu juga, untuk menjaga hak pembeli."

Imam Syafi'i dan kalangan penganut madzhab Hanafi berpendapat bahwa syafi' boleh menentukan pihan; apabila pembayaran disegerakan, maka syuf'ah disegerakan. Jika tidak, maka ditanggguhkan sampai waktu tertentu.

Keenam, syafi' mengambil semua transaksi jual beli atas barang. Apabila syafi' hanya mengambil sebagian saja, maka gugur haknya secara keseluruhan.

Jika syafi' berlaku antara lebih dari satu syafi' dan sebagian mereka melepaskannya, maka tidak ada cara lain kecuali mengambil keseluruhannya, sehingga semua transaksi jual beli terpisah atas pembeli.

H. Syuf'ah bagi Para Pemiliknya

Jika syuf'ah terjadi untuk lebih dari satu orang syafi' dan masing-masing merupakan pemilik saham secara terpisah, maka setiap syafi' mengambil barang jual beli tersebut sebatas jumlah sahamnya saja. Demikian pendapat Malik serta pendapat yang paling sahih dari Syafi'i dan Ahmad.

Karena suatu hak yang dapat mendatangkan faedah hanya bergantung pada “sebab kepemilikan”, sehingga harus disesuaikan dengan batas kepemilikannya.

Menurut mazhab Hanafi dan Ibn Hazm, pembagian tersebut dilakukan berdasarkan jumlah individu, karena prinsip yang dipegang adalah persamaan dalam pemenuhan hak mereka.

I. Pewaris Syuf'ah

Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa syuf'ah dapat diwariskan dan tidak batal karena kematian. Apabila seseorang memperoleh hak syuf'ah, kemudian ia meninggal dunia sebelum mengetahui haknya itu; atau ia sudah mengetahuinya lalu meninggal dunia sebelum sempat mewariskan haknya itu kepada ahli waris, maka hukumnya dianalogikan dengan kasus yang sama dalam persoalan harta benda.

Imam Ahmad mengatakan, “Hak syuf'ah tidak dapat diwariskan, kecuali jika orang yang mati sempat mewariskannya.” Sementara para ulama mazhab Hanafi mengatakan, “Hak itu tidak dapat diwariskan dan juga tidak dapat diperjualbelikan, sekalipun orang yang mati sempat mewariskannya, kecuali jika hakim telah menetapkan hal tersebut dan ia kemudian meninggal dunia.”

J. Tindakan Pihak Pembeli

Pihak pembeli berhak melakukan transaksi apa pun atas barang yang telah dibelinya sepanjang syafi' belum menerima syuf'ahnya, karena ia bertindak terhadap hal miliknya sendiri. Apabila pihak pembeli menjualnya lagi, maka syafi' berhak mendapatkan barang tersebut melalui salah satu dari dua penjualan itu.

Jika pihak pembeli menghibahkan, mewakafkan, menyedekahkan, atau menjadikannya sebagai sumbangan

dan seumpamanya, maka tidak ada syuf'ah, karena akan menimbulkan kemudharatan akibat pelepasan kepemilikan tanpa ada pengantian. Kemudharatan tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lain.

Akan tetapi, jika transaksi pihak pembeli itu dilakukan setelah syafi' mengambil bagian syuf'ah, maka transaksi itu batal dan tidak sah, lantaran adanya hak pemindahan milik kepada syafi' dengan permintaan.

K. Pembeli Mendirikan Bangunan Sebelum Hak Syuf'ah

Apabila pihak pembeli mendirikan bangunan atau menanam pohon pada bagian syuf'ah sebelum ditentukan bagian syuf'ah-nya, kemudian syafi' meminta hak atas syuf'ah, maka menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, "Syafi' harus mengganti nilai bangunan serta nilai pohon apabila dalam keadaan tercabut atau rusak."

Imam Malik mengatakan, "Tidak ada syuf'ah, kecuali pihak pembeli memberikan senilai apa yang telah ia bangun dan tanami."

L. Berdamai dalam Pengguguran Syuf'ah

Apabila seseorang berdamai dalam masalah syuf'ah atau menjualnya dari pembeli, maka tindakannya itu batal dan tidak sah serta menggugurkan hak syuf'ahnya. Ia juga dikenai kewajiban untuk mengembalikan apa yang telah ia ambil sebagai gantinya. Demikian menurut pendapat Imam Syafi'i.

Menurut ketiga Imam yang lain (Hanafi, Malik, dan Hanbali), hal semacam itu dibolehkan. Ia berhak memiliki apa yang telah diusahakannya.

Bab 13 : Wakalah

IKHTISHAR

A.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

B.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

C.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

D.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

A. Definisi Wakalah

Kata wakalah atau wikalah bermakna tafwidh' penyerahan', seperti halnya ketika seseorang berkata,"Aku serahkan urusanku kepada Allah." Kata ini digunakan untuk pengertian bifzb seperti dalam firman Allah,"Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dia sebaik-baik Pemelihara."

Dalam bahasan ini, wakalah dimaknai sebagai penyerahan urusan seseorang kepada orang lain atas sesuatu

yang dapat diwakilkan.

B. Dasar Hukum Wakalah

Islam mensyariatkan wakalah karena kebutuhan manusia akan hal tersebut. Tidak setiap orang memiliki kemampuan untuk secara langsung menangani semua urusan pribadinya, sehingga ia memerlukan perwakilan seseorang sebagai wakilnya. Dalam kisah Ashabul Kahfi, Al-Qur'an menceritakan,

“Dan demikian Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka, ‘Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?’ Mereka menjawab, ‘Kita sudah berada di sini satu atau setengah hari.’ Berkata (yang lain lagi), ‘TUhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka utuslah seseorang dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia melihat manakah makanan yang lebih baik dan hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali kali dia menceritakan keberadaanmu kepada siapa pun.’” (al-Kahfi (18) : 19)

Allah menyebutkan kisah nabi Yusuf as yang berkata kepada Raja,

“Jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.” (Yusuf (12) : 55)

Juga banyak dijumpai hadits yang dapat dijadikan landasan kebolehan wakala. Di antaranya adalah,

“Rasulullah saw mewakilkan kepada Abu Rafu dan seorang Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah r.a.”

Dalam banyak riwayat yang terpercaya, diceritakan bahwa Rasulullah mewakilkan pembayaran utang, mewakilkan penetapan hudud dan pembayarannya, mewakilkan pemeliharaan utangnya, pembagian kadang dan kulitnya, serta mewakilkan hal-hal lain.

Umat Islam telah besepakatan tentang dibolehkannya

wakalah, mereka bahkan mengajurkannya, karena itu termasuk bagian dari ta'awun (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, sebagaimana diserukan dalam Al-Qur'an dan disunnahkan oleh Rasulullah.

Firman Allah,

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan permusuhan." (al-Maidah (5) : 2)

Juga sabda Rasulullah,

"Allah akan senantiasa menolong seorang hamba, selama hamba tersebut menolong saudaranya."

Pengarang kitabal-Babr menyebutkan bahwa para ulama telah sepakat akan pensyariatan wakalah.

Tentang persoalan status wakalah: apakah sebagai niyabah(perwakilan) atau wilayah (pelimpahan), terdapat dua pendapat berikut.

- Pendapat tentang status wakalah sebagai niyabah. Menurut pendapat ini, seorang wakil tidak boleh menyalahi perintah orang yang mewakilkan.

- Pendapat tentang status wakalah sebagai wilayah. Menurut pendapat ini, seorang wakil boleh menyalahi perintah orang yang mewakilkan demi tujuan memperoleh maslahat, seperti jual beli dengan pembayaran segera, padahal ia diperintahkan untuk menunda pembayaran.

C. Rukun-Rukun Wakalah

Wakalah merupakan salah satu bentuk akad. Karena itu, wakalah tidak sah tanpa memenuhi rukun-rukun akad berupa ijab dan qabul. Dalam ijab-qabul tidak disyaratkan adanya lafad tertentu, bahkan dibolehkan menggunakan apa pun yang menunjukkan hal tersebut, baik berupa ucapan maupun perbuatan.

Dibolehkan bagi salah satu dari kedua belah pihak

pelaku akad untuk menarik kembali wakalah dan membatalkan akad dalam kondisi apa pun, karena wakalah termasuk akad yang boleh dibatalkan, bukan akad yang bersifat tetap dan lazim.

D. Tanjiz dan Ta'liq

Akad wakalah boleh dilakukan dengan cara tanjiz, ta'liq, maupun dikaitkan dengan masa yang akan datang. Wakalah juga boleh ditetapkan berdasarkan batasan waktu tertentu atau dengan kerja tertentu.

Maksud tanjiz adalah seperti perkataan, "Aku menjadikan engkau sebagai wakilku untuk membeli sesuatu ini." Sedangkan maksud ta'liq adalah seperti perkataan, "Apabila urusan ini telah sempurna, Anda menajdi wakilku." Sementara yang dimaksud mengaitkan wakalah dengan masa yang akan datang adalah seperti perkataan, "Jika datang bulan Ramadhan, mamka engkau akan mewakiliku."

Penentuan batasan waktu atau kerja tertentu ialah seperti perkataan, "Engkau menjadi wakilku selama satu tahun atau selama pekerjaan ini." Hal semacam itu diperbolehkan oleh mazhab Hanafi dan Hanbali. Sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwa wakalah tidak boleh dikaitkan dengan suatu syarat.

Wakalah merupakan bantuan dari orang yang mewakili, karena ia melakukan untuk orang lain sebuah tindakan yang bukan kemestian bagi dirinya. Karena itu, ia diperbolehkan mengambil upah untuk perbuatan tersebut. Orang yang mewakilkan kepadanya juga boleh mengajukan syarat bahwa ia tidak boleh berhenti menjadi wakil kecuali setelah batas waktu tertentu. Jika syarat itu tidak dipenuhinya, maka ia berkewajiban mengganti upah tersebut.

Jika dalam akad dinyatakan bahwa terdapat upah untuk orang yang mewakili, maka ia dianggap sebagai orang

sewaan (upahan) sehingga berlaku hukum ijarah (sewaan).

E. Syarat-Syarat Wakalah

Wakalah tidak sah diberlakukan kecuali syaratnya telah sempurna. Syarat-syarat tersebut ada yang berhubungan dengan muwakkil (pihak pemberi wakalah), ada yang berhubungan dengan wakil (pihak yang mewakili) dan ada pula yang berhubungan dengan muwakkal fih (hal yang diwakilkan).

F. Syarat-Syarat Muwakkil (Pemberi Wakalah)

Syarat bagi pemberi wakalah adalah memiliki kekuasaan terhadap suatu tindakan yang ia wakikan. Apabila ia tidak memiliki hal tersebut, maka perwakilannya tidak sah. Orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz (dapat membedakan) tidak dapat memberikan perwakilan kepada orang lain karena keduanya tidak memiliki abliyah (kelayakan) untuk lakukan suatu tindakan.

Sedangkan anak kecil yang mumayyiz (dapat membedakan) boleh memberikan perwakilan dalam segala tindakan yang sepenuhnya mendatangkan maslahat, seperti mewakilkan untuk menerima hibah, sedekah dan wasiat. Namun, dalam tindakan-tindakan yang sepenuhnya mendatangkan mudharat, seperti talak, memberikan sedekah, atau memberikan hibah, maka dia tidak dibenarkan untuk memberikan perwakilan.

G. Syarat-Syarat Wakil

Syarat bagi wakil adalah ia harus orang yang berakal. Dengan demikian, orang gila, idiot, atau anak kecil yang belum mumayyiz tidak boleh menjadi wakil.

Menurut mazhab Hanafi, anak kecil yang mumayyiz boleh menjadi wakil, karena ia bisa dianggap seperti orang yang telah balig dalam segala tindakan yang berhubungan

dengan persoalan dunia. Argume lain adalah riwayat yang menceritakan bahwa Amrmu bin Sayyidah Ummu Salamah pernah menikahkan ibunya dengan Rasulullah saw., padahal saat itu ia masih anak kecil yang belum balig.

H. Syarat-Syarat Muwakkal Fih (Pemberian Wakalah)

Syarat bagi muwakkal fih adalah diketahui oleh orang yang menjadi wakil. Kecuali apabila diserahkan secara penuh oleh orang yang mewakilkan, seperti perkataan, "Belilah apa saja yang engkau kehendaki." Juga disyaratkan bahwa hal yang diwakilkan tersebut adalah sesuatu yang memang mungkin diwakilkan.

Hal tersebut berlaku untuk segala jenis akad yang boleh dilakukan seseorang untuk dirinya sendiri, seperti jual beli, sewa-menyewa, melakukan utang-piutang melakukan perlawanan, perdamaian, tuntutan syuf'ah, hibah, sedangkan, talak, atau pengelolaan harta kekayaan. Semua tindakan tersebut boleh diwakilkan tanpa mempedulikan apakah ia hadir di tempat atau tidak, dan apakah seorang pria atau wanita.

Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah,

"Nabi pernah berutang seekor unta muda. Suatu saat, datang seseorang menagih utang beliau itu. Beliau berkata kepada para Sahabat, "Bayarkanlah hutangku kepada orang ini." Para sahabat kemudian mencari seekor unta yang seusia dengan unta yang dipinjam Nabi, akan tetapi yang ada hanya unta yang berusia setahun lebih tua. Mengetahui hal itu, Rasulullah bersabda, 'BERikan unta itu kepadanya.' Orang tersebut lantas berkata, 'Engkau telah memberikan bayaran kepadaku; semoga Allah memberikan bayaran padamu.' Lalu Rasulullah bersabda, 'Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam menunaikan kewajibannya.'"

Qurthubi mengatakan, "Hadits di atas menunjukkan

bahwa orang yang hadir dan sehat secara fisik boleh melakukan perwakilan. Nabi saw memerintahkan para sahabatnya agar memberikan para sahabatnya agar membayar unta muda yang menjadi kewajibannya; hal demikian adalah perwakilan dari beliau kepada mereka, sekalipun pada waktu itu Nabi tidak sakit dan tidak dalam pelajaran. Hadits ini sekaligus menjadi jawaban bagi Abu Hanifah dan Sahnun yang tidak membolehkan perwakilan dari orang yang sehat secara fisik dan ada di tempat, kecuali dengan kerelaan pihak lain.”

I. Kaidah-Kaidah tentang Hal yang Boleh Diwakilkan

Para ahli fiqih telah membuat kaidah tentang perkara apa saja yang boleh diwakilkan. Menurut mereka, semua akad yang boleh dilakukan sendiri oleh seseorang, boleh juga diwakilkan kepada orang lain.

Sedangkan perkara yang tidak boleh diwakilkan adalah semua perbuatan yang tidak dibenarkan adanya perwakilan, seperti shalat, sumpah, dan thaharah (bersuci), karena perbuatan-perbuatan itu menjadi cobaan dan ujian yang tidak bernilai apa-apa jika dilakukan oleh orang lain.

J. Wakil Sebagai Orang yang Diberi Amanat

Apabila suatu akad wakalahtelah berlangsung, maka status wakil sama dengan status orang yang diberi amanat atas perkara yang diwakilinya. Karena itu, wakil tersebut tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kegagalan, kecuali apabila ia bersengaja atau melalikannya.

Dalam perselisihan menyangkut kelalaian wakil, ucapan dan kesaksian wakil didegar serta memiliki status yang sama dengan ucapan dan kesaksian orang yang diberi amanat.

K. Wakalah dalam Menghadapi Lawan

Seseorang dapat melakukan wakalah dalam penetapan

utang-piutang, barang-barang, dan semua hak hamba; baik orang itu sebagai penggugat maupun tergugat; baik ia laki-laki maupun perempuan; baik pihak lawan tersebut rela maupun tidak. Perlawanan merupakan hak penuh bagi orang yang mewakilkan. Ia boleh melakukan sendiri dan berhak mewakilkan kepada orang lain. Namun, apakah dalam wakalah menghadapi lawan, wakil berhak melakukan iqrar? Apakah dia berhak untuk memegang harta yang ditetapkan kepadanya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut diuraikan di bawah ini.

L. Iqrar (Pengakuan) Seorang Wakil

Pengakuan seorang wakil dalam perkataan hududdan qishash mutlak tidak dapat diterima, baik dalam menjelis persidangan maupun lainnya.

Sedangkan jika pengakuan wakil itu di luar perkara hudud dan qishas, semua imam fiqih sepakat membolehkannya apabila dilakukan di luar majelis persidangan. Namun, mereka berbeda pendapat tentang pengakuan yang dilakukan di dalam majlis persidangan. Imam Syafi'i, Hanbali, dan Malik berpendapat bahwa pengakuan itu tidak sah, karena wakil tidak memiliki kekuasaan melakukan pengakuan (iqrar). Sementara Abu Hanifah mengatakan bahwa pengakuan itu sah, kecuali jika diisyaratkan kepada wakil dalam pengakuan.

M. Wakil dalam Perlawanan Bukan Wakil dalam Penerimaan

Dalam perwakilan perlawanan, seorang wakil tidak otomatis menjadi wakil dalam penerimaan barang atau hak, karena orang yang memiliki kemampuan baik dalam menetapkan kebijakan dan perlawanan belum tentu piawai dalam menerima hak-hak. Demikianlah menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Hanbali. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wakil berhak untuk menerima sesuatu

yang menjadi hak orang yang mewakilkannya, karena penerimaan itu merupakan bagian tak terpisahkan dari perlawanan yang dilakukannya. Dengan demikian, bagi Abu Hanifah, penerimaan itu dianggap sebagai bagian dari muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan).

N. Wakalah dan Penunaun Qishash

Masalah yang masih diperdebatkan oleh para ulama adalah tentang wakalah dalam penunaian qishash. Abu Hanifah mengatakan, Tidak boleh demikian, kecuali orang yang mewakilkan hadir di tempat. Apabila dia tidak hadir, maka wakalah tidak dibolehkan, sebab hanya dialah yang pantas melakukannya. Jika dia hadir, wakalah mungkin dapat ditoleransi. Dan tidak dibenarkan pemberlakuan qishash atas perkara yang masih samara dan meragukan.”

Adapun Imam Malik berkata, “Boleh, walaupun orang yang mewakilkan tidak hadir.” Pendapat inilah yang sahih menurut dua perkataan Imam Syafi’i dan juga riwayat dari Ahmad.

O. Wakalah dalam Jual Beli

Jika seseorang mewakilkan penjualan suatu barang tanpa menentukan harga dan sistem pembayaran (mutlak/bebas), maka wakil harus menjualkannya dengan harga pasaran yang berlaku dan dengan sistem pembayaran tunai. Apabila ia menjual barang tidak dengan harga pasar atau menjualnya secara angsuran, maka jual beli seperti ini tidak dibolehkan kecuali dengan keridhaan orang yang meewakilkan, karena penjualan itu bertentangan dengan kemaslahatannya dan karena hanya dia yang berhak menentukan bagaimana barangnya harus dijual. Kenyataan bahwa dia tidak menentukan apa-apa tidak membuat wakil boleh berbuat apa saja sekehendak hatinya. Wakil tetap terikat pada kebiasaan jual beli yang dilakukan para pedagang dan harus selalu

berusaha untuk mendatangkan maslahatan yang lebih besar bagi orang yang meakilkan.

Imam Abu Hanifah berpendapat, 'Ia dibolehkan untuk menjual sekehendaknya, baik tunai atau angsuran, dengan atau tanpa harga pasar, dengan barang yang tidak mungkin ada kecurangan atau tidak, tanpa menggunakan mata uang yang dipakai di daerah setempat, atau lainnya. Inilah yang dimaksud dengan wakalah yang bersifat mutlak (tanpa syarat). Terkadang manusia senang melepaskan miliknya dengan jalan penjualan, meski dia mengalami kecurangan sejelak apapun."

Namun, apabila wakalah bersifat terikat, wakil berkewajiban mengikuti apa pun yang ditetapkan oleh orang yang mewakilkan. Ia tidak boleh menyalahinya, kecuali bila itu mendatangkan sesuatu yang lebih baik untuk kepentingan orang yang mewakilkan. Apabila dia diperintahkan untuk menjual dengan harga tertentu, lalu dia menjualnya dengan harga yang lebih dari yang ditetapkan tersebut; atau dia diperintahkan untuk melakukan penjualan dengan angsuran, lalu dia menjualnya dengan pembayaran tunai, maka tindakan jual beli ini adalah sah.

P. Pembelian Oleh Wakil untuk Dirinya Sendiri

Jika seorang wakil diperintahkan untuk menjual sesuatu, bolehkah dia membeli barang tersebut untuk dirinya sendiri?

Menurut Imam Malik, wakil mempunyai hak untuk membeli barang tersebut untuk dirinya sendiri dengan penambabhan harga. Menurut Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad dalam suatu riwayatnya, "Tidak dibolehkan seorang wakil membeli dari dan untuk dirinya sendiri, karena telah menjadi tabiat manusia bahwa dia ingin membeli sesuatu dengan harga murah, sedangkan orang yang memberikan kuasa (mewakilkan) berharap agar wakil bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan.

Dengan demikian, terdapat kontradiksi yang sulit didamaikan antara tujuan keduanya.”

Q. Wakalah dalam Pembelian

Pembelian yang dilakukan oleh wakil diikat oleh syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh orang yang mewakilkannya. Ia berkewajiban menaati dengan baik ketentuan tersebut, baik yang berkenaan dengan harga pembelian maupun dengan jenis barangnya. Apabila ia menyalahi dan membeli barang yang berbeda dengan apa yang diminta oleh orang yang mewakilkannya, atau ia membeli dengan harga yang lebih mahal dari apa yang telah ditetapkan, maka pembelian tersebut dianggap untuknya, bukan untuk orang yang mewakilkan. Tetapi ia diperbolehkan menyalahi perintah dengan tujuan mendapatkan hal yang lebih baik.

Urwah al-Bariqi menceritakan bahwa Rasulullah saw. Memberinya uanh satu dinar untuk membeli seekor kambing sembelihan dengan sifat-sifat tertentu. Dengan uang itu, dia membeli dua ekor kambing; salah satunya ia jual kembali dengan harga satu dinar. Kemudian dia menemui Rasulullah saw. Dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. Mengetahui hal itu, Rasulullah berdoa untuk Urwah agar Allah memberikan keberkahan dalam jual belinya. Urwah kemudian membeli tanah dan ia mendapatkan keuntungan darinya. Demikianlah menurut Bukhari, Abu Dawud dan Tirmidzi.

Hadits di atas menunjukkan bahwa apabila pemilik mengatakan, “Belilah dengan dinar ini seekor kambing dengan sifat-sifat tertentu,” maka wakil boleh membeli dua ekor kambing dengan sifat-sifat sebagaimana disebutkan, karena maksud orang yang mewakilkan tersebut telah terpenuhi dan wakil justru menambahkan kebaikan padanya. Hal itu juga berlaku untuk kasus seseorang yang

diperintahkan menjual seekor domba dengan harga satu dirham. Atau dia diperintahkan untuk membelinya dengan harga satu dirham, kemudian dia membelinya dengan harga setengah dirham. Demikianlah yang dianggap sah oleh Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Nawai dalam kitab Raudhah.

Apabila wakalah itu bersifat mutlak dan tanpa syarat, maka wakil tidak mempunyai wewenang untuk membelinya dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran atau dengan suatu kecurangan. Apabila ia menyalahinya, itu berarti ia tidak melaksanakan perintah orang yang mewakilkan, dan pembelian tersebut untuk dirinya sendiri.

R. Batas Waktu Akad Wakalah

Akad wakalah dianggap berakhir jika terjadi hal-hal berikut.

1. Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia atau menjadi gila. Wakalah mempersyaratkan pihak yang melakukan akad hidup dan berakal. Apabila salah satu pihak wafat atau gila, maka wakalah itu menjadi tidak memenuhi syarat.

2. Berakhirnya pekerjaan tersebut. Jika pekerjaan yang diwakilkan tidak memiliki batas akhir, maka wakalah tidak bermakna apa-apa.

3. Pemutusan akad wakalah oleh orang yang mewakilkan sekalipun tanpa pemberitahuan terhadap wakil. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa wakil wajib mengeathui pemutusan tersebut. Sebelum ia mengetahui hal itu, maka status tindakannya sama seperti sebelum akadnya diputuskan secara hukum.

4. Wakil mengundurkan diri. Menurut mayoritas ulama, pengunduran diri itu tidak perlu diketahui oleh orang yang mewakilkan. Tetapi, ulama mazhab Hanafi mensyaratkannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

5. Perkara (barang) yang diwakilkan bukan lagi milik orang yang mewakilkan.

Bab 14 : Pinjaman

IKHTISHAR

A.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

B.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

C.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

D.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

A. Definisi ‘Ariyah

‘Ariyah merupakan perbuatan dianjurkan dalam Islam berdasarkan firman Allah,

“Dan tolong-menolong kamu untuk berbuat kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan.” (al-Maaidah (5) : 20

Diriwayatkan oleh Anas, “Pada suatu hari, terdegar

suara gemuruh yang mengejutkan penduduk Madinah. Mendegar itu, Rasulullah meminjam kuda Abu Thalhah dan lasung menunggangi kuda tersebut menuju sumber suara itu seraya berkata mandub. Beberapa saat kemudian, beliau kembali seraya bersabda,

“Kami tidak melihat apa pun. Kalau pun ada suara, itu pasti berasal dari gemurhnya laut.”

Para ahli Fiqih mendefinisikan ‘ariyah sebagai izin dari pemilik barang yang membolehkan barang itu dimanfaatkan oleh orang lain tanpa memungut imbalan.

B. Pemberlakuan Akad ‘Ariyah

Akad ‘ariyah berlaku dengan ucapan dan perbuatan yang menunjukkan hal tersebut.

C. Syarat-Syarat ‘Ariyah

Syarat-syarat ‘ariyah ada tiga:

1. Orang yang meminjamkan merupakan pemilik yang berhak untuk meminjamkannya,
2. Barang yang dipinjamkan adalah barang yang dapat dimanfaatkan, dan
3. Pemanfaatan tersebut dilakukan dalam bentuk yang dibolehkan agama.

D. Meminjamkan dan Menyewakan Barang Pinjaman

Imam Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa peminjaman dibolehkan untuk meminjamkan barang yang dipinjamnya itu kepada orang lain, walaupun pemiliknya belum mengizinkannya, selama penggunaannya tidak menyalahi tujuan pemakaian barang tersebut.

Sementara ulama Mazhab Hanbali berpendapat bahwa apabila akad ‘ariyah telah diberlakukan, maka peminjam boleh memanfaatkan barang tersebut untuk dirinya atau siapa pun yang menggantikan statusnya. Berbeda halnya jika

barang tersebut adalah sewaan; ia tidak boleh meminjamkan barang itu kepada pihak ketiga secara sewaan tanpa izin dari pemilik.

Jika ia meminjamkan barang tersebut tanpa mendapat izin dari pemilik, dan barang tersebut menjadi rusak di tangan peminjam kedua, maka pemilik berhak meminta jaminan kepada salah seorang diantara keduanya. Dalam keadaan semacam itu, jaminan berada dalam tanggung jawab peminjam kedua, karena dia yang memegang barang tersebut atas dasar bahwa dialah yang berkewajiban menanggung risiko dan barang tersebut rusak di tangannya. Karena itu, kewajiban tanggung berada padanya, seperti halnya orang yang merampas bertanggung jawab kepada orang yang barangnya dirampas.

E. Masa Waktu Pengambilan Pinjaman

Orang yang meminjamkan barang boleh dan berhak meminta kembali barang pinjaman tersebut kapan pun dia mau selama tidak menyebabkan kerugian pada peminjam. Jika pengembalian tersebut mengakibatkan bahaya atau kerugian, maka ia harus menanggungkannya sampai kerugian itu dapat dihindari.

F. Kewajiban Mengembalikan Pinjaman

Orang yang meminjam berkewajiban untuk mengembalikan barang pinjaman setelah mendapatkan manfaat yang diperlukan, sebagaimana firman Allah,

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.”
(an Nisa’ (4) : 58)

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tunaikanlah amanat kepada orang yang telah memberikan amanat kepadamu, dan janganlah kau berhianat kepada orang yang mengkhianatimu.” (HR Abu Dawud dan Tirmidzi)

Dalam riwayat lain, dari Abu dawud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Abu Umamah, disebutkan bahwa Rasulullah sae, bersabda,

“Ariyah adalah barang yang wajib dikembalikan.”

G. Barang Pinjaman Harus Tidak Membahayakan dan Berguna

Rasulullah melarang seseorang yang menghalangi tentangnya memancangkan kayu di dinding rumahnya sepanjang itu tidak merusak tembok tersebut. Abu Hurairah pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda,

“Janganlah seseorang di antara kamu melarang tetangganya untuk memancangkan (memaasang) kayu di dinding rumahnya.”

Abu Hurairah mengatakan,”Aku melihat kalian meninggalkan perkara tersebut. Demi Allah barang itu akan dilemparkan ke pundak-pundak kalian.” (HR Malik)

Para ulama berbeda pendapat mengenai makna hadits tersebut; apakah sunnah aau wajib hukumnya mengizinkan tetangga memanfaatkan dinding rumahnya untuk menancapkan kayu?

Terdapat dua pendapat dalam hal ini. Yang paling sah menurut Syafi’i dan kalangan sahabat Imam Malik adalah sunnah. Demikian pula menurut Abu Hanifah dan masyarakat Kufah. Pendapat yang kedua mewajibkan pemberian izin itu. Pendapat ini dianut oleh Imam Ahamd, Abu Tsur, dan para tokoh hadits. Mereka berpedoman pada makna lahiriah teks hadits.

Bagi mereka yang berpendapat sunnah, kalimat “Aku melihat kalian meninggalkan perkara tersebut” mendukung pendapat mereka, yaitu bahwa pemberian izin itu sunnah hukumnya, bukan wajib. Sekiranya wajib, tentu orang-orang itu tidak akan berpaling.

Termasuk dalam kategori ini adalah semua barang yang

bermanfaat dan tidak merugikan orang yang meminjamkannya; maka tidak halal melarangnya. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari Umar bin Qais membuat parit kecil untuk mengalirkan air dari tempat air yang luas. Ia ingin alirannya melalui tanah milik Muhammad bin Maslamah. Tetapi Muhammad tidak mengizinkannya. Adh-Dhahhak lalu berkata, "Kau larang aku, padahal itu bermanfaat bagimu; kau dapat meminum dari situ kapan saja dan itu sama sekali tidak merugikanmu?" Muhammad tetap saja tidak mau memberi izin. Adh-Dhahhak menceritakan hal tersebut kepada Umar bin Khatthab. Umar lalu memanggil Muhammad bin Maslamah dan menyuruhnya agar ia berkenan membiarkan saluran air tersbut. Muhammad berkata, "Tidak." Umar berkata, "janganlah kau melarang saudaramu dari apa yang bermanfaat buat dia dan tidak merugikanmu." Muhammad tetap berkata, "Tidak." Umar akhirnya berkata, "Demi Allah, dia boleh mengalirkannya sekalipun melalui perutmu." Selanjutnya, Umar memerintahkan adh-Dhahhak mengalirkannya dan ia pun melakukan hal tersebut.

Dalil lain adalah hadits yang diriwayatkan Amar bin Yahya al-MAzni dari ayahnya; dia berkata, "Dulu, di kebun kakaku terdapat sebuah saluran air milik Abdurrahman bin Auf. Kemudian ia memindahkannya ke sisi lain dari kebun. Tetapi, pemilik kebun melarangnya. Ia pun menceritakan hal itu kepada Umar bin Khatthab. Akhirnya, Umar memutuskan agar Abdurrahman memindahkannya. Demikianlah pendapat para ulama Mazhab Syafi'i, Ahmad, Abi Tsur, Daud dan kelompok ahli hadits.

Abu Hanifah dan Malik mengatakan, "Seseorang tidak boleh memutuskan demikian karena 'ariyah tidak dapat diputuskan dengan cara semacam itu." Tetapi, hadits-hadits sebelumnya memperkuat pendapat pertama.

H. Jaminan Peminjaman

Jika orang yang meminjam telah memegang barang pinjaman lantas rusak, baik karena pemakaian yang berlebihan maupun tidak, maka ia berkewajiban menanggung risikonya. Demikian menurut Ibnul Abbas, Aisyah, Abu Hurairah, Syafi'i dan Ishak.

Semurah meriwayatkan bahwa Nabi saw. Bersabda,

“Seorang pemegang berkewajiban memelihara apa yang ia telah terima dan menyerahkannya kembali.”

Sementara itu, para ulama mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat, “Peminjaman tidak dikenai tanggung jawab kecuali atas tindakan yang berlebihan”, atas dasar hadits Rasulullah saw,

“Peminjam yang tidak melakukan khianat tidak dikenai tanggung jawab. Begitu pula orang yang dititipi; ia juga tidak dikenai tanggung jawab.” (HR Daruquthni)

Bab 15 : Titipan

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

Kata wadi'ah berasal dari kata wada'a yang berarti 'meninggalkan.' Dinamakan demikian, karena dalam wadi'ah, ada sesuatu yang ditinggalkan seseorang kepada orang lain untuk dijaga.

A. Hukum Wadi'ah

Hukum menitipkan dan menerima titipan adalah jaiz (boleh). Orang yang menerima titipan dianjurkan

mengetahui bahwa dirinya mempunyai kemampuan untuk memelihara barang titipan tersebut di tempat yang layak untuk barang itu.

Wadi'ah merupakan suatu amanah bagi orang yang dititipkan dan dia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta kembali. Allah berfirman,

“Jika sebagian kamu mem-percayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah ia bertaqwa ke-pada Allah, Tuhannya.” (al-Baqarah (2) : 283)

Dalam sebuah hadits, juga disebutkan, “Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikan amanah padamu...”

Orang yang menerima titipan tidak dikenai tanggung jawab kecuali jika dia melakukan sesuatu yang tidak semestinya atau melakukan jinayah terhadap barang titipan. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni (dalam bab terdahulu) dan hadits riwayat Arr bin Syuaib dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi saw, bersabda,

“Barang siapa yang dititipi sesuatu, maka ia tidak berkewajiban untuk menjamin.” (HR Ibnu Majah)

B. Jaminan Wadi'ah

“Orang yang diberi amanah tidak berkewajiban menjamin.” (HR Baihaqi)

Dalam masalah wadi'ah tersebut, pernah terjadi di masa Abu Bakar, sebuah barang titipan yang disimpan dalam kemasan hilang karena terjadinya kerusakan pada kemasan tersebut. Abu Bakar memutuskan bahwa orang yang menerima titipan tidak dikenai tanggung jawab.

Urwah bin Zubair pernah menitipkan kepada Abu Bakar bin Abdurrahman bin al-Harist bin Hisyam sejumlah harta dari bani Mushab. Barang tersebut, atau sebagainya, rusak. Urwah berkata kepada Abu Bakar, “Tidak ada kewajiban

menjamin bagi kamu karena engkau hanyalah orang yang diberi amanah.”

Abu Bakar menjawab, “Aku tahu, tetapi aku tidak ingin disebut oleh orang-orang Quraisy sebagai orang yang tidak dapat dipercaya lagi.” Kemudian Abu Bakar mengambil barang miliknya untuk mengganti barang amanah yang rusak tersebut.

C. Ucapan Penerima Amanat Disertai Sumpah

Jika penerima titipan mengaku bahwa barang titipan rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapan itu disertai sumpah darinya dapat diterima. Menurut Ibnu Mundzir, semua ulama bersepakat bahwa apabila orang yang dititipkan telah menerima titipan, lalu menyebutkan bahwa barang tersebut hilang, ucapan yang diterima adalah ucapannya.

D. Klaim Barang Titipan Dicuri

Ibnu Taimiyah dalam kitab Mukhtashar al-Fatwa mengatakan, “Barangsiapa mengaku bahwa dia menjaga barang titipan bersama hartanya, kemudian barang itu dicuri, sementara hartanya sendiri tidak maka dia wajib bertanggung jawab.”

E. Orang yang Mati dan Memang Barang Titipan

Orang yang meninggal dunia dan terbukti memegang barang titipan orang, sedangkan barang tersebut tidak diketemukan, maka itu menjadi hutang yang wajib dibayar oleh ahli warisnya. Apabila terdapat surat pengakuan dengan tulisannya sendiri mengenai mengenai barang tersebut, maka surat itu dapat dijadikan pegangan, karena tulisan sama kedudukannya dengan pengakuan apabila ditulis dengan tangannya sendiri.

Bab 16 : Merampas (Ghasb)

IKHTISHAR

A.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

B.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

C.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

D.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

A. Definisi Ghashab

Terdapat ayat di dalam Al-Qur'an

“Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin, yang mencari kehidupan di laut, dan aku bertujuan merusakkannya karena di belakang mereka ada seorang raja yang mengambil tiap-tiap bahtera secara rampas.” (al-Kahfī (18) : 79)

Ghashab adalah pengambilan hak orang lain oleh

seseorang serta penguasaan terhadapnya dengan cara pemusuhan dan penindasan.

B. Hukum Ghashab

Hukum ghashab adalah haram dan pelakunya mendapatkan dosa, sebagaimana firman Allah,

“Dan janganlah sebageian kamu memakan harta sebagian lain di antara kamu dengan jalan batil.” (al-Baqarah (2) : 188)

1. Pada saat melakukan Haji Wada', Rasulullah berkhutbah, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,

“Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram bagimu seperti haramnya hari ini, di bulan ini dan di Negara ini.”

2. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. Bersabda,

“Tidaklah seorang pezina melakukan zina dalam keadaan mukmin. Dan tidaklah seorang peminum meminum khamar dalam keadaan mukmin. Dan tidaklah seorang pencuri mencuri dalam kedaan mukmin. Juga, tidaklah seseorang merampas barang milik orang lain di tengah orang-orang yang menyaksikan perbuatan itu sedang dia dalam keadaan muknin.” (HR Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi)

3. Saib bin YAzid meriwayatkan dari bapaknya bahwa Nabi saw. Bersabda,

“Janganlah seseorang di antara kalian mengambil harta saudaranya, baik dengan sungguh-sungguh ataupun dengan sendagurau. Apabila seseorang di antara kalian mengambil tongkat saudranya, maka hendaklah ia mengembalikannya kepadanya.” (HR Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi)

4. Daruquthni juga meriwayatkan secara marfu' dari jalur periwayatan Anas,

“Tidaklah halal harta seorang muslim bagi muslim lainnya, kecuali dengan kerelaan darinya.”

5. Dalam sebuah hadits, disebutkan,

“Barangsiapa yang mengambil harta saudaranya dengan cara paksa, niscaya Allah pasti memasukkannya ke dalam nereka dan mengharamkan baginya surga. Seseorang lalu bertanya, “Wahai Rasulullah, sekalipun suatu yang remeh?” Rasulullah saw menjawab “Walau sepotong kayu siwak sekalipun.””

6. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi saw. Bersabda

“Barangsiapa yang melakukan kezaliman dengan sejengkal tanah, niscaya Allah akan membebankan kepadanya kelak di akhirat tujuh lapis bumi.”

C. Menanam atau Membangun di Atas Tanah Ghashab

Barangsiapa yang menanam di atas lahan persawahan hasil ghashab, maka tanaman itu menjadi hak pemilik tanah. Perampasan hanya menerima upah dari pemilik tanah tersebut apabila tanaman belum dapat dipanen. Jika tanaman telah dapat dipanen, maka pemilik tanah tidak berhak atas apa pun kecuali biaya sewa atas lahannya saja.

Apabila ia menanam pohon di atas tanah tersebut, maka ia wajib mencabutnya. Demikian juga apabila ia membangun, maka wajib pula ia merobohkannya.

Dalam sebuah riwayat dari Rfi' bin Khudaji, Rasulullah bersabda,

“Barangsiapa menanam di atas tanah tanpa izin pemiliknya, maka ia tidak berhak mendapatkan apa pun dari hasil sawahnya itu selain upah pengolahannya.” (HR Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi)

Imam Ahmad berkata, “Sesungguhnya aku memilih pendapat ini dengan cara istihsan yang berbeda dengan cara qiyas.”

Abu Dawud dan Daruquthni meriwayatkan hadits dari Urwah bin Zubair bahwa Rasulullah bersabda,

“Barangsiapa yang menyuburkan sebidang tanah, maka tanah itu menjadi miliknya, dan tidak ada hak bagi jerih payah orang yang berbuat zalim.”

Hadits ini muncul akibat sebuah peristiwa ketika dua orang yang berselisih menghadap Rasulullah lantaran salah seorang di antara keduanya menanam kurma di tanah milik yang lain. Beliau lalu memutuskan bahwa pemilik tanah berhak atas tanahnya, dan pemilik pohon kurma harus mencabut pohon kurmanya dari tanah tersebut. Dalam riwayat tersebut diceritakan, “Aku telah menyaksikan eksekusi atas keputusan tersebut. Aku melihat pangkal pohon kurma ditebang dengan kampak , padahal pohon kurma itu sangat besar dan tinggi.”

D. Haram Memanfaatkan Barang Ghashab

Karena ghashab diharamkan, maka tidak halal bagi seseorang untuk memanfaatkan barang ghashab dengan cara apa pun dan dia berkewajiban untuk mengembalikannya, walaupun dia sedang mengelolanya, baik secara langsung maupun tidak.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Samurah, Nabi saw. Bersabda,

“Orang yang mengambil sebuah barang wajib bertanggungjawab atas apa yang diambilnya selagi belum dikembalikannya.” (HR Ahmad, Abu Dawud dan Hakim)

Jika barang tersebut rusak, maka perampasa wajib mengembalikan dengan barang yang serupa atau senilai, baik kerusakan itu diakibatkan perbuatannya sendiri atau lantaran bencana alam. Para ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa barang dagangan dan hewan yang tidak mungkin dapat ditakar dan di-timbang wajib diganti dengan yang senilai dengannya apabila seseorang merampasnya lali rusak di tangannya.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i orang

yang menggunakan barang ghashab hingga terjadi kerusakan, maka ia harus menggantinya dengan barang yang serupa, kecuali barang yang serupa tidak didapati. Mereka bersepakat bahwa barang yang dapat ditakar dan ditimbang, jika dirampas dan terjadi kerusakan, wajib diganti dengan yang serupa oleh orang yang merampas tersebut apabila ada barang yang serupa. Allah berfirman.

“Barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia dengan serangannya terhadapmu.” (al-Baqarah (2) : 194)

Keharusan untuk mengembalikan dan bertanggung jawab atas barang tersebut bagi orang yang merampas merupakan hal yang wajar. Jika barang yang dirampas berkurang, maka perampas wajib mengembalikan seharga atau senilai kekurangan tersebut, baik kekurangan dari segi materi maupun lainnya.

E. Mempertahankan Harta Milik

Manusia memiliki kewajiban untuk menjaga harta miliknya apabila orang lain ingin merampasnya. Pertama, ia boleh mempertahankan dengan jalan yang halus. Apabila jalan halus itu tidak berguna, ia boleh menggunakan kekerasan, bahkan sekalipun berujung perang Raulullah saw bersabda,

“Barangsiapa yang gugur karena mempertahankan hartanya, mamka ia mati syahid; barangsiapa yang gugur karena mempertahankan agamanya, ia mati syahid; dan barangsiapa yang gugur karena membela keluarganya, maka ia mati syahid.” (HR Buhari, Muslim dan Tirmidzi)

F. Pemilik Lebih Berhak daripada Pemegang Harta atau Baang Ghashab

Jika seseorang menemukan hartanya yang di- ghashab berada pada orang lain, maka ia lebih berhak atas hartanya itu daripada orang tersebut, sekalipun ia membelinya dari sii

perampas. Pada saat menjual barang tersebut, perampas bukanlah pemilik sah, sehingga akad jual belinya juga tidak sah.

Dalam perkara tersebut, pembeli harus mengembalikan barang ghashab kepada perampas dan meminta kembali uang pembayaran yang telah ia bayarkan.

Abu Dawud dan an-Nasa'imeriwayatkandari Samurah bahwa Nabi saw. Bersabda,

“Barangsiapa menemukan barang miliknya berada pada orang lain, maka dia berhak mengambilnya, sedangkan penjualannya dikaitkan dengan orang yang telah menjualnya.”

Artinya, pembeli menuntut kepada penjual (perampas).

G. Hukum Membuka Pintu Sangkar Hewan

Barangsiapa yang membuka pintu sangkar, lalu mengusir burung yang ada di dalamnya hingga lepas, maka ia wajib mempertanggungjawabkannya. Para ulama berbeda pendapat apabila seseorang membuka sangkar burung, lalu burung itu langsung terbang; atau apabila dia melepas tali pengikat unta yang langsung kabur.

Imam Abu Hanifah berpendapat, “Tidak wajib bertanggung jawab dalam keadaan bagaimanapun.” Sedangkan Malik dan Ahmad mengatakan, “Wajib mempertanggungjawabkannya, baik hewan itu kabur secara langsung maupun setelahnya.” Imam Syafi’i memiliki dua pendapat. Pada qaul qadim, orang itu wajib mempetrangjawabkannya.

Sedangkan menurut qaul jaded; apabila burung tersebut langsung terbang begitu pintu dibuka, maka ia wajib bertanggungjawab; dan apabila burung itu baru terbang setelah beberapa saat, maka tidak ada kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya.

Bab 17 : Kafalah

IKHTISHAR

A.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

B.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

C.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

D.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

A. Pengertian

Secara bahasa, kafalah berarti dhammu (gabungan) sebagaimana firman Allah,

“Dan Dia (Allah) menjadikan Zakaria sebagai penjaminnya (Maryam).” (Ali Imran (3) : 37)

Secara syara' kafalah bermakna pengabungan tanggungan seorang kafil dengan tanggungan seorang asbiil

untuk memenuhi tuntutan dirinya, atau utang, atau barang, atau suatu pekerjaan. Demikian menurut pendapat kalangan ahli fiqih mazhab Hanafi.

Menurut kalangan Imam Fiqih lainnya adalah penggabungan dua tanggungan dalam pemenuhan tuntutan dan utang.

Kata kafalah disebut juga dengan dhaman (jaminan), bamalah (beban), za'amah (tanggungan). Kafalah harus mensyaratkan adanya kafiil, asbiil, mukful, danmakful bibi.

Kafil adalah orang yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan makful bibi (orang yang ditanggung). Seorang kafiil diharuskan memenuhi criteria balig, berakal, berwenang penuh atas urusan hartanya, dan rela dengan adanya kafalah. Seorang kafiil tidak dibolehkan seorang yang gila dan anak kecil, walaupun anak kecil itu sudah dapat membedakan sesuatu. Kafiil disebut juga dengan dhaamin (orang yang menjamin), za'im (penanggung jawab), haamil (orang yang menanggung beban) dan qabiil (orang yang menerima tanggungan).

Ashiiil adalah orang yang berutang yang akan ditanggung. Seorang ashiiil tidak disyaratkan balig, hadir, dan rela dengan adanya kafalah. Bahkan ashiiil berlaku pada anak kecil, orang gila, dan yang tidak hadir. Kafiil tidak dibolehkan kembali kepada orang yang dipenuhinya. Hal tersebut dianggap sebagai sumbangan, kecuali kafalah dilakukan terhadap anak kecil yang mendapat izin berdagang, dan perdagangan tersebut dalam arahnya.

Makful labu adalah orang yang memberikan utang. Pihak penjamin disyaratkan untuk mengenalnya, karena manusia berbeda-beda dalam tuntutan yang mudah dan sulit. Hal itu dimaksudkan agar jaminan tidak menjadi kemudharatan. Juga tidak disyaratkan mengetahui sesuatu yang menjadi tanggungan (mudhmunanhu).

Maksud makful bibi adalah orang, barang, atau

pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh makful anhu (orang yang ditanggung). Dalam kaitan ini harus ada beberapa syarat yang akan kita bahas kemudian.

B. Pensyariatan Kafalah

Adapun kafalah disyariatkan di dalam Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' ulama. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an,

"Dan (Ya'kub) berkata,'Aku tidak akan membiarkannya pergi) bersama, sebelum kami bersumpah atas (nama) Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali..." (Yusuf (12) : 66)

Selanjutnya Allah berfirman,

"...Dan siapa yang dapat mengembalikan akan memperoleh (bahwa makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu." (Yusuf (12) : 72)

Pensyariatan dalam sunnah, dari Abi Ummah Rasulullah bersabda,

"Penjamin adalah orang yang berkewajiban dalam pembayaran." (HR Abu Dawud dan Tirmidzi)

Kata za'im bermakna "penjamin", sedangkan kata gharim bermakna penjamin atau pembayar.

Para ulama telah sepakat (ijma) bahwa kafalah dibolehkan. Masyarakat muslim pada masa Nabi mempraktikkan kafalah tersebut, bahkan hingga kini, tanpa ada bantahan dari seorang ulama pun.

C. Tanjiz, Ta'liq, dan Tauqit

Kafalah dibolehkan bersifat tanjiz, ta'liq ataupun tauqit. Tanjiz adalah seperti perkataan kafiil, "Saya menjadi penjamin si fulan mulai sekarang", atau "Saya menjamin si fulan." Para ulama berkata, "Apabila seseorang mengatakan,'Saya tanggung,' atau 'Aku jamin,' atau 'Aku

tanggulangi,’ atau ‘Aku menjadi penanggung untukmu, atau penjamin, atau kewajibanmu padaku,’ atau ‘Aku berkewajiban,’ atau ‘Kepadaku semuanya,’ semua ucapan itu merupakan pernyataan kafalah.”

Jika kafalah telah dilakukan, maka ia terikat utang, baik secara segera, penundaan, maupun kredit. Kecuali apabila utang itu bersifat kontan dan kafiil memberikan syarat penundaan untuk jangka waktu yang ditentukan, dalam keadaan seperti ini adalah sah. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Maajah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw, menanggung utang sepuluh dinar yang harus dibayar kontan, akan tetapi beliau membayarnya selama satu bulan.

Hal itu merupakan dalil apabila utang itu bersifat sekarang (tunai) dan penjamin membayarkan untuk jangka waktu tertentu, maka dinyatakan saha, dan tidak ditentukan kepada pihak penjamin sebelum tiba waktunya.

Ta’liq adalah seperti perkataan, “Jika aku pinjamkan kepada si fulan, maka aku menjadi penjamin untukmu.” Hal itu sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Qur’an,

“... Dan siapa yang dapat mengembalikan akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta...” (Yuusuf (12) : 72)

Tauqit adalah seperti perkataan, “Jika bulan Ramadhan tiba, maka aku adalah penjamin bagimu.” Begitu menurut pendapat mazhab Hanafi dan sebagian kalangan pengikut mazhab Hanbali. Imam Syafi’i berkata, “Tidak sah dalam kafalah ada taliq.”

D. Tuntutan Kafil dan Ashiil Secara Bersama

Jika akad kafalah telah terlaksana, maka dibolehkan bagi orang yang berhak menuntut untuk penjamin dan yang dijamin secara bersama. Juga dibolehkan menurut salah seorang dari keduanya yang dikehendaki. Hal itu berdasarkan banyaknya tempat penuntutan haknya. Demikianlah menurut mayoritas para ulama.

E. Macam-Macam Kafalah

Kafalah ada dua macam, yaitu 1) Kafalah dengan jiwa; dan 2) Kafalah dengan harta.

1. Kafalah dengan jiwa

Kafalah dengan jiwa dikenal juga dengan sebutan jaminan muka, yaitu komitmen kafiil untuk menghadirkan orang yang ditanggung kepada makful labu. Sah apabila seseorang mengatakan, "Aku sebagai kafiil si fulan untuk (menghadirkan) badan atau wajahnya," atau "Aku sebagai penjamin," atau "Aku menjadi penanggung," dan semisalnya. Haln itu dibolehkan bila mengenai perkara yang berhubungan dengan hak manusia.

Dalam hal ini, orang yang dijamin tidak diharuskan mengetahui perkara tersebut, karena kafalah menyangkut badan, bukan harta, seandainya kafalah berhubungan dengan hak Allah, maka tidak sah, baik hak Allah seperti had khamar, meupun hak manusia, seperti had menuduh berzina. Begitulah menurut pendapat mayoritas ulama. Sebagaimana hadits Umar bin Syu'aib dari bapaknya bahwa NAbi saw, bersabda,

"Tidak ada kafalah dalam masalah had." (HR Baihaqi dengan isnad dhaif. Ia mengatakan hadits ini munkar)

Alasan lain adalah karena perkara itu menggugurkan dan menghindari had atas perkara syubhat. Oleh karena itu, tidak dapat ada jaminan kekuatan yang dapat dipegang dan tidak mungkin juga dipenuhi oleh yang bukan bersangkutan.

Menurut sahabat-shabat Syafi'i, kafalah dinyatakan sah dengan menghadirkan orang yang berkewajiban dalam hal hak manusia, seperti qishash dan qadzif (menuduh berzina) karena hal itu merupakan hal berzina (kemestian). Apa bila menyangkut had Allah, maka hal itu tidak sah dengan kafalah.

Akan tetapi, Ibnu HAZm tidak menyetujui pendapat itu.

Ia berkata, “Menjamin dengan menghadirkan badan (dhaman bil wajhi) pada dasarnya tidak boleh, baik menyangkut persoalan harta maupun had dan bahkan untuk apa pun. Karena syarat apa pun yang tidak terdapat dalam Al-Qur’an adalah batil. Cara melihat persoalan ini adalah kita tanyakan orang yang mengatakan sahnya kafalah bilwajhi (dhaman bilwahi) saja; bagaimana jika orang yang dijamin itu tidak ada, apa yang akan dilakukan? Apakah akan mengharuskannya menanggung denda tersebut? Hal tersebut berarti tindakan yang salah dan memakan harta dengan batil, karena ia dapat memenuhi jaminannya. Antaukah membiarkannya? Ini berarti telah mengugurkan dhaman bil wajhi. Atau, penjamin yang membayar permintaannya? Hal ini pengkafalahan yang menyusahkan untuk sesuatu yang ia tidak sanggup melaksanakan, juga menjadi pembebanan sesuatu yang sama sekali tidak dibebankan oleh Allah kepadanya.” Demikian pendapat Ibnu Hazm.

Akan tetapi, kafalah bil wajhi tetap dibenarkan oleh sejumlah ulama, dengan dalil bahwa RAsulullah saw, pernah menjamin urusan tuduhan. Ibnu Hazm membantahnya dengan jawaban, “Riwayat Ibrahim bin Khaitsam bin ‘Arrak ini adalah batil. Ia dan bapaknya dhaif sekali, tidak boleh mengambil riwayat dari orang ini.”

Lebih lanjut, Ibnu Hazm menyebutkan sejumlah atsar dari Umar bin Abdul Aziz yang langsung membantahnya dengan mengatakan bahwa semua tidak beralasan. Hujjah itu dari Al-Qur’an dan hadits Rasul-Nya, tidak ada yang lain,” begitu Ibnu Hazm.

Jika ia menjamin akan menghadirkan orang yang dikafiil, maka ia wajib menghidirkannya. Jika tidak, sedangkan orang itu masih hidup, atau si penjamin itu sendiri yang berhalangan, maka ia berkewajiban membayar untuk orang tersebut, berdasarkan dalil sabda Rasulullah saw.

“Penjamin adalah orang yang berkewajiban pembayaran.”

Kecuali bila disyaratkan untuk menghadirkannya tanpa jaminan atas harta. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu kejelasan sayarat, karena ia menjadi orang yang berkewajiban untuk hal tersebut. Demikian menurut mazhab fiqih dan penduduk Madinah.

Kalangan pengikut mazhab Hanafi menyatakan bahwa kafiil (penjamin) harus ditahan hingga ia dapat menghadirkan orang itu atau hingga ia mengetahui bahwa orang itu telah mati. Dalam keadaan seperti ini, ia tidak berkewajiban untuk membayar dengan harta, kecuali jika ia mensyaratkan untuk dirinya. Mereka mengatakan bahwa jika ashiil telah meninggal dunia, maka kafiil tidak mesti membayar kewajibannya, karena ia tidak menajamin harta, melainkan hanya orangnya. Oleh karena itu, tidak ada keharusan untuk menunaikan apa yang tidak dijaminnya. Beginilah pendapat yang masyhur menurut Imam Syafi’i.

Kafiil dinyatakan lepas tanggung jawabnya apabila orang yang ia tanggung meninggal dunia. Akan tetapi, kedudukan itu digantikan oleh ahli warisnya dalam hal tuntutan mengenai menghadirkan orang yang ia jamin tersebut.

2. Kafalah dengan harta

Kafalah dengan harta adalah komitmen kafiil atas kewajibannya untuk menjaminnya berupa harta. Jenis ini ada tiga macam.

Kafalah bi-dain, yaitu komitmen kewajiban pembayaran utang yang menjadi tanggung orang lain. Sebagaimana hadits Salamah bin Al Akwa’ bahwa Nabi saw. Tidak mau menshalatkan orang yang masih memiliki kewajiban utang. Lalu Qatadah mengatakan,

“Wahai Rasulullah, shalatkanlah ia dan saya yang berkewajiban membayarkan utangnya.” Rasulullah kemudian baru menshalatkannya.

Dalam perkara utang, disyaratkan hal-hal sebagai berikut.

Utang tersebut dinyatakan benar adanya pada saat terjadinya transaksi jaminan. Seperti utang qiradh, upah, dan mahar. Jika tidak, maka tidak sah. Seperti apabila ia berkata, “Juallah kepada si Fulan dan aku menjamin pembayarannya”, atau, “Aku berkewajiban menjamin pembayarannya,” atau “Aku berkewajiban menjamin gantinya.” Hal ini menurut mazhab Syafi’i Muhammadbin Hasan, serta za Zagiriah.

Sedangkan Abu Hanifah, Malik, dan Abu Yusuf berpendapat bahwa dibolehkan hal seperti itu. Mereka mengatakan bahwa menjamin sesuatu yang tidak wajib ditanggung, maka hukumnya adalah sah.

Status barang diketahui. Karena itu, tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui karena hal itu merupakan gharar. Apabila seseorang mengatakan, “Aku jamin untukmu apa pun yang ada pada tanggungan si Fulan,” sedangkan mereka sama-sama tidak mengetahui jumlah barangnya, maka hal seperti itu tidak sah. Ini menurut kalangan mazhab Syafi’i dan Ibnu HAZM. Sedangkan Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad mengatakan, “Jaminan seseorang yang tidak diketahui adalah sah.”

Kafalah dengan barang atau kafalah dengan penyerahan

Kafalah dengan barang atau kafalah dengan penyerahan, yaitu komitmen untuk menyerahkan barang tertentu yang ada di tangan orang lain, misalnya mengembalikan barang yang dirampas oleh pelaku ghasab dan menyerahkan barang jualan kepada si pembeli.

Juga disyaratkan bahwa barang yang dijamin untuk pihak ashiil seperti dalam kasus ghasab. Apabila berbetuk bukan jaminan - seperti ‘ariah (pinjaman) dan wadi’ah

(titipan) – maka kafalah tidak sah (berlaku).

Kafalah bid-darak (penyusulan)

Maksud ad darak adalah barang jualan yang diketahui adanya bahaya karena telah adanya transaksi penjualan barang. Berarti ia sebagai jaminan untuk hak si pembeli kepada si penjual, apabila barang yang dijual terdapat orang yang lebih berhak. Misalnya, jika terbukti bahwa barang yang dijual adalah milik orang lain yang bukan milik penjual awal atau barang itu adalah barang gadaian.

E. Kafiil Kembali kepada Orang yang Dijaminnya

Apabila penjamin telah memenuhi kewajibannya untuk madhmum'anbu (orang yang ia jamin) berupa utang, maka ia boleh kembali bila pembayaran dan pemenuhan kewajiban itu atas izinya, karena ia telah mengeluarkan harta untuk kepentingan hal yang bermanfaat bagi si madhmum'anhu dengan izinya, dalam hal ini keempat imam sepakat. Namun, mereka berbeda pendapat dalam hal apabila seseorang menjadim orang lain tanpa perintahnya, sedangkan penjamin telah membayarkannya.

Syafi'idan Abu Hanifah mengatakan bahwa hal itu sunnah dan ia tidak memiliki hak untuk mengembalikan kepada madhmum'anhu. Menurut yang mashur dalam mazhab Maliki, ia berhak mengembalikannya kepada madhmum'anhu. Menurut riwayat dari Ahmad, ada dua pendapat, sedangkan Ibnu Hazm mengatakan, "Tidak ada hak kembali bagi penjamin (dhamin) untuk apa yang ia telah bayarkan, baik atas perintah madhmum'anhu atau tanpa perintahnya. Kecuali madhmum'anhu meminta di-qiradhdkan." Lebih lanjut, Ibnu Ham mengatakan "Ibnu Abi Laila, Ibnu Syabramah, Abu Tsaur, dan Abu Sulaiman berpendapat senada dengan pendapat kami."

F. Hukum Kafalah

1. Apabila orang yang dijamin tidak ada atau (gaib), maka kafiil bertanggung jawab dan tidak bisa melepas dari kafalah, kecuali dengan pemenuhan utangnya atau ashiil. Atau orang yang mengutangkan menyatakan bebas untuk kafiil dari utang atau ia mengundurkan diri dari kafala. Ia berhak mengundurkan diri karena itu persoalan haknya.

2. Merupakan hak bagi makful lahu (orang yang mengutangka) untuk membatalkan akad kafalah dari pihaknya, sekalipun orang yang makful anhu dan kafiil tidak merelakan, karena hak pembatalan bukan hak bagi makful anhu dan kafiil.

Bab 18 : Musaqat

IKHTISHAR

A.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

B.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

C.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

D.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

A. Definisi Musaqah

Kata musaqah adalah bentuk kata mufa'alah dari saqyu. Mufa'alah bukan termasuk dalam bab ini. Dinamakan begitu karena pepohonan penduduk Hijaz sangat membutuhkan saqyu (penyiraman) dari sumur. Karena itu dinamakan musaqah (pengairan).

Secara syara', musaqah adalah penyerahan pohon kepada seseorang untuk disirami dan dijanjikan apabila buah

pohon itu masak, maka ia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.

Musaqah merupakan persekutuan perkembangan dalam mengembangkan pohon. Pemilik pohon berada di satu pihak dan penggarap pohon di pihak lain. Dengan perjanjian, buah yang dihasilkan untuk kedua belah pihak dibagi sesuai dengan persentase yang disepakati, misalnya setengah, sepertiga, atau lainnya.

Penggarap pohon disebut musaqi, sedangkan pihak lain disebut pemilik pohon. Adapun maksud pohon dalam bahasan ini adalah semua yang ditanam agar dapat bertahan di tanah selama lebih dari satu tahun dan untuk waktu yang tidak ada ketentuan akhirnya hingga penebangan. Baik pohon itu berbuah maupun tidak.

Untuk pohon yang tidak berbuah, maka imbalan untuk musaqi adalah dalam bentuk pelepah dan kayu serta semacamnya.

B. Landasan Hukum Musaqah

Musaqah disyari'atkan berdasarkan Sunnah, Para ahli fiqih sepakat bahwa musaqah dibolehkan karena hal itu diperlukan, sedangkan Abu Hanifah tidak membolehkannya.

Dalam masalah musaqah, mayoritas ulama berargumentasi akan pembolehan musaqah dengan dalil-dalil berikut ini.

Riwayat Muslim dari Ibnu Umar bahwa Nabi saw, telah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan memberikan imbalannya, separuh dari yang dihasilkan, baik berupa buah atau tanaman."

Bukhari meriwayatkan bahwa orang Anshar pernah berkata kepada Rasulullah saw., "Bagilah di antara kami kurma." Rasulullah menjawab, "Tidak". Lalu mereka bergata, "Biarkanlah urusan pembiayaanya dengan kami, dan kami bersam-sama engkau bersekutu dalam memperoleh

buah. Mereka (Muhajirin) berkata, 'Kami dengar dan kami laksanakan,' "

Hal itu berarti bahwa orang-orang Anshar menginginkan kerjasama dengan orang-orang Muhajirin dalam pengelolaan pohon kurma, lalu mereka menyampaikan hal itu kepada Rasulullah, kemudian beliau tidak bersedia. Lalu mereka mengajukan usul bawah merekalah yang mengelolanya dan mereka berhak mendapat sebagian hasilnya. Lalu Rasulullah mengabulkan permohonan mereka.

Termaktub dalam Nailul Authar, Al - azimi berkata bahwa telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib r.a., Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, Said bin al - Musy'ahab, Muhammad bin Sirin, Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Syihab az - Zuhri, dan sejumlah tokoh, di antaranya Abu Yusuf al - Qadhi dan Muhammad bin al - Hasan, dengan imbalan buah atau taman."

Selanjutnya mereka mengatakan, "Di bolehkan melakukan akad kerja sama bercocok tanam dan musaqah sekaligus. Pohon kurma di siram dan tanah ditanami, seperti yang berlangsung di Khaibar. Juga, dibolehkan juga akadnya dipisah".

C. Rukun Musaqah

Adapun musaqah memiliki dua rukun, yaitu 1) ijab; dan 2) qabul.

Suatu ijab dan qabul dinyatakan sah dengan ungkapan apa pun yang menunjukkan hal itu, baik berupa ucapan, tulisan, maupun bahasa isyarat, selama ijab dan qabul dilakukan oleh pihak yang melakukan akad.

D. Syarat Musaqah

Syarat-syarat musaqah adalah sebagai berikut.

1. Pohon yang di-musaqah-kan dapat diketahui dengan melihat atau menerangkan sifat-sifat yang tidak

berbeda dengan kenyataannya. Akad dinyatakan tidak sah apabila diketahui dengan jelas.

2. Jangka waktu yang dibutuhkan diketahui dengan jelas.

Hal itu karena musaqah merupakan akad lazim (keharusan) yang menyerupai akad sewa-menyewa. Dengan kejelasan ini, maka tidak akan terdapat unsur gharar. Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa penjelasan jangka waktu bukan syarat musaqah, tetapi itu disunnahkan.

Zahiriyah berpendapat bahwa syarat tersebut tidak diperlukannya. Mereka berdalil dengan hadits mursal yang diriwayatkan oleh Malik, bahwa Rasulullah pernah berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berikan dengan kalian sebagaimana Allah berikan kepadaku."

Menurut kalangan mazhab Hanafi, apabila jangka waktu musaqah telah berakhir sebelum buahnya masak, maka pohon itu wajib dibiarkan kepada pihak penggarap, agar ia tetap menggarap hingga pohon tersebut berbuah masak.

3. Akad harus dilakukan sebelum buah tampak, karena dengan keadaan seperti itu, pohon memerlukan penggarapan. Namun apabila telah kelihatan hasilnya, menurut sebagian ahli fiqih tidak dibolehkan musaqah, karena tidak membutuhkan penggarapan, walaupun tetap dilakukan, maka namanya ijarah (sewa-menyewakan), bukan lagi musaqah. Ada ulama yang membolehkannya.

4. Imbalan yang diterima oleh penggarap berupa buah diketahui dengan jelas, misalnya separuh atau sepertiga. Jika dalam perjanjian ini disyaratkan untuk penggarap atau pemilik pohon mengambil hasil dari pohon-pohon tertentu saja, atau kadar tertentu, maka musaqah tidak sah.

Pengarang Bidayatul Mujtahid mengatakan bahwa para ulama yang membahas perkara musaqah telah sepakat, apabila semua pembiayaan ditanggung oleh pemilik kebun dan penggarap hanya melakukan apa yang ia garap dengan

tangannya, hal seperti itu tidak dibolehkan karena termasuk ijrah sesuatu yang Allah belum ciptakan.

Jika salah satu syarat-syarat di atas tidak dipenuhi, maka akad dinyatakan batal dan begitu juga musaqah menjadi fasal (rusak). Apabila pohon atau tanaman menjadi semakin besar dari hasil kerja penggarap, maka ia berhak mendapat upah setipal. Sedangkan apakah pohon atau tanaman yang semakin besar tetap menjadi hak pemilik.

E. Hal-Hal yang Dibolehkan dalam Musaqah

Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai kebolehan dalam musaqah. Sebagian ualama membatasi hanya pada kurma, seperti pendapat Daud. Sebagian yang lain menambahkan, yaitu kurma dan anggur, seperti pendapat Syafi'i. Sebagian yang lain berpendapat lebih luas lagi, seperti mazhab Hanafi. Menurut mereka, boleh berlaku untuk pohon kurma dan baqul dan semua pohon yang memiliki akar ke perut bumi. Untuk memcabutnya, tidak ada batasan tertentu hingga tanah di sekitarnya menjadi rusak, setiap kali dipangkas atau dipotong maka ia akan tumbuh, seperti karats dan tebu Persia.

Akan tetapi, apabila jangka waktu tidak dijelaskan, maka akad berlaku pada bagian yang diperbolehkan setelah akad. Dan sah juga untuk buah-buahan yang bertahapan muncul sedikit demi sedikit, seperti terong. Jika seseorang menyerahkan pohon yang sudah dipangkas untuk diurus oleh penggarap dan penyiramannya hingga pohon itu menghasilkan daunnya, sedangkan hasil panennya dibagi dua, maka hal itu dibolehkan tanpa menjelaskan jangka waktunya.

Menurut Imam Malik, musaqah dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pepohonan yang serupa dengan itu. Selain itu juga dibolehkan untuk pohon yang memiliki akar tidak kuat,

seperti semangka, dalam keadaan pihak pemilik tidak mampu menggarapnya. Begitu pula halnya dengan tumbuhan-tumbuhan.

Menurut kalangan mazhab Hanbali, dibolehkan musaqah untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan. Di dalam kita al-Mugn, ia berkata, "Musaqah dibolehkan untuk pohon tadah hujan (berdaun lebat) dan pohon yang memerlukan siraman." Untuk itu, Imam Malik berkata, "Kita tidak mengetahui adanya perbedaan dalam hal itu."

F. Kewajiban Musaqi (Penyiaran)

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Nawawi bahwa tugas seseorang musaqi adalah melakukan pekerjaan yang diperlukan oleh pohon sebagai bentuk pemeliharaan untuk mendapatkan buahnya, terutama pohon yang berbuah secara musiman setiap tahunnya. Caranya adalah dengan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, pengelolaan dengan baik, memisahkan pohon yang berhasil guna dan tumbuhnya merambat, memelihara hasil buahnya dan menjaga batangnya, dan lainnya.

Pemeliharaan pohon yang tidak berulang buahnya setiap tahun, seperti membangun pematang dan menggali sungai merupakan kewajiban pemilik.

G. Ketidakmampuan Penggarap dalam Pekerjaan

Apabil penggarao tidak mampu melakukan pekerjaannya karena sakit atau karena kebutuhan yang mendesak, maka musaqah menjadi batal. Hal itu berlaku apabila di dalam kontrak pihak pemilik mensyaratkan bahwa penggarap melakukan pekerjaannya sendiri. Jika tidak disyaratkan begitu, mamka musaqah tidak batal. Akan tetapi, penggarap harus mencarikan pengganti atas dirinya. Demikian pendapat menurut kalangan mazhab Hanafi.

Imam Malik mengatakan bahwa apabila penggarap tidak mampu untuk melakukan garapan, sedangkan masa penjualan buah-buahan telah tiba, maka penggarap tidak boleh meminta penyiraman kepada orang lain dan ia berkewajiban menyewa orang lain untuk bekerja. Jika orang kedua tidak mendapat pembagian hasil buah, maka pihak kedua dibayar dari bagian hasil penggarapan. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa musaqah menjadi batal karena ketidakmampuan penggarap.

H. Salah Satu Pihak Meninggal Dunia

Apabila salah satu pihak pelaku akad meninggal dunia dan pohon sudah berbuah tapi buahnya masih belum tampak masak, maka dalam rangka menjaga kemaslahatan kedua belah pihak, penggarap tetap melakukan kerjanya, atau pewarisnya yang melakukan garapan hingga buah masak. Walaupun dilakukan secara paksa terhadap pemilik yang berkeberatan, karena dalam kondisi seperti itu tidak ada kerugian. Antara jangka waktu batalnya akad dan masaknya buah, penggarap tidak berhak mendapatkan upah.

Apabila penggarap atau ahli warisnya melarang melakukan pekerjaan sebelum berakhir masa akad atau batalnya akad, maka mereka tidak boleh dipaksa. Namun, apabila mereka hendak memetik buah sebelum masak, maka hal itu tidak mungkin dilakukan.

Hak ada pada pemilik atau ahli warisnya apabila dalam kondisi salah satu dari tiga hal berikut ini.

1. Kesepakatan dalam memetik buah dan pembagiannya sesuai persetujuan.
2. Pemberian kepada penggarap atau ahli warisnya berupa sejumlah uang yang senilai bagiannya, karena dialah yang berhak memetik buah.

Pembiayaan atas pemeliharaan pohon hingga buahnya masak, lalu kepada penyiram (musaqi) atau ahli warisnya,

atau diberi berupa buah dari ketentuan bagiannya.
Demikianlah pendapat kalangan mazhab Hanafi.

Bab 19 : Luqathah

IKHTISHAR	
A.	1. 2. 3. 4.
B.	1. 2. 3. 4.
C.	1. 2. 3. 4.
D.	1. 2. 3. 4.

A. Makna Luqathah

1. Bahasa

Luqathah secara bahasa bisa disebutkan dengan 4

sebutan menurut Ibnu Malik, seorang ahli ilmu nahwu (grammar bahasa arab).

Pertama : (لقاطة) *Luqaathah*, yaitu dengan memanjangkan huruf qaaf.

Kedua, (لقطة) *Luqthah*, yaitu dengan mendhammahkan huruf laam dan mensukunkan huruf qaaf.

Ketiga, (لقطة) *Luqathah*, sebagaimana yang akan kita pakai dalam kuliah ini.

Keempat, [لقط] *Laqath*.

Secara bahasa adalah sesuatu yang ditemukan. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran :

فالتقطه آل فرعون

Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. (QS. Al-Qashash : 8)

2. Istilah

Sedangkan secara syar'i di dalam kitab Mughni Al-Muhtaj disebutkan adalah : segala benda yang ditemukan di tempat yang tidak dikuasai seseorang, baik berbentuk harta maupun barang, yang hilang dari pemiliknya, karena lengah atau terjatuh, dimana barang itu bukan milik kafir harbi, sedangkan orang yang menemukannya tidak mengenal siapa pemiliknya".

Dengan definisi di atas, maka bila suatu benda ditemukan di dalam area dimiliki oleh seseorang, bukan termasuk luqathah.

Bisa dikatakan bahwa Luqathah adalah harta yang hilang dari pemiliknya dan ditemukan oleh orang lain. Bila seseorang menemukan harta yang hilang dari pemiliknya, para ulama berbeda pendapat tentang tindakan / sikap yang harus dilakukan.

B. Manakah Yang Lebih Utama

Bila Menemukan Barang Hilang. Apa Yang Harus Dilakukan?

a. Al-Hanafiyah mengatakan disunnahkan untuk menyimpannya barang itu bilang barang itu diyakini akan aman bila ditangan anda untuk nantinya diserahkan kepada pemiliknya. Tapi bila tidak akan aman, maka sebaiknya tidak diambil. Sedangkan bila mengambilnya dengan niat untuk dimiliki sendiri, maka hukumnya haram.

b. Al-Malikiyah mengatakan bila seseorang tahu bahwa dirinya suka berkhianat atas hata oang yang ada padanya, maka haram baginya untuk menyimpannya.

c. Asy-Syafi'iyah berkata bahwa bila dirinya adalah orang yang amanah, maka disunnahkan untuk menyimpannya untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Karena dengan menyimpannya berarti ikut menjaganya dari kehilangan.

d. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal ra. mengatakan bahwa yang utama adalah meninggalkan harta itu dan tidak menyimpannya.

C. Kewajiban Penemu Barang Hilang

Islam mewajibkan bagi orang yang menemukan barang hilang untuk mengumumkannya kepada khalayak ramai. Dan masa penngumuman itu berlaku selama satu tahun. Hal itu berdasarkan perintah Rasulullah SAW ,”Umumkanlah selama masa waktu setahun”.

Pengumuman itu di masa Rasulullah SAW dilakukan di pintu-pintu masjid dan tempat-tempat berkumpulnya orang-orang seperti pasar, tempat resepsi dan sebagainya.

D. Bila Tidak Ada Yang Mengakui

Bila telah lewat masa waktu setahun tapi tidak ada yang datang mengakuinya, maka para ulama berbeda pendapat.

Sebagian mengatakan bolehlah bagi penemu untuk memiliki harta itu bila memang telah berusaha mengumumkan barang temua itu selama setahun lamanya dan tidak ada seorangpun yang mengakuinya. Hal ini berlaku umum, baik penemu itu miskin ataupun kaya.

Pendapat ini didukung oleh Imam Malik ra., Imam Asy-Syafi'i ra. dan Imam Ahmad bin Hanbal ra. Sedangkan Imam Abu Hanifah ra. mengatakan hanya boleh dilakukan bila penemunya orang miskin dan sangat membutuhkan saja.

Tapi bila suatu saat pemiliknya datang dan telah cocok bukti-bukti kepemilikannya, maka barang itu harus dikembalikan kepada pemilik aslinya. Bila harta temuan itu telah habis, maka dia wajib menggantinya.

Namun para ulama juga mengatakan bila barang tersebut adalah barang yang tidak bernilai, maka tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya, apalagi bila untuk mengembalikan atau mengumumkannya membutuhkan biaya yang jauh lebih mahal.

Misalnya yang hilang adalah peniti, jarum atau sikat gigi. Barang-barang itu secara umum termasuk kategori haqir, yaitu sesuatu yang tidak ada nilainya, asal tidak terbuat dari emas murni 24 karat dan beratnya mencapai 1/2 Kg.

Bab 20 : Anak Ditemukan

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

A. Definisi Laqith

Definisi laqith adalah anak kecil yang belum balig dan ditemukan di jalanan atau yang tersesat jalan dan tidak diketahui siapa keluarganya.

B. Hukum Mengambil Laqith

Memungut anak yang terlantar termasuk fardhu kifayah, sama status hukumnya dengan memungut apa saja yang hilang. Tidak ada kewajiban untuk menaggung hidupnya; yang wajib hanya memunggutny, karena membiarkannya berarti menyia-nyiakan membuatnya berada dalam bahaya. Seorang anak kecil yang ditemukan di Negara Islam diberi status sebagai muslim.

C. Siapa yang Berhak untuk Mengasuhnya>

Orang yang menemukannya pertama kali adalah orang yang paling berhak mengasuhnya. Jika dia termasuk orang yang merdeka, adil, dapat dipercaya, dewasa dan mampu, maka ia berkewajiban mendidik dan mengasuhnya.

Said bin Mansur meriwayatkan dalam kita Sunannya bahwa Sinin bin Jamilah berkata, "Aku pernah menemukan seorang anak tersesat di jalanan. Lalu aku membawanya kepada Umar bin Khaththab. Ia lantas berkata, "Kenalanku wahai Amirul Mu'minin, sesungguhnya dia adalah orang yang saleh." Umar berkata, "Apakah demikian keadaannya?" Ia menjawab, "Ya." Umar berkata lagi, "Pergilah bersama dia, dia merdeka, dank au boleh menjadi wali dan mengasuhnya." Kemudian kami memberikan nafkahnya." Dalam lafadz hadits lain, "Kami berkewajiban menyusuinya."

Jika anak tersebut berada di tangan seorang fasik atau orang yang gemar berfoya-foya, maka anak tersebut harus diambil darinya dan hakimlah yang mengambil alih tanggung jawab pendidikannya.

D. Pemberian Nafkah kepada Laqith

Barangsiapa menemukan laqith, dia berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya apabila memiliki harta. Jika dia tidak memiliki harta, maka nafkah anak tersebut diambil dari baitul mal, karena baitul memang dipersiapkan untuk

memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Apabila hal tersebut tidak memungkinkan, maka orang yang mengetahui keadaannya berkeajiban memberi nafkah, karena hal tersebut berarti usaha penyelamatan diri dari kebinasaan. Ia tidak boleh menuntut ganti rugi dari baitul mal, kecuali jika hakim mengizinkan hal tersebut. Apabila hakim tidak mengizinkan, mamka pemberian nafkahnya dianggap sebagai sedekah dari dirinya.

E. Harta Warisan Laqith

Jika anak temuan wafat meninggalkan harta warisan, dan tidak ada orang yang berhak mewariskan harta tersebut, maka harta warisan itu menjadi milik baitul mal. Demikian pula diyatnya jika dia terbunuh. Orang yang menemukan tidak mempunyai hak untuk mengambil harta warisannya.

F. Pengakuan Keluarga Laqith

Apabila ada orang yang mengaku sebagai keluaganya, laki-laki maupun perempuan, mamka dia harus dipertemukan dengan anak itu apabila memungkinkan, demi kemaslahatan anak itu sendiri tanpa menyusahkan orang lain. Dalam keadaan semacam itu, hal kekeluargaan dan warisan menjadi milik pengaku.

Jika yang mengaku lebih dari satu orang maka keputusan berada pada orang yang mengaku dengan disertai bukti yang jelas. Jika di antara mereka tidak ada yang mempunyai bukti jelas, maka keputusan dapat diambil berdasarkan bantuan dari orang yang ahli dalam membuktikan keturunan. Apabila ada seorang ahli keturunan dapat memberi data, maka hukumnya dapat dipakai dengan syarat ahli tersebut merupakan seorang yang mukallaf, laki-laki, adil dan berpengalaman dalam bidangnya.

Diriwayatkan oelh Aisyah,"Rasulullah pernah masuk

kerumahku dengan gembira, wajahnya berseri-seri, selalu berseru,

“Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Mujazziz al-Mudalji baru saja melihat Zaid dan Usamah. Mereka berdua menutupi kepala mereka sehingga hanya telapak kaki mereka saja yang tampak. Mujazziz kemudian berkata, “Sesungguhnya sebagian dari laki-laki ini merupakan bagian dari yang lainnya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Apabila hal tersebut tidak memungkinkan, maka dapat dilakukan pengundian di antara mereka. Siapa yang namanya keluar dalam undian adalah orang berhak. Tetapi, Imam Abu Hanifah berkata, “Penentuan keturunan tidak boleh diputuskan berdasarkan pertimbangan ahli keturunan dan tidak dapat pula dengan jalan undian. Namub, kalau pengakuan sejumlah orang tentang satu anak temuan adalah sama, maka ia menjadi anak mereka bersama, setiap mereka menganggapnya sebagai anak sendiri dan mewariskan semua dari anak tersebut, tak ubahnya memiliki bapak yang satu.”

Bab 21 : Hawalah

IKHTISHAR	
A.	1. 2. 3. 4.
B.	1. 2. 3. 4.
C.	1. 2. 3. 4.
D.	1. 2. 3. 4.

A. Pengertian

Secara bahasa hawalah atau hiwalah bermakna berpindah atau berubah. Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain. Dalam istilah para fukoha hawalah adalah pemindahan atau pengalihan penagihan hutang dari orang yang berhutang

kepada orang yang menanggung hutang tersebut. Batasan ini dapat digambarkan sebagai berikut. Misalnya A meminjamkan sejumlah uang kepada B dan B sebelumnya telah meminjamkan sejumlah uang kepada C. Untuk lebih menyederhanakan persoalan, kita asumsikan bahwa hutang C pada B sama jumlahnya dengan hutang B pada A. Ketika A menagih hutang kepada B, ia mengatakan kepada A bahwa ia memiliki piutang yang sama pada C. Karena itu B memberitahukan kepada A dan ia dapat menagihnya kepada C dengan catatan ketiga-tiga orang itu menyepakati perjanjian hawalah dahulu.

B. Landasan Syariah

Pengalihan penagihan hutang ini dibenarkan oleh syariah dan telah dipraktekkan oleh kaum Muslimin dari zaman Nabi Muhammad ZAW sampai sekarang.

Dalam al-Qur'an kaum Muslimin diperintahkan untuk saling tolong menolong satu sama lain, lihat al-Qur'an : 5: 2.

1. Al-Quran

Akad hawalah merupakan suatu bentuk saling tolong menolong yang merupakan manifestasi dari semangat ayat tersebut.

2. As-Sunnah

Rasulullah SAW bersabda :

" Menunda-nunda pembayaran hutang dari orang yang mampu membayarnya adalah perbuatan zalim. Dan apabila salah seorang dari kamu dipindahkan penagihannya kepada orang lain yang mampu, hendaklah ia menerima." H. R. Ahmad dan Abi Syaibah.

Semangat yang dikandung oleh hadis ini menunjukkan perintah yang wajib diterima oleh orang yang dipindahkan penagihannya kepada orang lain.

Karena itu menurut Imam Ahmad dan Dawud adh-

Dhohiri orang yang dipindahkan hak penagihannya wajib menerima akad hawalah.

Hanya saja jumhur ulama tidak mewajibkan hal itu dan menakwilkan kata perintah dalam hadis ini mempunyai kedudukan hukum sunnah atau dianjurkan saja, bukan sebagai suatu kewajiban yang harus diikuti.

3. Ijma'

Pada prinsipnya para ulama telah sepakat dibolehkannya akad hawalah ini. Hawalah yang mereka sepakati adalah hawalah dalam hutang piutang bukan pada barang konkrit.

C. Rukun Hawalah

Menurut madzhab Hanafi rukun hawalah ada dua yaitu ijab yang diucapkan oleh Muhil dan qobul yang diucapkan oleh Muhal dan Muhal alaih. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun hawalah ada enam macam yaitu:

1. Muhil

Muhil adalah orang yang memindahkan penagihan yaitu orang yang berhutang).

2. Muhal

Muhal adalah orang yang dipindahkan hak penagihannya kepada orang lain yaitu orang yang mempunyai piutang).

3. Muhal alaih

Muhal alaihi adalah orang yang dipindahkan kepadanya objek penagihan.

4. Muhal bih

Muhal bini adalah hak yang dipindahkan yaitu hutang.

5. Piutang Muhil pada Muhal alaih.

6. Shighot.

Dalam contoh di atas Muhil adalah B, Muhal adalah A dan Muhal alaih adalah C. Dalam akad hawalah Ijab yang diucapkan oleh Muhil mengandung pengertian pemindahan hak penagihan, umpamanya ia berkata kepada A : Aku pindahkan (hawalahkan) hak penagihanmu terhadap hutang saya kepada C. Sementara itu A dan C menyetujui dengan mengucapkan " Kami setuju". Dengan demikian akad hawalah tersebut dapat dilaksanakan dengan masing-masing pihak puas dan rela.

D. Syarat-Syarat Hawalah

Persyaratan hawalah ini berkaitan dengan Muhil, Muhal, Muhal Alaih dan Muhal Bih. Berkaitan dengan Muhil, ia disyaratkan harus, pertama, berkemampuan untuk melakukan akad (kontrak). Hal ini hanya dapat dimiliki jika ia berakal dan baligh.

Hawalah tidak sah dilakukan oleh orang gila dan anak kecil karena tidak bisa atau belum dapat dipandang sebagai orang yang bertanggung secara hukum. Kedua, kerelaan Muhil. Ini disebabkan karena hawalah mengandung pengertian kepemilikan sehingga tidak sah jika ia dipaksakan.

Di samping itu persyaratan ini diwajibkan para fukoha terutama terutama untuk meredam rasa kekecewaan atau ketersinggungan yang mungkin dirasakan oleh Muhil ketika diadakan akad hawalah.

Persyaratan yang berkaitan dengan Muhal. Pertama, ia harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak. Ini sama dengan syarat yang harus dipenuhi oleh Muhil. Kedua, kerelaan dari Muhal karena tidak sah jika hal itu dipaksakan. Ketiga, ia bersedia menerima akad hawalah.

Persyaratan yang berkaitan dengan Muhal Alaih. Pertama, sama dengan syarat pertama bagi Muhil dan Muhal yaitu berakal dan baligh. Kedua, kerelaan dari hatinya karena

tidak boleh dipaksakan. Ketiga, ia menerima akad hawalah dalam majlis atau di luar majlis.

Persyaratan yang berkaitan dengan Muhal Bih. Pertama, ia harus berupa hutang dan hutang itu merupakan tanggungan dari Muhil kepada Muhal. Kedua, hutang tersebut harus berbentuk hutang lazim artinya bahwa hutang tersebut hanya bisa dihapuskan dengan pelunasan atau penghapusan.

E. Jenis-jenis Hawalah

Ada dua jenis hawalah yaitu hawalah muthlaqoh dan hawalah Muqoyyadah.

1. Hawalah Muthlaqoh

Hawalah Muthlaqoh terjadi jika orang yang berhutang (orang pertama) kepada orang lain (orang kedua) mengalihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berhutang kepada orang pertama. Jika A berhutang kepada B dan A mengalihkan hak penagihan B kepada C, sementara C tidak punya hubungan hutang piutang kepada B, maka hawalah ini disebut Muthlaqoh. Ini hanya dalam madzhab Hanafi dan Syi'ah sedangkan jumhur ulama mengklasifikasikan jenis hawalah ini sebagai kafalah.

Hawalah Muqoyyadah terjadi jika Muhil mengalihkan hak penagihan Muhal kepada Muhal Alaih karena yang terakhir punya hutang kepada Muhal.

2. Hawalah Haq

Hawalah ini adalah pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk uang bukan dalam bentuk barang. Dalam hal ini yang bertindak sebagai Muhil adalah pemberi utang dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi hutang yang lain sedangkan orang yang berhutang tidak berubah atau berganti, yang berganti adalah

piutang. Ini terjadi jika piutang A mempunyai hutang kepada piutang B.

3. Hawalah Dayn

Hawalah ini adalah pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai hutang kepadanya. Ini berbeda dari hawalah Haq. Pada hakekatnya hawalah dayn sama pengertiannya dengan hawalah yang telah diterangkan di depan.

F. Kedudukan Hukum Hawalah

Pertama, jika hawalah telah disetujui oleh semua pihak maka tanggungan Muhiil menjadi gugur dan ia kini bebas dari penagihan utang. Demikian menurut jumhur ulama. Kedua, dengan ditandatanganinya akad hawalah, maka hak penagihan Muhiil ini telah dipindahkan kepada Muhiil alaih. Dengan demikian ia memiliki wilayah penagihan kepadanya.

G. Berakhirnya Akad Hawalah

Akad hawalah akan berakhir oleh hal-hal berikut ini.

Karena dibatalkan atau fasakh. Ini terjadi jika akad hawalah belum dilaksanakan sampai tahapan akhir lalu difasakh. Dalam keadaan ini hak penagihan dari Muhiil akan kembali lagi kepada Muhiil.

Hilangnya hak Muhiil Alaih karena meninggal dunia atau bangkrut atau ia mengingkari adanya akad hawalah sementara Muhiil tidak dapat menghadirkan bukti atau saksi.

Jika Muhiil alaih telah melaksanakan kewajibannya kepada Muhiil. Ini berarti akad hawalah benar-benar telah dipenuhi oleh semua pihak.

Meninggalnya Muhiil sementara Muhiil alaih mewarisi harta hawalah karena pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan. Jika akad ini hawalah muqoyyadah, maka berakhirilah sudah akad hawalah itu menurut madzhab

Hanafi.

Jika Muhal menghibahkan harta hawalah kepada Muhal Alaih dan ia menerima hibah tersebut.

Jika Muhal menyedekahkan harta hawalah kepada Muhal alaih. Ini sama dengan sebab yang ke 5 di atas.

Jika Muhal menghapusbukukan kewajiban membayar hutang kepada Muhal Alaih.

Bab 22 : Uang Muka

IKHTISHAR	
A.	1. 2. 3. 4.
B.	1. 2. 3. 4.
C.	1. 2. 3. 4.
D.	1. 2. 3. 4.

A. Definisi

Uang muka dalam istilah fiqih dikenal dengan al-Urbuun (العربون). Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa Arabnya yaitu, Urbaan (الأربان), 'Urbaan (العربان) dan Urbuun (الأربون) Secara bahasa artinya yang jadi transaksi dalam jual beli.

Berkata penulis kitab Al Mishbah Al Munier (hal. 401),
“Al Arabun dengan difathahkan huruf ‘Ain dan Ra’nya. Sebagian ulama menyatakan, yaitu seorang membeli sesuatu atau menyewa sesuatu dan memberikan sebagian pembayarannya atau uang sewanya kemudian menyatakan, ‘Apabila transaksi sempurna maka kita hitung ini sebagai pembayaran dan bila tidak maka itu untukmu dan aku tidak meminta kembali darimu.’ Dikatakan Al ‘Urbun dengan wazan ‘Ushfur dan Al ‘Urbaan dengan huruf nun asli.

Al Ashma’i menyatkan, Al-‘Urbun adalah kata ajam (non arab) yang diarabkan.[3]

Bentuk jual beli ini dapat diberi gambaran sebagai berikut:

Sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual.

Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan, “Apabila saya ambil barang tersebut maka ini adalah bagian dari nilai harga dan bila saya tidak jadi mengambil (barang itu), maka uang (DP) tersebut untukmu.”[4]

Atau seorang membeli barang dan menyerahkan kepada penjualnya satu dirham atau lebih dengan ketentuan apabila si pembeli mengambil barang tersebut, maka uang panjar tersebut dihitung pembayaran dan bila gagal maka itu milik penjual.[5]

Jelas disini bahwa sistem jual beli ini dikenal dalam masyarakat kita dengan pembayaran DP atau uang jadi. Wallahu A’lam.

Hukum Jual Beli Ini

Dalam permasalahan ini para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat:

1. Jual beli dengan uang muka (panjar) ini tidak sah.

Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah dan Syafi'iyah. Al Khothobi menyatakan, "Para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan jual beli ini. Malik, Syafi'i menyatakan ketidak sahannya, karena adanya hadits[6] dan karena terdapat syarat fasad dan Al Ghoror[7]. Juga hal ini masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bathil. Demikian juga Ash-habul Ra'yi (madzhab Abu Hanifah -pen) menilainya tidak sah." [8]

Ibnu Qudamah menyatakan, "Ini pendapat Imam Malik, Al Syafi'i dan Ash-hab Al Ra'yi dan diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas dan Al Hasan Al Bashri." [9]

Dasar argumentasi mereka di antaranya:

a. Hadits Amru bin Syaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ
قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ يَشْتَرِي الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ
يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَنِّي إِن تَرَكْتُ
السَّلْعَةَ أَوْ الْكَرَاءَ فَمَا أُعْطَيْتُكَ لَكَ

Rasulullah shallallohu 'alaihi wa sallam melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Malik menyatakan, "Dan menurut yang kita lihat –wallahu A'lam- (jual beli) ini adalah seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, 'Saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu.'" [10]

b. Jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil, karena disyaratkan bagi si

penjual tanpa ada kompensasinya.[11] Sedangkan memakan harta orang lain hukumnya haram sebagaimana firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An Nisaa’ 4: 29)

Imam Al Qurthubi dalam Tafsirnya (5/150) menyatakan, “Diantara bentuk memakan harta orang lain dengan bathil adalah jual beli dengan panjar (uang muka). Jual beli ini tidak benar dan tidak boleh menurut sejumlah ahli fiqih dari ahli Hijaz dan Iraq, karena termasuk jual beli perjudian, ghoror, spekulatif, dan memakan harta orang lain dengan batil tanpa pengganti dan hadiah pemberian dan itu jelas batil menurut ijma’.”

c. Karena dalam jual beli itu ada dua syarat batil: syarat memberikan uang panjar dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.[12] Padahal Rasulullah shallallohu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع . رواه الخمسة

“Tidak boleh ada hutang dan jual beli dan dua syarat dalam satu jual beli.” (HR Al Khomsah).

Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui (Khiyaar Al Majhul). Kalau disyaratkan harus

ada pengembalian barang tanpa disebutkan waktunya, jelas tidak sah. Demikian juga apabila dikatakan, “Saya punya hak pilih. Kapan mau, akan saya kembalikan dengan tanpa dikembalikan uang bayarannya.[13] Ibnu Qudamah menyatakan, “Inilah qiyas (analogi).”[14]

Pendapat ini dirojihkan Al Syaukani dalam pernyataan beliau, “Yang rojih (kuat) adalah pendapat mayoritas ulama, karena hadits ‘Amru bin Syu’aib telah ada dari beberapa jalan periwayatan yang saling menguatkan. Juga karena hal ini mengandung larangan dan hadits yang terkandung larangan lebih rojih dari yang menunjukkan kebolehan sebagaimana telah jelas dalam ushul Fiqih...”

‘Illat (sebab hukum) dari larangan ini adalah jual beli ini mengandung dua syarat yang fasid; salah satunya adalah syarat menyerahkan kepada penjual harta (uang muka) secara gratis apabila pembeli gagal membelinya. Yang kedua adalah syarat mengembalikan barang kepada penjual apabila tidak terjadi keridhoan untuk membelinya.[15]

2. Jual beli ini diperbolehkan.

Inilah pendapat madzhab Hambaliyyah dan diriwayatkan kebolehan jual beli ini dari Umar, Ibnu Umar, Sa’id bin Al Musayyib dan Muhammad bin Sirin.[16]

Al Khothobi menyatakan, “Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau memperbolehkan jual beli ini dan juga diriwayatkan dari Umar. Ahmad cenderung mengambil pendapat yang membolehkannya dan menyatakan, ‘Aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu sedangkan ini adalah pendapat Umar, yaitu tentang kebolehannya.’ Ahmad pun melemahkan (mendhoifkan) hadits larangan jual beli ini, Karena terputus.[17]

Dasar argumentasi mereka adalah:

a. Atsar yang berbunyi,

عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السِّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ، وَإِلَّا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا

Diriwayatkan dari Nafi bin Al-Harits, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.

Atsar ini dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya (5/392) dan Al Bukhori secara mu'allaq (lihat Fathul Bari 5/91) dan Al Atsram meriwayatkannya dalam kitab Sunnahnya dari jalan periwayatan Ibnu 'Uyainah dari Amru bin Dinaar dari Abdurrahman bin Farukh dengan lafadz,

أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ اشْتَرَى دَاراً لِلْسِّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ فَالْبَيْعُ لَهُ، وَإِنْ عَمَرَ لَمْ يَرْضَ فَأَرْبَعُمِائَةٍ لَصَفْوَانَ

Demikian juga Abdurrazaaq dalam Mushonnafnya (5/148-149), Al Baihaqi dalam sunannya 6/34, Al Azraaqi dalam Akhbaar Makkah 2/165 dan Al Fakihi dalam Akhbaar Makkah 3/254 seluruhnya dari jalan Sufyan bin 'Uyainah.

Dalam sanad ini ada Abdurrahman bin Farukh Maula Al 'Adawi, Al Haafidz ibnu Hajar dalam Al Taqrieab hal 254 menyatakan, "Maqbul dari tabaqat ketiga dan imam al-Bukhori tidak secara gamblang menyebutnya."

Ibnu Hibaan menyebutnya dalam kitab Al Tsiqaat 7/87 dan Al Dzahabi tidak berkomentar dalam Al Mizaan 2/582 serta Muslim menyebutkannya dalam kitab Al Wihdaan hal 117 termasuk orang yang Amru bin Dinar bersendirian

meriwayatkan hadits darinya dan Al Bukhori tidak memberikan keterangan tambahan dalam tarikhnya 5/337 selain menyatakan Abdurrahman bin Farukh maula Umar bin Al Khothob dari bapaknya.

Syeikh Al Albani menyatakan dalam Mukhtashor Al Bukhori 2/137, "Sungguh Abdurrahman ini telah diisyaratkan Al Dzahabi sebagai perawi majhul, tidak meriwayatkan darinya kecuali Amru bin Dinaar."

Al Haafidz dalam Fathul Bari 5/91-92 menyatakan bahwa Umar bin Syubah meriwayatkannya dalam Akhbar Makkah dari jalan Ibnu Juraij dengan menghapus Abdurrahman dan yang benar bahwa Ibnu Juraij meriwayatkannya dari Abdurahman ini juga, sebagaimana disampaikan Abdurrazaq dalam Mushonnafnya 5/147-148.

Riwayat ini dapat dijadikan hujjah, sebagaimana dilakukan imam Ahmad bin Hambal.

Al-Atsram berkata, "Saya bertanya kepada Ahmad, 'Apakah Anda berpendapat demikian?' Beliau menjawab, 'Apa yang harus kukatakan? Ini Umar rodhiyallohu 'anhu (telah berpendapat demikian).'"[18]

Demikian juga Ibnul Qayyim menukilkannya dari beliau pada Bada'i Al Fawa'id 4/84.

Ditambah kisah ini telah masyhur dikalangan para ulama dan penulis sejarah Makkah seperti Al Azraaqi, Al Fakihi dan Umar bin Syubah hingga diriwayatkan penjara ini masih ada sampai zaman Al Fakihi. Wallahu A'lam.[19]

b. Hadits Amru bin Syuaib adalah lemah sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang jual beli ini.

Kelemahannya karena semua jalan periwayatannya kembali kepada orang tsiqah yang mubham (tidak disebut namanya). Ini karena imam Malik menyatakan, Telah menceritakan kepadaku seorang tsiqah sebagaimana dalam riwayat Ahmad dan Malik di Muwatha'." Sedangkan dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah diriwayatkan imam Malik

menyatakan, “Telah sampai kepada kami bahwa Amru bin Syu’aib ...” Ini tentu saja menunjukkan adanya perawi yang dihapus antara Malik dengan Amru bin Syu’aib. Adapun Ibnu Majah meriwayatkan dari jalan lain, namun ada perawi bernama Abu Muhammad Habieb bin Abi Habieb Katib Malik yang matruk (lemah sekali) dan Abdullah bin Amir Al Aslami yang juga lemah.

Hadits ini dinilai lemah oleh Imam Ahmad [20], Al Baihaqi [21], Al Nawawi [22], Al Mundziri [23], Ibnu Hajar [24] dan Al Albani [25].

c. Panjar ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalannya.

d. Tidak sahnya qiyas atau analogi jual beli ini dengan Al Khiyar Al Majhul (hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui), karena syarat dibolehkannya panjar ini adalah dibatasinya waktu menunggu. Dengan dibatasinya waktu pembayaran, maka batallah analogi tersebut, dan hilanglah sisi yang dilarang dari jual beli tersebut.

e. Jual beli ini tidak dapat dikatakan jual beli mengandung perjudian sebab tidak terkandung spekulasi antara untung dan buntung. Syaikh Ibnu ‘Utsaimin dalam Syarah Bulugh Al Maram hal. 100 menyatakan, “Ketidakjelasan dalam jual beli al-Urbun tidak sama dengan ketidakjelasan dalam perjudian, karena ketidakjelasan dalam perjudian menjadikan dua transaktor tersebut berada antara untung dan buntung, adapun ini tidak, karena penjual tidak merugi bahkan untung dan paling tidak barangnya dapat kembali. Sudah dimaklumi seorang penjual memiliki syarat hak pilih untuk dirinya selama satu hari atau dua hari, dan itu diperbolehkan. Dan jual beli dengan uang muka ini

menyerupai syarat hak pilih tersebut. Hanya saja penjual diberi sebagian dari pembayaran apabila barang dikembalikan, karena nilainya telah berkurang bila orang mengetahui hal itu walaupun hal ini didahulukan namun ada maslahat disana. Juga ada maslahat lain bagi penjual karena pembeli bila telah menyerahkan uang muka akan termotivasi untuk menyempurnakan transaksi jual belinya. Demikian juga ada maslahat bagi pembeli, karena ia masih dapat memilih mengembalikan barang tersebut bila menyerahkan uang muka. Padahal bila tidak tentu diharuskan terjadinya jual beli tersebut.”[26]

Pendapat Para Ulama Zaman Ini

* Syeikh Abdulaziz bin Baaz mantan Mufti Agung Saudi Arabia Rohimahullah pernah ditanya, “Apa hukum melaksanakan jual beli sistem panjar (Al Urabun) apabila belum sempurna jual belinya. Bentuknya adalah dua orang melakukan transaksi jual beli, apabila jual beli sempurna maka pembeli menyempurnakan nilai pembayarannya dan bila tidak jadi maka penjual mengambil DP (panjar) tersebut dan tidak mengembalikannya kepada pembeli?” Beliau menjawab, “Tidak mengapa mengambil DP (uang panjar) tersebut dalam pendapat yang rojih dari dua pendapat ulama, apabila penjual dan pembeli telah sepakat untuk itu dan jual belinya tidak dilanjutkan (tidak disempurnakan).”[27]

* Fatwa Lajnah Daimah Lil Buhuts Al Ilmiah Wa Al Ifta (komite tetap untuk penelitian ilmiah dan fatwa kerajaan Saudi Arabia)

1. Fatwa no. 9388 yang berbunyi:

Pertanyaan:

Bolehkah seorang penjual mengambil uang muka ('Urbuun) dari pembeli dan dalam keadaan pembeli gagal membeli atau mengembalikannya apakah penjual berhak secara hukum syari'at mengambil uang muka tersebut untuk

dirinya tanpa mengembalikannya kepada pembeli?

Jawaban:

Apabila realitanya demikian maka dibolehkan baginya (penjual) untuk memiliki uang muka tersebut untuk dirinya dan tidak mengembalikannya kepada pembeli – menurut pendapat yang rojih- apabila keduanya telah sepakat untuk itu.

Ditanda tangani oleh Syeikh Abdulaziz bin Baaz, Abdurrazaq ‘Afifi dan Abdullah bin Ghadayaan.[28]

2. Fatwa no. 19637 menjawab pertanyaan:

*“Al ‘Urbuun sudah dikenal dengan uang muka sedikit yang diserahkan pada waktu membeli untuk tanda jadi hingga menjadikan barang dagangan tersebut tergantung. Apa hukum jual beli tersebut? Banyak dari para penjual yang mengambil harta Urbuun (panjar) ketika gagal pelunasan pembayaran, bagaimana hukumnya?”*Jawaban:

Jual beli dengan DP (‘Urbuun) diperbolehkan.

Jual beli ini dengan membayar seorang pembeli kepada penjual atau agennya (wakilnya) sejumlah uang yang lebih sedikit dari nilai harga barang tersebut setelah selesai transaksi, untuk jaminan barang. Ini dilakukan agar selain pembeli tersebut tidak mengambilnya dengan ketentuan apabila pembeli tersebut mengambilnya maka uang muka tersebut terhitung dalam bagian pembayaran dan bila tidak mengambilnya maka penjual berhak mengambil uang muka tersebut dan memilikinya.

Jual beli sistem panjar (‘urbuun) ini sah, baik telah menentukan batas waktu pembayaran sisanya atau belum menentukannya dan penjual memiliki hak secara syar’i menagih pembeli untuk melunasi pembayaran setelah sempurna jual beli dan terjadi serah terima barang.

Kebolehan jual beli ‘urbuun ini ditunjukkan oleh perbuatan Umar bin Al Khothobrodhiyallohu ‘anhu. Imam Ahmad menyatakan tentang jual beli panjar ini, “Boleh.” Dan

dari Ibnu Umar rodhiyallohu ‘anhuma beliapun membolehkannya. Sa’id bin Al Musayyib dan Muhammad bin Sirin menyatakan, “Diperbolehkan bila ia tidak ingin untuk mengembalikan barangnya dan mengembalikan bersamanya sejumlah harta.

Sedangkan hadits yang diriwayatkan dari Nabi shallallohu ‘alaihi wa sallam yang berbunyi,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

“Rasulullah shallallohu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan sistem uang muka.” Adalah hadits yang lemah (Dhoif), imam Ahmad dan selainnya telah mendhoifkannya sehingga tidak bisa dijadikan sandaran.

Ditanda tangani oleh Syeikh Abdulaziz bin Baaz, Abdurrazaq ‘Afifi dan Abdullah bin Ghadayaan.[29]

* Majelis Fikih Islam pada seminar ke delapan telah selesai berkesimpulan dibolehkannya jual beli panjar. Berikut ini ketetapan-ketetapan yang mereka buat: Pertama: Yang dimaksud dengan jual beli sistem panjar adalah menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada si penjual dengan syarat bila ia jadi mengambil barang itu, maka uang muka tersebut masuk dalam harga yang harus dibayar. Namun kalau ia tidak jadi membelinya, maka sejumlah uang itu menjadi milik penjual. Transaksi ini selain berlaku untuk jual beli juga berlaku untuk sewa menyewa, karena menyewa berarti membeli fasilitas. Di antara jual beli dikecualikan jual beli yang memiliki syarat harus ada serah terima pembayaran atau barang transaksi di lokasi akad (jual beli As-Salm) atau serah terima keduanya (barter komoditi riba fadhal dan Money Changer). Dan dalam transaksi jual beli murabahah tidak berlaku bagi orang yang mengharuskan pembayaran pada waktu yang dijanjikan, namun hanya pada fase penjualan kedua yang dijanjikan. Kedua: Jual beli sistem panjar dibolehkan bila

dibatasi waktu menunggunya secara pasti, dan panjar itu dimasukkan sebagai bagian pembayaran, bila sudah dibayar lunas. Dan menjadi milik penjual bila si pembeli tidak jadi melakukan transaksi pembelian.[30]

* Fatwa Al Hai'at Al Syar'iyah Li Syarikat Al Raajihi Al Mashrafiyah Lil Istitsmaar (Dewan syari'at Bank Islam Al Rajihi KSA), ketetapan no. 99. Dengan demikian yang rojih - insya Allah- adalah pendapat yang membolehkannya. Namun perlu diingat bila penjual mengembalikan uang muka (panjar) tersebut kepada pembeli ketika gagal menyempurnakan jual belinya, itu lebih baik dan lebih besar pahalanya disisi Allah sebagaimana disabdakan Rasulullah shallallohu 'alaihi wa sallam, *عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ* Siapa yang berbuat iqaalah dalam jual belinya kepada seorang muslim maka Allah akan bebaskan ia dari kesalahan dan dosanya. Iqalah dalam jual beli dapat digambarkan dengan seorang membeli sesuatu dari seorang penjual, kemudian pembeli ini menyesal membelinya, ada kala karena sangat rugi atau sudah tidak butuh lagi atau tidak mampu melunasnya, lalu pembeli itu mengembalikan barangnya kepada penjual dan penjualnya menerimanya kembali (tanpa mengambil sesuatu dari pembeli).[31]

Demikian seputar permasalahan jual beli dengan pemberian uang muka, mudah-mudahan bermanfaat.

Bab 23 : Waqaf

IKHTISHAR	
A.	1. 2. 3. 4.
B.	1. 2. 3. 4.
C.	1. 2. 3. 4.
D.	1. 2. 3. 4.

A. Pengertian

1. Bahasa

Waqaf (وقف) adalah istilah dalam bahasa Arab. Kalau kita buka kamus Lisanul Arab, ada secara bahasa kata itu bisa

punya beberapa makna, antara lain :⁵¹

- *al-habs* (الحبس), yang artinya menahan. Seperti polisi menahan penjahat dan memasukkannya ke dalam penjara sehingga tidak bisa kembali melakukan aksinya.
- *al-man'u* (المنع), yang artinya mencegah. Seperti seorang ibu mencegah anaknya main api agar tidak terbakar.
- *as-sukun* (السكون), yang artinya berhenti atau diam. Seperti seekor unta diam dan berhenti dari berjalan.

Di dalam surat ash-Shaffat ayat 24, ada kalimat yang menyebutkan makna menahan

وَقَفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ

Tahanlah mereka (di tempat penghentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya.

2. Istilah

Sedangkan secara istilah fiqih, kata waqaf didefinisikan oleh para ulama dengan beberapa definisi, di antaranya :

Jumhur Ulama

a. Asy-Syafi'iyah

Para ulama Asy-syafi'iyah mendefinisikan waqaf sebagai :

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ

Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya berama keabadian ain-nya, untuk dibelanjakan pada hal-hal yang mubah dan ada.

⁵¹ Lisanul Arab

b. Al-Hanabilah

Ulama Al-Hanabilah mendefinisikan waqaf sebagai :

تَحْبِيسُ مَالِكَ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ مَالَهُ الْمُتَنَفِّعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ
تَصَرُّفِهِ وَغَيْرِهِ فِي رَقَبَتِهِ يُصَرَّفُ رِيعُهُ إِلَى جِهَةٍ بَرٍّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ
تَعَالَى

Menahan

Al-Hanafiyah

Imam Abu Hanifah punya definisi yang unik tentang waqaf

حَبَسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ وَلَوْ فِي
الْجُمْلَةِ

Menahan ain suatu harta dengan hukum tetap sebagai milik pemberi wakaf, dengan menyedekahkan manfaatnya walau hanya sebagian.

Definisi versi Abu Hanifah ini terkenal kontroversial di tengah jumhur ulama, mengingat dalam pengertian beliau, harta yang sudah diwaqafkan itu tetap masih menjadi milik yang memberi wakaf.

Keanehan pendapat Abu Hanifah ini ditanggapi oleh kedua murid beliau, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Tidak seperti pendapat guru mereka, kedua ulama besar dari mazhab Hanafi ini mendefinisikan waqaf sama dengan pendapat jumhur ulama, yaitu sebagai harta yang sudah menjadi milik Allah SWT dan bukan lagi milik yang memberi waqaf.

حَبَسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مَلِكِ اللَّهِ تَعَالَى وَصَرَفُ مَنَفَعَتِهَا عَلَى مَنْ أَحَبَّ

Menahan 'ain suatu harta sehingga hukumnya menjadi milik Allah dengan menggunakan manfaatnya untuk yang disukai.

B. Perbedaan Waqaf Dengan Sedekah Lain

Waqaf adalah bagian dari sedekah, tetapi punya beberapa spesifikasi yang unik dan membedakannya dengan sedekah lainnya. Di antara keunikan wakaf antara lain :

1. Manfaat Yang Terus Menerus

Harta yang diwaqafkan adalah harta yang punya manfaat yang terus menerus bisa dirasakan oleh mereka yang telah diberi hak untuk mendapatkannya. Sedangkan sedekah biasa, umumnya manfaatnya langsung habis sekali pakai.

Pohon yang tiap tahun berbuah adalah jenis benda yang bisa diwakafkan, yaitu buah-buahan yang tumbuh dari pohon itu. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahuanhu ketika menerima sebidang kebun kurma. Oleh Rasulullah SAW beliau disarankan untuk mewakafkan kebun kurma itu, agar tiap kali panen hasilnya bisa disedekahkan demi kepentingan orang-orang yang membutuhkan.

Demikian juga dengan sumur yang airnya banyak dibutuhkan orang banyak, apalagi sumur yang ada di tengah padang pasir, dimana setiap musafir pasti akan membutuhkan air untuk minum dan keperluan lainnya. Sumur seperti itu termasuk harta yang bisa diwakafkan, karena manfaatnya terus bisa dirasakan orang.

Utsman bin Al-Affan radhiyallahuanhu pernah membeli sebuah sumur dari seorang Yahudi yang menjual air di sumur itu dengan harga yang mahal. Setiap ada orang ingin minum atau mengambil air di sumur itu, harus membayar

dengan harga yang mencekik.

Lalu oleh Utsman bin Al-Affan radhiyallahuanhu, sumur itu pun dibelinya dan diwaqafkan buat kepentingan khalayak. Siapa saja boleh minum dari air sumur itu dan mengambil manfaat dari airnya, termasuk si yahudi yang tadinya menguasai sumur itu.

Sedangkan sepiring nasi tidak bisa diwakafkan, karena begitu dimakan, habislah manfaatnya dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Demikian juga satu sha' kurma yang dijadikan sebagai pembayar zakat fithr di hari Idul Fithr, punya manfaat yaitu mengenyangkan perut yang menerimanya, namun manfaat itu habis sekali pakai. Begitu makanan itu ludes masuk perut, maka manfaatnya pun habis, tidak bisa tebarukan lagi.

Ketika kita datang ke daerah bencana untuk membagi-bagikan ransum makanan, tentu tindakan itu berpahala besar, karena memang dibutuhkan oleh banyak orang. Tetapi kalau kita membangun kembali fasilitas umum yang manfaatnya bisa terus menerus dirasakan oleh para korban bencana, tentu pahalanya akan terus menerus kita terima.

2. Pahala Yang Terus Menerus

Karena manfaat wakaf itu terus bisa didapat dan dirasakan, maka setiap kali ada manfaat yang didapat, pahalanya pun diberikan oleh Allah.

Dan demikian terus, selaama masih bisa dimanfaatkan harta itu, maka selama itu pula pahalanya akan didapat. Maka sering disebut dengan sedekah yang pahalanya terus mengalir, atau shadaqah jariyah.

Kalau benda atau harta yang kita wakafkan terus masih aktif memberikan manfaat kepada orang banyak selama 100 tahun misalnya, maka kita akan terus menerus menerima pahala selama 100 tahun itu.

Dan kalau apa yang telah kita wakafkan itu bisa terus terawat dengan baik, sehingga bisa berumur lebih panjang

lagi hingga seribu tahun, seperti Masjid dan Universitas Al-Azhar di Mesir, maka pahalanya tentu akan tidak terhingga. Sebab orang yang mewakafkan mungkin sudah jadi tanah, tetapi pahalanya terus menerus mengalir.

3. Adanya Pengelola

Pengelola harta wakaf atau disebut dengan nadzir wakaf, pasti sangat dibutuhkan untuk memastikan apakah harta wakaf itu tetap terus bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada pemberi wakaf atau tidak.

Di pundak pengelola wakaf itulah ada beban dan tanggung-jawab yang berat, sebab dirinya diberi amanah yang tidak kecil dari pemberi harta wakaf, untuk bisa terus menerus mengirimkan pahala kepadanya, baik ketika masih hidup atau pun setelah meninggalnya.

Sedangkan sedekah lainnya, seperti zakat, infaq dan lainnya, tidak membutuhkan pengelola dalam arti yang bertanggung-jawab untuk memelihara. Semua harta sedekah itu harus diberikan kepada mereka yang membutuhkan dengan utuh dan bulat apa adanya. Kalau pun ada hak dari pengelola zakat, itu memang telah dijamin Allah SWT ,sebagai upah bagi amil. Tetapi selebihnya, harta itu diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan menyerahkan ain dari harta itu.

C. Masyru'iyah Waqaf

Jumhur ulama semuanya sependapat bahwa waqaf adalah bagian dari sedekah yang hukumnya disunnahkan di dalam syariat Islam.

Secara umum kita sebagai muslim telah diperintahkan oleh Allah SWT untuk mensedekahkan sebagian dari harta yang kita punya, sebagaimana firman Allah SWT :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan , sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali Imran : 92)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah : 267)

Namun ayat-ayat itu masih bersifat kesunnahan atas sedekah yang bersifat umum.

Sedangkan masyru'iyah wakaf secara lebih detail dan konstektual adalah hadits Ibnu Umar *radhiyallahuanhu* yang menceritakan kisah ayahandanya sendiri, sebagai orang yang pertama kali mendapat saran dari Rasulullah SAW untuk mewakafkan kebun kurmanya. Umar mendapatkan kebun itu sebagai bagian yang menjadi haknya dari harta rampasan perang Khaibar. Lengkapnya adalah hadits berikut ini :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا . قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Dari Abdullah bin Umar ra berkata bahwa Umar bin al-Khattab mendapat sebidang tanah di khaibar. Beliau mendatangi Rasulullah SAW meminta pendapat beliau, "Ya Rasulallah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah aku dapat harta lebih berharga dari itu sebelumnya. Lalu apa yang anda perintahkan untukku dalam masalah harta ini?". Maka Rasulullah SAW berkata, "Bila kamu mau, bisa kamu tahan pokoknya dan kamu bersedekah dengan hasil panennya. Namun dengan syarat jangan dijual pokoknya (tanahnya), jangan dihibahkan, jangan diwariskan". Maka Umar ra bersedekah dengan hasilnya kepada fuqara, dzawil qurba, para budak, ibnu sabil juga para tetamu. Tidak mengapa bila orang yang mengurusnya untuk memakan hasilnya atau memberi kepada temannya secara makruf, namun tidak boleh dibisniskan (HR. Muttafaq 'alaihi)

Para ulama umumnya menyatakan bahwa hadits inilah yang secara nyata menegaskan pensyariatan wakaf atas harta, sekaligus juga menggambarkan dengan jelas bagaimana bentuk serta ketentuan dari wakaf itu sendiri.

Perang Khaibar yang terjadi di tahun ketujuh setelah

hijrah merupakan perang yang amat fenomenal dalam sirah nabawiyah. Selain dapat menumpas habis kekuatan yahudi sampai ke akar-akarnya, perang Khaibar juga menghasilkan pemasukan finansial yang teramat besar. Ghanimah dari perang yang terjadi di lembah Khaibar, 100 mil utara Madinah ke arah Syam ini mampu memperbaiki perekonomian Madinah kala itu.

Bahkan para shahabat Nabi SAW dari kalangan muhajirin Mekkah, setelah perang ini dan mendapat bagian besar dari ghanimah, mereka pun bisa membayar semua hutang mereka dari shahabat anshar penduduk Madinah, atau bisa mengembalikan apa yang telah pernah dulu diberikan oleh para saudara mereka muhajirin.⁵²

Sampai Ibnu Umar *radhiyallahuuanhu* menyatakan bahwa belum pernah mereka merasa kenyang atas harta ghanimah kecuali dalam perang Khaibar ini. Demikian juga diungkapkan oleh Aisyah *radhiyallahuuanha*, "Sekarang kenyanglah kita dari kurma".⁵³

Salah satu yang ikut kebagian harta berlimpah dari harta rampasan perang Khaibar ini adalah Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuuanhu*, berupa kebun kurma yang amat luas dan penghasilan yang amat tinggi nilainya setiap panen. Oleh Rasulullah SAW, harta setinggi itu nilainya, disarankan untuk diwakafkan di jalan Allah, agar mendapatkan nilai pahala yang juga berkali-kali lipat bilangannya.

Selain hadits tentang ghanimah besar di atas, juga ada dalil lain yang juga menjadi dasar masyru'iyah wakaf, yaitu hadits tentang tidak putusnya amal seorang anak Adam meksi sudah wafat. Di dalam hadits yang amat terkenal itu, salah satunya amal yang tidak pernah putus pahalanya adalah shadaqah jariyah.

⁵² Ar-Rahiq Al-Makhtum, Shafiiyurrahman Al-Mubarakfuri, halaman 342

⁵³ Lihat Shahih Bukhari jilid 2 halaman 609

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ
جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga hal : shadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan dan anak shalih yang mendoakannya. (HR. Muslim)

Shadaqah jariyah artinya adalah sedekah yang mengalir, maksudnya pahalanya mengalir terus meski hanya sekali saja disedekahkannya. Bahkan pahala itu tetap mengalir meski yang memberikannya sudah meninggal dunia. Dan shadaqah jariyah itu tidak lain adalah harta yang diwakafkan di jalan Allah.

Sebenarnya selain Umar juga ada banyak shahabat lain yang juga mewakafkan hartanya, sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut :

مَا أَعْلَمُ أَحَدًا كَانَ لَهُ مَالٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ إِلَّا حَبَسَ
مَالًا مِنْ صَدَقَةٍ مُؤَبَّدَةٍ لَا تُشْتَرَى أَبَدًا وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuanhu berkata, "Aku tidak mengenal seorang shahabat pun yang memiliki harta dari muhajirin dan anshar kecuali menahan (mewakafkan) hartanya untuk sedekah yang abadi, dengan tidak dijual selamanya, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. ⁵⁴

D. Hukum Wakaf

Di atas sudah dijelaskan dasar-dasar pensyariaan wakaf, sekarang kita akan membahas hukum wakaf itu sendiri.

Meski pun wakaf merupakan perintah agama dan secara

⁵⁴ Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Khashshaf dalam kitab Ahkamul Auqaf halaman 6

umum hukumnya sunnah, namun para ulama dengan melihat kasus-kasus yang terjadi membagi hukum wakaf menjadi lima, yaitu sunnah, wajib, mubah, makruh dan haram.

1. Wakaf Sunnah

Seluruh fuqaha dari semua mazhab sepakat bahwa wakaf itu hukumnya asalnya merupakan ibadah sunnah, sesuai dengan dalil-dalil di atas, dengan nilai pahala yang bisa menjadi berlipat berkali-kali besarnya. Namun mereka tidak mengatakan bahwa wakaf itu wajib.

Wakaf hukumnya dasarnya adalah sunnah, selama wakaf itu dipersembahkan demi semua hal yang bermanfaat bagi manusia, serta tetap berada di dalam koridor yang diridhai Allah SWT.

Seperti seorang mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid, madrasah, mushalla, perpustakaan, atau sarana umum untuk publik dimana setiap orang bisa mengambil manfaatnya secara positif, maka hukumnya sunnah dan dijanjikan pahala yang terus mengalir.

2. Wakaf Wajib

Namun terkadang ibadah yang hukum asalnya sunnah, bila diniatkan dengan niat tertentu, bisa menjadi wajib. Contohnya bila seseorang bernadzar untuk mewakafkan hartanya apabila doa dan harapannya terkabul.

Maka wakaf baginya berubah hukum dari yang asalnya sunnah menjadi wajib, manakala apa yang dinadzarkannya itu menjadi kenyataan.

Di antara dalil-dalil yang mewajibkan seseorang mengerjakan apa yang telah menjadi apa telah dinadzarkan adalah firman Allah SWT :

وَيُوفُوا نَذْرَهُمْ

*Dan hendaklah mereka menuunahkan nadzar-nadzar mereka.
(QS. Al-Hajj : 29)*

Allah SWT juga menggambarkan tentang salah satu karakter orang-orang yang berbuat kebaikan mempunyai sifat suka menunaikan nadzar mereka.

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. (QS. Al-Insan : 7)

Di ayat lain Allah SWT menceritakan tentang kisah orang yang ingkar janji untuk melaksanaka apa yang telah dinadzarkan, padahal apa yang diinginkan telah Allah kabulkan. Dan mereka pun disebut sebagai orang yang munafik.

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

Dan diantara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah: "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkirkan terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan juga karena mereka selalu berdusta. (QS. At-Taubah : 75-77)

Seperti seorang bernadzar akan membangun sebuah rumah buat anak yatim, bisa usahanya sukses. Maka membangun rumah anak yatim serta mewakafkannya menjadi wajib atasnya, ketika usahanya memang sukses.

Namun nadzar itu hanya terbatas pada jenis ibadah yang hukumnya sunnah saja. Sedangkan bila yang dinadzarkan justru hal-hal yang tidak dibenarkan syariah, maka hukumnya haram untuk dilaksanakan.

3. Wakaf Mubah

Para ulama juga menuliskan dalam kitab mereka adanya wakaf yang sifatnya mubah, dimana orang yang mewakafkan hartanya itu tidak mendapat pahala. Contohnya adalah orang kafir *dzimmi* yang merelakan hartanya untuk kepentingan umum.

Hukumnya boleh kalau ada orang yang tidak beragama Islam mau mewakafkan tanpa syarat, tetapi di sisi Allah amalnya itu tidak ada manfaatnya, alias tidak memberikannya pahala. Sehingga para ulama memasukkan ke dalam jenis wakaf yang hukumnya mubah.⁵⁵

4. Wakaf Haram

Sedangkan wakaf yang haram hukumnya adalah wakaf di jalan yang bertentangan dengan agama Allah. Seperti orang yang mewakafkan hartanya untuk kemaksiatan, judi, minuman keras dan semua jalan yang tidak diridhai Allah SWT.

Termasuk yang diharamkan mewakafkan tanah untuk dibangun di atasnya gereja dan rumah ibadah agama lain. Wakaf di jalan seperti itu hukumnya wakaf yang haram.⁵⁶

Dan yang termasuk wakaf yang haram adalah mewakafkan harta khusus hanya untuk anak laki-laki saja,

⁵⁵ Hasyiyatu Ibnu Abidin jilid 3 halaman 358

⁵⁶ Al-Bahrurraiq jilid 5 halaman 206

tanpa menyertakan anak perempuan. Tindakan itu diharamkan karena mirip dengan sistem pembagian waris jahiliyah, dimana anak perempuan otomatis kehilangan hak warisnya, dan hanya anak laki-laki saja yang mendapatkan harta warisan dari orang tuanya.⁵⁷

⁵⁷ Mughni AL-Muhtaj jilid 2 halaman 380

E. Rukun Waqaf

Sebuah ibadah waqaf memiliki rukun yang menjadi kerangka dasar agar hukumnya menjadi sah dan diterima Allah SWT.

Menurut jumhur ulama, di antaranya Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, ada empat hal yang menjadi rukun wakaf, yaitu adanya shighat atau ikrar atas wakaf, adanya pemilik harta yang mewakafkan harta miliknya, adanya harta yang diwakafkan, adanya pihak yang diserahkan kepadanya harta wakaf itu.

Sedangkan Al-Hanafiyah mengatakan bahwa rukun wakaf itu hanya satu saja, yaitu shighah atau ikrar atas wakaf.

1. Shighah

Rukun pertama wakaf dan disepakati oleh seluruh ulama adalah shighah. Yang dimaksud dengan shighah adalah semacam pernyataan atau ikrar yang diucapkan oleh orang yang punya harta untuk mewakafkan harta yang dimilikinya.

Biasanya shighah itu terdiri dari dua hal, yaitu ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan dari pemilik harta untuk menyerahkan harta miliknya sebagai wakaf. Sedangkan kabul adalah ucapan penerimaan dari pihak yang diserahkan kepadanya harta wakaf.

a. Ijab

Para ulama sepakat bahwa shighat itu minimal adalah ijab dari pemilik harta. Adapun kabul adalah hal yang tidak disepakati keharusannya. Sehingga sebagian ulama mengatakan bila tidak ada kabul dari pihak yang menerima, hukumnya sudah sah.

Ijab itu bisa dilakukan dengan pernyataan secara tegas (*sharih*) dan juga bisa dengan lafadz yang bersifat tersamar (*kinayah*), seperti pada kasus talak.

Pernyataan yang tegas adalah bila seorang pemilik harta mewakafkan hartanya dengan berkata, "Aku wakafkan harta ini" atau dalam bahasa Arab disebutkan *wakaftu*.

Sebenarnya ada tiga jenis kata yang berbeda namun termasuk kata yang tegas atau *sharih* sebagai ungkapan dari penyerahan harta wakaf, yaitu :

- *waqaftu* (وقفت)
- *salabt* (سلبت)
- *habastu* (حبست)

Bila seseorang mengucapkan salah satu dari tiga lafadz itu dalam *shighat* wakafnya, maka *shighat* itu bersifat *sharih* atau tegas. *Shighat* itu tidak bisa ditafsirkan lagi dengan maksud-maksud yang lain.

Sedangkan lafadz yang bersifat *kinayah* atau tersamar adalah lafadz yang masih bisa ditafsirkan menjadi pemahaman yang berbeda.

b. Kabul

Kabul adalah jawaban dari *ijab* yang diucapkan oleh pihak yang menerima harta wakaf itu. Namun yang dimaksud dengan pihak yang menerima wakaf bukan *nadzir* atau pengurus harta wakaf, melainkan orang-orang yang menjadi *mustahik* dari harta wakaf, sesuai dengan keinginan dari pemberi wakaf.

Para ulama membagi hukum kabul ini menjadi dua, ada yang diharuskan adanya kabul dan ada yang tidak diharuskan.

Apabila *mustahik* dari harta wakaf ini adalah pihak yang sifatnya umum dan siapa saja bisa menikmatinya, maka ucapan kabul tidak dibutuhkan. Misalnya, seorang mewakafkan sebuah tanah untuk masjid dan juga gedungnya. Tentu siapa saja dari umat Islam boleh shalat atau beribadah di dalam masjid. Dalam hal ini berarti *mustahik* dari wakaf ini sifatnya umum bukan khusus. Maka

orang-orang yang shalat di masjid itu tidak perlu mengucapkan kabul atas ijab yang entah kapan diucapkan oleh pemberi wakaf.

Sebaliknya, bila wakaf ini ditujukan hanya untuk orang-orang tertentu saja, misalnya hanya untuk 10 orang anak yatim yang namanya telah ditentukan, maka para ulama mengatakan bahwa kesepuluh anak yatim itu diharuskan mengucapkan kabul, yaitu shighat yang menegaskan bahwa mereka menerima pemberian itu.

c. Shighat Selain Lisan

Baik ijab mau pun kabul boleh juga bila dilakukan bukan dengan lisan,

a. Dengan Isyarat

Shighat dengan menggunakan bahasa isyarat dibolehkan, seperti menggunakan tangan atau anggukan, apabila para pelakunya tidak mampu mengucapkannya, karena bisu atau tuli. Yang penting isyarat itu bisa dipahami oleh orang-orang yang menjadi saksi.⁵⁸

b. Dengan Tulisan

Shighat juga bisa dilakukan dengan tulisan hitam di atas putih. Dan memang seharusnya hitam di atas putih ini dibuat meski sudah ada shighat dengan lisan. Tujuannya untuk menjadi penguat atau dokumen yang bersifat abadi, agar dikemudian hari tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi.

Kasus raibnya sekain banyak aset wakaf di tengah kota Jakarta umumnya dipicu dari tidak adanya surat tertulis yang menunjukkan bahwa tanah wakaf itu memang benar-benar telah diwakafkan.

Ketika para pemilik harta yang telah mewakafkan

⁵⁸ Maunah Ulin Nuha jilid 5 halaman 740

tanahnya itu berpulang ke rahmatullah, sedangkan harga tanah membungbung tinggi, maka selalu ada orang-orang yang tergoda untuk menjual kembali aset yang sudah menjadi wakaf. Kebetulan tidak ada selebar pun surat yang menjelaskan bahwa tanah itu adalah tanah wakaf, kecuali riwayat yang simpang siur dari sekian banyak mulut, sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Maka tanah-tanah wakaf itu pun dijual untuk mendapatkan uang gusuran yang molek menarik hati. Kadang kalau sudah sampai disitu, halal dan haram pun sudah tidak ada lagi. Yang penting dapat uang, urusan lain nanti saja di akhirat diselesaikannya.

Tetapi kalau sewaktu mewakafkan tanah, sudah ada minimal selebar berita acara yang ditanda-tangani oleh banyak saksi, atau dibuatkan sekalian akta ikrar wakaf oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, maka insya Allah keadaanya menjadi lebih aman.

Apalagi sekarang sudah ada undang-undang wakaf, dimana tanah wakaf yang sudah bersertifikat sangat dilindungi. Ancaman hukuman yang berat disiapkan buat mereka yang berani-beraninya menjual aset wakaf.

d. Syarat Shighah

Ada dua syarat yang diajukan oleh para ulama tentang sifat dari shighat wakaf, yaitu tanjiz dan ta'bid.

a. Tanjiz

Para ulama seperti mazhab Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat bahwa akad shighat wakaf harus dengan tanjiz.

Yang dimaksud dengan tanjiz adalah bahwa seseorang tidak menggantungkan ikrar wakafnya itu dengan kejadian lain. Seperti seorang mengatakan bila Zaid datang maka saya wakafkan harta saya, tetapi bila Zaid tidak datang maka tidak jadi saya wakafkan. Akad seperti ini oleh para ulama

dianggap tidak sah, karena masih menggantung (*muallaq*).

Sebab para ulama mengatakan akad wakaf tidak seperti akad jual-beli, yang boleh menggunakan syarat-syarat tertentu. Misalnya, bila ternyata barangnya tidak sesuai dengan yang telah disepakati, maka jual beli menjadi batal.

Juga ikrar wakaf tidak seperti ikrar talaq yang bisa digantungkan kepada suatu kejadian. Seperti seorang suami menceraikan istrinya dengan *shighah ta'liq*, apabila istri saya keluar dari pintu rumah saya, maka dia saya cerai. Sebaliknya, bila tidak keluar maka tidak saya cerai.

Namun bila seseorang menggantungkan ikrar wakafnya dengan kematiannya, hukumnya boleh. Seperti seorang mengatakan bila nanti saya telah meninggal dunia, maka harta ini saya wakafkan. Para ulama membolehkan ikrar yang seperti itu, karena merupakan sesuatu yang sudah pasti terjadi, cepat atau lambat. Dan akad ini juga termasuk ke dalam akad wasiat.

Para ulama juga membolehkan bila seseorang menggantungkan akad wakafnya kepada status kepemilikannya atas suatu harta yang masih menggantung. Seperti seorang yang sedang dalam persidangan atas sengketa tanah berikrar, bahwa bila dia memenangkan perkara itu di pengadilan dan berhak atas tanah itu, dia akan wakafkan di jalan Allah.

Ikrar seperti ini dianggap sah dan bukan termasuk *tanjiz* menurut para fuqaha yang mensyaratkan *tanjiz*.

Namun ada juga para ulama yang memang tidak mensyaratkan *tanjiz* buat akad wakaf, diantaranya adalah mazhab Al-Malikiyah. Menurut mereka, ketika mengikrarkan wakaf, seseorang boleh membuat persyaratan ini dan itu sesuai dengan kehendaknya.

b. Ta'bid

Syarat kedua yang diajukan oleh para fuqaha adalah bahwa *shighat* atau akad wakaf itu harus bersifat *ta'bid* atau

berlaku untuk selama-lamanya. Maka ketika mewakafkan harta, pemilik harta itu tidak boleh mengucapkan bahwa dia mewakafkan hartanya hanya untuk masa waktu tertentu saja.

Bila hal itu yang dilakukan, maka hukumnya bukan termasuk wakaf. Seperti seseorang mengatakan bahwa saya mewakafkan sebidang tanah buat digunakan sebagai madrasah selama 20 tahun. Setelah 20 tahun nanti, tanah itu kembali lagi menjadi milik saya seperti semula.

Shighat yang benar adalah shighat yang bersifat abadi, dimana ketika seseorang mewakafkan hartanya, maka sejak itu dia telah kehilangan harta karena telah bukan lagi menjadi pemiliknya untuk selama-lamanya.

2. Orang Yang Mewakafkan Harta

Wakaf adalah sebuah bentuk ibadah yang bersifat taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah, sehingga agar wakaf itu menjadi sah hukumnya, pelakunya harus memenuhi ketentuan sebagai orang yang layak untuk beribadah, antara lain :

a. Muslim

Seorang muslim kalau beramal dan bersedekah, tentu amalnya itu akan dinilai tertentu di sisi Allah.

Sebaliknya, seorang yang bukan muslim, kalau pun dia melakukan sedekah atau mewakafkan hartanya, tentu tidak mendatangkan pahala baginya. Amal yang dilakukan oleh non muslim ibarat fatamorgana. Kelihatannya ada dan semarak, padahal sesungguhnya amal itu benar-benar tidak ada.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّىٰ
إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا

Dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. (QS. An-Nur : 39)

b. Akil dan Baligh

Wakaf yang diserahkan oleh seorang yang gila atau tidak waras, tentu hukumnya tidak sah. Sebab orang gila itu tidak berhak untuk melakukan akad tukar menukar, jual beli ataupun penyerahan hak atas suatu harta kepada pihak lain.

Demikian juga bila wakaf itu diserahkan oleh seorang anak kecil yang belum baligh, maka wakaf itu tidak sah.

Sebab wakaf itu adalah akad yang membutuhkan pelakunya akil dan baligh, sebagaimana dalam hukum jual beli benda yang punya nilai tinggi.⁵⁹

c. Merdeka

Seorang hamba sahaya pada hakikatnya tidak punya hak atas harta kekayaan. Kalau pun dia bekerja keras membanting tulang dan mendapat upah, secara otomatis upahnya itu menjadi milik tuannya, sebagaimana kuda penarik delman yang seharian mengerahkan tenaga, uang pembayaran naik delman itu tidak menjadi milik kuda, tetapi menjadi milik tuannya.

Karena hakikat seorang hamba sahaya tidak lebih dari seekor kuda dari sisi hak kepemilikannya.

Maka apabila ada harta yang diserahkan oleh seorang hamba sahaya untuk menjadi harta wakaf, maka hukumnya tidak sah, karena tidak terpenuhinya syarat pemberi wakaf.⁶⁰

d. Tidak Terpaksa

Syarat keempat dari orang yang mewakafkan hartanya di jalan Allah adalah keadaannya yang tidak dalam kondisi

⁵⁹ Kassiyaf Al-Qinaa' jilid 4 halaman 240

⁶⁰ Asy-Syarhush-shaghir jilid 2 halaman 298

yang terpaksa. Dia punya pilihan yang sama kuat untuk menetapkan pilihannya, apakah dia mewakafkan atau tidak.⁶¹

Ada pun wakaf yang dilakukan dengan terpaksa, maka hukumnya tidak sah. Misalnya, seseorang diintimidasi untuk mewakafkan harta demi kepentingan tertentu, padahal di dalam hatinya dia menolak, maka secara hukum wakaf itu tidak sah.

Wakaf hanya boleh dilakukan dengan senang hati dan bukan karena terpaksa oleh keadaan.

F. Harta Yang Diwakafkan

Jhjh

G. Pembagian Wakaf

Para ulama mengelompokkan wakaf menjadi beberapa jenis, dimana masing-masing punya ketentuan dan kriteria yang khas.

H. Pemindahan Waqaf

Sebagian dari ulama membolehkan menjual harta wakaf yang memang sudah tidak bermanfaat lagi untuk dibelikan barang yang sama di tempat lain. Misalnya bila sebuah masjid terkena gusur proyek pemerintah, tanahnya boleh dijual namun wajib dibangun masjid lagi di tempat lain. Sedangkan merubah manfaat harta wakaf bukanlah hal yang disepakati oleh kebanyakan ulama.

I. Keistimewaan Wafaq

Wakaf adalah sebuah fenomena yang menarik untuk diamati, karena merupakan salah satu keunggulan sistem syariat Islam dalam mengelola harta demi kebaikan umat.

⁶¹ Asy-Syarhul Kabir ma'a Hsyiyatu Ad-Dasuki jilid 4 halaman 77

Salah satu bukti nyata yang masih bisa kita saksikan dari kedahsyatan wakaf adalah Universitas Al-Azhar di Mesir. Banyak orang salah kira, bahwa Al-Azhar yang sudah berusia lebih dari 1000 tahun itu milik pemerintah Mesir.

Padahal jauh sebelum Republik Arab Mesir berdiri, Al-Azhar sebagai bentuk nyata wakaf umat Islam telah berdiri. Al-Azhar telah mengalami berbagai dinasti yang bergonta-ganti, sejak berdirinya di masa dinasti Bani Fathimiyah dan Bani Ayyubiyah. Sejarah Al-Azhar mengukir indah nama-nama besar yang membentang dari Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi hingga Dr. Yusuf Al-Qaradawi.

Yang menarik, Al-Azhar bukan hanya sekedar mampu bertahan selama seabad, tetapi juga masih mempertahankan tradisi menggratiskan puluhan ribu mahasiswanya yang datang dari berbagai penjuru dunia. Amat kontras dengan dunia pendidikan di negeri kita yang sudah menjadi kewajiban negara, tetapi masih rakyat masih harus membayar dengan harga yang bersaing dengan kampus swasta, Al-Azhar di Mesir tidak punya sejarah menarik uang SPP dan sejenisnya.

Yang ada justru para mahasiswa ini menerima beasiswa dari Al-Azhar. Saat ini saja jumlah mahasiswa Indonesia di Masir tidak kurang dari 5.000 orang. Malaysia jiran kita punya mahasiswa tidak kurang 15.000 orang yang menimba ilmu di institusi ini. Dan kalau ditotal akan ada puluhan ribu mahasiwa dari berbagai belahan dunia yang menerima beasiswa dari lembaga swasta ini. Semua yang belajar ilmu agama tidak perlu membayar uang SPP atau pungutan-pungutan lainnya. Kalau toh butuh biaya hanyalah biaya untuk hidup, makan dan segala kebutuhan pribadi.

Dan yang harus dicatat, para mahasiswa ini kalau sudah lulus diberi hadiah berupa tiket pesawat untuk pulang ke negerinya. Dan di berbagai negeri, ada ribuan para ulama Al-Azhar yang ditanam untuk mengajarkan berbagai ilmu

agama, dengan biaya dari Al-Azhar Mesir.

Semua itu dalam satu kerangka bahwa Al-Azhar bukan lembaga milik negara Mesir. Tetapi merupakan lembaga swasta yang hidupnya dari harta wakaf.

Cuma dari wakaf?

Ya, memang cuma dari wakaf. Tetapi wakaf tidak bisa dibilang "cuma". Seba total harta wakaf milik Al-Azhar memang luar biasa besar. Begitu banyak aset yang sudah menjadi milik Al-Azhar, ada sawah, perusahaan, dan berbagai usaha yang produktif, sehingga mampu menggerakkan roda lembaga yang sudah berusia 1000 tahun ini.

Bahkan konon di masa lalu saat keuangan negeri Mesir mengalami krisis, salah satu yang menyelamatkannya justru Al-Azhar. Maka wajarlah bila Al-Azhar di Mesir punya kedudukan tersendiri di mata pemerintahan, bahkan di mata berbagai pemerintahan Islam di berbagai negara.

Syaikul Azhar adalah pemimpin tertinggi di lembaga itu, kalau berkunjung ke berbagai negeri Islam disambut layaknya seorang kepala negara. Sebab boleh dibilang hampir semua ulama besar di dunia ini dahulu menimba ilmu di lembaga ini. Kalau pun tidak secara langsung, guru dari para ulama itulah yang termasuk *abnaul-azhar*.

Al-Azhar baru sebuah contoh kecil bagaimana harta wakaf kalau dikelola secara profesional, sungguh dahsyat hasilnya. Bahkan penulis yakin, dibandingkan dengan pengelolaan harta zakat yang agak terlalu banyak aturan, mengelola harta wakaf justru amat fleksible, mudah dan elastis. Sebab wakaf tidak mengikatkan diri hanya untuk mengurus fakir miskin seperti zakat, tetapi bisa masuk ke wilayah manapun, termasuk yang bersifat pengembangan dan penelitian.

Karena itulah di berbagai negara Islam, umumnya ada kementerian khusus yang mengurus harta wakaf ini, mulai

dari urusan regulasinya hingga aturan dan ketentuan serta perundang-undangnya. Sehingga di berbagai negara, wakaf menjadi sangat bagus berkembang dan memberi manfaat yang luas serta mampu menjawab berbagai tantangan.

Bahkan di Singapore, negeri yang boleh dibilang sekuler dan dipimpin oleh non muslim, sistem wakafnya berkembang dengan baik. Salah satunya yang Penulis pernah dikenalkan adalah Waaris, yaitu lembaga yang banyak mengelola berbagai hotel mewah bertaraf international. Yang menarik, modal yang dipakai untuk bisnis kelas international ini justru datang dari harta wakaf umat Islam. Sehingga wakaf dapat memberikan pemasukan yang cukup besar dan amat signifikan.

Sayangnya di Indonesia, wakaf malah kurang terurus dengan baik. Yang justru mendapat porsi lebih besar adalah zakat. Memang zakat juga termasuk bagian dari syariat Islam, namun menurut hemat Penulis, mengelola harta zakat terasa lebih rumit, karena di dalamnya banyak khilaf dan perbedaan pendapat, serta perdebatan yang tiada habisnya. Mulai dari kontroversi masalah zakat profesi yang ternyata tidak bulat disepakati para ulama, sampai perbedaan dalam masalah distribusi harta zakat yang tidak pernah selesai.

Sedangkan mengelola harta wakaf justru sangat menantang, karena selain wakaf juga bagian dari syariat Islam, ternyata amat mudah ketentuannya dan amat luwes, sedangkan bidangnya justru lebih ke arah pengembangan usaha dan bisnis.

Sebenarnya menurut heman Penulis, yang lebih tepat dikembangkan di Indonesia ini adalah pengelolaan wakaf, sebab umumnya mereka yang mengurus lembaga amal zakat lebih sering bermain di bidang usaha dan bisnis dari harta zakat, padahal masalah ini mendapat banyak resistensi dari para ulama.

Sedangkan harta wakaf, sejak dari awalnya memang diniatkan untuk pengembangan usaha. Lihat saja harta wakaf pertama yang disumbangkan dalam sejarah Islam, berupa kebun kurma yang punya nilai ekonomis yang tinggi.

Seorang teman pernah mengitung-hitung, berapa penghasilan petani kurma Madinah. Ternyata hasilnya tidak main-main. Sebab kurma ternyata merupakan buah termahal di dunia. Sekilo kurma Nabi atau yang lebih dikenal dengan kurma *ajwa* bisa mencapai 100 riyal Saudi, kalau dirupiahkan satu Riyal Saudi bisa mencapai 3000-an rupiah. Berarti harga sekilo kurma *ajwa* antara Rp. 250.000 hingga Rp. 300.000.

Padahal ada teman yang bilang, satu pohon kurma sekali panen bisa mencapai 500 kg. Anggaplah kurma itu masih basah dan kalau sudah kering akan menyusut separuhnya menjadi 250 kg, tetap saja nilainya luar biasa tinggi. Coba kalikan Rp. 300.000 dengan 250 Kg, hasilnya berapa?

Ya, ternyata satu pohon kurma sekali panen bisa menghasilkan Rp. 75.000.000,-. Bayangkan bila Umar bin Al-Khattab saat itu punya 1000 batang pohon, maka sekali panen beliau akan memiliki 75 milyar. Nilai itu untuk sekali panen dalam satu tahun. Artinya, setiap setahun sekali seorang bisa berinfak dengan nilai 75 milyar. Luar biasa bukan?

Tetapi kembali lagi, pengelolaan harta wakaf di Indonesia justru malah kebalikannya.

Umumnya wakaf adalah istilah yang digunakan untuk benda-benda yang sudah kurang layak dimiliki dan kurang berharga. Entah dari mana seolah harta yang diwakafkan juga merupakan harta yang sudah tidak ada harganya lagi, seperti kipas dari anyaman bambu yang butut dan sudah terurai, atau berbentuk tikar shalat yang usang dan jamur, bahkan harta wakaf sering berbentuk karpet bekas yang sudah bulukan dan bau tidak sedap, yang diwakafkan untuk sebuah musholla, dimana mushollanya itu memang sudah

reyot, menunggu ambruk karena tak terurus.

Ya, harta wakaf lebih dikenal sebagai harta tak terurus yang memang seringkali tidak ada manfaatnya. Misalnya sebidang tanah di balik gunung yang tidak ada penghuninya. Memang dalam waktu lama, nanti tanah itu akan berharga. Tetapi biasanya, orang mewakafkan tanah yang sekiranya harganya amat murah, dan tidak ada peradaban manusia kecuali setelah 100 tahun lagi.

Itulah tipologi harta wakaf di negeri kita, sungguh jauh dari kesan maju dan menjanjikan, sebagaimana dikelola di Mesir dan di Singapore.

Bab 24 : Bai' Bits-Tsaman Ajil

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

Bai' atau jual-beli adalah akad yang dihalalkan dan disyariatkan Islam. Baik dengan harga tunai atau dengan kredit.

Allah swt berfirman:

Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba` (QS. Al-Baqarah 275).

Namun ada juga jual-beli atau bisnis yang dilarang dalam Islam, diantaranya sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan an-Nasa'i:

Rasulullah saw. melarang penjualan dengan dua transaksi pada satu barang` .

Terkait dengan hadits ini para ulama berselisih dalam penafsirannya, menjadi lima pendapat:

1. Bentuk Pertama

Transaksi jual-beli antara harga tunai dan harga kredit berbeda. Dan harga kredit lebih tinggi. Seperti, saya jual mobil ini tunai 100 juta, atau kredit 110 juta.

Transaksi jenis pertama biasa disebut **Bai` Bits-Tsaman Ajil** atau disingkat menjadi BBA dan ini disepakati bolehnya oleh ulama.

2. Bentuk Kedua

Sama dengan pendapat pertama, tetapi transaksi itu terjadi kemudian berpisah tanpa ada kejelasan mana yang diambil. Seperti, saya jual mobil ini tunai 100 juta, atau kredit 110 juta. Keduanya sepakat tanpa menjelaskan transaksi mana yang diambil.

Para ulama melarang jenis kedua ini, karena ada ketidakjelasan pada transaksi tersebut. Tetapi jika sebelum berpisah ada kejelasan akad, yaitu memilih salah satunya maka boleh, dan itu seperti transaksi pada jenis pertama. Namun demikian kedua transaksi itu dilarang jika barangnya berupa harta riba, misalnya emas, atau perak atau uang.

3. Bentuk Ketiga

Membeli barang dengan harga tertangguh, dengan syarat barang itu dijual kembali kepadanya secara tunai dengan harga yang lebih rendah. Transaksi jenis ketiga ini diharamkan dalam Islam karena ada unsur riba. Dan transaksi ini disebut juga dengan **ba`iul `inah**.

4. Bentuk Keempat

Transaksi ini mensyaratkan penjualan lagi. Seperti menjual suatu barang yang tidak ditentukan barangnya dan harganya. Atau ditentukan harga dan barangnya. Seperti A membeli sebuah rumah dengan harga 1 Milyar dari B dengan syarat B membeli mobilnya dari A seharga 1,5 Milyar. Transaksi jenis keempat ini juga termasuk yang dilarang dalam Islam dan disebut juga **bai`u wa syart**.

5. Bentuk Kelima

Mensyaratkan manfaat pada salah seorang diantara yang melakukan transaksi. Misal, saya jual rumah ini dengan syarat saya tinggal dahulu satu tahun. Transaksi jenis kelima diperselisihkan ulama. Madzhab Malik dan Hambali membolehkannya, sedangkan madzhab Syafi'i melarangnya.

Bai` Bits-Tsaman Ajil

Istilah **Bai` Bits-Tsaman Ajil** sesungguhnya istilah yang baru dalam literatur fiqih Islam. Meskipun prinsipnya memang sudah ada sejak masa lalu.

Secara makna harfiyah, **Bai`** maknanya adalah jual-beli atau transaksi. **Tsaman** maknanya harga dan **Ajil** maknanya bertempo atau tidak tunai. Jenis transaksi ini sesuai dengan namanya adalah jual-beli yang uangnya diberikan kemudian atau ditangguhkan. Tsaman Ajil maknanya adalah harga belakangan. Maksudnya harga barang itu berbeda dengan bila dilakukan dengan tunai.

Contohnya, sebuah mobil bila dibeli dengan tunai, harganya 100 juta. Tetapi karena pelunasannya memerlukan waktu 5 tahun (ajil), maka harganya menjadi 150 juta. Pelunasan yang membutuhkan waktu sampai lima tahun ini berkonsekuensi kepada harga yang ikut naik.

Namun yang menjadi batas halal atau haramnya adalah kapankah harga itu disepakati. Bila sejak awal sebuah harga atas suatu barang sudah disepakati, meskipun dimark-up, akad itu adalah halal. Tetapi bila harga mark-upnya tidak dipastikan sejak awal, itu adalah akad yang haram. Maksudnya bila kesepakatan itu memungkinkan dalam perjalanannya untuk dirubahnya harga menjadi naik atau turun. Misalnya, bila masa pelunasan bisa lebih cepat, maka mark-upnya lebih sedikit tapi bila masa pelunasannya lebih lama, maka mark-upnya lebih banyak lagi. Ini adalah kesepakatan yang diharamkan bila dilakukan dalam masa pelunasan.

Jadi yang harus ditentukan adalah harga yang pasti sejak awal dan tidak dirubah-rubah lagi selama masa pelunasannya.

Kebutuhan Pada Jenis Transaksi ini

Adanya jenis transaksi ini di dalam Islam tentu memberikan banyak keringanan dan kemudahan. Sebab tidak semua orang mampu membeli barang kebutuhan dengan sekali bayar. Pada barang kebutuhan itu memang sesuatu yang mutlak diperlukan. Apalagi para pegawai yang penghasilannya terbatas. Tidak mungkin bisa dapat membeli barang kebutuhan hidupnya seperti rumah, kendaraan atau perabot rumah tangga yang harga berkali-kali lipat dari gaji bulannya.

Sebenarnya seseorang yang penghasilannya pas-pasan bisa saja menabung dan bersabar untuk tidak membeli barang yang harganya mahal itu secepatnya. Tetapi kita sekarang ini hidup di zaman yang serba cepat dan kebutuhan

akan barang-barang itu sedemikian penting. Sehingga kalau pun menabung, maka akan dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa memilikinya. Apalagi tidak semua orang punya bakat untuk menabung, sebab ketika uang ada di tangan, seringkali orang tergoda untuk membelanjakannya.

Di sisi lain, para penjual barang pun berusaha untuk membuat barangnya segera laku terjual. Sebab bila stok barang hanya menumpuk di toko, maka kerugian sudah pasti terbayang. Maka lebih baik barang bisa segera terjual meskipun pembayarannya ditangguhkan. Itu jauh lebih baik ketimbang barang hanya menghiasi etalase tanpa ada yang kuat untuk membelinya.

Jadi baik pembeli maupun penjual sama-sama punya kepentingan. Pembeli butuh barang segera tapi uangnya kurang. Sedangkan penjual butuh barangnya segera laku meski pembayarannya tidak tunai. Dan jalan keluar dari semua itu adalah **Bai' Bits-Tsaman Ajil** ini.

Aplikasi Bai' Bits-Tsaman Ajil Pada Bank Syariah

Bai' Bits-Tsaman Ajil tidak hanya terbatas antara pembeli dan penjual di pasar. Tetapi sebuah lembaga keuangan seperti bank pun bisa melakukan akad ini. Namun sebenarnya bank hanya memiliki uang dan tidak memiliki barang. Maka bila ada seseorang yang ingin membeli barang, pihak bank tidak bisa menyediakan barang itu. Pihak bank harus membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan pembeli. Idealnya, pihak bank akan datang ke pasar dan membeli barang yang dibutuhkan lalu menjualnya kepada pembeli dengan mengambil keuntungan harga.

Kita harus memahami bahwa bai' adalah akad mu'awadloh, yaitu tukar menukar barang dengan uang. Maka barang yang dijual harus sudah menjadi milik sepenuhnya pihak penjual. Dalam istilah fiqih dikenal dengan sebutan **milkiyyah tammah**. Bank berposisi sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

Namun dalam prakteknya, untuk pengadaan barang, pihak penjual (bank) akan kerepotan bila harus bolak bali ke pasar untuk membeli barang. Sehingga untuk mudah dan efisiennya, pihak bank bisa mewakilkan pembelian barang dari pasar kepada calon pembelinya dengan akad **wakalah** atau **ijaroh** dengan konsekwensi hukum masing-masing.

Akad wakalah maksudnya adalah pihak bank mewakilkan pembeli untuk membeli barang. Atau lebih mudahnya bank minta tolong kepada pembeli untuk membelikan barang. Namun kepemilikan barang itu ketika dibeli adalah jelas milik bank. Si pembeli hanya dititipi saja untuk membeli barang. Dan pihak bank yang sesungguhnya menjadi penjual harus mengecek dan yakin bahwa barang yang akan dijual benar-benar telah dibeli. Salah satunya misalnya dengan ditunjukkan faktur pembelian oleh pembeli yang dititip untuk membeli. Hal ini untuk menghindari kemungkinan barang tidak dibeli dengan uang tersebut sehingga menjadi pinjaman uang dengan pengembalian lebih.

Resiko yang terjadi dalam proses pengadaan barang, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual, bukan resiko calon pembeli. Sebab mulai berlakunya akad jual-beli adalah ketika barang itu sudah diterima oleh pihak pembeli dalam keadaan selamat. Sehingga dalam praktek BBA harus ada dua akad yaitu :

1. **Akad Wakalah** : antara bank dengan nasabah. Dimana saat itu bank membeli barang dari pihak ketiga dan pembeli saat itu bertindak sebagai wakil dari pihak bank yang melakukan pembelian barang dari pihak ketiga.

Akad Jual-beli Kredit : setelah barang telah terbeli maka si bank menjual barang tersebut dengan harga yang disepakati dua pihak. Kemudian pembayaran nasabah kepada bank dengan cara kredit atau tidak tunai.

Kelemahan Yang Sering Terjadi

Namun praktek akad seperti ini seringkali terlanggar akibat kurang dipahaminya prinsip syariah, juga karena batas antara akad ini dengan akad lainnya sedemikian tipis. Ketika pihak bank menitipkan uang untuk membeli barang kepada pihak pembeli yang nantinya akan dibeli lagi oleh pembeli itu dengan harga yang lebih tinggi, ada celah yang bisa dimanfaatkan. Antara lain uang titipan itu tidak dibelikan barang yang dimaksud. Tetapi digunakan untuk keperluan yang lain. Lalu bila jatuh temponya, si pembeli melunasi pembayaran yang sudah dimark-up kepada pihak bank.

Kalau yang terjadi demikian, maka tidak ada bedanya dengan pinjaman uang berbunga. Dan alasan pembeli butuh barang hanyalah kamuflase belaka. Sebab pada prakteknya yang terjadi justru sebuah transaksi pinjam uang dengan kewajiban penambahan nilai pengembaliannya. Dan praktek itu jelas sebuah transaksi ribawi yang sejak dini telah diharamkan oleh kitab dan sunnah.

Sehingga bila sebuah bank syariah sampai terjebak dengan akad model begini, nilai syariahnya menjadi hilang dan syariah itu hanya tinggal assessoris yang tidak ada gunanya serta cenderung menipu ummat. Pada titik ini, sebuah bank yang berlabelkan syariah harus hati-hati. Sebab umat Islam menganggap apa yang dilakukan oleh bank syariah pastilah sudah sesuai dengan syariah. Sehingga kalau sampai terjadi hal-hal yang diharamkan Allah, tentunya dosa dan azab sepenuhnya dibebankan kepada pemegang kebijakan bank itu.

Faktor Kelemahan

Salah satu faktor utama mengapa sebuah bank yang berlabelkan syariah masih seringkali terjebak dengan akad-akad yang justru tidak sesuai dengan syariah adalah karena umumnya latar belakang pendidikan dan pengalaman para

bankir-nya bukan dari disiplin ilmu syariah. Meski umumnya mereka beragama Islam, tetapi nyaris semua ilmu ekonomi dan perbankan yang mereka pelajari tidak ada satupun yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah atau dari referensi ulama Islam. Semua datang dari sistem ekonomi kapitalis barat yang telah menjajajh negeri ini beratur-ratus tahun. Ekonomi Islam adalah sebuah barang asing yang lebih sreing diasiasi ketimbang dijalankan dengan sepenuh hati.

Memang benar bahwa setiap bank yang berlabelkan syariah memiliki dewan pengawas syariah yang sebenarnya paling bertanggung-jawab atas hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam. Keberadaan dewan pengawas syariah ini memang mutlak, hanya saja dalam prakteknya masih perlu lebih ditingkatkan lagi. Agar keberadaan dewan pengawas syariah bukan sekedar embel-embel formalitas, sedangkan dalam prakteknya justru jelas-jelas melanggar ketentuan syariah.

Maka tidak cukup hanya diawasi oleh sebuah dewan yang barangkali tidak datang setiap hari, tetapi para bankir, karyawan dan staffnya pun harus mendapatkan pendidikan syariah yang cukup, berkualitas dan berkesinambungan. Sehingga aplikasi ajaran Islam bukan sekedar sebuah formalitas, melainkan benar-benar berangkat dari bashirah, wa`yu dan disiplin ilmu yang bisa dipertanggung-jawabkan.

Bai`ul Wafa`

A. Pengertian

`Bai` Wafa` adalah: Suatu transaksi (akad) jual-beli dimana penjual mengatakan kepada pembeli: saya jual barang ini dengan hutang darimu yang kau berikan padaku dengan kesepakatan jika saya telah melunasi hutang tersebut maka barang itu kembali jadi milikku lagi. (Al Jurjani Ali bin Muhammad bin Ali, Kitab At Ta`rifaat, p. 69)

Menurut Ibnul `Abidin, Bai` Al Wafa` adalah: Suatu akad dimana seorang yang membutuhkan uang menjual barang yang tidak dapat dipindah-pindah (real estate/property /`aqar) dengan kesepakatan kapan ia dapat mengembalikan harga barang tersebut maka ia dapat meminta kembali barang itu. (lihat; Ibnul `Abidin, Raddul Muhtar, vol.iv/p.257, Majallah Al Ahkam Al `Adliyah, materi no. 118, 396-403).

Atau: seorang yang membutuhkan uang menjual real

estate/real property (barang yang tidak dapat dipindah-pindahkan seperti; rumah) dengan kesepakatan jika ia dapat melunasi (mengembalikan) harga tersebut maka ia dapat mengambil (memiliki) kembali barang itu. (Sayyid Sabiq, Fiqh Assunnah, vol.iii / p.166)

Bai` Wafa` adalah: Suatu akad jual-beli yang mana pembeli berkomitmen setelah sempurna akad bai` untuk mengembalikan barang yang dibelinya kepada penjualnya sebagai ganti pengembalian harga barang tersebut. (Yakan Zuhdi, `Aqdul Bai`, p.131)

B. Sejarah

Ketika kebutuhan untuk meminjam uang telah mulai menjadi suatu desakan ekonomi sementara pemilik modal (uang) tidak puas untuk sekedar meminjamkan uangnya tanpa mengambil keuntungan sebagai kompensasi dari kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan atau mengembangkan modal yang diinjamkannya kepada orang lain.

Pada saat yang sama peminjam uang tidak ingin kehilangan barang yang dia miliki karena meminjam uang yaitu dengan menggadaikannya, sementara pemberi pinjaman dengan mengambil gadai barang sebagai jaminan tidak dapat langsung memiliki barang tersebut jika peminjam uang tidak dapat membayar atau melunasi hutangnya, melainkan harus melalui jalan berliku-liku yaitu menguangkan barang tersebut baru dilakukan perhitungan dan diambil uang yang dipinjamkannya dari hasil penjualan tersebut.

Oleh karena itu mulailah orang mencari jalan tengah yang memberi solusi inovatif untuk saling menguntungkan. Yaitu cara yang dapat secara otomatis atau langsung memiliki atau mengambil alih barang milik orang yang membutuhkan uang yang tidak dapat melunasi atau

mengganti harga barang tersebut selama jangka waktu tertentu, sementara pemberi hutang (baca; harga barang) dapat mengambil keuntungan dari uang yang ia berikan dengan melalui pemanfaatan barang tersebut atau menyewakanya atau menjualnya dengan selisih harga.

Sebaliknya orang yang butuh kepada uang pinjaman dapat tetap menafaatkan barang yang telah ia jual (misalnya rumah) tanpa harus berpindah tangan yaitu dengan menyewanya dan sekaligus dapat memilikinya kembali dengan mengembalikan harga barang yang telah dijualnya secara cicilan atau kontan setelah selesai masa sewa.

Inilah sebenarnya tujuan dan latar belakang timbulnya konsep mu`amalat `Bai` Al Wafa` yang dikenal di undang-undang Perancis dengan menghindari ketentuan hukum `Antichrese` yang melarang pemberi pinjaman uang untuk memiliki barang rohn/gadai, sementara pemberi pinjaman uang juga menghindar untuk menarik keuntungan dari hutang yang dipinjamkan dengan praktek riba yang keji, yaitu dengancara rohn istighlal yang dikenal dengan akad menutupi/menghindari riba `Contrat Pignoratif` , maka mulailah undang-undang perancis selanjutnya undang-undang Qonun Milkiyah Libanon melegalkan konsep Bai` Al Wafa` untuk memberi kesempatan bagi peminjam mengambil keuntungan dengan cara benar dan memberi kesempatan bagi peminjam uang untuk dapat memanfaatkan barang yang dijualnya serta keinginan untuk memilikinya lagi setelah beberapa saat masa sewa. (Yakan Zuhdi, `Aqdul Bai`, p.132)

KONSEP DASAR TRANSAKSI BAI` AL WAFa` DALAM SINERGI PRODUK PERBANKAN

Tahap 1. Pemilik menjual rumahnya kepada bank dengan harga tertentu

Tahap 2. Bank menyewakan/mengontrakkan rumah yang dibeli itu kepada pemilik tadi untuk jangka waktu tertentu.

Tahap 3. Setelah masa sewa/kontrak selesai, pemilik pertama akan membeli kembali rumahnya dari bank.

Celah Profitabilitas Bank:

1. Tingkat sewa pada jangka waktu tertentu
2. Harga rumah yang lebih tinggi pada saat berakhirnya akad.

Bab 25: Multi Level Marketing

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

A. Pengertian

Multi Level Marketing adalah sebuah sistem penjualan yang belum pernah dikenal sebelumnya di dunia Islam. Literatur fiqih klasik tentu tidak memuat hal seperti MLM itu. Sebab MLM ini memang sebuah fenomena yang baru

dalam dunia marketing.

B. Hukum Mengikuti Bisnis MLM

Karena MLM itu masuk dalam bab Muamalat, maka pada dasarnya hukumnya mubah atau boleh. Merujuk kepada kaidah bahwa Al-Aslu fil Asy-yai Al-Ibahah. Hukum segala sesuatu itu pada asalnya adalah boleh. Dalam hal ini maksudnya adalah dalam masalah muamalat. Sampai nanti ada hal-hal yang ternyata dilarang atau diharamkan dalam syariah Islam.

Misalnya bila di dalam sebuah MLM itu ternyata terdapat indikasi riba`, misalnya dalam memutar dana yang terkumpul. Atau ada indikasi terjadinya gharar atau penipuan baik kepada down line ataupun kepada upline. Atau mungkin juga terjadi dharar yaitu hal-hal yang membahayakan, merugikan atau menzhalmi pihak lain, entah dengan mencelakakan dan menyusahkan. Dan tidak tertutup kemungkinan ternyata ada unsur jahalah atau ketidak-transparanan dalam sistem dan aturan. Atau juga perdebatan sebagian kalangan tentang haramnya samsarah ala samsarah.

Sehingga kita tidak bisa terburu-buru memvonis bahwa bisnis MLM itu halal atau haram, sebelum kita teliti dan bedah dulu `isi perut`nya dengan pisau analisa syariah yang `tajam dan terpercaya`.

C. Ketentuan

1. Teliti Dan Ketahui Dengan Pasti

Maka jauh sebelum anda memutuskan untuk bergabung dengan sebuah MLM tertentu, pastikan bahwa di dalamnya tidak ada ke-4 hal tersebut, yang akan membuat anda jauth ke dalam hal yang diharamkan Allah SWT. Carilah keterangan dan perdalam terlebih dahulu wawasan dan pengetahuan anda atas sebuah tawaran ikut dalam MLM,

jangan terlalu terburu-buru tergiur dengan tawaran cepat kaya dan seterusnya.

Sebaiknya anda harus yakin terlebih dahulu bahwa produk yang ditawarkan jelas kehalalannya, baik zatnya maupun metodenya. Karena anggota bukan hanya konsumen barang tersebut tetapi juga memasarkan kepada yang lainnya. Sehingga dia harus tahu status barang tersebut dan bertanggung-jawab kepada konsumen lainnya.

2. Legalisasi Syariah

Alangkah baiknya bila seorang muslim menjalankan MLM yang sudah ada legalisasi syariahnya. Yaitu perusahaan MLM yang tidak sekedar mencantumkan label dewan syariah, melainkan yang fungsi dewan syariahnya itu benar-benar berjalan. Sehingga syariah bukan berhenti pada label tanpa arti. Artinya, kalau kita datangi kantornya, maka ustaz yang mengerti masalah syariahnya itu ada dan siap menjelaskan letak halal dan haramnya.

Kepada pengawas syariah itu anda berhak menanyakan dasar pandangan kehalalan produk dan sistem MLM itu. Mintalah kepadanya dalil atau hasil kajian syariah yang lengkap untuk anda pelajari dan bandingkan dengan para ulama yang juga ahli dibidangnya. Itulah fungsi dewan pengawas syariah pada sebuah perusahaan MLM. Jadi jangan terlalu mudah dulu untuk mengatakan bebas masalah sebelum anda yakin dan tahu persis bagaimana dewan syariah di perusahaan itu memastikan kehalalannya.

3. Hindari Produk Musuh Islam

Seorang muslim sebaiknya menghindari diri dari menjalankan perusahaan yang memusuhi Islam baik secara langsung atau pun tidak langsung. Bukna tidak mungkin ternyata perusahaan induknya malah menjadi donatur musuh Islam dan keuntungannya bisnis ini malah digunakan untuk MEMBUNUH saudara kita di belahan

bumi lainnya.

Meski pada dasarnya kita boleh bermumalah dengan non muslim, selama mereka mau bekerjasama yang menguntungkan dan juga tidak memerangi umat Islam. Tetapi memasarkan produk musuh Islam di masa kini sama saja dengan berinfak kepada musuh kita untuk membeli peluru yang merobek jantung umat Islam.

4. Jangan Sampai Berdusta

Hal yang paling rawan dalam pemasaran gaya MLM ini adalah dinding yang teramat tipis antara kejujuran dan dengan dusta. Biasanya, orang-orang yang diprospek itu dijejali dengan beragam mimpi untuk jadi milyuner dalam waktu singkat, atau bisa punya rumah real estate, mobil built-up mahal, apartemen mewah, kapal pesiar dan ribuan mimpi lainnya.

Dengan rumus hitung-hitungan yang dibuat seperti masuk akal, akhirnya banyak yang terbuai dan meninggalkan profesi sejatinya atau yang kita kenal dengan istilah `pensiun dini`. Apalagi bila objeknya itu orang miskin yang hidupnya senin kamis, maka semakin menjadilah mimpi di siang bolong itu, persis dengan mimpi menjadi tokoh-tokoh dalam dunia sinetron TV yang tidak pernah menjadi kenyataan.

Dan simbol-simbol kekayaan seperti memakai jas dan dasi, pertemuan di gedung mewah atau kemana-mana naik mobil seringkali menjadi jurus pemasaran. Dan sebagai upaya pencitraan diri bahwa seorang distributor itu sudah makmur sering terasa dipaksakan. Bahkan istilah yang digunakan pun bukan sales, tetapi manager atau general manager atau istilah-istilah keren lain yang punya citra bahwa dirinya adalah orang penting di dalam perusahaan mewah kelas international. Padahal -misalnya- ujung-ujungnya hanya jualan obat.

Kami tidak mengatakan bahwa trik ini haram, tetapi

cenderung terasa mengawang-awang yang bila masyarakat awam kurang luas wawasannya, bisa tertipu.

5. Hati-hati Dengan Mengeksploitir Dalil

Yang harus diperhatikan pula adalah penggunaan dalil yang tidak pada tempatnya untuk melegalkan MLM. Seperti sering kita dengar banyak orang yang membuat keterangan yang kurang tepat.

Misalnya bahwa Rasulullah SAW itu profesinya adalah pedagang . Yang benar adalah beliau memang pernah berdagang dan ketika masih kecil memang pernah diajak berdagang. Dan itu terjadi jauh sebelum beliau diangkat menjadi Nabi pada usia 40 tahun. Namun setelah menjadi nabi, beliau tidak lagi menjadi pedagang. Pemasukan (ma'isyah) beliau adalah dari harta rampasan perang / ghanimah, bukan dari hasil jualan atau menawarkan barang dagangan, juga bukan dengan sistem MLM.

Lagi pula kalaulah sebelum jadi nabi beliau pernah berdagang, jelas-jelas sistemnya bukan MLM. Dan Khadidjah ra itulah buknalah Up-linenya sebagaimana Maisarah juga bukan downline-nya.

Jadi jangan mentang-mentang yang diprospek itu umat Islam, atau ustaz yang punya banyak jamaah, atau tokoh yang berpengaruh, lalu dengan enak kita tancap gas tanpa memeriksa kembali dalil yang kita gunakan.

Terkait dengan itu, ada juga yang berdalih bahwa sistem MLM merupakan sunnah nabi. Mereka mengandaikannya dengan dakwah berantai / berjenjang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di masa itu.

Padahal apa yang dilakukan beliau itu tidak bisa dijadikan dalil bahwa sistem penjualan berjenjang itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Sebab ketika melakukan dakwah berjenjang itu, Rasulullah SAW tidak sedang berdagang dengan memberi barang /jasa dan mendapatkan imbalan materi. Jadi tidak ada transaksi muamalat perdangan dalam

dakwah berjenjang beliau. Kalau pun ada reward, maka itu adalah pahala dari Allah SWT yang punya pahala tak ada habisnya, bukan berbentuk uang pembelian.

6. Jangan Sampai Kehilangan Kreatifitas Dan Produktifitas

MLM itu memang sering menjanjikan orang menjadi kaya mendadak, sehingga bisa menyedot keinginan dari sejumlah orang dengan sangat besar. Dan karena menggunakan sistem jaringan, memang dalam waktu singkat bisa terkumpul sejumlah orang yang siap menjual rupa-rupa produk.

Harus diperhatikan bahwa bila semua orang akan dimasukkan ke dalam jaringan MLM yang pada hakikatnya menjadi sales menjualkan produk sebuah industri, maka jangan sampai jiwa kreatifitas dan produktifitas ummat menjadi loyo dan mati. Sebab di belakang sistem MLM itu sebenarnya adalah industri yang mengeluarkan produk secara massal.

Padahal umat ini butuh orang-orang yang mampu berkreasi, mencipta, melakukan aktifitas seni, menemukan hal-hal baru, mendidik, memberikan pelayanan kepada ummat dan pekerjaan pekerjaan mulia lainnya. Kalau semua potensi umat ini tersedot ke dalam bisnis pemasaran, maka matilah kreatifitas umat dan mereka hanya sibuk di satu bidang saja yaitu : **B E R J U A L A N** produk sebuah industri.

7. Etika Penawaran

Salah satu hal yang paling `mengganggu` dari sistem pemasaran langsung adalah metode pendekatan penawarannya itu sendiri. Karena memang disitulah ujung tombak dari sistem penjualan langsung dan sekaligus juga disitulah titik yang menimbulkan masalah.

Biasanya para distributor selalu dipompakan semangat untuk mencari calon pembeli. Istilah yang sering digunakan

adalah prospek. Sering hal itu dilakukan dengan tidak pandang bulu dan suasana. Misalnya seorang teman lama yang sudah sekian tahun tidak pernah berjumpa, tiba-tiba menghubungi dan berusaha mengakrabi sambil memubuka pembicaraan masa lalu yang sedemikian mesra. Kemudian melangkah kepada janji bertemu. Tapi begitu sudah bertemu, ujung-ujungnya menawarkan suatu produk yang pada dasarnya tidak terlalu dibutuhkan.

Hanya saja karena kawan lama, tidak enak juga bila tidak membeli. Karena si teman ini menghujannya dengan sekian banyak argumen mulai dari kualitas produk yang terkadang sangat fantastis, termasuk peluang berbisnis di MLM tersebut yang intinya mau tidak mau harus beli dan jadi anggota. Pada saat mewarkan dengan sejuta argumen inilah seorang distributor bisa bermasalah.

Atau suasana yang penting menjadi terganggu karena adanya penawaran MLM. Sehingga pengajian berubah menjadi ajang bisnis. Juga rapat, kelas, perkuliahan, dan banyak suasana dan kesempatan penting berubah jadi `pasar`. Tentu ini akan terasa mengganggu. □

Bab 26 : Future Komoditi

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

Di zaman yang maju sekarang ini, jenis-jenis transaksi jual-beli telah merambah ke wilayah yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan dalam benak orang dahulu. Apalagi ditambah dengan kemajuan fasilitas alat komunikasi yang berhasil menjadi bumi ini hanya sebuah bulatan kecil saja.

Maka perdagangan dunia sudah menjadi hal yang lazim, dimana seorang pembeli dan penjual melakukan transaksi dan antara keduanya dipisahkan jarak siang dan malam.

A. Sekilas Tentang Future Komoditi

Kita di zaman ini mengenal sebuah jenis bisnis baru yaitu Future Trading atau Future Komoditi. Dan sesuai dengan istilahnya, bisnis ini memang merupakan sebuah perdagangan di masa depan. Yaitu sebuah komoditas yang dijual namun baru akan ada wujud komoditasnya itu nanti di masa yang akan datang.

Gambaran sederhananya adalah seorang petani besar menjual padi yang akan dipanennya kepada pihak lain meskipun padinya saat ini sedang atau malah belum ditanam. Namun dia menjual padi itu dengan harga hasil panen nanti. Sebab diperkirakan dalam waktu 3 bulan, padi yang akan dihasilkan dari sawahnya akan mencapai 1 juta ton. Maka saat ini dia sudah menjual padi dengan kuantitas 1 juta ton dan telah menerima uangnya saat ini pula.

Pihak pembeli secara hukum adalah pemilik 1 juta ton padi yang dalam waktu 3 bulan lagi akan segera terwujud. Namun sebenarnya pihak pembeli sama sekali tidak butuh padi sebanyak 1 juta ton. Surat pembelian / hak atas padi 1 juta ton itu pun ditawarkan kepada pihak lain, tentu saja dengan harga yang lebih tinggi.

Pihak lain akan menaksir kira-kira berapa harga 1 juta ton padi pada tiga bulan ke depan. Bila menurut analisa konsultan bahan pangan, harganya akan melambung naik tiga bulan lagi, maka dia pun akan membelinya dari bursa komoditi itu. Demikianlah kepemilikan padi 1 juta ton itu akan berpindah-pindah dari satu tangan ke tangan lain, antara sekian banyak pialang future komoditi.

B. Antara Future Trading Dengan Bai'us Salam

Sekilas memang ada kemiripan antara Future Trading ini dengan akad Bai' Salam atau salaf, yaitu jual-beli dengan pembayaran harga yang disepakati secara tunai, sedang penyerahan barangnya ditangguhkan kemudian pada waktu yang dijanjikan oleh penjual dan disetujui pembeli (jatuh tempo).

Dalam akad salam harga sudah tetap, tidak dikenal padanya penambahan, kenaikan atau pun penurunan harga.

Kebolehan transaksi bai'us salam ini berdasarkan hadtis Rasulullah SAW Dari Ibnu Abbas berkata:

Rasulullah SAW datang ke Madinah, sedang masyarakat Madinah melakukan transaksi Salaf (Salam) setahun, dan dua tahun". Maka Rasulullah SAW bersabda:" barangsiapa yang melakukan salaf, maka lakukanlah dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas dan waktu yang jelas(Muttafaqun 'alaihi)

Namun bila menilik lebih dalam serta membandingkan secara cermat antara futuer Komoditi dengan Bai'us Salam, ada beberapa titik perbedaan yang amat besar. Misalnya pada motivasi pembeli future komoditi. Bila dalam bai'us Salam motivasinya adalah semata-mata hubungan antara penjual dan pembeli, namun dalam futue komoditi lebih dari itu.

Sebab pembeli bukan semata-mata berniat untuk membeli barang, namun berniat untuk berdagang atau menjual kembali dengan melihat fluktuasi harga. Dengan hitungan tertentu, pada saat harga barang rendah, dia akan membeli sebanyak-banyaknya. Sambil memperkirakan kapankah nanti harga barang akan naik sesuai dengan usia panen tanaman itu. Bila tiba waktunya, pada saat harga barang tinggi maka ia melepas surat tanda kepemilikan barang.

Begitulah berpindah-pindah dari satu orang ke-orang

lain menjual surat berharga tersebut tanpa mengetahui barangnya. Unsur penambahan/kenaikan harga atau penurunan/pengurangan harga setelah transaksi dan pembayaran dilunasi disebut capital gain.

C. Letak Keharaman Akad Ini

1. Gambling

Unsur penambahan atau pengurangan inilah sebenarnya yang mengandung karakter gambling (maysir). Dalam konteks ini, para ulama memandang bahwa bursa komoditi seperti ini sangat erat dengan sebuah perjudian yang haram hukumnya. Jelasnya dalam bisnis seperti ini, target pembeli adalah melakukan praktek gambling (qimar/maysir) dengan naik turunnya harga barang yang ditentukan oleh pasar.

Sebab bukan dengan melihat dan memeriksa terlebih dahulu barang itu. Sehingga baik pembeli maupun penjual sama sekali tidak pernah melihat langsung barang yang mereka perjual-belikan. Bahkan transaksi itu hanya lewat pembicaraan telepon.

2. Unsur Jahalah

Hal lain yang membuat tidak diterimanya bisnis seperti ini oleh syariat adalah bahwa pembeli menjual kembali barang yang belum ia terima kepada pembeli kedua atau orang lain. Padahal salah satu syarat dari syahnya jual-beli adalah adanya al-Qabdh, yaitu penerimaan barang dari penjual kepada pembeli.

Padahal baik penjual maupun pembeli, keduanya sama-sama tidak pernah tahu dimanakah barang itu dan seperti apa rupanya. Bahkan bisa jadi barangnya memang tidak ada sama sekali, entah karena diserang hama dan sebagainya.

D. Profesi Konsultan Pada Future Trading

Adapun memberikan jasa konsultasi untuk keperluan

Future Trading yang mengandung unsur praktek haram seperti diatas termasuk memberikan dukungan untuk suatu kema'siatan atau manivestasi ta'awun 'alal itsmi. Maka, penghasilan yang diperoleh dari jasa konsultasi ini hukumnya adalah haram.

Hal yang hampir mirip terjadi juga pada bursa saham dan money changher. Kedua model akad ini secara mendasar adalah halal. Tetapi hukum itu berubah jika sudah mengarah pada maisir (gambling), yaitu motivasi jual-beli saham untuk mencari selisih keuntungan, bukan penyertaan modal.

Begitu juga pada jual-beli mata uang, motivasinya untuk mencari keuntungan dari selisih harga tersebut bukan untuk kebutuhan, misalnya keluar negeri dll.

Maka hukum kedua jenis transaksi tersebut berubah dari halal menjadi haram, karena sudah masuk pada judi yang diharamkan Allah.□

Bab 27 : Asuransi

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

Islam memiliki sebuah sistem yang mampu memberikan jaminan atas kecelakaan atau mushibah lainnya melalui sistem zakat. Bahkan sistem ini jauh lebih unggul dari asuransi konvensional, karena sejak awal didirikan memang untuk kepentingan sosial dan bantuan kemanusiaan.

Sehingga seseorang tidak harus mendaftarkan diri menjadi anggota dan juga tidak diwajibkan untuk membayar premi secara rutin. Bahkan jumlah bantuan yang diterimanya tidak berkaitan dengan level seseorang dalam daftar peserta tetapi berdasarkan tingkat kerugian yang menimpanya dalam musibah tersebut.

Dana yang diberikan kepada setiap orang yang tertimpa musibah ini bersumber dari harta orang-orang kaya dan membayarkan kewajiban zakatnya sebagai salah satu rukun Islam. Di masyarakat luar Islam yang tidak mengenal sistem zakat, orang-orang berusaha untuk membuat sistem jaminan sosial, tetapi tidak pernah berhasil karena tidak mampu menggerakkan orang kaya membayar sejumlah uang tertentu kepada baitulmal sebagaimana di dalam Islam.

Yang tercipta justru sistem asuransi yang sebenarnya tidak bernafaskan bantuan sosial tetapi usaha bisnis skala besar dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sisi bantuan sosial lebih menjadi *lip service* (penghias) belaka sementara hakikatnya tidak lain merupakan pemerasan dan kerja rentenir.

Mekanisme asuransi konvensional yang mereka buat ini adalah sebuah akad yang mengharuskan perusahaan asuransi untuk memberikan kepada pesertanya sejumlah harta ketika terjadi bencana maupun kecelakaan atau terbuhtinya sebuah bahaya sebagaimana tertera dalam akad (transaksi), sebagai konsekuensi/imbalance uang (premi) yang dibayarkan secara rutin dari peserta. Jadi asuransi merupakan salah satu cara pembayaran ganti rugi kepada pihak yang mengalami musibah, yang dananya diambil dari iuran premi seluruh peserta asuransi.

Dari segi bentuk transaksi dan praktek ekonomi syariah Islam, asuransi konvensional hasil produk non Islam ini mengandung sekian banyak cacat syar'i, antara lain :

1. Akad asuransi ini adalah akad *gharar* karena masing-

masing dari kedua belah pihak penanggung dan tertanggung pada waktu melangsungkan akad tidak mengetahui jumlah yang ia berikan dan jumlah yang dia ambil.

2. Akad asuransi ini adalah akad *idz'an* (penundukan) pihak yang kuat adalah perusahaan asuransi karena dialah yang menentukan syarat-syarat yang tidak dimiliki tertanggung.
3. Mengandung unsur pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau di kurangi.
4. Pada perusahaan asuransi konvensional, uang masuk dari premi para peserta yang sudah dibayar akan diputar dalam usaha dan bisnis dengan praktek ribawi.
5. Asuransi termasuk jual-beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.

A. Ikhtilaf sebagian ulama yang membolehkan asuransi

Ada beberapa pandangan atau pendapat mengenai asuransi ditinjau dari fiqh Islam. Yang paling mengemuka perbedaan tersebut terbagi tiga, yaitu:

1. Pendapat pertama : Mengharamkan

Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, termasuk asuransi jiwa Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqii (mufti Yordania), Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhil al-Muth'i (mufti Mesir). Alasan-alasan yang mereka kemukakan ialah:

- Asuransi sama dengan judi
- Asuransi mengandung ungur-unsur tidak pasti.
- Asuransi mengandung unsur riba/renten.
- Asuransi mengandung unsur pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau di kurangi.

- Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktek-praktek riba.
- Asuransi termasuk jual-beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.
- Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah.

2. Pendapat Kedua : Membolehkan

Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khalaf, Mustafa Akhmad Zarqa (guru besar Hukum Islam pada fakultas Syari'ah Universitas Syria), Muhammad Yusuf Musa (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir), dan Abd. Rakhman Isa (pengarang kitab al-Muamallha al-Haditsah wa Ahkamuha). Mereka beralasan:

- Tidak ada nash (al-Qur'an dan Sunnah) yang melarang asuransi.
- Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.
- Saling menguntungkan kedua belah pihak.
- Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat di investasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan.
- Asuransi termasuk akad mudhrabah (bagi hasil)
- Asuransi termasuk koperasi (Syirkah Ta'awuniyah).
- Asuransi di analogikan (qiyaskan) dengan sistem pensiun seperti taspen.

3. Pendapat Ketiga :

Asuransi sosial boleh dan komersial haram Pendapat ketiga ini dianut antara lain oleh Muhammad Abdu Zahrah (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo). Alasan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi yang bersifat komersial (haram) dan sama pula dengan alasan kelompok kedua, dalam asuransi yang bersifat sosial (boleh).

Alasan golongan yang mengatakan asuransi syubhat

adalah karena tidak ada dalil yang tegas haram atau tidak haramnya asuransi itu. Asuransi Syariah a. Prinsip Asuransi Syariah Suatu asuransi diperbolehkan secara syar'i, jika tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan syariat Islam. Untuk itu dalam muamalah tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Asuransi syariah harus dibangun atas dasar taawun (kerja sama), tolong menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata. Allah SWT berfirman," **Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.**"
- Asuransi syariat tidak bersifat mu'awadhoh, tetapi tabarru' atau mudhorobah.
- Sumbangan (tabarru') sama dengan hibah (pemberian), oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali. Kalau terjadi peristiwa, maka diselesaikan menurut syariat.
- Setiap anggota yang menyetor uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan, harus disertai dengan niat membantu demi menegakan prinsip ukhuwah. Kemudian dari uang yang terkumpul itu diambilah sejumlah uang guna membantu orang yang sangat memerlukan.
- Tidak dibenarkan seseorang menyetorkan sejumlah kecil uangnya dengan tujuan supaya ia mendapat imbalan yang berlipat bila terkena suatu musibah. Akan tetapi ia diberi uang jamaah sebagai ganti atas kerugian itu menurut izin yang diberikan oleh jamaah.
- Apabila uang itu akan dikembangkan, maka harus dijalankan menurut aturan syar'i.

B. Ciri-ciri Asuransi syari'ah

Asuransi syariah memiliki beberapa ciri utama :

1. Akad asuransi syari'ah adalah bersifat tabarru', sumbangan yang diberikan tidak boleh ditarik kembali. Atau jika tidak tabarru', maka andil yang dibayarkan akan

berupa tabungan yang akan diterima jika terjadi peristiwa, atau akan diambil jika akad berhenti sesuai dengan kesepakatan, dengan tidak kurang dan tidak lebih. Atau jika lebih maka kelebihan itu adalah kentungan hasil mudhorobah bukan riba.

2. Akad asuransi ini bukan akad mulzim (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua belah pihak. Karena pihak anggota ketika memberikan sumbangan tidak bertujuan untuk mendapat imbalan, dan kalau ada imbalan, sesungguhnya imbalan tersebut didapat melalui izin yang diberikan oleh jama'ah (seluruh peserta asuransi atau pengurus yang ditunjuk bersama).
3. Dalam asuransi syari'ah tidak ada pihak yang lebih kuat karena semua keputusan dan aturan-aturan diambil menurut izin jama'ah seperti dalam asuransi takaful.
4. Akad asuransi syari'ah bersih dari gharar dan riba.
5. Asuransi syariah bernuansa kekeluargaan yang kental.

C. Perbedaan asuransi syariah dan konvensional.

Dibandingkan asuransi konvensional, asuransi syariah memiliki perbedaan mendasar dalam beberapa hal.

1. Prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli (tolong-menolong). Dimana nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat tadabuli (jual-beli antara nasabah dengan perusahaan).
2. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (mudharabah). Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.
3. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi

- konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaan-lah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
4. Bila ada peserta yang terkena musibah, untuk pembayaran klaim nasabah dana diambilkan dari rekening tabarru (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhhlaskan untuk keperluan tolong-menolong. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.
 5. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tak ada klaim, nasabah tak memperoleh apa-apa.
 6. Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah yang merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Adapun dalam asuransi konvensional, maka hal itu tidak mendapat perhatian.

Bab 28 : Kuis & Undian Berhadiah

IKHTISHAR	
A.	1. 2. 3. 4.
B.	1. 2. 3. 4.
C.	1. 2. 3. 4.
D.	1. 2. 3. 4.

Kuis atau sayembara dalam literatur fiqih disebut dengan istilah 'Ju'al' dan hukumnya boleh. Pada hakikatnya praktek jual adalah seorang mengumumkan kepada khalayak bahwa siapa yang bisa mendapatkan barangnya yang hilang, akan diberi imbalan tertentu.

Dan ju'al ini berlaku untuk siapa saja tanpa harus ada kesepakatan antara pemberi hadiah dengan peserta lomba sebelumnya. Dengan dasar 'Ju'al' ini maka undian atau kuis dibolehkan. Dalam sejarah, Al-Quran Al-Kariem menceritakan tentang kisah saudara Nabi Yusuf as yang mendapatkan pengumuman tentang hilangnya gelas / piala milik raja. Kepada siapa yang bisa menemukannya, dijanjikan akan mendapat hadiah.

Dalil yang membolehkannya adalah firman Allah SWT :

Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan: 'Hai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri'. Mereka menjawab, sambil menghadap kepada penyeru-penyeru itu: 'Barang apakah yang hilang dari pada kamu ?' Penyeru-penyeru itu berkata: 'Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya'. Saudara-saudara Yusuf menjawab 'Demi Allah sesungguhnya kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri dan kami bukanlah para pencuri '. (QS Yusuf : 70- 73)

A. Haramnya Perjudian

Allah SWT telah mengharamkan perjudian di dalam Al-Quran Al-Kariem dalam firman-Nya.

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfa'at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa'atnya'. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: ' Yang lebih dari keperluan.' Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, (QS. Al-Baqarah : 219)

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah , adalah

termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.(QS. Al-Maidah : 90)

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu .(QS. Al-Maidah : 91)

B. Hakekat Perjudian

Bila diperhatikan dengan seksama, transaksi perjudian adalah dua belah pihak atau lebih yang masing-masing menyetorkan uang dan dikumpulkan sebagai hadiah. Lalu mereka mengadakan permainan tertentu, baik dengan kartu, adu ketangkasan atau media lainnya. Siapa yang menang, dia berhak atas hadiah yang dananya dikumpulkan dari kontribusi para pesertanya. Itulah hakikat sebuah perjudian.

Biasanya jenis permainannya memang khas permainan judi seperti main remi / kartu, melempar dadu, memutar rolet, main pokker, sabung ayam, adu domba, menebak pacuan kuda, menebak skor pertandingan sepak bola dan seterusnya.

Namun adakalanya permainan itu sendiri sama sekali tidak ada hubungannya dengan perjudian. Misalnya menebak sederet pertanyaan tentang ilmu pengetahuan umum atau pertanyaan lainnya.

Namun jenis permainan apa pun bentuknya, tidak berpengaruh pada hakikat perjudiannya. Sebab yang menentukan bukan jenis permainannya, melainkan perjanjian atau ketentuan permainannya.

C. Perbedaan Ju'al Dengan Judi

Antara Ju'al dengan judi memang bisa terdapat kemiripan, bahkan bisa jadi sebuah undian yang pada dasarnya hala bisa berubah menjadi haram bila ada

ketentuan tertentu yang menggesernya menjadi sebuah perjudian.

Maka yang membedakannya bukan nama atau pengistilahannya, melainkan kriteria yang ditetapkan oleh penyelenggara undian tersebut.

Sebuah undian bisa menjadi judi manakala ada keharusan bagi peserta untuk membayar sejumlah uang atau nilai tertentu kepada penyelenggara. Dan dana untuk menyediakan hadiah yang dijanjikan itu didapat dari dana yang terkumpul dari peserta undian. Maka pada saat itu jadilah undian itu sebuah bentuk lain dari perjudian yang diharamkan.

D. Contoh Sayembara Yang Diharamkan

Sebuah yayasan menyelenggarakan kuis berhadiah, namun untuk bisa mengikuti kuis tersebut, tiap peserta diwajibkan membayar biaya sebesar Rp. 5.000,-. Peserta yang ikutan jumlahnya 1 juta orang. Dengan mudah bisa dihitung berapa dana yang bisa dikumpulkan oleh yayasan tersebut, yaitu 5 milyar rupiah. Kalau untuk pemenang harus disediakan dana pembeli hadiah sebesar 3 milyar, maka pihak yayasan masih mendapatkan untung sebesar 2 Milyar.

Bentuk kuis berhadiah ini termasuk judi, sebab hadiah yang disediakan semata-mata diambil dari kontribusi peserta.

E. Contoh Sayembara Yang Dihalalkan

Sebuah toko menyelenggarakan undian berhadiah bagi pelanggan / pembeli yang nilai total belanjanya mencapai Rp. 50.000. Dengan janji hadiah seperti itu, toko bisa menyedot pembeli lebih besar -misalnya- 2 milyar rupiah dalam setahun. Pertambahan keuntungan ini bukan karena adanya kontribusi dari pelanggan / pembeli sebagai syarat ikut undian. Melainkan dari bertambahnya jumlah mereka.

Hadiah yang dijanjikan sejak awal memang sudah disiapkan dananya dan meskipun pihak toko tidak mendapatkan keuntungan yang lebih, hadiah tetap diberikan. Maka dalam masalah ini tidaklah disebut sebagai perjudian.

Hal lain yang bisa dikatakan bahwa cara ini tidak disebut sebagai judi adalah karena pembeli ketika mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000, sama sekali tidak dirugikan, karena barang belanjaan yang mereka dapatkan dengan uang itu memang sebanding dengan harganya.

Hukumnya bisa menjadi haram manakala barang yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan uang yang mereka keluarkan. Misalnya bila seharusnya harga sebatang sabun itu Rp. 5.000,-, lalu karena ada program undian berhadiah, dinaikkan menjadi Rp. 6.000,-. Sehingga bisa dikatakan ada biaya di luar harga sesungguhnya yang dikamufilase sedemikian rupa yang pada hakikatnya tidak lain adalah uang untuk memasang judi.

F. Kuis SMS

Di zaman modern ini, sebuah kuis yang ditayangkan dalam iklan di media massa yang bisa juga berunsur judi. Yaitu manakalah ada unsur kewajiban membayar biaya tertentu dari pihak peserta. Sebaliknya, bila sama sekali tidak ada kontribusi biaya dari peserta untuk membeli hadiah, seperti dari pihak sponsor, maka kuis itu halal hukumnya.

Namun harus diperhatikan dalam kaitannya dengan kuis / sayembara / undian yang biasa dilakukan di media seperti tv dan sebagainya agar jangan sampai terkontaminasi dengan praktek-praktek judi atau riba.

Suatu undian bila mensyaratkan peserta untuk membayar biaya tertentu baik langsung atau tidak langsung seperti membayar melalui pulsa telepon premium call dimana pihak penyelenggara akan menerima sejumlah uang

tertentu dari para peserta, lalu hadiah diambilkan dari jumlah uang yang terkumpul dari pemasukan premium call itu, maka ini termasuk judi dan undian seperti ini haram hukumnya meski diberi nama apapun.

Dimana letak judinya ?

Letak judinya jelas terlihat pada harga yang lebih dari tarif SMS biasa. Misalnya harga mengirim SMS adalah Rp. 250 untuk pasca bayar dan Rp. 350,- untuk kartu prabayar. Namun karena digunakan untuk mengirim SMS kuis tertentu, maka harganya menjadi Rp. 1000,- untuk pasca bayar dan Rp. 1.100 untuk pra bayar. Bila pihak provider mengutip Rp. 250 per SMS, maka keuntungannya adalah Rp. 750 atau Rp. 850. Angka ini biasanya dibagi dua antar pihak penyelenggara dengan provider masing-masing 50 %. Maka keuntungan pihak penyelenggara kuis SMS adalah Rp. 375.

Bila peserta kuis SMS ini jumlahnya mencapai 5 juta orang, maka keuntungan bersih penyelenggara kuis SMS adalah Rp. 1.875.000.000. Uang ini bisa untuk membeli beberapa mobil Kijang dan beberapa sepeda motor. Lalu 5 juta orang peserta SMS itu tidak mendapat apa-apa dari Rp. 1.000,- yang mereka keluarkan, karena yang menang hanya dua atau tiga orang saja. Ini adalah sebuah perjudian massal yang melibatkan 5 juta orang di tempat yang berjauhan.

G. Kuis Premium Call

Hal yang hampir sama bisa juga terjadi pada kuis dengan menggunakan premium call. Sebab berbeda dengan tarif biasa, premium call itu bisa memberikan pemasukan kepada pihak yang ditelepon. Bila fasilitas ini digunakan untuk menjawab kuis, maka ada uang yang masuk ke pihak penyelenggara kuis.

Sebagai ilustrasi, untuk menjawab kuis lewat telepon dibutuhkan waktu 3 menit. Bila dengan tarif lokal 1, koneksi telepon seperti ini hanya membutuhkan biaya Rp. 195.

Namun karena premium call, maka untuk sambungan 3 menit bisa menghabiskan Rp. 3.000.

Maka ada uang mengalir ke pihak penyelenggara kuis, misalnya setelah dipotong biaya sharing dengan pihak Telkom menjadi Rp. 1.000 per peserta. Kalau jumlah peserta ada 1 juta, maka penyelenggara akan mendapat uang Rp. 1.000.000.000 atau 1 Milyar. Bila uang ini yang digunakan untuk membeli hadiah kuis premium call, maka disini sudah terjadi perjudian. Sebuah perjudian lewat telepon yang melibatkan 1 juta orang.

Padahal mereka itu tidak mendapatkan imbalan apa-apa dari Rp. 3.000 yang mereka keluarkan. Dan pada hakikatnya, uang itu adalah uang taruhan sebuah perjudian.

Bab 29 : Hak Cipta

IKHTISHAR	
A.	1. 2. 3. 4.
B.	1. 2. 3. 4.
C.	1. 2. 3. 4.
D.	1. 2. 3. 4.

Secara umum, hak atas suatu karya ilmiah, hak atas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahaannya dilindungi oleh syariat Islam. Dan merupakan kekayaan yang menghasilkan pemasukan bagi pemiliknya. Dan khususnya di masa kini merupakan `urf

yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan dimana pemiliknya berhak atas semua itu. Boleh diperjual-belikan dan merupakan komoditi. (lihat Qoror Majma` Al-Fiqh Al-Islami no.5 pada Mukhtamar kelima 10-15 Desember 1988 di Kuwait).

Namun dalam praktek kesehariannya, ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan selain demi kemashlahatan para pemilik hak cipta itu, yaitu hak para konsumen yang ternyata juga terhalang haknya untuk mendapatkan karya yang seharusnya.

Diantara pokok masalah itu antara lain :

1. Hak Cipta

Bila ditelusuri dalam sejarah Islam, hak cipta atas karya ilmiah berupa tulisan maupun penemuan ilmiah memang belum ada. Saat itu para ulama dan ilmuwan berkarya dengan tujuan satu, yaitu mencari ridha Allah SWT.?

Semakin banyak orang mengambil manfaat atas karyanya, semakin berbahagia-lah dia, karena dia melihat karyanya itu berguna buat orang lain. Dan semua itu selain mendatangkan pahala buat pembuatnya, juga ada rasa kepuasan tersendiri dari segi psikologisnya. Apa yang mereka lakukan atas karya-karya itu jauh dari motivasi materi / uang. Sedangkan untuk penghasilan, para ulama dan ilmuwan bekerja memeras keringat. Ada yang jadi pedagang, petani, penjahit dan seterusnya. Mereka tidak menjadikan karya mereka sebagai tambang uang.

Karena itu kita tidak pernah mendengar bahwa Imam Bukhori menuntut seseorang karena dianggap menjiplak hasil keringatnya selama bertahun-tahun mengembara keliling dunia. Bila ada orang yang menyalin kitab shohihnya, maka beliau malah berbahagia.?

Begitu juga bila Jabir Al-Hayyan melihat orang-orang meniru / menjiplak hasil penemuan ilmiyahnya, maka beliau

akan semakin bangga karena telah menjadi orang yang bermanfaat buat sesamanya.

Hak cipta barulah ditetapkan dalam masyarakat barat yang mengukur segala sesuatu dengan ukuran materi. Dan didirikan lembaga untuk mematenkan sebuah `penemuan` dimana orang yang mendaftarkan akan berhak mendapatkan royalti dari siapa pun yang meniru / membuat sebuah formula yang dianggap menjiplak.

Kemudian hal itu menjalar pula di tengah masyarakat Islam dan akhirnya dimasa ini, kita mengenalnya sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang dimiliki haknya sepenuhnya oleh penemunya.

Berdasarkan `urf yang dikenal masyarakat saat ini, maka para ulama pada hari ini ikut pula mengabsahkan kepemilikan hak cipta itu sebagaimana qoror dari majelis Majma` Al-Fiqh Al-Islami di atas.

2. Monopoli Produk

Dalam perkembangan berikutnya, hak cipta dan hak paten ini berkembang kearah monopoli produk. Karena begitu sebuah perusahaan memegang hak paten atas formula produknya, secara hukum hanya mereka yang berhak untuk memproduksi barang tersebut atau memberikan lisensi.?

Dan otomatis, mereka pulalah yang menentukan harga jualnya. Bila ada orang yang menjual produk yang sama tanpa lisensi dari pihak pemegang paten, maka kepada mereka hanya ada dua pilihan, bayar royalti atau dihukum baik dilarang memproduksi, didenda atau hukum kurungan.

Masalahnya timbul bila pemegang paten merupakan perusahaan satu-satunya yang memproduksi barang tersebut di tengah masyarakat dan tidak ada alternatif lainnya untuk mendapatkan barang dengan kualitas sama, padahal barang itu merupakan hajat hidup orang banyak. Bila pemegang hak paten itu kemudian menetapkan harga yang mencekik dan

tidak terjangkau atas barang yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, maka jelas terlihat unsur ketidak-adilannya. Dengan kata lain, produsen itu ingin mencekik masyarakat karena mereka tidak punya pilihan lain kecuali membeli dengan harga yang jauh di atas kemampuan mereka.

Kasus pematenan pembuatan tempe beberapa waktu yang lalu oleh pihak asing adalah contoh hal yang naif tentang dampak negatif pematenan ini. Bagaimana mungkin tempe yang entah sudah berapa generasi menjadi makanan orang Indonesia, tiba-tiba dipatenkan oleh orang dari luar negeri atas namanya.

Jadi bila nanti ada orang Indonesia membuat pabrik tempe yang besar dan bisa mengekspor, harus siap-siap diklaim sebagai pembajak oleh mereka. Karena patennya mereka yang miliki. Bayangkan bahwa setiap satu potong tempe yang kita makan, sekian persen dari harganya masuk ke kantong pemegang paten. Padahal mereka barangkali pemegang paten itu sendiri tidak pernah makan tempe atau tidak doyan tempe. Dalam kasus seperti ini, bagaimana mungkin kita dikatakan sebagai pencuri hasil karya mereka ? Padahal tempe adalah makanan kebangsaan kita, bukan ?

3. Pengkopian Di Era Digital

Di zaman industri maju saat ini, pengcopy-an sebuah karya apapun bentuknya adalah kerja yang sangat mudah dan murah. Apalagi bila kita bicara teknologi digital.

Saat ini meski banyak undang-undang telah dibuat untuk membela pemilik copy right, pengcopy-an semua bentuk informasi dalam format digital adalah sebuah keniscayaan. Silahkan perhatikan semua peralatan elektronik di sekeliling kita.

Semua PC dilengkapi dengan floppy disk dan kini CDRW sudah sangat memasyarakat, sarana paling mudah

untuk meng-copy. Radio Tape dan VCR yang ada di rumah-rumah pun dilengkapi dengan tombol [rec] untuk merekam. Mesin photo copy dijual secara resmi dan itu adalah sarana pencopyan paling populer. Koran dan majalah kini terbit di Internet dimana seluruh orang dapat mem-browse, yang secara teknik semua yang telah dibrowse itu pasti tercopy secara otomatis ke PC atau ke Hardisk.

Artinya secara tekonologi, fasilitas untuk mengcopy suatu informasi pada sebuah media memang tersedia dan menjadi kelaziman. Dan pengcopy-an adalah sebuah hal yang tidak mungkin dihindari.

Bila dikaitkan dengan undang-undang hak cipta yang bunyinya cukup 'galak', semua itu menjadi tidak berarti lagi. Atau silahkan buka buku dan simaklah di halaman paling awal : "Dilarang keras menterjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit".

Itu artinya anda dilarang mempotocopy sebuah buku walau pun hanya setengah halaman saja. Tapi lihatlah deretan kios photo copy yang tersebar di seluruh negeri, bukankah diantara kerja mereka adalah mempotocopy buku (sebagian atau seluruhnya) ?

4. Bentuk Pengcopy-an.

Sesungguhnya para produsen produk digital sudah yakin bahwa pengcopy-an seperti itu mustahil diberantas. Dan secara neraca keuangan, bila ada seorang mengcopy sebuah program / software untuk dirinya, tidak akan berpengaruh.

Yang sebenarnya ingin dihindari adalah pengcopy-an secara massal untuk dijual lagi kepada konsumen. Bentuk inilah yang diistilahkan dengan pembajakan hak cipta. Dan memang untuk itulah undang-undang hak cipta dibuat untuk melindungi produsen dari kerugian. Selain itu untuk

menghindari pembajakan massal itu, mereka juga sudah memiliki strategi jitu, yaitu dengan menurunkan harga serendah-rendahnya mendekati harga produk bajakan.

Itu bisa dilihat bila kita bandingkan VCD original dan bajakan yang kini harganya tidak terpaut jauh, sedangkan dari segi kualitas suara dan gambar, tenjo saja sangat berbeda jauh. Buat konsumen yang normal, pasti mereka lebih memilih VCD original ketimbang menonton versi bajakan yang di dalamnya ada gambar penonton keluar masuk, bersuara berisik atau layar yang berbentuk trapesium.

Tetapi kenapa pembajakan itu timbul ? Salah satu penyebabnya barangkali `ketakamakan` produsen sendiri yang memasang harga terlalu tinggi antara biaya dan harga jual di pasar. Bila VCD bajakan bisa dijual seharga Rp. 3.000,- perkeping, mengapa dulu VCD original mematok harga hingga Rp. 50.000,-. Ini jelas terlalu tinggi.

Maka wajar bila mereka sendiri yang kena getahnya dengan adanya pembajakan. Sekarang mereka sadar, dalam dunia digital, tidak mungkin mengambil keuntungan dengan memark-up harga jual, tetapi justru dengan memproduksi barang sebanyak-banyaknya lalu menjual semurah-murahnya sehingga mengundang jumlah pembeli yang lebih banyak. Dengan cara ini maka pembajakan masal sudah tentu mati kutu.

Kesimpulan :

Kembali ke masalah hukum, maka menimbang persoalan di atas, bila seseorang mengcopy sebuah program khusus untuk pribadi karena harganya tidak terjangkau sementara isinya sangat vital dan menjadi hajat hidup orang banyak, maka banyak ulama yang memberikan keringanan. Namun bila seseorang membeli mesin pengcopy massal lalu `membajak` program tersebut secara massal dimana anda akan mendapatkan keuntungan, disitulah letak

keharamannya.

Hukum Islam sendiri pada hari ini mengakui ada hak cipta sebagai hak milik atau kekayaan yang harus dijaga dan dilindungi. Dan membajak atau menjiplak hasil karya orang lain termasuk bagian dari pencurian atau tindakan yang merugikan hak orang lain. Hukum Islam memungkinkan dijatuhkannya vonis bersalah atas orang yang melakukan hal itu dan menjatuhinya dengan hukuman yang berlaku di suatu sistem hukum.

Namun memang patut disayangkan bahwa sebagian umat Islam masih belum terlalu sadar benar masalah hak cipta ini, sehingga justru di negeri yang paling banyak jumlah muslimnya ini, kasus-kasus pembajakan hak cipta sangat tinggi angkanya. Barangkali karena masalah hak cipta ini memang masih dianggap terlalu baru dan kurang banyak dibahas pada kitab-kitab fiqih masa lampau.

Bab 30 : Boikot

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

Pembokotan produk Yahudi adalah upaya perlawanan terhadap kekuatan zionis Internasional yang cengkraman kukunya telah menguasai dunia Islam. Upaya ini bila benar-benar dilaksanakan oleh seluruh elemen umat Islam, akan bisa menggoyahkan sendi-sendi perekonomian mereka. Dalam

peperangan modern, upaya untuk menyerang bukan lagi sekedar dengan bedil dan mesiu, tetapi dengan semua sisi dan upaya termasuk perluasan pasar industri ke negara lain.

Jadi hakikatnya, ketika produk suatu negara berhasil menguasai pasar suatu negara lain, maka secara ekonomi, ini adalah serangan ekonomi yang berhasil. Dan untuk itu, upaya untuk menahan 'serangan' itu dengan memboikot atau menahan import dari Tidak ada yang salah ketika umat Islam kompak, serempak dan sepakat tidak membeli produk mereka.

Secara hukum hal itu dibolehkan. Karena membeli sebuah produk bukan kewajiban tetapi merupakan hak. Sebagai konsumen, kita berhak menentukan pilihan, apakah membeli atau tidak. Sementara itu, produk milik umat Islam pun juga tersedia di pasar. Maka alangkah bagusnya bila umat Islam ini bertekad bersama-sama menguatkan sendi perekonomian mereka sendiri dan mengurangi atau sama sekali tidak membeli produk orang lain, apalagi produk kelompok yang memusuhi dan memerangi Islam.

Dalam sistem prekonomian modern, cara seperti ini sah-saja karena kita tidak merugikan orang lain ketika kita berusaha memperkuat basis perekonomian sendiri yang dengan bangga menggunakan produk dalam negeri. Karena itulah para ulama terutama di timur tengah umumnya sepakat untuk menyatukan langkah memboikot produk yahudi. Dan nampak usaha mereka disana cukup efektif karena kondisi dakwah dan sosial disana sangat menunjang. Yaitu masyarakat umumnya sangat mematuhi arahan serta petunjuk para ulama. Bila ulama sudah mengatakan tidak, maka sambutan akan bergaung ke seluruh pelosok negeri tanpa ada yang berani bilang tidak.

Kondisi seperti ini memang kurang menunjang di Indonesia, dimana peran dan kedudukan ulama umumnya masih kurang, sementara masyarakat pun kurang apresiatif

terhadap fatwa ulama. Dan memang boleh kita akui dengan jujur bahwa kapasitas dan level para ulama di Indonesia belum seperti di Timur Tengah sana.

Sehingga gaung pemboikotan produk Yahudi kurang terasa efektifitasnya disini. Fatwa para ulama ketika mengharamkan produk itu tentu bukan memfatwakan keharaman zatnya seperti haramnya babi. Tetapi lebih kepada proses pembelian dan alokasi sekian besar dana dari umat Islam ke dalam kantong yahudi. Inilah hakikat pengharaman itu.

Menghindari produk mereka adalah usaha baik untuk menyokong kekuatan Islam. Namun bila pada kondisi tertentu anda tidak bisa mengelak dari hal itu, maka Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kadar kemampuannya.

Fatwa Ulama Untuk Memboikot Barang-barang dan Produk-produk Amerika dan Israel

Segala puji bagi Allah yang telah mewajibkan hamba-hamba-Nya memerangi orang-orang kafir dengan jiwa dan hartanya. Allah telah memberikan kabar gembira kepada mereka kemenangan dan kemuliaan, Dia berfirman,

Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman, (Qs. At Taubah, 9: 14).

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang telah bersabda, "Perangilah orang-orang musyrik itu dengan harta, jiwa dan lisan kalian." Shalawat dan salam juga semoga tercurah kepada keluarga dan para sahabatnya. Wahai kaum muslimin, tak tersembunyi dari kalian apa yang menimpa umat kita

belakangan ini. Konspirasi negara dzalim Amerika dengan rezim Imperialis Yahudi-Israel telah merampas tanah suci kita, membantai anak-anak kita di bumi Palestina, mengepung rakyatnya dan memaklumkan perang kepada mereka di semua media visual ataupun audio lewat legalitas internasional yang mereka klaim. Oleh karena itu, wajib bagi umat Islam tampil berperan untuk menghadapi persoalan umat ini dengan menggunakan berbagai sarana yang mungkin, terutama aksi pemboikotan barang-barang dan produk-produk Amerika dan Israel. Hal demikian itu didasarkan pada:

Pertama,

Firman Allah SWT :

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (Qs. Al Mumtahanah, 60: 9)

Kedua :

Persetujuan Rasulullah SAW. pada Tsumamah ketika dia berkata kepada orang-orang Quraisy. Demi Allah, tidak akan sampai kepada kalian sebiji gandum pun sehingga Rasulullah SAW. mengizinkannya

Ketiga :

Allah SWT. berfirman,

"Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri. (Qs. Asy Syura, 42: 39).

Kita semua tahu bahwa Amerika telah banyak berbuat kedzaliman dan mengembargo negeri-negeri Islam dan kaum muslimin, teriakan dan tangisan anak-anak, rintihan orang-orang sakit, ratapan para wanita dan ribuan mayat yang

tewas tidak bisa mengetuk nuraninya.

Keempat

konsensus para ulama' yang mengharamkan pemberian manfaat buat orang-orang kafir harbi (yang memerangi umat Islam).

Menyatakan

Haram hukumnya bagi setiap Muslim membeli barang-barang dan produk-produk Amerika Serikat dan Israel, baik berupa produk-produk minuman, gas bumi dan sejenisnya, produk-produk makanan, pakaian, elektronik dan sebagainya.

Barang siapa yang melakukan transaksi berarti membela dan menolong orang-orang kafir, membantu mereka mendzalimi saudara-saudaranya kaum muslimin; dia telah melakukan kesalahan dan dosa besar. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan alhamdulillah, shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Yang menandatangani fatwa ini adalah:

1. Syaikh Muhammad Fadhil Al Taqlawi, mantan Ketua Jamaah Anshar As Sunnah Al Muhamadiyah, Sudan.
2. Syaikh Ahmad Muhammad Ali Al Thuraifi, Ketua Dewan Fatwa dan Kajian di Universitas Al Quranul Karim
3. Syaikh Ahmad Dr. Muhammad Utsman Shalih, Direktur Universitas Islam Umdarman dan Sekjen Majelis Ulama Sudan.
4. Syaikh Prof. Dr. Ahmad Ali Al Arzaq, Wakil Direktur Universitas Islam Umdarman Sudan.
5. Syaikh Ash Shadiq Abdullah Abdul Majid, Muraqib Am Al Ikhwan Al Muslimin, Sudan.
6. Syaikh Dr. Ismail Al Beliy, Ketua Majelis Ulama Sudan.
7. Syaikh Prof. Dr. Al Khadhar Abdul Rahim, Dekan Fakultas Ushuludin Universitas Islam Umdarman.

8. Syaikh Prof. Hasan Hamid, Wakil Ketua Dewan Fatwa dan Kajian Universitas Al Quranul Karim
9. Syaikh Dr. Al Hibr Yusuf Nur Al Daim, Ketua Dewan Pengajaran Majlis Nasional Sudan.
10. Syaikh Jalaludin Al Murad, Ketua Malis Tinggi Dakwah, Haji dan Wakaf Sudan
11. Syaikh Kamal Utsman Rizq, Khatib Masjid Jami' Agung Qurthum.
12. Mr. Muhammad Ibrahim Muhammad, Wakil Sekjen Majlis Ulama' Sudan.
13. Syaikh Prof. Dr. Abbas Mahjub, Direktur Pusat Universitas Al Quranul Karim untuk Cabang Puteri.
14. Syaikh Al Amin Al Haj Muhammad, Dosen Universitas Internasional Afrika.
15. Dr. Suad Al Fatih, Anggota Majlis Nasional Sudan
16. Syaikh Abdul Rahim Abul Ghait, Direktur Institut Al Quranul Karim di Umdarman.
17. Syaikh Dr. Al Qurasyi Abdul Rahim, mantan Dekan Fakultas Syariah Universitas Al Quranul Karim.
18. Syaikh Sulaiman Utsman Abu Naro, Amir Jamaah Al Ikhwan Al Muslimin, Sudan.
19. Syaikh Abdul Khalil Al Nadzir Al Karuri, Ketua Jam'iyah Al Ishlah wal Musawah Sudan.
20. Dr. Fathimah Abdul Rahman, Dosen Universitas Al Quranul Karim.
21. Syaikh Dr. Kamal Abid, Direktur Islamic Center Afrika
22. Syaikh Dr. Ismail Hanaafi, Dekan Fakultas Syariah Universitas Internasional Afrika
23. Syaikh Husain Asyisy, Khathib masjid Al Firdaus di Umdarman
24. Syaikh Muhammad Al Amin Ismail, Khathib Masjid Al Fath di Shafahah
25. Syaikh Dr. Abdullah Az Zubair, Dosen Universitas Al Quranul Karim

26. Syaikh Dr. Mubarak Rahmah, mantan Dekan Fakultas Ushuludin Universitas Islam Umdarman
27. Syaikh Prof. Dr. Muhammad Abdul Ghafar, Dosen Universitas Qurthum
28. Syaikh Dr. Sa'ad Ahmad Sa'ad, Sekjen Badan Penyantun Penerapan Syariat Islam, Sudan.
29. Syaikh Muhammad Hasan Thanun, Ketua Dewan Pengurus Jam'iyah Anshar
30. Dr. Umar Yusuf Hamzah, Dosen Universitas Islam Umdarman
31. Syaikh Hamad Al Fadini, Ketua Urusan Aqidah dan Dakwah
32. Syaikh Muhammad Abdul Karim, Khathib Masjid Majma' Islami di Jerif Barat
33. Syaikh Musa'identivikasi Basyir Ali, Khathib Masjid Agung Umdaum
34. Syaikh Dr. Ala'uddin Az Zuki, Dosen Universitas Qurthum
35. Syaikh Dr. Abdullah Abdul Hay, Ketua Urusan Kemahasiswaan Universitas Al Quranul Karim
36. Syaikh Dr. Abdul Hay Yusuf, Ketua Jurusan Peradaban Islam Universitas Qurthum
37. Syaikh Dr. Umar Abdul Ma'ruf Ali, Universitas Islam Umdarman
38. Syaikh Dr. Al Abid Muadz, Dekan Fakultas Syariah Universitas Al Quranul Karim
39. Syaikh Mudatsir Ahmad Ismail, Khathib Masjid Al Arqam di Al Haj Yusuf
40. Syaikh Dr. Yusuf Al Kudah, Dosen Universitas El Nilain
41. Syaikh Dr. Shalih Al Taum, Dosen Universitas Qurthum
42. Syaikh Al Abid Abdul Wahab, Dosen Universitas Qurthum
43. Syaikh Ibrahim Al Dharir, Anggota Dewan Fatwa dan Kajian Universitas Al Quranul Karim

44. Syaikh Dr. Ali Ulwan, Dekan Fakultas Syariah Universitas Nasional Al Ribath
45. Syaikh Ahmad Hasan Muhammad, Ketua Jurusan Komunikasi Universitas Internasional Afrika
46. Syaikh Dr. Mahmud Sulaiman Jadin, Dosen Universitas Al Quranul Karim
47. Syaikh Fadhlullah Ibrahim Thaha, Dosen Universitas Al Quranul Karim
48. Syaikh Akin Mawil, Anggota Majelis Ulama' Sudan
49. Syaikh Dr. Adil Thahir, Universitas Islam Umdarman
50. Syaikh Amad Bakri Abu Hiras, Da'i
51. Syaikh Nazar Muhammad Utsman, Ketua Dewan Penasehat
52. Syaikh Dr. Izzuddin Ibrahim, Dekan Fakultas Syariah Universitas Al Quranul Karim Cabang Juba
53. Syaikh Utsman Abdul Razaq, Perintis Majelis Ulama' Sudan
54. Syaikh Ibrahim Al Arzaq, Universitas Islam Umdarman
55. Syaikh Dr. Ahmad Shadiq Basyir, Dosen Universitas Al Quranul Karim
56. Syaikh Jamal Thahir Hasan, Khathib Masjid Banet Timur
57. Syaikh Athiyah Muhammad Hasan, Anggota Majelis Ulama' Sudan
58. Syaikh Khalid Ramadhan, Khathib Masjid Al Mustaghfirin
59. Syaikh Umar Abdul Qadir, Televisi Qurthum
60. Syaikh Daf'ullah Muhammad Hasan, Imam dan Khathib Masjid Al Dzakirin di Riyadh
61. Syaikh Yahya Abdullah, Imam dan Khathib Masjid Al Mansyiyah
62. Syaikh Muhammad Sayid Haj, Imam dan Khathib Masjid ats Tsaurah
63. Syaikh Dr. Ibrahim Ali Muhammad, Universitas Islam Umdarman

64. Syaikh Bakri Mikyal, Khathib Masjid Mikyal
65. Syaikh Abdul Ilah Muhammad Ahmad Namr, Da'i
66. Syaikh As'ad Abdul Karim, Imam dan Khathib Masjid Majma' Al Furqan
67. Syaikh Dr. Adil Aliyullah, Universitas Islam Umdarman
68. Syaikh Taj Thalab, Imam dan Khathib Masjid Boretzudan
69. Syaikh Dr. utsman Ali Hasan, Dosen Fakultas Syariah Universitas Katar
70. Syaikh Ali Aba Shalih, Imam dan Khathib Masjid Muraba' Wahid di Haj Yusuf

Daftar Produk AS yang Diboikot Oleh Para Ulama Restoran:

- KFC
- Arbys
- McDonalds
- McBurger
- Pizza Hut
- Chilies
- Hardees
- Paridies
- Pizza Little Sitzer
- Jack in the Box
- A&W
- Kantez
- Baskin Robbins
- Wimpy
- Dominos Pizza
- Texas
- Slizer

Produsen Makanan & Minuman AS:

Minuman:

- Pepsi dan anak perusahaannya: Mirinda dan 7up
- Coca-Cola dan anak perusahaannya (Anda kalau membaca tulisan Cola-cola dari belakang botol, akan tertulis: no Muhammad, no Mecca)
- Sprite dan Fanta
- Produk Hanes and Crystal: Mayonnaise, Kecap
- California Garden and Warner & Lambert
- **T-Shirt, Sepatu:** Semua baju dan sepatu merk Nike (pernah tertulis kata "Allah" dalam sebuah produknya), Adidas, Kate dan Calvin Klein
- **Peralatan Listrik :** Power, Union Air, Clifinitour , Admiral, Harmony, Alaska, Duncan, Motorola, Alcatel.
- **Baterai:** Everydy, Energizer dan Doorsill
- **Mobil:** Ford, Chrysler, Hammer, Chevrolet, Puck Dan Semua produk General Electric

Perusahaan-Perusahaan AS yang mendanai Zionisme Internasional:

- A & M FOODS A & W BRANDS
- CAMACHO, INC .
- ZEREGA'S SONS
- PANZA & SONS
- A.E. STALEY MANUFACTURING COMPANY
- A.J. ALTMAN
- A.L. BAZZINI CO
- A ARHUS, INC ABBA
- AB BEIJER COMPANY
- ABCO LABORATORIES
- ABEL & SCHAFER
- ABELES & HEYMANN
- ABRAHAM'S NATURAL FOOD
- ACCRU PAC GROUP ACE BAKING CO .
- ACIME SMOKED FISH CORP
- ADAMS VEG. OILS
- ADAM MILLING
- ADRIENNE'S GOURMET FOODS
- ADVANCED SPICE & TRADING

- AG PROCESSING
- AGRO FOODS
- AIR PRODUCTS & CHEMICALS,INC
- AJINOMOTO, U.S.A
- AK PHARMA, INC
- AKZO & PACIFIC OLEOCHEMICALS
- ALBERTO-CULVER COMPANY
- ALBRIGHT & WILSON CO .
- ALCAN FOIL PRODUCTS
- ALEX FRIES & BROS .
- ALGOOD FOOD COMPANY
- ALL STAR FOODS
- ALLE PROCESSING LLEN FOOD PRODUCTS
- ALLFRESH FOOD PRODUCTS
- ALLIED CUSTOM GYPSUM COMPANY
- ALLIED FOOD DISTRIBUTORS
- ALLTECH ALEO FARMS
- ALTA DENA ?
- ALUMAX FOILS Bahan-bahan Kimia dan pembersih: 1. PT. Procter and Gamble (memproduksi: Oloiez, Pampers, Ferry, Downy, Ariel, Tide, Head and Shoulder, Pantene, Camay, Zeset, Mack Factor, Carmen) 2. PT. Johnson & Johnson (memproduksi: Shower to Shower, Cream Johnson?) 3. Nectar 4. Avon 5. Revlon 6. Gardena 7. Pasta gigi Corset Alat Tulis: Bulpen merk Shiver, Parker dan Hear Bank Amerika: Bank America International, American Express, Bank of America, Bank of New York Lain-lain: Rokok AS seperti: Marlboro, Kant, Janstown, Lark, Merit, Gold Cost, Carlton, LM, More.

Fatwa Majelis Ulama Palestina Sumber: al Markaz al Filistini lil I'lam (PIC) (abu ais)

Bab 31 : Suap

IKHTISHAR	
A.	1. 2. 3. 4.
B.	1. 2. 3. 4.
C.	1. 2. 3. 4.
D.	1. 2. 3. 4.

Risywah (suap) secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. (al-Misbah al-Munir - al Fayumi, al-Muhalla -Ibnu Hazm).

Semua ulama sepakat mengharamkan risywah yang terkait dengan pemutusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebab sogokan akan membuat hukum menjadi oleng dan tidak adil. Selain itu tata kehidupan yang menjadi tidak jelas.

A. Keharaman Sogokan

1. Dalil Al-Quran

Di dalam ayat Al-Quran memang tidak disebutkan secara khusus istilah sogokan atau risywah. Namun Imam al-Hasan dan Said bin Jubair menafsirkan ungkapan Al-Quran yaitu **`akkaaluna lissuhti`** sebagai risywah atau sogokan.

Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram (QS Al Maidah 42).

Kalimat **`akkaaluna lissuhti`** secara umum memang sering diterjemahkan dengan memakan harta yang haram. Namun konteksnya menurut kedua ulama tadi adalah memakan harta hasil sogokan atau risywah. Jadi risywah (suap menyuap) identik dengan memakan barang yang diharamkan oleh Allah SWT.

Sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (QS Al Baqarah 188)

2. Dalil Sunnah

Selain itu ada banyak sekali dalil dari sunnah yang mengharamkan sogokan dengan ungkapan yang sharih dan zahir. Misalnya hadits berikut ini :

Laknat Allah bagi penyuap dan yang menerima suap dalam hukum (HR Ahmad, Abu Dawud dan at-Tirmidzi)

Dan hadits berikut ini :

Laknat Allah bagi penyuap dan yang menerima suap (HR Khamsah kecuali an-Nasa`i dan di shahihkan oleh at-Tirmidzi)

Dan hadits berikut ini :

Rasulullah SAW melaknat penyuap, yang menerima suap dan perantaranya (HR Ahmad)

B. Yang Termasuk Diharamkan Terkait Dengan Sogokan

Kalau diperhatikan lebih seksama, ternyata hadits-hadits Rasulullah itu bukan hanya mengharamkan seseorang memakan harta hasil dari sogokan, tetapi juga diharamkan melakukan hal-hal yang bisa membuat sogokan itu berjalan. Maka yang diharamkan itu bukan hanya satu pekerjaan yaitu memakan harta sogokan, melainkan tiga pekerjaan sekaligus. Yaitu

1. Menerima sogokan
2. Memberi sogokan
3. Mediator sogokan

Sebab tidak akan mungkin terjadi seseorang memakan harta hasil dari sogokan, kalau tidak ada yang menyogoknya. Maka orang yang melakukan sogokan pun termasuk mendapat laknat dari Allah juga. sebab karena pekerjaan dan inisiatif dia-lah maka ada orang yang makan harta sogokan. Dan biasanya dalam kasus sogokan seperti itu, selalu ada pihak yang menjadi mediator atau perantara yang bisa memuluskan jalan.

Sebab bisa jadi pihak yang menyuap tidak mau menampilkan diri, maka dia akan menggunakan pihak lain sebagai mediator. Atau sebaliknya, pihak yang menerima suap tidak akan mau bertemu langsung dengan si penyogok, maka peran mediator itu penting. Dan sebagai mediator, maka wajarlah bila mendapatkan komisi uang tertentu dari hasil jasanya itu.

Maka ketiga pihak itu oleh Rasulullah SAW dilaknat

sebab ketiganya sepakat dalam kemungkarannya. Dan tanpa peran aktif dari semua pihak, sogokan itu tidak akan berjalan dengan lancar. Sebab dalam dunia sogok menyogok, biasanya memang sudah ada mafianya tersendiri yang mengatur segala sesuatunya agar lepas dari jaring-jaring hukum serta mengaburkan jejak.

Rupanya sejak awal Islam sudah sangat antisipatif sekali terhadap gejala dan kebiasaan sogok menyogok tak terkecuali yang akan terjadi di masa depan nanti. Sejak 15 Abad yang lalu seolah-olah Islam sudah punya gambaran bahwa di masa sekarang ini yang namanya sogok menyogok itu dilakukan secara berkomplot dengan sebuah mafia persogokan yang cangguh.

Karena itu sejak dini Islam tidak hanya melaknat orang yang makan harta sogokan, tetapi juga sudah menyebutkan pihak lain yang ikut mensukseskannya. Yaitu sebuah mafia persogokan yang biasa teramat sulit diberantas, karena semua pihak itu piawai dalam berkelit di balik celah-celah kelemahan hukum buatan manusia.

C.Sogok Untuk Memperoleh Hak

Namun jumhur ulama memberikan pengecualian kepada mereka yang tidak bisa mendapatkan haknya kecuali dengan disyaratkan harus membayar jumlah uang tertentu. Intinya, yang minta berdosa karena menghalangi seseorang mendapatkan haknya, sedangkan yang membayar untuk mendapatkan haknya tidak berdosa, karena dia melakukan untuk mendapatkan apa yang jelas-jelas menjadi haknya secara khusus. Maksudnya hak secara khusus adalah untuk membedakan dengan hak secara umum.

Contohnya adalah bahwa untuk menjadi pegawai negeri merupakan hak warga negara, tapi kalau harus membayar jumlah tertentu, itu namanya risyawah yang diharamkan. Karena menjadi pegawai negeri meskipun hak warga negara,

tetapi hak itu sifatnya umum. Siapa saja memang berhak jadi pegawai negeri, tapi mereka yang benar-benar lulus saja yang berhak secara khusus. Kalau lewat jalan belakang, maka itu bukan hak.

Sedangkan bila seorang dirampas harta miliknya dan tidak akan diberikan kecuali dengan memberikan sejumlah harta, bukanlah termasuk menyogok yang diharamkan. Karena harta itu memang harta miliknya secara khusus

Maka jumhur ulama membolehkan penyuapan yang dilakukan untuk memperoleh hak dan mencegah kezhaliman seseorang. Namun orang yang menerima suap tetap berdosa (Kasyful Qona` 6/316, Nihayatul Muhtaj 8/243, al-Qurtubi 6/183, Ibnu Abidin 4/304, al-Muhalla 8/118, Matalib Ulin Nuha 6/479).

Bab 32 : Bursa Saham

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

A. Pengertian

Bursa Saham sering juga disebut dengan bursa efek, adalah sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek atau saham perusahaan serta obligasi pemerintah.

Dalam Keppres RI No. 60 tahun 1988 tentang Pasar

Modal, saham didefinisikan sebagai, "surat berharga yang merupakan tanda penyertaan modal pada perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Staatbald No. 23 Tahun 1847)".

Bursa efek tersebut, bersama-sama dengan pasar uang merupakan sumber utama permodalan eksternal bagi perusahaan dan pemerintah. Biasanya terdapat suatu lokasi pusat, setidaknya untuk catatan, namun perdagangan kini semakin sedikit dikaitkan dengan tempat seperti itu, karena bursa saham modern kini adalah jaringan elektronik, yang memberikan keuntungan dari segi kecepatan dan biaya transaksi. Perdagangan dalam bursa hanya dapat dilakukan oleh seorang anggota, sang pialang saham. Permintaan dan penawaran dalam pasar-pasar saham didukung faktor-faktor yang, seperti halnya dalam setiap pasar bebas, mempengaruhi harga saham (lihat penilaian saham).

Sebuah bursa saham sering kali menjadi komponen terpenting dari sebuah pasar saham. Tidak ada keharusan untuk menerbitkan saham melalui bursa saham itu sendiri dan saham juga tidak mesti diperdagangkan di bursa tersebut: hal semacam ini dinamakan "off exchange".

Penawaran pertama dari saham kepada investor dinamakan pasar perdana atau pasar primer dan perdagangan selanjutnya disebut pasar kedua (sekunder).

B. Positif dan Negatif Bursa Saham

Tidak bisa dipungkiri bahwa bursa saham itu punya nilai-nilai yang positif sehingga bermanfaat. Namun juga punya nilai-nilai negatif yang perlu untuk dikaji tentang kehalalan atau keharamannya.

1. Dampak Positif Bursa Saham

Berbagai sisi positif dari bursa tersebut tergambar pada hal-hal berikut:

- Bursa saham ini membuka pasar tetap yang

mempermudah para pembeli dan penjual untuk saling bertemu lalu melakukan transaksi instan maupun transaksi berjangka terhadap kertas-kertas saham, giro maupun barang-barang komoditi.

- Mempermudah pendanaan pabrik-pabrik dan perdagangan dan proyek pemerintah melalui penjualan saham dan kertas-kertas giro komersial.
- Bursa ini juga mempermudah penjualan saham dan giro pinjaman kepada orang lain dan menggunakan nilainya. Karena para perusahaan yang mengeluarkan saham-saham itu tidak mematok harga murni untuk para pemiliknya.
- Mempermudah mengetahui timbangan harga-harga saham dan giro piutang serta barang-barang komoditi, yakni pergulatan semua hal tersebut dalam dunia bisnis melalui aktivitas penawaran dan permintaan.

2. Beberapa Dampak Negatif Bursa Saham

Adapun dampak-dampak negatif dari adanya bursa saham ini tergambar pada hal-hal berikut:

- Transaksi berjangka dalam pasar saham ini sebagian besarnya bukanlah jual-beli sesungguhnya. Karena tidak ada unsur serah-terima dalam pasar saham ini antara kedua pihak yang bertransaksi, padahal syarat jual-beli adalah adanya serah-terima dalam barang yang disyaratkan ada serah-terima barang dagangan dan pembayarannya atau salah satu dari keduanya.
- Kebanyakan penjualan dalam pasar ini adalah penjualan sesuatu yang tidak dimiliki, baik itu berupa mata uang, saham, giro piutang, atau barang komoditi komersial dengan harapan akan dibeli di pasar sesungguhnya dan diserahkan pada saatnya nanti, tanpa mengambil uang pembayaran terlebih dahulu pada waktu transaksi sebagaimana syaratnya jual beli as-Salm.
- Pembeli dalam pasar ini kebanyakan membeli menjual

kembali barang yang dibelinya sebelum dia terima. Orang kedua itu juga menjualnya kembali sebelum dia terima. Demikianlah jual-beli ini terjadi secara berulang-ulang terhadap satu objek jualan sebelum diterima, hingga transaksi itu berakhir pada pembeli terakhir yang bisa jadi sebenarnya ingin membeli barang itu langsung dari penjual pertama yang menjual barang yang belum dia miliki, atau paling tidak menetapkan harga sesuai pada hari pelaksanaan transaksi, yakni hari penutupan harga. Peran penjual dan pembeli selain yang pertama dan terakhir hanya mencari keuntungan lebih bila mendapatkan keuntungan saja, dan melepaskannya bila sudah tidak menguntungkan pada waktu tersebut persis seperti yang dilakukan para pejudi.

- Yang dilakukan oleh para pemodal besar dengan memonopoli saham dan sejenisnya serta barang-barang komoditi komersial lain di pasaran agar bisa menekan pihak penjual yang menjual barang-barang yang tidak mereka miliki dengan harapan akan membelinya pada saat transaksi dengan harga lebih murah, atau langsung melakukan serah-terima sehingga menyebabkan para penjual lain merasa kesulitan.

Sesungguhnya bahaya pasar modal semacam ini berpangkal dari dijadikannya pasar ini sebagai pemberi pengaruh pasar dalam skala besar. Karena harga-harga dalam pasar ini tidak sepenuhnya bersandar pada mekanisme pasar semata secara praktis dari pihak orang-orang yang butuh jual-beli.

Namun justru terpengaruh oleh banyak hal, sebagian diantaranya dilakukan oleh para pemerhati pasar, sebagian lagi berasal dari adanya monopoli barang dagangan dan kertas saham, atau dengan menyebarkan berita bohong dan sejenisnya.

Disinilah tersembunyi bahaya besar menurut tinjauan

syari'at. Karena cara demikian menyebabkan ketidakstabilan harga secara tidak alami, sehingga berpengaruh buruk sekali pada perekonomian yang ada.

Sebagai contoh saja bukan untuk menyebutkan secara keseluruhan: sebagian besar investor sengaja melempar sejumlah kertas saham dan giro, sehingga harganya menjadi jatuh karena terlalu banyak penawaran. Pada akhirnya para pemilik saham kecil-kecilan bergegas menjualnya kembali dengan harga murah sekali, karena khawatir harga saham-saham itu semakin jatuh sehingga mereka semakin rugi.

Dengan adanya penawaran mereka itu, mulailah harga saham itu terus menurun, sehingga para investor besar itu berkesempatan membelinya kembali dengan harga lebih murah dengan harapan akan bisa meninggikan harganya dengan banyaknya permintaan. Pada akhirnya para investor besarlah yang beruntung sementara kerugian besar-besaran harus ditanggung investor kecil-kecilan, sebagai akibat dari perbuatan investor besar yang berpura-pura melempar kertas-kertas saham itu sebagai ikutan. Hal itupun terjadi di pasar komoditi komersial.

Oleh sebab itu pasar saham ini telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan para ekonom. Faktor penyebabnya adalah bahwa pasar ini pada suatu saat dalam dunia ekonomi menyebabkan hilangnya modal besar-besaran dalam waktu yang singkat sekali.

Di sisi lain pasar ini bisa menyebabkan munculnya para OKB (orang kaya baru) tanpa banyak mengeluarkan keringat. Bahkan pada saat terjadi krisis ekonomi berat di dunia, banyak pakar ekonomi yang menuntut agar pasar bursa itu dibubarkan.

Karena pasar bursa itu bisa menyebabkan hilangnya banyak modal, menggulingkan roda perekonomian hingga jatuh ke jurang dalam waktu yang sangat cepat, seperti yang terjadi akibat bencana alam dan gempa bumi.

C. Prinsip Dasar Yang Harus Dipenuhi

Para ulama agak berhati-hati ketika bicara tentang hukum bursa saham, sehingga sebelum mengeluarkan fatwa, mereka umumnya membuat kriteria yang menjadi prinsip dasar batasan halal haram, antara lain :

1. Bebas Bunga

Dari sisi akad dan perjanjian, harus ada kepastian tidak adanya unsur riba atau bunga (interest). sebagai gantinya, yang digunakan adalah sistem bagi hasil yang adil atau dikenal dengan akad mudharabah.

Bila sebuah investasi disepakati dengan cara memberikan fee dalam bentuk fee tertentu yang berujud bunga atas besarnya nilai dana yang diinvestasikan, maka jelaskan letak keharamannya. Seperti yang terjadi pada obligasi karena merupakan salah satu bentuk riba.

2. Sektor Investasi

Investasi yang ditanamkan harus dipastikan pada barang-barang yang halal, bukan pada hal yang haram. Maka Islam tidak membenarkan bila investasi itu pada perusahaan minuman keras, peternakan babi, barang najis dan juga dunia hiburan, kasino, perjudian dan sejenisnya.

Begitu juga investasi pada bidang perdagangan drugs dan obat terlarang tentu juga haram menurut Islam. Yang sering kecolongan adalah investasi pada industri makanan yang tidak bisa dipastikan kehalalannya.

Selain pada jenis produk dari industri itu, penting juga diperhatikan pola mekanisme operasional yang tidak sesuai dengan syariah. Seperti yang melanggar kesopanan dan etika Islam, seperti industri hiburan yang bersifat hura-hura dan melanggar batas pergaulan laki-laki dan wanita. Termasuk di dalamnya dunia pornografi dengan derivasinya.

3. Tidak Spekulatif

Islam sangat memperhatikan masalah hak milik seseorang, sehingga menjauhkan setiap orang dari berspekulasi yang hanya akan menimbulkan kerugian. Sebab yang sering terjadi adalah sifat gambling ketimbang perhitungan masak dalam sebuah analisa untung rugi.

D. Yang Menyalahi Muamalat Islam

Selain itu dilarang untuk berinvestasi dengan cara yang merugikan orang lain. Misalnya dengan melakukan short selling, margin trading atau option. Sebab hal itu bertentangan dengan prinsip dasar jual-beli dalam islam yang melarang seseorang menjual sesuatu yang tidak dimilikinya.

Sebenarnya praktek berikut ini bukan hanya dilarang dalam Islam, tetapi etika bisnis secara umumnya pun tidak membenarkan hal itu terjadi. Bahkan regulasi di pasar modal itu sendiri telah melarangnya.

Pelaku dari praktek yang menyalahi aturan ini bisa saja investornya sendiri. Atau mungkin juga sang broker atau Pialang saham. Dan bisa juga dilakukan oleh akuntan publik, konsultan atau internal emitment itu sendiri.

Bisa juga merupakan kerjasama atau makar yang dilakukan secara kolektif di antara mereka, walau pun ada juga kemungkinan dilakukan secara sendiri-sendiri. Semua itu tentu diharamkan dalam Islam, sebab termasuk cara mendapatkan harta dengan cara yang batil. Diantaranya adalah praktek berikut ini sebagaimana yang dituturkan oleh Dr. Setiawan Budi Utomo dalam Fiqh Kontemporernya mengutip bukunya Smith Skousen : Akuntansi Intermediate ; 207.

1. Margin Trading

Margin trading adalah perdagangan saham melalui pembelian saham dengan uang tunai dan meminjam kepada pihak ketiga untuk membayar tambahan saham yang dibeli.

Pembeli margin berharap menadapatkan keuntungan yang berlipat ganda dengan modal yang sedikit.

2. Short Selling

Short Selling adalah penjualan saham yang dimiliki oleh penjual short, saham yang dijual secara short tersebut diperoleh dengan meminjam dari pihak ketiga. Penjual short meminjam saham dengan harapan membeli saham tersebut nantinya pada harga yang rendah. Dan secara simultan mengembalikan saham yang dipinjam, juga memperoleh keuntungan atas penurunan harganya.

3. Insider Trading

Insider Trading adalah perdagangan saham yang dilakukan dengan menggunakan informasi dari orang dalam, dapat dilakukan oleh orang dalam (insider) atau pihak yang menerima, mendapatkan serta mendengar informasi tersebut.

4. Corner

Corner adalah sejenis manipulasi pasar dalam bentuk menguasai pasokan saham yang beredar di pasar sehingga pelakunya dapat menentukan harga saham di bursa. Dengan adanya corner ini, harga dapat direkayasa dengan cara melakukan transaksi fiktif atau transaksi semu.

5. Window Drassing

Window Drassing adalah praktek tertentu dalam laporan keuangan yang didisain untuk menyajikan kondisi keuangan yang lebih baik dari pada keadaan yang sebenarnya. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai penipuan, yang berat dan ringannya tergantung dari tingkat dan jenis perkara yang dilakukan.

E. Fatwa Tentang Bursa Saham

1. Lembaga Kajian Fiqih Rabithah 'Alam Islami

Lembaga Pengkajian Fiqih yang mengikut Rabithah al-Alam al-Islami telah merinci dan menetapkan hukum masing-masing transaksi itu pada pertemuan ketujuh mereka yang diadakan pada tahun 1404 H di Makkah al-Mukarramah. Sehubungan dengan persoalan ini, majelis telah memberikan keputusan sebagai berikut:

a. Pertama

Pasar bursa saham itu target utamanya adalah menciptakan pasar tetap dan simultan dimana mekanisme pasar yang terjadi serta para pedagang dan pembeli dapat saling bertemu melakukan transaksi jual-beli.

Ini satu hal yang baik dan bermanfaat, dapat mencegah para pengusaha yang mengambil kesempatan orang-orang yang lengah atau lugu yang ingin melakukan jual-beli tetapi tidak mengetahui harga sesungguhnya, bahkan tidak mengetahui siapa yang mau membeli atau menjual sesuatu kepada mereka.

Akan tetapi kemaslahatan yang jelas ini dalam dunia bursa saham tersebut terselimuti oleh berbagai macam transaksi yang amat berbahaya menurut syari'at, seperti perjudian, memanfaatkan ketidaktahuan orang, memakan uang orang dengan cara haram.

Oleh sebab itu tidak mungkin ditetapkan hukum umum untuk bursa saham dalam skala besarnya. Namun yang harus dijelaskan adalah segala jenis transaksi jual-beli yang terdapat di dalamnya satu-persatu secara terpisah.

b. Kedua

Bahwa transaksi instan terhadap barang yang ada dalam kepemilikan penjual untuk diserahkan bila (di)syaratkan harus ada serah-terima langsung pada saat transaksi menurut syari'at, adalah transaksi yang dibolehkan.

Selama transaksi itu bukan terhadap barang haram menurut syari'at pula. Namun kalau barangnya tidak dalam

kepemilikan penjual, harus dipenuhi syarat-syarat jual beli as-Salm. Setelah itu baru pembeli boleh menjual barang tersebut meskipun belum diterimanya.

c. Ketiga

Sesungguhnya transaksi instan terhadap saham-saham perusahaan dan badan usaha kalau saham-saham itu memang berada dalam kepemilikan penjual boleh-boleh saja menurut syari'at, selama perusahaan atau badan usaha tersebut dasar usahanya tidak haram, seperti bank riba, perusahaan minuman keras dan sejenisnya.

Bila demikian, transaksi jual-beli saham tersebut menjadi haram.

d. Keempat

Bahwa transaksi instan maupun berjangka terhadap kuitansi piutang dengan sistem bunga yang berbagai macam bentuknya tidaklah dibolehkan menurut syari'at, karena semua itu adalah aktifitas jual-beli yang didasari oleh riba yang diharamkan.

e. Kelima

Bahwa transaksi berjangka dengan segala bentuknya terhadap barang gelap, yakni saham-saham dan barang-barang yang tidak berada dalam kepemilikan penjual dengan cara yang berlaku dalam pasar bursa tidaklah dibolehkan menurut syari'at, karena termasuk menjual barang yang tidak dimiliki, dengan dasar bahwa ia baru akan membelinya dan menyerahkannya kemudian hari pada saat transaksi.

Cara ini dilarang oleh syariat berdasarkan hadits shahih dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda;

Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki.

Demikian juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang shahih dari Zaid bin Tsabit *radhiyallahuanhu*, bahwa Nabi SAW melarang menjual barang

dimana barang itu dibeli, sehingga para saudagar itu mengangkutnya ke tempat-tempat mereka.

f. Keenam

Transaksi berjangka dalam pasar bursa bukanlah jual beli as-Salm yang dibolehkan dalam syari'at Islam, karena keduanya berbeda dalam dua hal:

- Dalam bursa saham harga barang tidak dibayar langsung saat transaksi. Namun ditangguhkan pembayarannya sampai penutupan pasar bursa. Sementara dalam jual beli as-Salm harga barang harus dibayar terlebih dahulu dalam transaksi.
- Dalam pasar bursa barang transaksi dijual beberapa kali penjualan saat dalam kepemilikan penjual pertama. Tujuannya tidak lain hanyalah tetap memegang barang itu atau menjualnya dengan harga maksimal kepada para pembeli dan pedagang lain bukan secara sungguhan, secara spekulatif melihat untung ruginya. Persis seperti perjudian. Padahal dalam jual beli as-Salm tidak boleh menjual barang sebelum diterima.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, Lembaga Pengkajian Fiqih Islam berpandangan bahwa para pemerintah di berbagai negeri Islam berkewajiban untuk tidak membiarkan bursa-bursa tersebut melakukan aktifitas mereka sesuka hati dengan membuat berbagai transaksi dan jual-beli di negara-negara mereka, baiknya hukumnya mubah maupun haram.

Mereka hendaknya juga tidak memberi peluang orang-orang yang memperlmainkan harga sehingga menggiring kepada bencana finansial dan merusak perekonomian secara umum, dan pada akhirnya menimbulkan malapetaka kepada kebanyakan orang. Karena kebaikan yang sesungguhnya adalah dengan berpegang pada ajaran syari'at Islam pada segala sesuatu. Allah berfirman:

“Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.” (QS. al-An'am [6] : 153)

2. Dewan Muslim Malaysia

Dewan Muslim Malaysia telah menerbitkan peraturan agama atau fatwa yang melarang penggunaan Internet untuk transaksi saham dan berinvestasi. Direktur Majelis Fatwa Malaysia, Prof. Datuk Abdul Shukor Husin menyatakan hukum syariat Islam melarang proses investasi serta pembayaran bunga dan jaminan keuntungan melalui Internet.

Dilansir Shukor Husin menganjurkan agar umat Muslim menarik uang mereka dari bisnis saham di Internet, seperti Swiss Cash Mutual Fund. "Kami mengimbau kegiatan investasi melalui Internet dihentikan segera," ujar Abdul Shukor

Karena masih banyak alternatif investasi lain yang sesuai syariat Islam yang disetujui oleh pemerintah. Fatwa pelarangan ini disahkan pada pertemuan Majelis Fatwa Malaysia yang ke-77 tahun ini. Pertemuan ini juga dihadiri oleh direktur umum Departemen Pengembangan Islam Malaysia, Datuk Mustafa Abdul Rahman.

Selain pelarangan tersebut, badan pendanaan Islam juga melarang investasi dan penerimaan bunga dari perniagaan seperti tembakau, alkohol dan perjudian. Pasalnya, dalam Islam, hal tersebut dianggap tabu.

Penutup

Pustaka

Buku yang di tangan Anda ini adalah jilid ketiga dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan karya Ahmad Sarwat, Lc :

- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (1) : Pengantar Ilmu Fiqih
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (2) : Thaharah
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (3) : Shalat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (4) : Zakat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (5) : Puasa
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (6) : Haji
- ☒ **Seri Fiqih Kehidupan (7) : Muamalat**
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (9) : Kuliner
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (10) : Pakaian & Rumah
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (11) : Sembelihan
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (12) : Masjid
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (13) : Kedokteran
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (14) : Seni, Permainan & Hiburan
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (15) : Mawaris
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (16) : Jinayat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (17) : Jihad
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (18) : Negara